KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2025

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2025




KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BAIPENAS

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.



Saya menyambut baik disusunnya Buku Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 dengan benar dan tepat waktu sebagai perwujudan akuntabilitas atas pencapaian kinerja Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Menteri Dalam Negeri Tahun 2025 (Adendum). Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 merupakan laporan tahun ke 1 (Satu) atau tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 merupakan hasil kompilasi dari analisis capaian kinerja 4 (empat) Sasaran Strategis yang diukur berdasarkan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama, sekaligus menggambarkan capaian pelaksanaan program/kegiatan strategis Kementerian Dalam Negeri dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam negeri Tahun 2025, yang antara lain menjaga stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam negeri dalam sinergi pembangunan pusat dan daerah, pelayanan publik yang berkualitas, penguatan kebijakan strategis, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah dan internal Kementerian Dalam Negeri.

Dalam kesempatan ini, saya mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025. Saya melihat masih terdapat bagian-bagian yang perlu ditingkatkan kinerjanya, kiranya seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dapat mengupayakan perbaikan pada tahun yang akan datang.
Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta.
Sekian dan Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Dalam Negeri,

Muhammad Tito Karnavian



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL
Jalan Medan Merdeka Timur nomor 8 Jakarta 10110, Telepon (021) 3846391
Fax. (021) 384 9422 Website: www.itjen.kemendagri.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Semua Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Kementerian Dalam Negeri.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait.

Berdasarkan reviu dimaksud, kami meyakini bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Jakarta, 18 Februari 2026

Inspektur Jenderal,

S. M. Mahendra Jaya



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL
Jalan Medan Merdeka Timur nomor 8 Jakarta 10110, Telepon (021) 3846391
Fax. (021) 384 9422 Website: www.itjen.kemendagri.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Semua Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Kementerian Dalam Negeri.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait.

Berdasarkan reviu dimaksud, kami meyakini bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Jakarta, 18 Februari 2026

Inspektur Jenderal,

S. M. Mahendra Jaya

Executive Summary

Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2025 tentang Kementerian Dalam Negeri, memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri guna membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, khususnya melalui pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemendagri selaku poros pemerintahan dalam negeri bertujuan untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan sasaran strategis untuk mewujudkan tujuan tersebut yang diarahkan pada peningkatan stabilitas politik dan kualitas demokrasi; penguatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintahan dalam negeri; peningkatan kualitas layanan kependudukan dan pemanfaatan data berbasis teknologi, penguatan kebijakan serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan desa, peningkatan kualitas tata kelola pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan administrasi kewilayahan dan ketenteraman serta ketertiban umum; serta penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya yang keseluruhannya termuat dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Ringkasan Capaian Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/ Kategori
1	Meningkatnya kualitas stabilitas politikdan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosialbudaya, serta kewaspadaan nasional.	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi	Nilai 79,14	Nilai 78,50 *Nilai IDI 2024	99,19%	Tinggi/ Berhasil
2	Meningkatnya kualitas SDM aparatur dan pendidikan kepamongprajaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri	Jumlah program studi IPDN dengan Akreditasi Unggul	7 Program Studi	7 Program Studi	100%	Tinggi/ Berhasil
3	Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan dokumen kependudukan berbasis teknologi dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKLDukcapil)	Nilai 73	Nilai 75,27	103,11%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
4	Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan (ITKPK)	Nilai 60	Nilai 60	100%	Tinggi/ Berhasil
		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT)	Nilai 75	Nilai 69,73	92,97%	Tinggi/ Berhasil
		Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri (Indeks RB)	Nilai 89,36	Nilai 88,92 *Nilai RB 2024)	100,39 %	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
		Persentase rekomendasi strategi kebijakan yang ditindaklanjuti	50%	57,89%	115,78%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
		Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Nilai 88	90,31	102,68%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
Kinerja Kementerian Dalam Negeri					**101,76%**	**Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil**

Berdasarkan hasil capaian kinerja dimaksud, kinerja Kementerian Dalam Negeri selama tahun 2025 berpredikat sangat berhasil dengan rata-rata kinerja sebesar 101,76%, dengan gambaran umum kinerja sebagai berikut:

1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi mencapai 99,19 persen, yang menggambarkan terjaganya kualitas stabilitas politik dan demokrasi di daerah meskipun masih diperlukan penguatan pada beberapa aspek pendukung.
2. Jumlah program studi IPDN dengan akreditasi unggul mencapai 100 persen, yang menunjukkan terpenuhinya standar mutu pendidikan kepamongprajaan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya aparatur.
3. Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKLDukcapil) mencapai 103,11 persen, yang mencerminkan peningkatan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipi serta optimalisasi pemanfaatan data kependudukan.
4. Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan (ITKPK) mencapai 100 persen, yang menunjukkan terwujudnya administrasi tata kelola kewilayahan yang optimal.
5. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT) mencapai 92,97 persen, yang menggambarkan capaian penyelenggaraan trantibumlinmas yang cukup baik namun masih memerlukan peningkatan.
6. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri mencapai 100,39 persen, yang menunjukkan konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.
7. Persentase rekomendasi strategi kebijakan yang ditindaklanjuti mencapai 115,78 persen, yang mencerminkan efektivitas tindak lanjut rekomendasi kebijakan dalam mendukung perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
8. Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mencapai 102,68 persen, yang menggambarkan meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar iii
Pernyataan Telah Direviu v
Executive Summary vi
Daftar Isi viii
Daftar Tabel x
Daftar Gambar xi
Prestasi dan Penghargaan Kemendagri Tahun 2025 xii

BAB I:
PENDAHULUAN 2

Sejarah Singkat Kementerian Dalam Negeri 3
Latar Belakang 4
Visi & Misi Presiden dan Wakil Presiden 5
Visi & Misi Kementerian Dalam Negeri 7
Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri 7
Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri 8
Tantangan dan Isu Strategis Kementerian Dalam Negeri 9
Profil Pejabat Kementerian Dalam Negeri 11
Data Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri 32

BAB II:
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 35

Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2025-2029 36
Target Kinerja Kementerian Dalam Negeri 2025-2029 39
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 41
Persandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Adendum) Menteri Dalam Negeri 43
Pengukuran Kinerja Tahun 2025 47
Manual Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 49

BAB III:
AKUNTABILITAS KINERJA 71

Capaian Kinerja Tahun 2025 73

Sasaran Strategis 1:
Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosialbudaya, serta kewaspadaan nasional. 75

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi 77

Sasaran Strategis 2:
Meningkatnya kualitas SDM aparatur dan pendidikan kepamongprajaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri **87**

Jumlah program studi IPDN dengan Akreditasi Unggul 89

Sasaran Strategis 3:
Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan dokumen kependudukan berbasis teknologi dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik 103

Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKLDukcapil) 105

Sasaran Strategis 4:
Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas 117

Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan (ITKPK) 119
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT) 128
Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri (Indeks RB) 137
Persentase rekomendasi strategi kebijakan yang ditindaklanjuti 149
Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 155

Hal-Hal Lain yang Perlu Diperhatikan 163
Capain Kinerja Kemendagri dalam Mendukung Prioritas Presiden Tahun 2025 175
Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 183
Pelaksanaan Prioritas Nasional Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 186
Implementasi dan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi dan Pengendalian Manajemen Risiko dalam mendukung Pencpaian Kinerja Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 196

BAB IV PENUTUP **201**

Lampiran I **204**
Lampiran II **209**
Lampiran III **213**
Lampiran IV **220**
Lampiran V **239**
Lampiran VI **252**
Lampiran VII **270**

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Persandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Adendum) Menteri Dalam Negeri	43
Tabel 2.2 Tingkat Keberhasilan dengan Skala Ordinal	47
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional Tahun 2025	75
Tabel 3.2 Aspek, Indikator dan Dimensi IDI	78
Tabel 3.3 Nilai IDI dan Aspek IDI Per Provinsi Tahun 2024	80
Tabel 3.4 Kategorisasi dan Rentang Nilai Dalam Pengukuran IDI	81
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Nilai IDI Provinsi SPM Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra	82
Tabel 3.6 IDI Provinsi berdasarkan Aspek Tahun 2023-2024	82
Tabel 3.7 Jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2024 dan 2025	85
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas SDM aparatur dan pendidikan kepamongprajaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri Tahun 2025	87
Tabel 3.9 Konversi Peringkat Akreditasi	90
Tabel 3.10 Status Akreditasi Program Studi di IPDN	92
Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Prodi IPDN berakreditasi Unggul Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra	95
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan dokumen kependudukan berbasis teknologi dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik Tahun 2025	103
Tabel 3.13 Definisi Indikator dan Perhitungan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKLDukcapil)	106
Tabel 3.14 Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Provinsi	107
Tabel 3.15 Rekapitulasi Predikat Kabupaten/Kota Indeks Kualitas Layanan Dukcapil Daerah Provinsi Tahun 2025	108
Tabel 3.16 Perbandingan Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 s.d. 2025	110
Tabel 3.17 Perbandingan Capaian IKLDukcapil Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra	111
Tabel 3.18 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas Tahun 2025	150
Tabel 3.19 Perbedaan Indikator Penyusun ITKPK Tahun 2022 s.d. 2024 dan Tahun 2025 s.d. 2029	121

Tabel 3.20 Perbandingan Capaian Indeks Tata Kelola Kewilayahan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra	121
Tabel 3.21 Kategori Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	128
Tabel 3.22 Perbandingan Capaian Indeks Trantibumlinmas Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra	129
Tabel 3.23 Instrumen Evaluasi Eksternal Oleh Evaluator Nasional	138
Tabel 3.24 Komponen dan Bobot Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2025	140
Tabel 3.25 Target Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2025-2029	141
Tabel 3.26 Komponen dan Bobot Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2024	142
Tabel 3.27 Perbandingan Capaian Persentase Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra	152
Tabel 3.28 Kategorisasi Predikat Indeks Penerapan SPM	156
Tabel 3.29 Perbandingan Capaian Indeks Penerapan SPM Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra	160
Tabel 3.30 Penambahan Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025	184
Tabel 3.31 Pengurangan Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025	185
Tabel 3.32 Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri per UKE I Tahun 2025	185
Tabel 3.33 Capaian dan Kinerja Prioritas Nasional Lingkup Kementerian Dalam Negeri TA. 2025	188
Tabel 3.34 Hasil Penilaian dan Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Dalam Negeri	197
Tabel 4.1 Capaian Kinerja Kementerian Dalam Negeri 2025	202

Daftar Grafik

Grafik 3.1 IDI Provinsi Tahun 2021-2024	81
Grafik 3.2 Perbandingan Jumlah Prodi IPDN Akreditasi Unggul Tahun 2024 dan Tahun 2025	95
Grafik 3.3 Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) penyelenggaraan Program Pendidikan Kepamongprajaan IPDN Tahun 2024- 2025	97
Grafik 3.4 Perbandingan Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran	78
Penduduk dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 s.d. 2025	110
Grafik 3.5 Jumlah Lembaga Pengguna Yang Mendandatangani Kerjasama Pemanfataan Data Kependudukan Nasional Untuk Pelayanan Publik (Kumulatif)	111
Grafik 3.6 Jumlah Daerah yang Memiliki Predikat Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Baik dan Sangat Baik Tahun 2022 s.d. 2025	129
Grafik 3.7 Target dan Capaian Indeks RB Kemendagri Tahun 2021-2025	140
Grafik 3.8 Capaian RB Kemendagri dan RB Nasional Tahun 2019-2024	141
Grafik 3.9 Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang disampaikan dan ditindaklanjuti dari Tahun 2020 s.d. 2025	151
Grafik 3.10 Capaian Indeks Penerapan SPM Tahun 2025	156
Grafik 3.11 Perbandingan Capaian Indeks Penerapan SPM Tahun 2020 s.d. 2025	157
Grafik 3.12 Perbandingan capaian penerapan SPM Nasional per Bidang Tahun 2025	157
Grafik 3.13 Perbandingan capian penerapan SPM Provinsi per Bidang Tahun 2025	158
Grafik 3.14 Perbandingan capian penerapan SPM Kabupaten/Kota per Bidang Tahun 2025	159



PRESTASI DAN PENGHARGAAN KEMENDAGRI TAHUN 2025

























Penghargaan Tingkat Kementerian

1



Penghargaan Distinguished Leadership in Home Affairs kepada Menteri Dalam Negeri atas perannya dalam menjaga stabilitas nasional melalui sinergisitas pemerintahan antara pusat dan daerah, yang diberikan dalam ajang Indonesia Kita Awards.

2



Penghargaan Outstanding in Governance and Regional Equity kepada Menteri Dalam Negeri atas kepemimpinannya dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dari CNN Indonesia Awards 2025.

3



Kementerian Dalam Negeri meraih opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2024 (11 kali secara berturut-turut) dari BPK RI.

4



Prestasi Kementerian Dalam Negeri atas Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025, dengan Indeks sebesar 89,36 (Nilai Sementara) atau Predikat "Memuaskan" (A) dari Kementerian PANRB.

5



Prestasi Kementerian Dalam Negeri atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2025 dengan nilai sebesar 78,99 atau Predikat "Sangat Baik" (BB) dari Kementerian PANRB.

6



Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai Kementerian yang memperoleh peringkat XVI dengan kategori AA "Sangat Memuaskan" berdasarkan hasil pengawasan kearsipan Tahun 2024 dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

7



Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai Simpul Jaringan Terbaik Nasional, Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Tahun 2025 dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

8



Kementerian Dalam Negeri memperoleh Sertifikat Akreditasi Nomor: AKR.01.00/1820/2025 atas kesesuaian terhadap Standar Nasional Perpustakaan dengan predikat Akreditasi A dari Kepala Perpustakaan Nasional.

9



Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai Instansi Teraktif Mengamplifikasi Narasi Tunggal pada Videotron periode Januari s.d Maret 2025 dari Kementerian Komunikasi dan Digital.

10



Prestasi Kementerian Dalam Negeri atas perolehan Sertifikat Akreditasi Penyelenggara Penilaian Kompetensi Kategori A bagi Assessment Center Kementerian Dalam Negeri yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara melalui Keputusan Kepala BKN Nomor 698 Tahun 2025.

11

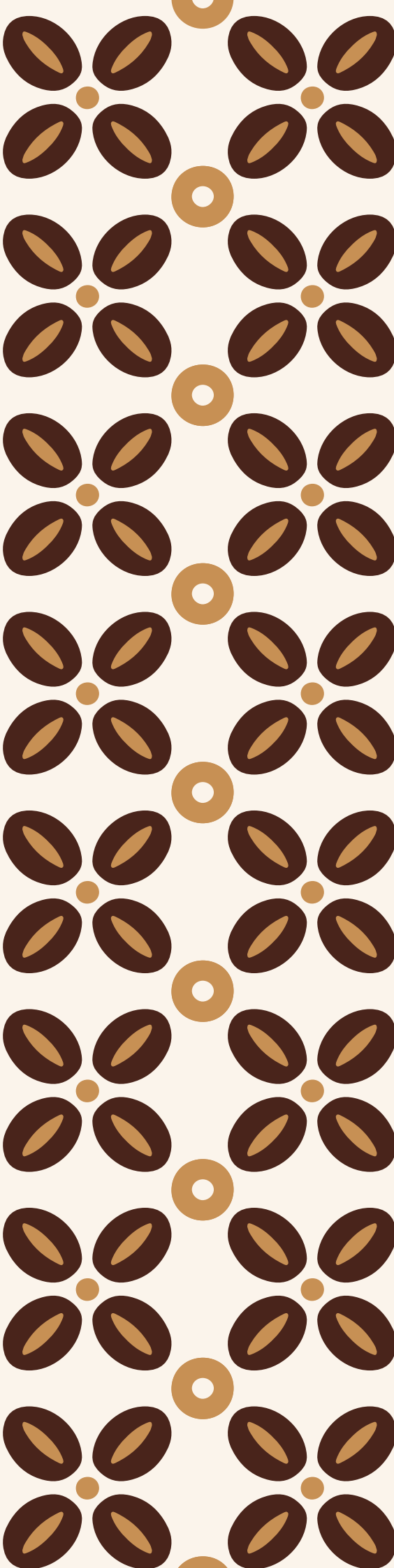


Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Biro SDM atas Collaboration Award 2025 dari Badan Pusat Statistik.

12



Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data, Evaluasi Perkembangan Desa sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Menuju "Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)" dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi







BAB I
PENDAHULUAN

1942

Diawali dengan zaman Hindia Belanda sampai tahun 1942, Kementerian Dalam Negeri disebut Departemen van Binnenlands Bestuur yang bidang tugasnya meliputi Jabatan Kepolisian, Transmigrasi dan Agraria

1942-1945

Departemen van Binnenland Bestuur oleh pemerintah Jepang diubah menjadi Badan Urusan Internal (内務部 naimubu) yang bidang tugasnya meliputi juga urusan agama, sosial, kesehatan, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Badan Urusan Internal atau Kementerian Dalam Negeri berkantor di Jalan Sagara Nomor 7, Jakarta, samp Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945.

1945

Pada tanggal 19 Agustus 1945, Naimubu dipecah menjadi Kementerian Dalam Negeri termasuk urusan agama, yang dalam perkembangan lebih lanjut urusan agama dilepaskan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.



Sejarah Singkat
Kementerian Dalam Negeri

> Kementerian Dalam Negeri (dahulu Departemen Dalam Negeri) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dalam perjalanannya, Kementerian Dalam Negeri telah mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan.

1945-1949

Departemen Dalam Negeri adalah kelanjutan dari Kementerian Dalam Negeri pada tahun 1945. Nama Departemen dipakai berhubungan dengan dikeluarkannya surat edaran pertama pada tanggal 26 Agustus 1959 No.1/MPR/RI/1959.

1959-1968

Departemen Dalam Negeri dalam kabinet Pembangunan, dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 183 tahun 1968.

2009-kini

Sejak akhir Tahun 2009 seiring diterapkannya UU No.39 Tahun 2008 dan Perpres No. 47 Tahun 2009, istilah "Departemen" diubah kembali menjadi "Kementerian".

Latar Belakang

Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu unsur perangkat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Penyelenggaraan urusan dalam negeri tersebut lebih lanjut dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

Untuk menjamin dan mengawal terselenggaranya roda pemerintahan dalam negeri, khususnya pada pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri yang diamanatkan sesuai peraturan perundang-undangan di atas, Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga publik perlu menyampaikan Laporan Kinerja atas pelaksanaan APBN sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas, dan sekaligus bagian dari penyelenggaraan good governance. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu agar setiap pelaksanaan kegiatan dan anggaran harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan dan sistematika Laporan Kinerja Tahun 2025 mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Tahun 2025 juga bentuk pertanggungjawaban Kementerian Dalam Negeri atas pencapaian visi misi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu kinerja setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, serta sebagai sarana bagi Stakeholder dalam memberikan masukan perbaikan bagi kinerja Kementerian Dalam Negeri.



VISI MISI PRESIDAN DAN WAKIL PRESIDEN



Visi Misi Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Periode 2024-2029

Visi

Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

Misi

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri

Visi

Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 adalah: “Kementerian Dalam Negeri yang Berorientasi Kinerja, Adaptif, Kompeten, Sinergi, dan Inovatif (BerAKSI) sebagai Poros Pemerintahan Dalam Negeri Dalam Rangka Mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Misi

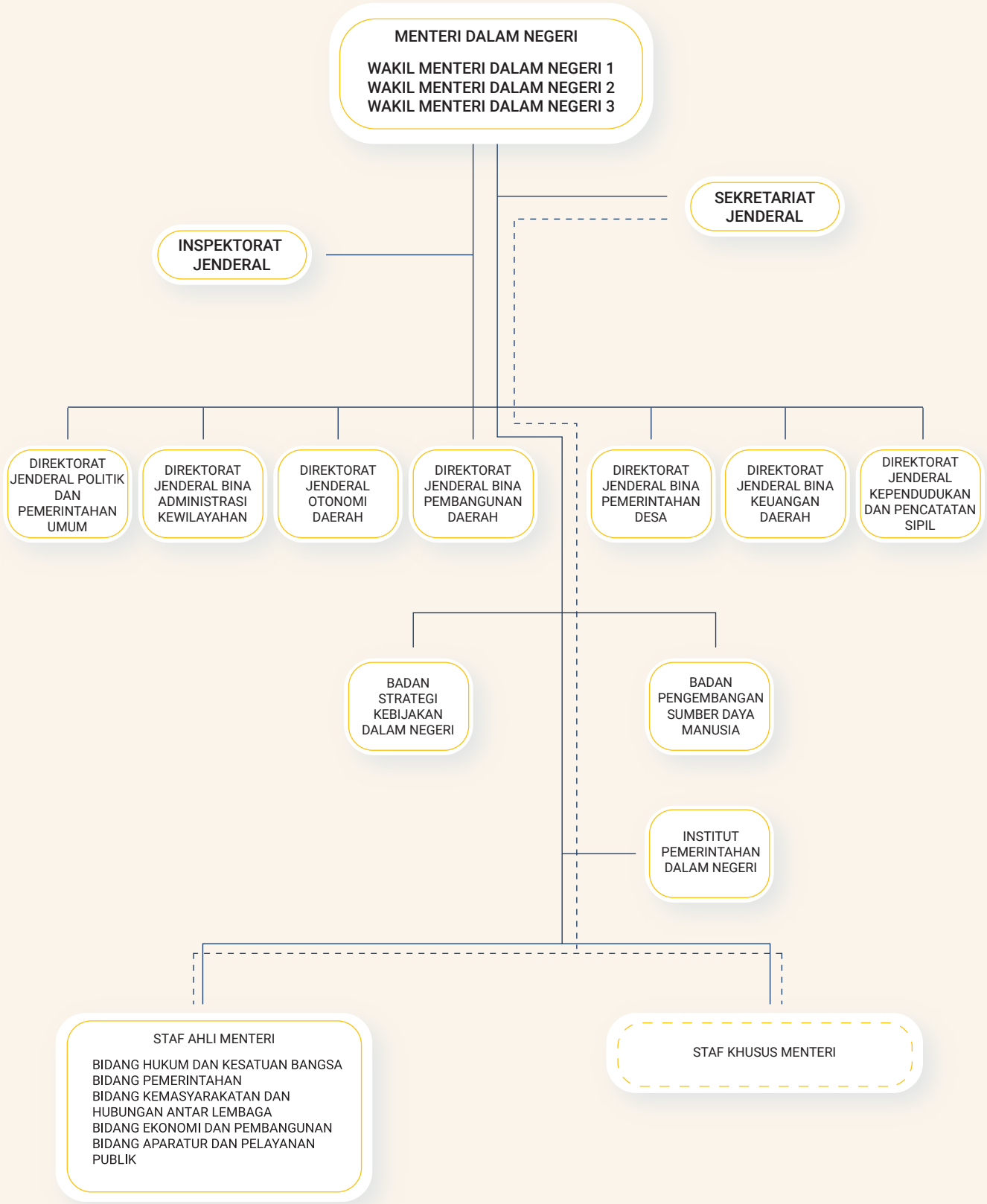
1. Memperkuat implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa, dan kualitas demokrasi Indonesia.
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang inovatif berbasis teknologi.
4. Memperkuat sinergitas dan keselarasan tata kelola pemerintahan dalam negeri, desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan kewilayahan berbasis otonomi daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tugas dan Fungsi

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
4. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
6. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas
7. penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; Perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri;
8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
9. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
10. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Struktur Organisasi



Tantangan

Dalam rangka menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, serta dalam menghadapi kondisi domestik dan global, Kementerian Dalam Negeri dihadapkan pada permasalahan dan tantangan di internal maupun eksternal.

Analisis terhadap potensi dan permasalahan internal dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri. Analisis tersebut dilakukan dengan melihat berbagai aspek, di antaranya Budaya Organisasi, Strategi Organisasi, Struktur Organisasi, Sistem Organisasi, Staf/Sumber Daya Manusia (Aparatur Sipil Negara), Kepemimpinan dan Infrastruktur. Setiap tantangan yang dihadapi oleh Kemendagri menjadi kesempatan untuk melakukan perbaikan, inovasi, dan penyempurnaan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1. Kementerian Dalam Negeri berperan aktif dalam mendukung kesuksesan Program Prioritas Presiden.
2. Kementerian Dalam Negeri memiliki peran penting dalam pengendalian inflasi di tingkat daerah dan nasional melalui koordinasi kebijakan dan penguatan peran Pemerintah Daerah.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan pelatihan dan edukasi.
4. Kementerian Dalam Negeri perlu mendorong kolaborasi pusat-daerah, dengan Kementerian/Lembaga, dan daerah dalam hal pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah.
5. Peran ganda Gubernur sebagai GWPP dan sebagai kepala daerah, Kementerian Dalam Negeri perlu mengkaji ulang peran dan tanggung jawab pemimpin daerah supaya tidak ada tumpang tindih.
6. Menjaga stabilitas trantibumlinmas yang disebabkan pemekaran wilayah, bencana, dan pemahaman yang memecah belah bangsa, dengan menekankan penanaman nilai-nilai Pancasila.
7. Meningkatkan sinkronisasi program pembangunan Pemerintah Pusat dan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Isu Strategis

1. Transformasi sosial
 Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Kementerian Dalam Negeri berperan besar dalam mendukung agenda Transformasi Sosial, khususnya dalam data kependudukan untuk mencapai pelayanan kependudukan yang efektif dan inklusif kepada masyarakat dengan berdasarkan Statistik Hayati yang akurat, lengkap, dan terpadu, serta bermanfaat untuk perencanaan pembangunan dan evaluasi kebijakan. Peran ini dilaksanakan melalui:
 a. Peningkatan kualitas Single Identity Number (SIN) dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Data Base K ependudukan untuk meningkatkan keakuratan data dan interoperabilitas data antar lembaga.
 b. Penguatan keamanan data dan privasi melalui enkripsi data untuk mencegah kebocoran data serta audit berkala.
 c. Interoperabilitas dengan layanan publik guna sinergi pelayanan masyarakat melalui kerjasama antar lembaga.
2. Transformasi ekonomi
 Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

 Kementerian Dalam Negeri berperan besar dalam agenda Transformasi Ekonomi, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Peran ini dilaksanakan dengan prinsip desentralisasi, yang memberikan keleluasaan daerah untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien, melalui:

 a. Penyederhanaan regulasi.
 b. Peningkatan kualitas SDM aparatur.
 c. Digitalisasi sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran

daerah.
d. Penguatan Ekosistem Investasi Daerah.

3. Transformasi tata kelola.
Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Kementerian Dalam Negeri berperan besar dalam agenda Transformasi Tata Kelola. Pelaksanaan misi transformasi tata kelola oleh Kementerian Dalam Negeri diarahkan pada 6 (enam) isu strategis, yaitu (i) regulasi, (ii) kelembagaan yang efektif, (iii) relasi pelayanan publik yang berkualitas, (iv) digitalisasi, (v) kaderisasi dan pendanaan partai politik, dan (vi) pemerintah dan masyarakat sipil. Untuk mewujudkan transformasi tata kelola tersebut, Kementerian Dalam Negeri melaksanakan upaya transformasi super prioritas (game changers), melalui penguatan tata kelola partai politik.

Peran Kementerian Dalam Negeri dalam agenda pembangunan transformasi tata kelola yaitu menciptakan tata kelola kelembagaan pemerintahan, politik dan pembangunan daerah yang mengarah pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik berkualitas dan masyarakat sipil partisipatif, dengan prinsip kepemerintahan yang baik (good governance).

4. Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia.
Kementerian Dalam Negeri turut berperan dalam agenda Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, terkhususnya dalam hal produk hukum hingga politik. Peran ini dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keadilan bagi masyarakat, dan sebagai upaya menciptakan iklim investasi yang stabil untuk memperkuat ekonomi di Daerah maupun Desa, melalui :
 a. Harmonisasi dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Melakukan pembinaan teknis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah dan memastikan kesesuaiannya dengan tujuan nasional.
 b. Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Daerah Memperkuat sistem pengawasan netralitas ASN selama proses elektoral dan mendorong partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan daerah serta memperkuat pencegahan pelanggaran pemilu.
 c. Meningkatkan kebebasan, kesetaraan dan kapasitas kelembagaan demokrasi.
 d. Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, serta kewaspadaan dini di daerah dalam memelihara stabilitas sosial dan politik dalam negeri dan memperkuat pendidikan Pancasila, Forum Kerukunan Umat Beragama di Daerah.

5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi.
Peran Kementerian Dalam Negeri dalam agenda pembangunan ketahanan sosial budaya dan ekologi yaitu menciptakan hubungan timbal balik yang seimbang antara aspek sosial budaya dan ekologi sebagai landasan yang sangat penting dalam mewujudukan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola.

6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

7. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.

8. Kesinambungan pembangunan.
Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan.



PROFIL PEJABAT KEMENDAGRI



Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D.

Menteri Dalam Negeri

TTL	Palembang, 26 Oktober 1964
DOMISILI	Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2013 | Ph.D. in Strategic Studies with interest on Terrorism and Islamist Radicalization at S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore dengan predikat Magna Cum Laude.
- 2011 | Lemhannas RI PPSA XVII (Peserta terbaik peraih bintang Seroja).
- 2000 | Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri.
- 1998 | Bachelor of Arts in Strategic Studies, Massey University Auckland, New Zealand.
- 1998 | Royal New Zealand Air Force Command and Staff College, New Zealand.
- 1996 | Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (Lulusan terbaik peraih bintang Wiyata Cendekia).
- 1993 | Master of Arts in Police Studies, University of Exeter, United Kingdom.
- 1987 | Akademi Kepolisian (Lulusan terbaik peraih bintang Adhi Makayasa).
- 1983 | SMAN 2 Palembang.

RIWAYAT JABATAN

- 2019 - Sekarang | Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 2017 | Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)
- 2016 | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
- 2015 | Kapolda Metro Jaya.
- 2014 | Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kapolri.
- 2012 | Kapolda Papua.
- 2010 | Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
- 2009 | Kadensus 88 AT Bareskrim Polri.
- 2005 | Kapolres Serang Polda Banten.
- 2003 | Kasat I /Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
- 2000 | Kasat Serse Umum Ditserse Polda Metro Jaya.
- 1999 | Kasat Serse Ekonomi Ditserse Polda Metro Jaya.



Dr. Ribka Haluk, S.Sos, M.M
Wakil Menteri Dalam Negeri I

TTL	Piramyd, 10 Januari 1971
DOMISILI	Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	• 2016 \| S3 Doktor Manajemen Universitas Cendrawasih. • 2009 \| S2 Magister Manajemen Universitas Cendrawasih. • 1996 \| S1 Sarjana Sosiologi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Silas Papare • 1991 \| SMA YPK Diaspora • 1988 \| SMP YPK Sentani • 1985 \| SD Inpres Mulele
RIWAYAT JABATAN	• 21 Oktober 2024 - Sekarang \| Wakil Menteri Dalam Negeri • 2023 \| Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah • 2022 \| PJ. Gubernur Provinsi Papua Tengah. • 2022 \| Staf Ahli Mendagri Bid. Aparatur dan Pelayanan Publik. • 2021 \| Penjabat Bupati Kab. Yalimo, Provinsi Papua. • 2020 \| Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua • 2017 \| Penjabat Bupati Kab. Mappi, Provinsi Papua Selatan. • 2017 \| Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua • 2014 \| Kepala Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua. • 2013 \| Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir Provinsi Papua • 2010 \| Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Jayawijaya. • 2009 \| Kasubbag Tata Usaha Kab. Jayawijaya. • 2003 \| Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kab. Jayawijaya. • 2001 \| Kasubdin Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Kab. Jayawijaya. • 2000 \| Kepala Distrik Asologaima di KIMBIM



Dr. Bima Arya Sugiarto, S.Hum., M.A
Wakil Menteri Dalam Negeri II

Bogor, 17 Desember 1972

DOMISILI Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2002-2006 | Doktor Ilmu Politik, Australian National University Canberra Australia
- 1996-1998 | Master of Arts, Monash University Melbourne Australia
- 1991-1996 | Sarjana Hubungan Internasional FISIP Universitas Parahyangan Bandung
- 1988-1991 | SMAN 1 Bogor
- 1986-1988 | SMP 1 Bogor
- 1985-1986 | SMPN 1 Medan
- 1985 | SDN Polisi 4 Bogor
- 1982-1984 | SD Kebon Baru IV Cirebon
- 1980-1982 | SD Tarumanagara Karawang
- 1979-1980 | SD Sukaresmi Subang
- 1977-1978 | TK Bhayangkari

RIWAYAT JABATAN

- 21 Oktober 2024 - Sekarang | Wakil Menteri Dalam Negeri
- 2014 - 2024 | Wali Kota Bogor
- 2010 | Komisaris Charta Politika Indonesia
- 2010 | Dosen Pasca Sarjana Universitas Paramadina
- 2009-2010 | Pemimpin Redaksi Majalah Rakyat Merdeka
- 2008-2010 | Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia
- 2007-2008 | Konsultan di Partnership for Governance Reform, UNDP
- 2006-2010 | Direktur Eksekutif Lead Institute Paramadina
- 2004-2005 | Research Fellow di Center For Strategic and International Studies, CSIS
- 2004 - 2006 |Peneliti di Research School for Pacific and Asian Studies, Canberra
- 2001 - 2014 | Dosen Universitas Paramadina
- 2001 - 2002 | Asisten Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Paramadina
- 1998-2001 | Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Parahyangan



Dr. Akhmad Wiyagus,S.I.K., M.Si., M.M.

Wakil Menteri Dalam Negeri III

TTL	Tasikmalaya, 23 September 1967
DOMISILI	Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2017| LEMHANAS
- 2012| SESPIMTI
- 2007| SESPIM
- 2000|PTIK
- 1998|AKABRI
- S1| UNIVERSITAS BHAYANGKARA
- S2| UNIVERSITAS INDONESIA
- S2| UNIVERSITAS BHAYANGKARA
- S3| UNIVERSITAS TRISAKTI

RIWAYAT JABATAN

- 2025 | Wakil Menteri Dalam Negeri
- 2025 | KABAINTELKAM
- 2025 | ASTAMAOPSKAPOLRI
- 2022 |KAPOLDA JABAR
- 2022 | KAPOLDA LAMPUNG
- 2020 | KAPOLDA GORONTALO
- 2019 | WAKAPOLDA JABAR
- 2018 | WAKAPOLDA MALUKU
- 2014 | DIRTIPIDKOR BARESKRIM POLRI
- 2013 | WADIRTIPIDKOR BARESKRIM POLRI
- 2011 | KASUBDIT II DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI
- 2009 | KANIT IIDIT III/KOR DAN wee BARESKRIM POLRI
- 2008 | KAPOLRES SUMEDANG POLDA JABAR
- 2007 | DIR DUMAS KPK RI
- 2006 | KASATGAS PENYIDIK KPK RI
- 2004 | PENYELIDIK & PENYIDIK PD KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
- 2004 | KASAT TIPIKOR DITRESKRIM POLDA SUMSEL
- 2003 | PAMEN STIK (S2KIK)
- 2001 | KABAG SERSE POLWIL KEP.BANGKA BELITUNG POLDA SUMSEL
- 2000 | KASUBBAG BINOPS NARKOBA DIT SERSE POLDA SUMSEL
- 1997 | KAPOLSEK REGOL POLRESTABES BANDUNG POLDA JABAR
- 1996 | KAPOLSEK TAMARGA CINTA RESTA BANDUNG TIMUR POLRESTABES BANDUNG POLDA JABAR
- 1995 | KAURBINOPSNAL SAMAPTA POLRESTABES BANDUNG POLDA JABAR
- 1993 | DANTONTAR / CHANDRADIMUKA AKMIL
- 1992 | KASAT SABHARA POLRES PANDEGLANG POLDA BANTEN



Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si.
Sekretaris Jenderal

TTL	Kota Bandar Lampung, 30 Januari 1969
DOMISILI	Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	• 2001 \| Magister Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia. • 1997 \| Sarjana Ilmu Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta. • 1990 \| Akademi Kepolisian. • 1987 \| SMA Negeri 1 Jakarta. • 1984 \| SMP Negeri 15 Bandung. • 1981 \| SD Kristen PPKP Palembang.
RIWAYAT JABATAN	• 11 Februari 2025 s.d Sekarang\| Sekretaris Jenderal • 2024 - 11 Februari 2025 \| Plt. Sekretaris Jenderal • 2022 - 11 Februari 2025 \| Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri. • 2019 \| Kapolda Nusa Tenggara Barat. • 2018 \| Kapolda Banten. • 2017 \| Karowassidik Bareskrim Polri. • 2016 \| Sesropaminal Divpropam Polri. • 2016 \| Dirreskrimsus Polda Sumsel. • 2014 \| Anjak Bidang Jemen Ops Itwasum Polri. • 2011 \| Kabid Propam Polda Jawa Timur. • 2010 \| Wakapolrestabes Surabaya. • 2009 \| Kapolres Jombang. • 2007 \| Kapolres Pamekasan. • 2006 \| Kasat III/Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. • 2005 \| Kasatkamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya. • 2004 \| Kasatresmob Polda Metro Jaya.



Drs. Sang Made Mahendra Jaya, M.H
Inspektur Jenderal

TTL Singaraja, 3 Juli 1966

DOMISILI Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2001 |S2 Universitas Hasanudin (Magister)
- 1996 | S1 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian
- 1989 | Akademi Kepolisian
- 1985 | SMAN 2 Samarinda
- 1982 | SMPN 1 Singaraja
- 1979 | SDN 10 Naikoten I Kupang

RIWAYAT JABATAN

- 11 Februari 2025 - Saat ini | Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri
- 2023 - 11 FEBRUARI 2025 | Pj. Gubernur Bali
- 2023 - 11 Februari 2025 | Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum Dan Kesatuan Bangsa
- 2020 - 2023 | Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan Dan Hukum
- 2020 | Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Keamandan, Hukum, Dan Pengawasan
- 2018 - 2020 | Kasetum Polri
- 2016 - 2018 | Dirreskrimum Polda Bali
- 2015 - 2016 | Analis Kebijakan Madya Bidang Pideksus Bareskrim Polri (Dlm Rangka Dik Sespimti 2015)
- 2014 - 2015 | Kasubdit I Dittipideksus Bareskrim Polri
- 2011 - 2014 | Dirreskrimsus Polda Bengkulu
- 2010 - 2011 | Penyidik Utama Tk Iii Dit Iii/Kor Dan Wcc Bareskrim Polri
- 2008 - 2010 | Waka Poltabes Samarinda Polda Kaltim
- 2008 | Kapolres Paser Polda Kaltim
- 2007 - 2008 | Kapolres Nunukan Polda Kaltim
- 2004 - 2007 | Penyidik Madya Unit V Bareskrim Polri (Ditugaskan Sebagai Anggota Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
- 2004 | Pama Pd Ptik (Dlm Rangka Dik Ptik)
- 2003 - 2004 | Kasat Iv Dit Reskrim Polda Sulsel
- 2002 - 2003 | Kasubbag Bin Ops Tipiter Dit Serse Polda Sulsel
- 2001 - 2002 | Waka Polres Pangkep Polwil Pare-Pare Polda Sulsel
- 2000 - 2001 | Kasubbag Binops Bag Serse Tipikor Dit Reskrim Polda Sulsel
- 2000 | Kasat Reskrim Poltabes Ujung Pandang Polda Sulsel
- 1999 - 2000 | Wakasat Reskrim Poltabes Ujung Pandang Polda Sulsel
- 1997 - 1999 | Kapolsekta Tamalate Poltabes Ujungpandang Polda Sulsel
- 1996 - 1997 | Pamin Ops C Pus Kodal Ops Polda Sulselra
- 1993 - 1996 | Ka Kpp3 Tenau Polres Kupang Polda Nusra
- 1992 - 1993 | Kapolsek Kupang Barat Polres Kupang Polda Nusra
- 1991 - 1992 | Kaurbin Ops Sat Bimmas Polres Kupang Polda Nusra
- 1990 - 1991 | Pamapta 1 Polres Kupang Polda Nusra



Dr. Drs. Safrizal, Z.A., M.Si
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

TTL Banda Aceh, 21 April 1970

DOMISILI Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2019 | Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- 2007 | Pascasarjana STIA YAPPAN Program Magister Administrasi Publik.
- Program Magister Ilmu Sosial Bidang Kajian Utama (BKU) Ilmu Pemerintahan Pascasarjana UNPAD.
- 1998 | Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta.
- 1992 | STPDN Jatinangor.

RIWAYAT JABATAN

- 2020 - Sekarang | Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.
- 2024 | Pj. Gubernur Aceh
- 2023 | Pj. Gubernur Bangka Belitung
- 2021 | Pj. Gubernur Kalimantan Selatan.
- 2019 | Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan .
- 2017 | Kepala Pusat Inovasi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan.
- 2017 | Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD, Ditjen Otda.
- 2015 | Kabag Perencanaan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.
- 2012 | Kabag Perencanaan Ditjen Pemerintahan Umum.
- 2011 | Kasubdit Identifikasi Potensi Bencana, Ditjen Pemerintahan Umum.
- 2009 | Kasubdit Otonomi Khusus, Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri.
- 2005 | Kasi Aceh dan DKI Jakarta, Subdit Otonomi Khusus Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri.
- 2000 | Kasubbag Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kab. Bireuen.
- 1999 | Pelaksana Camat Makmur Kab. Aceh Utara.
- 1998 | Sekretaris Kecamatan Makmur Kab. Aceh Utara.
- 1995 | Lurah Kota Lhokseumawe Kab. Aceh Utara.



Dr. Drs. Bahtiar, M.Si.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum

TTL Bone, 16 Januari 1973

DOMISILI Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2013 | S3/DOKTOR (DN) Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran.
- 2008 | S2/MAGISTER/MASTER (DN) Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran.
- 2000 | S1/SARJANA Ilmu pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan.
- 1995 | D3/DIPLOMA III Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Pemeritahan Dalam Negeri.
- 1991 | SLTA 2 Watampone.
- 1998 | SLTP 4 Watampone.
- 1985 | SD Inpres 6/75 Biru Bone.

RIWAYAT JABATAN

- 2020 - 16 Januari 2026 | Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
- 2024 - Sekarang| Pj. Gubernur Sulawesi Barat
- 2023 | Pj. Gubernur Sulawesi Selatan
- 2020 | Pjs. Gubernur Kepulauan Riau.
- 2019 | Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
- 2018 | Kepala Pusat Penerangan pada Sekretariat Jenderal.
- 2016 | Direktur Politik Dalam Negeri pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- 2016 | Plt. Direktur Politik Dalam Negeri pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- 2015 | Kepala Bagian Perundang - Undangan pada Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum.
- 2010 | Kepala Subdit Organisasi Kemasyarakatan pada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 2008 | Kasi Monitoring & Evaluasi pada Subdit Fasilitasi Organisasi Profesi Dit. Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 2008 | Staf Subdit Pelatihan Masyarakat DIT.KPM Ditjen PMD.
- 2001 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kel. Mattirotappareng Kecamatan Tempe Kab.Wajo.
- 1996 | Kepala Sub Seksi Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan Takkalalla Kab.Wajo.



Dr. Drs. H. Teguh Setyabudi, M.Pd
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TTL	Banyumas, 08 Maret 1967
DOMISILI	Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2021 | S3 Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN.
- 1998 | S2/Magister Bidang Pendidikan IKIP Negeri Jakarta.
- 1991 | Sarjana S1 Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.
- 1986 | SMA Negeri I Purwokerto.
- 1983 | SMP Negeri III Purwokerto.
- 1980 | SD Negeri Bobosan II.

RIWAYAT JABATAN

- 2023 - Sekarang | Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
- 2024 - Februari 2025 | Pj. Gubernur Jakarta
- 2022 - 2023 | Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- 2020 | Pjs. Gubernur Kalimantan Utara.
- 2018 | Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara.
- 2016 - 2022 | Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.
- 2014 - 2016 | Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- 2010 - 2014 | Kepala Biro Umum Pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- 2007| Plt. Kepala Pusat Diklat Keuangan Daerah & Teknis Badan Diklat.
- 2004 | Kabid Teknis pada Pusdiklat Keuangan Daerah & Teknis Badan Diklat.
- 2002 | Kabag Sumber Pembelajaran pada Sekretariat Badan Diklat.
- 2001 | Kasubbid Akreditasi Kebutuhan Diklat pada Pusat Fungsional Badan Diklat.
- 1998 | Pj . Kasubbid Diklat Tenaga Fungsional/Widyaiswara PD Pusat Pembinaan Manajemen Pemerintahan Badan Diklat.
- 1996 | Plt. Kasubag Data dan Evaluasi pada Bagian Perencanaan Sekretariat Badan Diklat.



Prof. (H.C) Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

TTL	Pulau Punjung, 16 Maret 1970
DOMISILI	Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2021 | S-3 Doktor Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
- 2002 | S-2 Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- 1998 | S-1 Sarjana Manajemen Pembangunan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP).
- 1993 | D-III Diploma Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN).

RIWAYAT JABATAN

- 2019 -16 Januari 2026| Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri.
- 2023 - 2025 | Pj. Gubernur Kalimantan Timur
- 2022 - 2023 | Pj. Gubernur Sulawesi Barat.
- 2019 | Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri.
- 2018 - 2019 | Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2016 - 2018 | Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2015 - 2016 | Kepala Subdit Pemerintah Aceh, DKI dan DIY pada Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus dan DPOD, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2014 - 2015| Kepala Subdit Otonom Khusus Wilayah I pada Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus dan DPOD, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2012 - 2014 | Kepala Subdit Hubungan Antar Lembaga dan Asosiasi Daerah pada Direktorat FKDH, DPRD dan HAL, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2011 - 2012| Kepala Seksi Wilayah IIIa pada Subdit Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah III pada Direktorat FKDH, DPRD dan HAL, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah .
- 2009 | Pj. Kabag Bina Keagamaan, Biro Bina Sosial, Setda Provinsi Sumatera Barat.
- 2008 | Kepala Sub Bagian Pendidikan Formal Keagamaan, Setda Provinsi Sumatera Barat.
- 1995 | Kasubsi Lingkungan Hidup PMD VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
- 1994 | Pj. Kepala Desa di Desa Barangan Selatan Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman.



Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc, CGRE
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah

TTL	Manado, Sulawesi Utara, 29 Desember 1967
DOMISILI	Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	• 2024 \| S3 Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri • 2001 \| S2 IDEC Hiroshima University, Jepang • 1992 \| S1 Fakultas Teknik, Jurusan Sipil (Struktur dan Geoteknik), Universitas Hasanudin, Makassar • 1986 \| SMA Negeri 1 Manado. • 1983 \| SMP Negeri 1 Manado. • 1980 \| SD Eben Haezar.
RIWAYAT JABATAN	• 2023 - Sekarang \| Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. • 2020 - 2023 \| Sekretaris BNPP. • 2020 \| Pjs. Gubernur Jambi • 2018 \| Pj. Gubernur Kalimantan Timur. • 2017 \| Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Perbatasan pada BNPP RI. • 2015 \| Kepala Biro Perencanaan, pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. • 2014 \| Sekretaris Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri • 2014 \| Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan, pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri. • 2013 \| Kepala Pusat Penerangan, pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. • 2012 \| Kepala Pusat Data Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi, pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.



Dr. La Ode Ahmad P Bolombo
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

TTL	Wakuru, 24 Februari 1974
DOMISILI	Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	• 2021 \| S3 Doktoral Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. • 2010 \| S2 Magister Ilmu Ekonomi Universitas Nusa Bangsa. • 2001 \| S1 Sarjana Ilmu Pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan. • 1997 \| Diploma Pemerintahan STPDN. • 1992 \| SMA Umum jurusan Fisika SMAN 2 Raha. • 1989 \| SMP Negeri 1 Raha. • 1986 \| SDN 1 Wakuru.
RIWAYAT JABATAN	• 2024 - Sekarang \| Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa • 2023 \| Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah • 2023 \| Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan. • 2021 \| Plt. Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik. • 2020 \| Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. • 2019 \| Penjabat Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara. • 2018 \| Direktur Politik Dalam Negeri. • 2016 \| Direktur Organisasi Kemasyarakatan. • 2015 \| Kasubdit Penanganan Konflik. • 2012 \| Kasubdit Penanganan Konflik Pemerintahan. • 2010 \| Kasi Otonomi Khusus Aceh dan DKI. • 2008 \| Kasi Penataan Daerah Ditjen Otda. • 2003 \| Kasubbag Umum pada Set. KPU Kota Bitung. • 2002 \| Kasubbag Tata Pemerintahan. • 2000 \| Sekcam Bitung Timur. • 1998 \| Kasi Pemerintahan pada Kec. Bitung Tengah.



Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

TTL	Sukabumi (Lampung), 6 Juni 1972
DOMISILI	Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2009 | S3 Doktoral Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran.
- 2003 | S2 Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran.
- 1999 | S1 Sarjana Institut Ilmu Pemerintah, IIP Jakarta.
- 1994 | D III STPDN Jatinangor.

RIWAYAT PEKERJAAN

- 2022 - Sekarang | Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- 2025 | Pj. Gubernur Papua
- 2024 | Pj. Gubernur Sumatera Utara
- 2023 | Pj. Gubernur Sumatera Selatan
- 2021 | Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- 2020 | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.
- 2020 | Pjs. Gubernur Sulawesi Utara.
- 2019 | Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- 2016 | Plt. Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri .
- 2015 | Kepala Biro Administrasi Pimpinan Kementerian Dalam Negeri.
- 2014 | Sekretaris Korpri Unit Kementerian Dalam Negeri.
- 2012 | Kepala Staf Pribadi Menteri Dalam Negeri.
- 2012 | Kepala Bagian Protokol Kementerian Dalam Negeri.
- 2011 | Kasubdit DBH Ditjen Keuda Kementerian Dalam Negeri.
- 2008 | Kasi Otsus Papua-Papua Barat-DIY Ditjen Otda.
- 1995 | ADC Gubernur Lampung.



Dr. Halilul Khairi. S Sos. M.Si
Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri

TTL	Bengkulu, 1 Januari 1970
DOMISILI	Jakarta / Jatinangor
RIWAYAT PENDIDIKAN	• 2009 \| Program Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran • 2002 \| Magister Administrasi Publik Universitas Gajah Mada • 1992 \| Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN)
RIWAYAT JABATAN	• 2025-sekarang I Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri • 2020-2025 I Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN • 2019-2020 I Kepala LPM IPDN • 2012-Sekarang I Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri • 2002-2005 I Direktur Utama PDAM Bengkulu Utara • 2000 I Kasubbag Rumah Tangga Setdakab Bengkulu Utara • 1998-2000 I Kasubbag Protokol Setdakab Bengkulu Utara • 1995-1998 I Camat Pembantu Pematang Tiga



Dr. Drs. Sugeng Hariyono, M.Pd., CACP.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

TTL	Temanggung. 17 Oktober 1966
DOMISILI	Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	• 2013 \| S3 (Doktor) Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran Bandung. • 1997 \| S2 (Master) Pasca Sarjana Teknologi Pendidikan IKIP Jakarta. • 1990 \| S1 (Sarjana) FISIPOL Ilmu Pemerintahan UGM Yogyakarta.
RIWAYAT JABATAN	• 2022 - Sekarang \| Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. • 2021 \| Plt. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. • 2020 \| Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan antar Lembaga Kementerian Dalam Negeri. • 2020 \| Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Adwil, Pemdes dan Kependudukan pada Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri. • 2019 \| Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Kementerian Dalam Negeri. • 2017 \| Inspektur II pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. • 2016 \| Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri. • 2012 \| Kepala Pusat Litbang PUM dan Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. • 2010 \| Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan.



Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

TTL	Parigi, 29 April 1967
DOMISILI	Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	• 2008 \| S3 Universitas Negeri Jakarta. • 1997 \| S2 IKIP Jakarta. • 1992 \| S1 Jakarta IIP Jurusan Keuangan Daerah. • 1989 \| D4 APDN Manado Jurusan Manajemen Pemerintahan. • 1985 \| SMA Negeri 1 Gorontalo. • 1982 \| SMP Negeri 2 Gorontalo. • 1979 \| SD Negeri 1 Talulobutu, Tapa, Gorontalo.
RIWAYAT JABATAN	• 2022 - Sekarang \| Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri. • 2020 \| Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. • 2020 \| Plt. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa • 2020 \| Plh. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. • 2019 \| Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri. • 2017 \| Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD, Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri. • 2015 \| Kepala Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerjasama IPDN. • 2013 \| Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. • 2010 \| Kabid Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri. • 2006 \| Kabag Perencanaan, Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri. • 2004 \| Kabid Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri. • 2000 \| Kasubag Penyusunan Program, Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri. • 1998 \| Pj. Kasubbag Penyusunan Program, Badan Diklat



Anwar Harun Damanik, S.STP., MM.
Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur Dan Pelayanan Publik

TTL	Sipingan, 17 Mei 1978
DOMISILI	Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	• Universitas Teknologi Surabaya • Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) • SMA Negeri Sidamanik
RIWAYAT JABATAN	• 2025 - Sekarang \| Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur Dan Pelayanan Publik • 2024 \| Pj. Gubernur Papua Tengah • 2024 \| Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah • 2023 \| Pj. Sekretris Daerah Provinsi Papua Tengah • 2023 \| Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Tengah • 2022 \| Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Papua Tengah • 2021 \| Sekretaris Daerah Kabupaten Paniai • 2019 \| Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Paniai • 2013 \| Inspektur Kabupaten Paniai • 2008 \| Kepala Bidang Akuntansi DPKAD Kabupaten Paniai • 2003 \| Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Paniai



Dr.Dra. Rochayati Basra, M.Pd

Plt. Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan

TTL Cirebon, 31Oktober 1967

DOMISILI Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2011 | (S3) Doktor Bidang Administrasi Universitas Pendidikan Indonesia
- 2002 | (S2) Magister Bidang Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia
- 1992 | (S1) Tarbiyah IAIN Sunan Gn Jati
- 1986 | SMA Negeri 1 Sumber - Cirebon
- 1983 | SMP Negeri 1 Sumber - Cirebon
- 1980 | SD Negeri II Sumber - Cirebon

RIWAYAT JABATAN

- 2025 - Sekarang | Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
- 2023 | Plh. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan pada Sekretariat Jenderal
- 2023 - Sekarang | Plt. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri, Bidang Pemerintahan
- 2020 | Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Pada Badan Pengembangan Sumber Daya
- 2017 | Kepala Pusat Standardisasi dan Sertifikasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 2015 | Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan
- 2014 | Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Diklat Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan
- 2012 | Widyaiswara Madya pada Badan Pendidikan dan Pelatihan
- 2008 | Widyaiswara Muda pada Pusat Diklat Regional Bandung
- 2006 | Widyaiswara Muda pada Pusat Diklat Regional Bandung
- 2003 | Staf pada Pusat Diklat Regional Bandung



Edi Mardianto, S.I.K., M.Si
Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa

TTL	Jakarta 17 Maret 1968
DOMISILI	Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	• 2016 \| Sesko TNI • 2008 \| Sespim • 2000 \| PTIK • 1991 \| AKABRI
RIWAYAT JABATAN	• 2025 - Sekarang \| Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa • 2025 \| Pati Sahli Kapolri (Penugasan Pd Kemendagri) • 2023 \| Wakapolda Jambi (IIA) • 2020 \| Wakapolda Sumbar (IIA) • 2019 \| Danpasgegana Korbrimob Polri (IIA) • 2018 \| Wadan Pasgegana Korbrimob Polri (IIB1) • 2017 \| Kasatbrimob Polda Metro Jaya (IIB2) • 2016 \| Analis Kebijakan Madya Korbrimob Polri • 2015 \| Kasat Ii Pas Pelopor Korbrimob Polri • 2012 \| Kasatbrimob Polda Bengkulu (IIB3) • 2011 \| Wakasatbrimob Polda Jabar (IIIA1) • 2010 \| Kapolres Cirebon Polda Jabar (IIIA2) • 2009 \| Dansatbrimob Polda Jambi (IIB2) • 2008 \| Pamen Korbrimob Polri • 2008 \| Kasubbidprovos Bidpropam Polda Metro Jaya (IIIA1) • 2007 \| Pok Advokad/Pengacara Subbidbankum Bidkum Polda Metro Jaya • 2005 \| Kasubden Penindak 88/Antiteror Polda Metro Jaya • 2005 \| Kanit I Sat I/Narkotik Ditresnarkoba Polda Metro Jaya • 2004 \| Ps. Kaden D Satbrimob Polda Metro Jaya • 2003 \| Pamen • 2002 \| Wadan Yon A Satbrimob Polda Riau • 2000 \| Pama Polda Jambi • 2001 \| Kasubbag Binops Bag Serse Um Dit Serse Polda Jambi • 1998 \| Mahasiswa PTIK STIK Lemdikpol Lemdiklat Stik Lemdiklat Polri • 1996 \| Kasiops Den I Pas Gegana Korbrimob Polri • 1994 \| Ka Subden Pas Gegana Korbrimob Polri • 1992 \| Kanit Den Gegana Korbrimob Polri

Staf Khusus Menteri



Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D
Staf Khusus Menteri
Bidang Pemerintahan



Irjen Pol Wahyu Bintono Hari Bawono, S.H., S.I.K., M.H.
Staf Khusus Menteri
Bidang Keamanan dan Hukum



Dr. H. Apep Fajar Kurniawan, S.Th.i, M.Si
Staf Khusus Menteri
Bidang Politik Pembentukan Jaringan



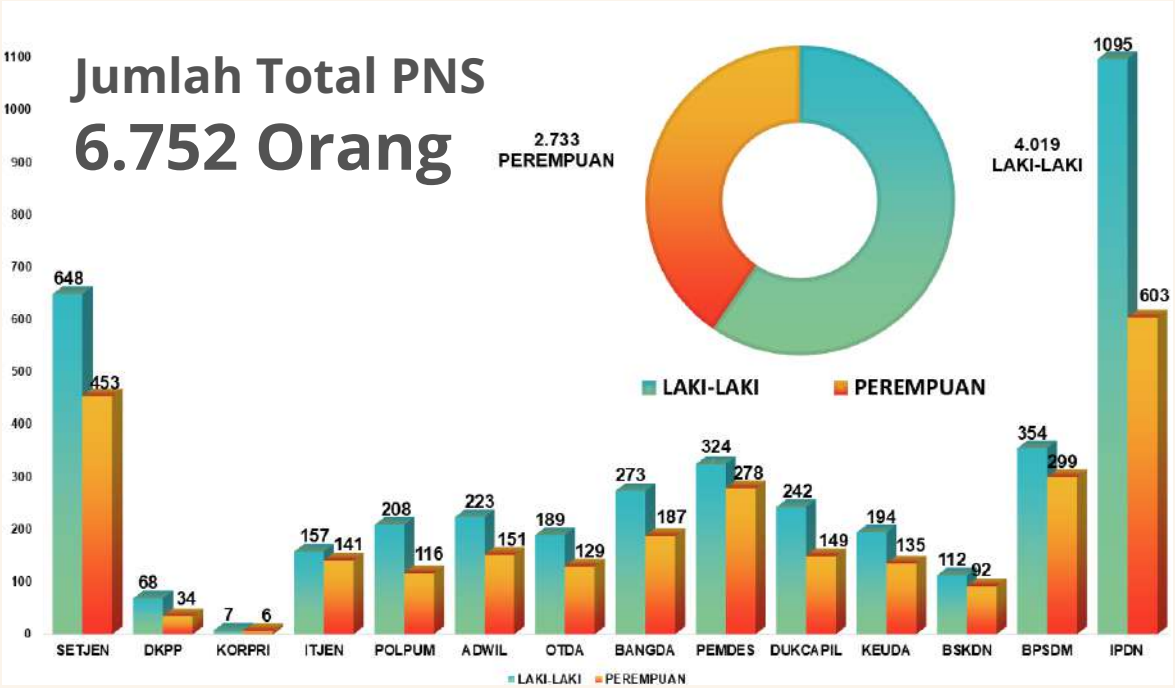
Dr. Hoiruddin Hasibuan, SH, M.Hum
Staf Khusus Menteri
Bidang Pemerintahan Desa
dan Pembangunan Perbatasan



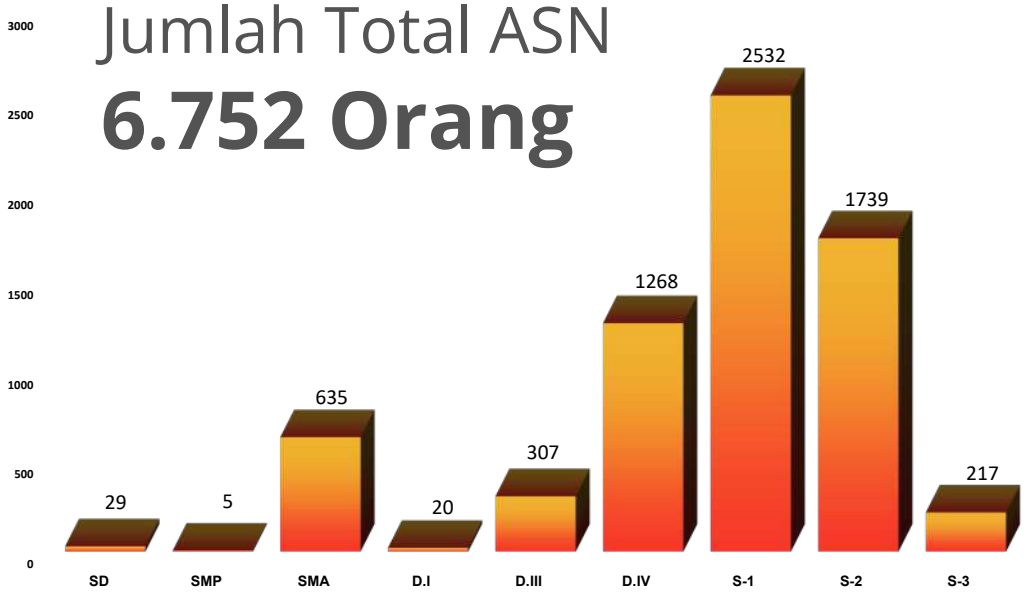
Dr. Kastorius Sinaga
Staf Khusus Menteri
Bidang Politik dan Media

Sumber Daya Manusia

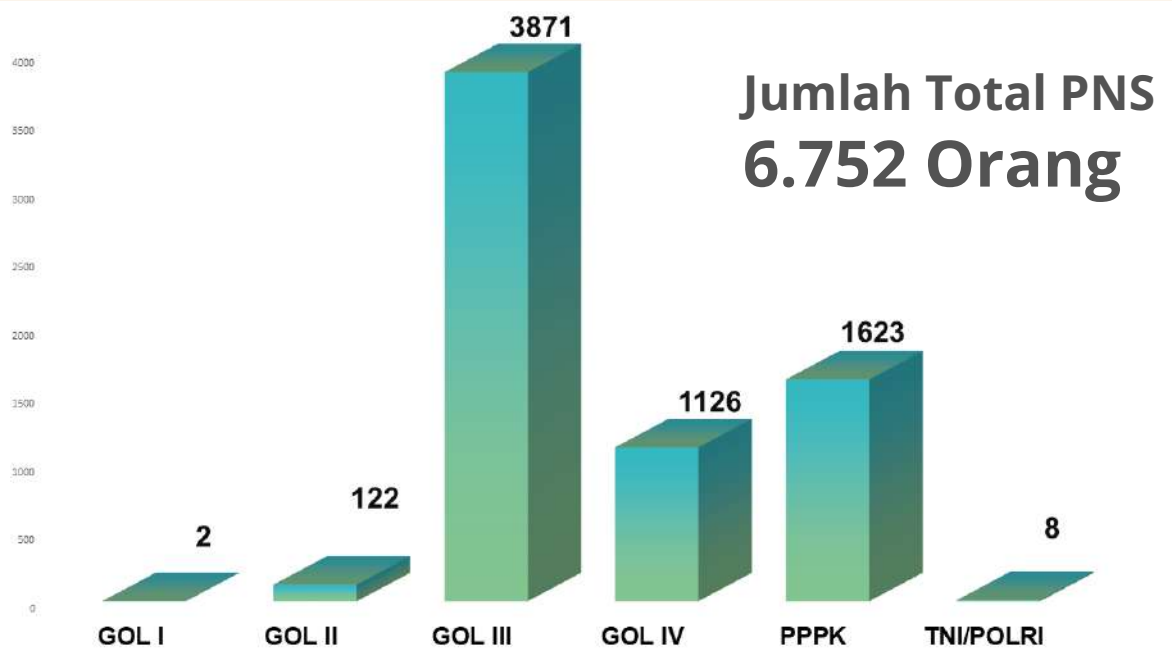
1. Berdasarkan Jenis Kelamin



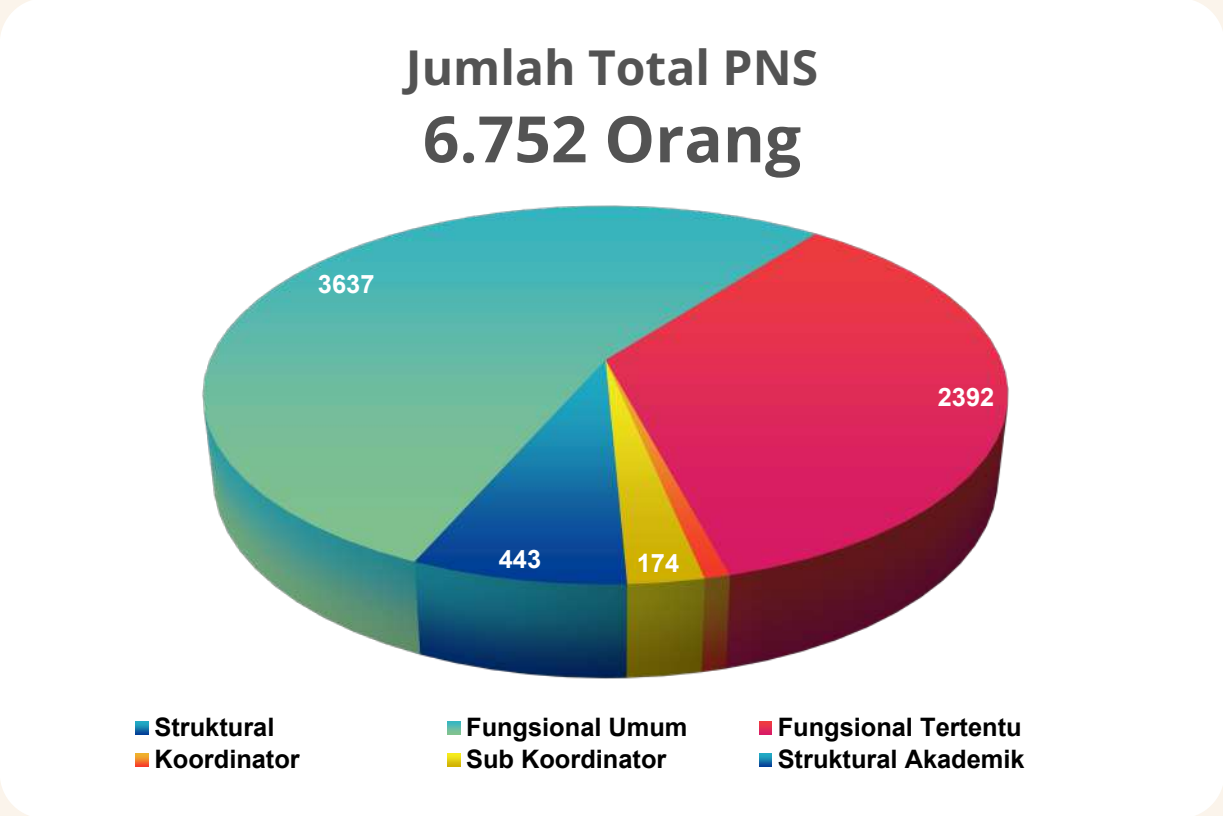
2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan



3. Berdasarkan golongan



4. Berdasarkan jenis jabatan



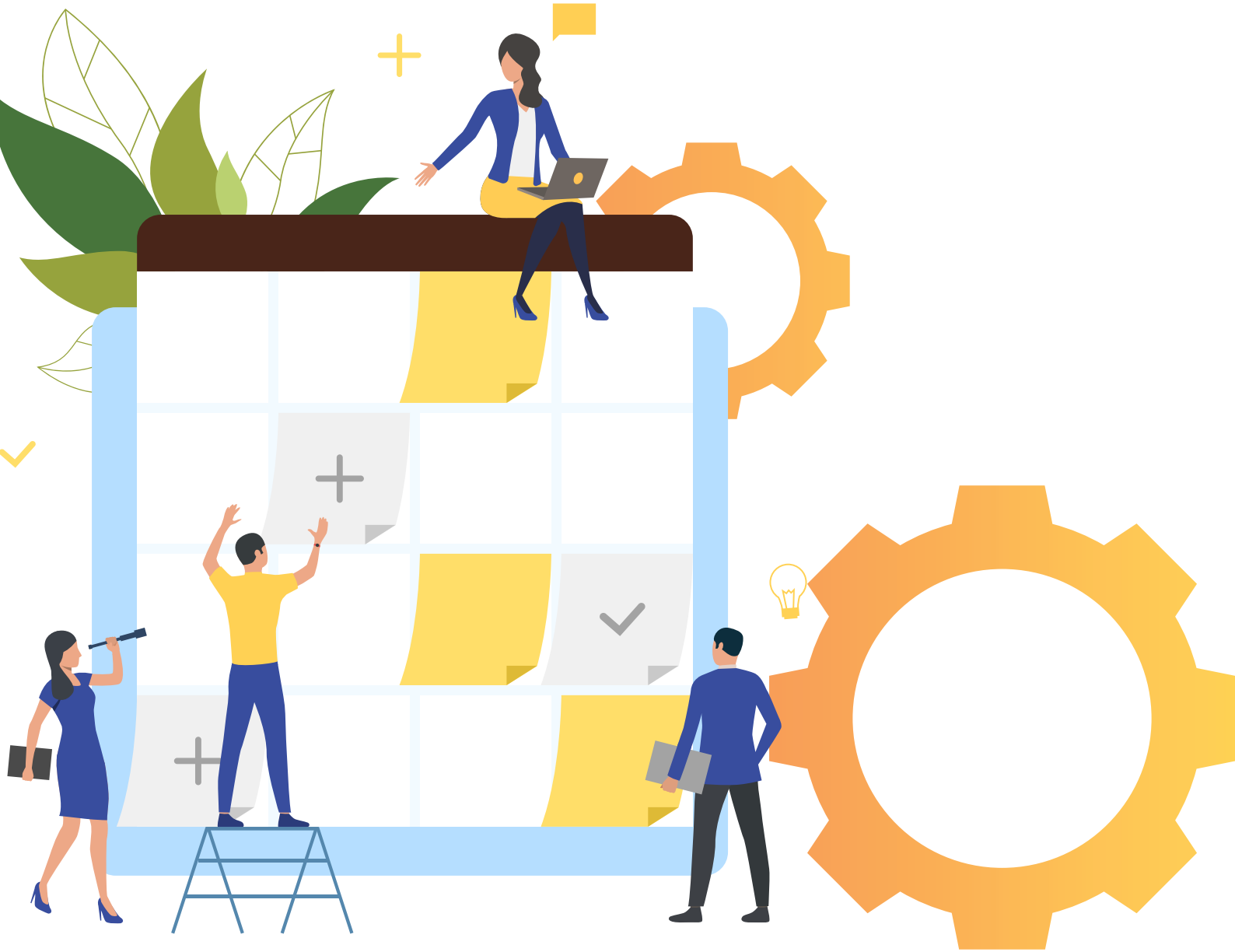

Muhammad Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri RI
Jakarta, 13 Oktober 2025
MENTERI DALAM NEGERI



BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis

Laporan Kinerja Tahun 2025 merupakan hasil evaluasi atas Perjanjian Kinerja Menteri Dalam Negeri Tahun 2025 yang indikator, target, dan pagu mengacu pada dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2025, yang dalam penyusunannya didasari pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029. Laporan Kinerja ini juga sebagai pertanggungjawaban atas peran dan mandat yang diberikan kepada Kementerian Dalam Negeri sesuai Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Adapun penjabaran Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2025-2029, sebagai berikut:



Sejalan dengan Visi dan Misi, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian:



1. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia.
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.
3. Menjamin hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan desa, serta kualitas kebijakan dalam negeri dalam rangka mendukung kinerja kelembagaan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

Rumusan Sasaran Strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan 1:

Rumusan Sasaran Strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan 1:

1. **Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional (SS 1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
 a. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi.
 b. Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (ITKPU-PUM).

Rumusan Sasaran Strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan 2:

Rumusan Sasaran Strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan 2:

1. **Meningkatnya kualitas SDM aparatur dan pendidikan kepamongprajaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri (SS 2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
 a. Jumlah program studi IPDN dengan Akreditasi Unggul.
 b. Indeks Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (IKAPDN).

Rumusan Sasaran Strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan 3:

Rumusan Sasaran Strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan 3:

1. **Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan dokumen kependudukan berbasis teknologi dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik (SS 3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian, yaitu Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKLDukcapil).**

Rumusan Sasaran Strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan 4:

Rumusan Sasaran Strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan 4:

1. **Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas (SS 4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
 1) Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri (ITKPDN).
 2) Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan (ITKPK).
 3) Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT).
 4) Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa (ITKPDes).
 5) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri (Indeks RB).
 6) Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan yang ditindaklanjuti.
 7) Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

2. **Terwujudnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya (SS 5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian, yaitu Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Indeks Kinerja GWPP).**

RAPAT PERCEPATAN PENGENDALIAN INFLASI
EKONOMI DAN PENGENDALIAN INFLASI
PADA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,
PAPUA TENGAH DAN PAPUA SELATAN



Target Kinerja Kementerian Dalam Negeri 2025-2029

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029, ditetapkan indikator dan target kinerja sebagai pengukur keberhasilan capaian kinerja utama Kementerian Dalam Negeri dalam lima tahun periode Renstra. Target kinerja yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri merupakan ukuran yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SMART yaitu spesifik (specific), dapat terukur (measurable), dapat dicapai (attainable), relevan (relevant), dan berjangka waktu tertentu (timely) dalam mencapai sasaran. Indikator dan target kinerja tersebut juga sebagai penjabaran Arahan Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024-2029 dalam mendukung Asta Cita pada Kabinet Merah Putih yang memiliki keterkaitan dengan indikator dan target penugasan Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025-2029 kepada Kementerian Dalam Negeri, termasuk indikator dan target Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri yang menjadi pengukur keberhasilan capaian kinerja utama pada beberapa Unit Kerja Eselon I.

Indikator kinerja dan target capaian kinerja utama Kementerian Dalam Negeri tersebut di atas pada masing-masing Sasaran Strategis, sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2025	TARGET 2029
1	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi.	Nilai 79,14	Nilai 80,77
			Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (ITKPU-PUM).	-*	Nilai 70
2	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.	Meningkatnya kualitas SDM aparatur dan pendidikan kepamongprajaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri	Jumlah program studi IPDN dengan Akreditasi Unggul.	7 Prodi	13 Prodi
			Indeks Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (IKAPDN).	-*	Nilai 100
3	Menjamin hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.	Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan dokumen kependudukan berbasis teknologi dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKLDukcapil).	Nilai 73	Nilai 89

4	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan desa, serta kualitas kebijakan dalam negeri dalam rangka mendukung kinerja kelembagaan.	Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri (ITKPDN)	-*	Nilai 70
			Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan (ITKPK).	Nilai 60	Nilai 70
			Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT).	Nilai 75	Nilai 85
			Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa (ITKPDes).	-*	Nilai 11,5
			Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri (Indeks RB).	Nilai 89,01	Nilai 100,01
			Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan yang ditindaklanjuti.	50%	70%
			Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).	Nilai 88	Nilai 92
		Terwujudnya peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya	Indeks Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Indeks Kinerja GWPP)	-**	Nilai 85

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029

Keterangan:
* Masih dalam proses penyusunan dokumen indeks
** Dampak dari adanya efisiensi anggaran tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, serta sebagai wujud komitmen dalam pencapaian kinerja, disusun Perjanjian Kinerja lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan turunan atau periodisasi satu tahun dari target kinerja yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029, dan mengacu pada Rencana Kerja 2025 lingkup Kementerian Dalam Negeri, dengan penjabaran sebagai berikut:

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2025	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi	Nilai 79,14	DITJEN POLPUM
2	Meningkatnya kualitas SDM aparatur dan pendidikan kepamongprajaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri	Jumlah program studi IPDN dengan Akreditasi Unggul	7 Program Studi	IPDN
3	Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan dokumen kependudukan berbasis teknologi dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKLDukcapil)	Nilai 73	DITJEN DUKCAPIL
4	Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan (ITKPK)	Nilai 60	DITJEN BINA ADWIL
		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT)	Nilai 75	DITJEN BINA ADWIL
		Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri (Indeks RB)	Nilai 89,01	SETJEN
		Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan yang ditindaklanjuti	50%	BSKDN
		Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Nilai 88	DITJEN BINA BANGDA

Untuk mewujudkan kinerja tersebut,Kementerian Dalam Negeri mendapat dukungan anggaran dari APBN TA. 2025 sebesar Rp. 4.828.552.050.000,- yang digunakan untuk melaksanakan 4 Program, sebagai berikut

Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp. 640.403.777.000,-
Program Tata Kelola Kependudukan	Rp.1.917.921.124.000,-
Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	Rp. 163.965.753.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.106.261.396.000,-



PERSANDINGAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (AWAL) DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (ADENDUM) MENTERI DALAM NEGERI

Pasca terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029, adanya kebijakan blokir anggaran, dan pergeseran anggaran sepanjang tahun 2025 lingkup Kementerian Dalam Negeri, telah dilakukan perubahan/adendum Perjanjian Kinerja Tahun 2025 agar sejalan dengan arah kebijakan dan sasaran strategis periode 2025–2029. Persandingan Indikator dan target kinerja utama Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Persandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Adendum) Menteri Dalam Negeri

NO	SEMULA				NO	MENJADI			
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	1. Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai 78,66	DITJEN POLPUM	1	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi	Nilai 79,14	DITJEN POLPUM
		2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu	79,50%			-	-	-	-
		3. Indeks Kinerja Ormas	Nilai 66			-	-	-	-
2	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Harmoni Indonesia	Nilai 6,3			-	-	-	-
3	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai 64			-	-	-	-
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”	150 Daerah	DITJEN BINA ADWIL	2	Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT)	Nilai 75	DITJEN BINA ADWIL

NO	SEMULA				NO	MENJADI			
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1.Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	80%	BPSDM	3	Meningkatnya kualitas SDM aparatur dan pendidikan kepamongprajaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri	Jumlah program studi IPDN dengan Akreditasi Unggul	7 Program Studi	IPDN
		2.Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (100%)	ITJEN		-	-	-	-
		3.Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional	Level 3 (100%)			-	-	-	-
		4.Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,60	IPDN		-	-	-	-
6	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	DITJEN OTDA		-	-	-	-
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	DITJEN OTDA					
		2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai 4.00 (Tinggi)						
		3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM	100%	DITJEN BINA BANGDA	2	Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas	Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Nilai 88	DITJEN BINA BANGDA
		4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai 100 (Sinkron)			-	-	-	-
		5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”	4%	DITJEN BINA PEMDES		-	-	-	-

NO	SEMULA				NO	MENJADI			
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
		6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 68	DITJEN BINA KEUDA		-	-	-	-
		7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	36%	BSKDN		-	-	-	-
		8. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 100 (Sangat Baik)	ITJEN		-	-	-	-
		9. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Nilai 90 (A)			-	-	-	-
		10. Nilai Kinerja Kemitraan KDH dan DPRD	Sedang	DITJEN OTDA		-	-	-	-
8	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	100% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	DITJEN DUKCAPIL	4	Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan dokumen kependudukan berbasis teknologi dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKLDukcapil)	Nilai 73	DITJEN DUKCAPIL
		2. Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	1.500 Lembaga Pengguna			-	-	-	-
9	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Nilai 60	DITJEN BINA ADWIL	2	Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan (ITKPK)	Nilai 60	DITJEN BINA ADWIL
10	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	A (Memuaskan)	SETJEN			Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri (Indeks RB)	Nilai 89,01	SETJEN

NO	SEMULA				NO	MENJADI			
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	1. Indeks Pengawasan Internal	Nilai 100 (Sangat Baik)	ITJEN		-	-	-	-
		2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 85 (Baik)						
12	Meningkatnya kemanfaatan hasil rekomendasi strategi kebijakan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri	50%	BSKDN	2	Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas	Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan yang ditindaklanjuti	50%	BSKDN

No	SEMULA	
	Program	Anggaran
	Kementerian Dalam Negeri	**Rp. 4.792.328.518.000,-**
1.	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp. 471.039.306.000,-
2.	Program Tata Kelola Kependudukan	Rp. 2.120.117.603.000,-
3.	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	Rp. 163.965.753.000,-
4.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.037.205.856.000,-

No	MENJADI	
	Program	Anggaran
	Kementerian Dalam Negeri	**Rp. 4.828.552.050.000,-**
1.	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp. 640.403.777.000,-
2.	Program Tata Kelola Kependudukan	Rp. 1.917.921.124.000,-
3.	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	Rp. 163.965.753.000,-
4.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.106.261.396.000,-

Pengukuran Kinerja

Setiap Instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja (Lapkin) dan melaporkan progres kinerja atas mandat serta sumber daya yang digunakan sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagaimana secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sejak Tahun 2018 pelaporan kinerja dilakukan melalui aplikasi e-Sakip Reviu (esr) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Indikator sasaran strategis atau disebut juga Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Dalam Negeri merupakan instrumen manajemen atau tolok ukur untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan strategis dan mengukur tingkat akuntabilitas kinerja (wujud pertanggungjawaban) dalam waktu 1 (satu) tahun melalui media pelaporan. Dalam Laporan Kinerja ini, pengukuran kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja IKU yang selanjutnya menjadi gambaran umum capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri. Adapun pengukuran kinerja masing-masing tingkatan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penilaian capaian kinerja IKU berdasarkan analisis gap yang membandingkan realisasi dengan target yang menunjukkan semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi maka semakin rendahnya kinerja. adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$Capaian\ Kinerja\ IKU = \frac{Realisasi}{Target}\ X\ 100\%$$

Untuk menentukan tingkat keberhasilan atas kinerja Indikator Kinerja Utama dan tingkat Kementerian menggunakan pengukuran skala ordinal, sebagaimana pada tabel berikut

Tabel 2.2
Tingkat Keberhasilan dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat	Kategori
≥100%	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
90% ≥ x < 100%	Tinggi	Berhasil
75% ≥ x < 90%	Sedang	Cukup Berhasil
50% ≥ x < 75%	Rendah	Tidak Berhasil
< 50%	Sangat Rendah	Sangat Tidak Berhasil

X = Capaian Kinerja

Dalam Laporan Kinerja ini, Apabila perhitungan berdasarkan analisis gap terdapat capaian Indikator Kinerja Utama lebih besar dari 100%, maka penulisan capaian dibatasi maksimal sampai dengan 120%, sekaligus menjadi dasar perhitungan capaian kinerja sasaran strategis. Dalam penjelasan masing-masing indikator kinerja utama dapat menarasikan capaian kinerja IKU lebih besar dari 120%.



MANUAL INDIKATOR

Indikator Kinerja Utama 1

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional
Deskripsi Sasaran Strategis	Sasaran strategis ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, dimana nilai demokrasi diidentikkan dengan nilai kebebasan sipil, hak-hak politik dan kelembagaan demokrasi yang dilihat pada setiap Provinsi di Indonesia yang kemudian secara umum dikompilasi dan dirata-ratakan sebagai hasil pengukuran kualitas demokrasi di Indonesia. Selain itu, juga sebagai upaya dalam penerapan Nilai-Nilai Pancasila di Daerah untuk mewujudkan stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
Indikator Kinerja Utama	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi (IDI Provinsi)
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi adalah Indikator yang menunjukkan tingkat perkembangan Demokrasi di Provinsi. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek Demokrasi, yaitu: Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi yang merupakan Instrumen pengukuran untuk mengetahui kondisi dan Perkembangan demokrasi nasional maupun provinsi. Peningkatan Kualitas Demokrasi di Indonesia dengan IDI berdasarkan 3 (tiga) Aspek dan 22 Indikator. Pengukuran dilakukan di setiap Provinsi, kemudian hasil pengukuran IDI disetiap Provinsi dirata-ratakan menjadi nilai IDI Provinsi.
Satuan Pengukuran	Nilai
Formula Pengukuran	Mengukur Peningkatan Kualitas Demokrasi di Indonesia dengan IDI berdasarkan 3 (tiga) Aspek dan 22 Indikator. Pengukuran dilakukan di setiap Provinsi, kemudian hasil pengukuran IDI disetiap Provinsi dirata-ratakan menjadi nilai IDI Nasional. Nilai hasilnya dalam bentuk angka 0 sampai 100, angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian : 60< Buruk, 60-80 sedang, >80 baik.
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Badan Pusat Statistik
Unit/Pihak Penyedia Data	Kemenko Polhukam, Bappenas, Kemendagri, BPS dan Pemda
Sumber Data	Hasil Survey
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2025	79,14

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 2

Sasaran Strategis	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri
Deskripsi Sasaran Strategis	Sasaran strategis ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri melalui (a) Pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri, (b) Penyusunan standar kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri, (c) Sertifikasi kompetensi pemerintahan dalam negeri, (d) Peningkatan kapasitas SDM aparatur daerah bidang manajemen pembangunan daerah, (e) Peningkatan kapasitas jabatan fungsional auditor Kementerian Dalam Negeri dan PPUPD secara nasional, dan (f) Pembangunan SDM Pendidikan Kepamongprajaan.
Indikator Kinerja Utama	Jumlah Program Studi IPDN Dengan Akreditasi Unggul
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Indikator kinerja ini mengukur kinerja sejauh mana IPDN untuk mengupayakan semakin membaiknya rata-rata peringkat akreditasi serta mutu dan standar Program Studi pada setiap program pendidikan di lingkungan IPDN dengan predikat "Unggul" yang berarti IPDN sebagai pendidikan tinggi yang mengedepankan praktik terbaik dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi pamong praja mulai dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dibuktikan melalui pengakuan akreditasi secara nasional, serta menjadi pusat kompetensi dan kemampuan (competency and capability center) ilmu pemerintahan dengan rentang nilai >360 berdasarkan penilaian kelayakan teknis akademis dari BAN-PT untuk memberikan jaminan mutu pendidikan dan menghasilkan lulusan dengan spesifikasi kompetensi yang telah ditetapkan. Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh BAN-PT pasal 5 (2) menyebutkan bahwa dalam hal hasil Akreditasi ulang oleh BAN-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Program Studi atau Perguruan Tinggi tetap mendapatkan Peringkat Akreditasi yang sama, pemimpin Perguruan Tinggi dapat mengusulkan APS atau APT kembali ke BAN-PT paling cepat 2 (dua) tahun sejak mendapatkan penetapan Peringkat Akreditasi ulang.
Satuan Pengukuran	Program Studi (AK)
Formula Pengukuran	Ketercapaian target diukur dari jumlah Program Studi di IPDN yang memperoleh predikat Akreditasi "Unggul" sampai akhir tahun berjalan berdasarkan penilaian kelayakan teknis/akademis dari BAN-PT dengan keterangan penilaian Akreditasi: Unggul (>360); Baik Sekali (301-360); dan Baik (200-300). Terdapat 13 Prodi yaitu: Prodi Studi Kebijakan Publik (Unggul:364), Prodi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat (Unggul:361), Prodi Keuangan Publik (Unggul:362), Prodi Administrasi Pemerintahan Daerah (Unggul:365), Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik (Unggul:367), Prodi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik (Unggul:365), Prodi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Unggul:364), Prodi Politik Indoneia Terapan (Baik Sekali:345), Prodi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan (Baik Sekali:351), Prodi Praktik Perpolisian Tata Pamong (Baik Sekali:346), Prodi Magister Terapan Studi Pemerintahan (Baik Sekali:310), Prodi Doktral Ilmu Pemerintahan (Baik Sekali:302), dan Program Studi Profesi Kepamongprajaan (B:320).
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	IPDN
Unit/Pihak Penyedia Data	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Internal (LPPPMI), Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Program Profesi Kepamongprajaan
Sumber Data	Laporan, Dokumen SK Hasil Penilaian Akreditasi, dan Sertifikat Akreditasi
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2025	7 Program Studi

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 3

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan dokumen kependudukan berbasis teknologi dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan, pemanfaatan data, dan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan tujuan untuk melihat dan mengukur kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil nasional.
Indikator Kinerja Utama	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Indikator kinerja ini merupakan tanggungjawab Menteri melalui Ditjen Dukcapil, yang bertujuan untuk mengukur kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil nasional, yang meliputi dimensi layanan, pemanfaatan data dan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dimensi layanan pencatatan administrasi kependudukan, meliputi: a. Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-4 tahun; Persentase jumlah penduduk berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiranterhadap jumlah penduduk berusia 0-4 tahun b. Cakupan kepemilikan akta kematian; Persentase kepemilikan akta kematian terhadap jumlah penduduk meninggal yang dilaporkan c. Cakupan kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; Persentase jumlah penduduk (semua agama) berstatus kawin yang memiliki akta kawin/buku nikah terhadap jumlah penduduk (semua agama) berstatus kawin d. Cakupan kepemilikan akta perceraian; Persentase jumlah penduduk (semua agama) berstatus cerai hidup yang memiliki akta cerai terhadap jumlah penduduk (semua agama) berstatus cerai hidup e. Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA); Persentase jumlah penduduk wajib KIA (0-16 tahun dan belum menikah) yang sudah memiliki KIA terhadap jumlah penduduk wajib KIA (0-16 tahun dan belum menikah) f. Cakupan perekaman KTP-El. Persentase jumlah penduduk wajib KTP yang sudah melakukan perekaman KTP-el terhadap jumlah penduduk wajib KTP Dimensi pemanfaatan data kependudukan, dihitung dari Akumulasi Jumlah PKS Daerah. Jumlah PKS Daerah pada tahun berjalan yang aktif Dimensi implementasi IKD, dihitung dari cakupan aktivasi IKD. Persentase jumlah penduduk yang sudah aktivasi IKD terhadap jumlah penduduk Wajib KTP yang sudah rekam
Satuan Pengukuran	Nilai
Formula Pengukuran	Pengukuran dilakukan dengan mengakumulasikan bobot dari masing-masing dimensi yang terdiri dari layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pemanfaatan data kependudukan daerah, dan aktivasi IKD Bobot dimensi meliputi: 1. Layanan pencatatan administrasi kependudukan (80%) dengan rincian: a. Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-4 tahun (18%); b. Cakupan kepemilikan akta kematian (18%); c. Cakupan kepemilikan akta perkawinan/buku nikah (18%); d. Cakupan kepemilikan akta perceraian (18%); e. Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (18%); f. Cakupan perekaman KTP-El (10%). 2. Pemanfaatan data kependudukan (10%) 3. Implementasi IKD (10%) $ILKPS = \frac{1}{JD}\sum_{d=1}^{JD}(0{,}80\,LP_d + 0{,}10\,PD_d + 0{,}10\,ID_d)$ dengan keterangan: ILKPS = Indeks Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil LPd = Nilai layanan pencatatan administrasi kependudukan pada daerah ke-d PDd = Nilai pemanfaatan data kependudukan pada daerah ke-d IDd = Nilai layanan ID digital pada daerah ke-d JD = Jumlah daerah yang dinilai

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Ditjen Dukcapil
Unit/Pihak Penyedia Data	Ditjen Dukcapil
Sumber Data	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2025	Nilai 73

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 4

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalamnegeri, tata Kelola pemerintahan dan aparatur desa, Pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata Kelola pemerintahan dan aparatur desa, Pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas melalui penyelesaian segmen batas daerahdan pembakuan rupabumi yang terintegrasi dengan informasi geospasial, penyelenggaraan pelayanan perkotaan, fasilitasi penyelenggaraan kawasan khusus, penanganan masalah dan konflik pertanahan, pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu, penyelenggraan kecamatan dan kelurahan, penyelenggaraan kerjasama daerah serta penyelsaian perundingan penegasan batas darat negara
Indikator Kinerja Utama	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan
Deskripsi Sasaran Strategis	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan Dasar Hukum 1. UU 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 4. PP 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu; 5. PP 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; 6. Perpres 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; dan 7. Kepmendagri No. 100.4.3-668 Tahun 2022 tentang Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan. Penjelasan Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan merupakan komposit indeks yang menggambarkan kondisi penyelenggaraan pemerintahan secara komprehensif pada beberapa urusan dan penyelenggaraan pelayanan di daerah yang menjadi domain pembinaan Kementerian Dalam Negeri. Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan 6 (enam) indeks, yaitu: IKP 1: Persentase daerah yang segmen batasnya dan pembakuan rupabuminya terintegrasi dengan informasi geospasial IKP 2: Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan, Kawasan Khusus serta Penanganan Masalah dan Konflik PertanahanIKP 3: Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu IKP 4: Indeks Kinerja Kecamatan IKP 5: Indeks Kinerja Kerjasama Daerah IKP 6: Indeks Kemajuan Penyelsaian Perundingan Penegasan Batas Darat Negara
Satuan Pengukuran	Nilai

Formula Pengukuran	Nilai ITKK diperoleh dari penjumlahan secara tertimbang darisetiap indikator penyusun ITKK. Nilai yang dijumlahkan adalah skor setiap indikator yang sudah ditimbang/dikalikan dengan penimbang masing-masing indikator, dengan rumus perhitungan sebagai berikut: $ITKK = I_1 + I_2 + I_3$ atau $ITKK = W_1P_1 + w_2P_2 + w_3P_3 + \cdots + w_nP_n$ Ket: ITKK : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan I_n : Skor indikator ke-n W_n : Penimbang parameter indikator ke-n P_n : Parameter dari indikator ke-n (misalnya : parameter 1 = 1, parameter 2 = 2, dst.) ITKK disusun untuk menunjukkan tingkat perkembangan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan di tingkat provinsi dan kab/kota. Nilai indeks mempunyai rentang 0 sampai dengan 100, dengan klasifikasi sebagai berikut: Kategori Penilaian IPT: - Buruk : 0,00-20,00 - Kurang : 20,01 - 40,00 - Cukup : 40,01 - 60,00 - Baik : 60,01 80,00 - Sangat Baik : 80,01 - 100
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Sumber Data	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2025	Nilai 60

Indikator Kinerja Utama 5

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalamnegeri, tata Kelola pemerintahan dan aparatur desa, Pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata Kelola pemerintahan dan aparatur desa, Pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas melalui : 1. Sub Urusan Trantibum; 2. Sub Urusan Manajemen Perlindungan Masyarakat; 3. Sub Urusan Bencana; dan 4. Sub Urusan Kebakaran.
Indikator Kinerja Utama	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Dasar Hukum: 1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 3. PP Nomor 16 Nomor 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 tentangPenugasan Satlinmas dlm penanganan trantib & Keamanan Pemilihan Umum; 5. Permendagri Nomor 42 Tahun 2017 tentangPenyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas; 6. Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentangStandar teknis pelayanan dasar SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota; 7. Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentangstandar teknis pelayanan dasar pada SPM sub urusan Kebakaran; 8. Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota; 9. Permendagri Nomor 122 Tahun 2O18 Tentang Standardisasi Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran; 10. Permendagri Nomor 16 Tahun 2O2O Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kab/Kota; 11. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat; 12. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal; 13. Kepmendagri No. 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Penjelasan: Indeks penyelenggaraan Trantibumlinmas adalah alat untuk mengukur capaian penyelenggaraan urusan trantibumlinmas di daerah sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana. Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan 4 (empat) indeks, yaitu: 1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub urusan Bencana (IPT SUB) IKP1; 2. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) IKP2; 3. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM SATLINMAS) IKP3; dan 4. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran (IPT SUK) IKP4.

Deskripsi Indikator Kinerja Utama

Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas terdiri dari 18 dimensi/Pilar dan 27 subdimensi/Indikator. Setiap dimensi, subdimensi/indikator memiliki bobot yang berbeda (based on framework) dengan menggunakan teknik pembobotan Analytical Hierarchy Process (AHP), yaitu:

PARAMETER DAN DEFINISI INDEKS PENYELENGGARAAN TRANTIBUMLINMAS			
IKP	**Dimensi/Pilar**	**Subdimensi /Indikator**	**Bobot**
IPT SUB	Kelembagaan	Struktur, Peran, Tanggung Jawab, Komunikasi	0,25
	Sumber Daya Aparatur	Pembagian Tugas dan Monitoring	
	Regulasi dan Kebijakan	Regulasi, rencana PB, Evaluasi	
	Keuangan	Alokasi Anggaran dan Sumber Pendanaan	
	Teknis Operasional	Ketersediaan Logistik, Peringatan Dini, Sistem informasi	
	Kepemimpinan	Pengambilan keputusan	
IPKKU	Strategi	Strategi dalam mencapai kinerja satpol PP dalam menegakkan Perda & Strategi dalam mencapai kinerja satpol PP dalam Penyelenggaraan Tantribum Pemberdayaan SDM dan Peningkatan kapasitas SDM	0,25
	Sumber Daya Manusia	Pemberdayaan SDM dan Peningkatan kapasitas SDM	
	Sistem	Sarana dan prasarana, Perencanaan dan Anggaran, Akuntabilitas	
IPM SATLI NMAS	Strategi	Pelaksanaan fungsi Satlinmas dan Kebijakan Satlinmas	0,25
IPM SATLI NMAS	Sumber Daya Manusia	Inovasi Peningkatan Kapasitas Satlinmas	
IPM SATLI NMAS	Sistem	Sarana dan Prasarana Satlinmas	
IPTSUK	Kelembagaan, Perencanaan anggaran, Pemenuhan capaian SPM, Pemenuhan sarana dan prasarana, Pemenuhan SDM terverifikasi, Pemberdayaan masyarakat		0,25

Satuan Pengukuran

Nilai

Formula Pengukuran

Adapun perhitungan yang digunakan untuk menghitung angka indeks secara simultan/agregat/komposit yaitu dengan formula Additive Aggregation Methods sebagai berikut:

$$\mathbf{IPT} = \sum_{q=1}^{Q} w_q I_q$$

$$\mathbf{IPT} = (w_{bencana} \times I_{bencana}) + (w_{tantribum} \times I_{tantribum}) + (w_{satlinmas} \times I_{satlinmas}) + (w_{kebakaran} \times I_{kebakaran})$$

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Sumber Data	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2025	Nilai 75

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 6

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas
Indikator Kinerja Utama	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri (Indeks RB)
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri mengukur tingkat keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri melalui pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan dua fokus yang dikenal dengan 'double track' terdiri dari fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik. Indikator ini bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing, berdampak terhadap pembangunan nasional dan pelayanan publik yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (making deliverad), serta birokrasi yang lincah dan cepat (agile bureaucracy). langkah-langkah penilaian dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri PANRB tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Refomasi Birokrasi yang ditetapkan setiap tahun. Didukung dengan kegiatan, antara lain: 1. Membentuk tim pelaksana RB di lingkungan Kemendagri 2. Melakukan sosailisasi ke seluruh komponen Kemendagri 3. Membuat rencana aksi pelaksanaan RB Lingkup Kemendagri 4. Melakukan rapat kesiapan alas rencana aksi yang telah disusun 5. Berkoordinasi dengan evaluator nasional Kemenpan RB 6. Mengisi capaian rencana aksi pada Portal RB Nasional melalui portalrb. menpan.go.id 7. Unit Pengelola RB Internal (Strategic Transformation Unit (STU)) melakukan monitoring pelaksanaan rencana aksi RB 8. Melakukan kesiapan penilaian RB oleh evaluator nasional Kemenpan RB 9. Melakukan pendampingan penilaian oleh tim Kemenpan RB Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri dilakukan oleh Evaluator Meso (KIL yang memiliki peran, tugas, dan fungsi untuk melakukan evaluasi aspek implementasi kebijakan yang merupakan komponen dari indeks reformasi birokrasi) dan Evaluator Nasional (Kementerian PANRB)
Satuan Pengukuran	Nilai
Formula Pengukuran	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Sekretariat Jenderal
Unit/Pihak Penyedia Data	Biro Organisasi dan Tatalaksana
Sumber Data	Biro Organisasi dan Tatalaksana
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2025	89,01

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 7

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas
Deskripsi Sasaran Strategis	Peran penguatan kualitas kebijakan sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang efektif dan akuntabel, melalui perumusan kebijakan yang berbasis data, analisis yang komprehensif, kebutuhan riil pusat dan daerah, serta selaras dengan kerangka regulasi dan prioritas pembangunan nasional. Penguatan kebijakan tersebut didukung oleh pembinaan dan pengawasan yang terarah untuk memastikan konsistensi implementasi kebijakan, peningkatan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.
Indikator Kinerja Utama	Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan yang ditindaklanjuti
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri merupakan indikator kinerja strategis yang mengukur tingkat pemanfaatan dan efektivitas rekomendasi kebijakan strategis yang disusun sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Indikator ini mencerminkan kualitas, relevansi, dan daya guna rekomendasi kebijakan yang dihasilkan, ditunjukkan melalui proporsi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan, arahan, atau keputusan Menteri Dalam Negeri. Persentase yang semakin tinggi menunjukkan semakin kuatnya peran kebijakan berbasis analisis dalam mendukung perumusan dan implementasi kebijakan pemerintahan dalam negeri.
Satuan Pengukuran	Persentase %
Formula Pengukuran	$Realisasi = \frac{Jumlah\ Rekomendasi\ yang\ dimanfaatkan\ oleh\ MDN\ ke\ Pemangku\ Kepentingan}{Jumlah\ Rekomendasi\ Kebijakan\ yang\ disampaikan\ kepada\ Mendagri} \times 100\%$
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Unit/Pihak Penyedia Data	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Sumber Data	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2025	50%

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 8

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas
Deskripsi Sasaran Strategis	Sasaran Strategis ini adalah ukuran kinerja yang menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah melaksnakan pelayanan dasar sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Indeks ini merefleksikan tingkat kepatuhan dan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketertiban, dan sosial. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik kualitas pelayanan dasar yang diterima masyarakat. Dengan demikian, sasaran ini menjadi instrumen penting untuk menjamin pemenuhan hak dasar warga, sekaligus sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kinerja pemerintah daerah.
Indikator Kinerja Utama	Nilai Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari bidang: 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum 4. Perumahan Kawasan Permukiman 5. Trantibumlinmas 6. Sosial Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapalan SPM yang meliputi 2 laspek yaitu: 1) capaian Mutu Layanan Dasar barang, jasa dan sumber daya manusia); dan 2) capaian Penerima Layanan Dasar. Indeks pencapaian SPM (IP SPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata--rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dlkalikan dengan bobot penerima
Satuan Pengukuran	Nilai
Formula Pengukuran	IP SPM = (Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x BM) + (Persentase pencapaian penerima layanan dasar x BP) Keterangan: IP SPM = Indeks pencapalan SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar = Persentase pencapaian mutu minimal layanaj dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis Persentase pencapaian penerim layanan dasar = Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan didalam lampiran Permendagri ini. BM = Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20 BP = Sabot Penerima layanan dasar sebesar 80

Formula Pengukuran	Kategori nilai indeks pencapaian SPM 1. Nilai 100 : Tuntas Paripurna 2. Nilai 90-99 : Tuntas Utama 3. Nilai 80-89 : Tuntas Madya 4. Nilai 70-79 : Tuntas Pratama 5. Nilai 60-69 : Tuntas Muda 6. Nilai <60 : Belum Tuntas
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Unit/Pihak Penyedia Data	Ditjen Bina Pembangunan Daerah Direktorat SUPD II Direktorat SUPD III Direktorat SUPD IV Sekretariat Ditjen Bina Bangda (Sekber SPM) Kementerian/Lembaga Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
Sumber Data	Laporan SPM daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Kementerian/Lembaga
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2025	88

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah



MANUAL INDIKATOR

(INDIKATOR KINERJA UTAMA YANG PENGUKURANNYA DIMULAI DARI TAHUN 2026)

Indikator Kinerja Utama 1

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional
Deskripsi Sasaran Strategis	Sasaran strategis ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, dimana nilai demokrasi diidentikkan dengan nilai kebebasan sipil, hak-hak politik dan kelembagaan demokrasi yang dilihat pada setiap Provinsi di Indonesia yang kemudian secara umum dikompilasi dan dirata-ratakan sebagai hasil pengukuran kualitas demokrasi di Indonesia. Selain itu, juga sebagai upaya dalam penerapan Nilai-Nilai Pancasila di Daerah untuk mewujudkan stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
Indikator Kinerja Utama	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (ITKPU-PUM)
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Indeks Terpadu Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (ITKPU-PUM) merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai capaian kinerja pemerintah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Indeks ini disusun sebagai upaya untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, terukur, dan objektif mengenai tingkat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah. Pengukuran ITKPUPUM tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja, tetapi juga sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, penyusunan program, serta peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui ITKPU-PUM, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta area yang memerlukan perbaikan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum secara berkelanjutan.
Satuan Pengukuran	Nilai
Formula Pengukuran	Untuk menghasilkan nilai indeks tata Kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (ITKP-PUM) pada tingkat daerah Kabupaten/Kota (ITKPPUM-Kab/Kota) dilakukan penghitungan perkalian antara skor yang dihasilkan oleh masing-masing indikator dengan level yang sesuai. Lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut: **Skor indikator (SI)** = *Bobot Indikator (BI)* × *% level capaian (LC)* Sementara ITKPPUM-Prov diperoleh dari total seluruh skor dari indikator (SI) yang ada. Untuk tingkat daerah prvinsi, skor indeks tata Kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tingkat provinsi (ITKPPUM-Prov), dapat dirumuskan sebagai berikut: $\text{ITKPPUM-Prov} = \frac{\text{Total ITKPPUM-Kab/Kota}}{\text{Total Kab/Kota}}$ Sementara ITKPPUM-N diperoleh dari total seluruh skor dari indikator (SI) yang ada. Untuk tingkat nasional, skor indeks tata Kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tingkat nasional (ITKPPUM N), dapat dirumuskan sebagai berikut: $\text{ITKPPUM-N} = \frac{\text{Total ITKPPUM-Prov}}{\text{Total Provinsi}}$
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Badan Pusat Statistik
Sumber Data	Hasil Survey
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2025	-* Dalam Proses Penyusunan Indeks
Target Tahun 2026	Nilai 67

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 2

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas SDM aparatur dan pendidikan kepamongprajaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri (SS2) proaktif, dan inovatif (SS7)
Deskripsi Sasaran Strategis	Mewujudkan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, berintegritas, dan kompeten dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pusat dan daerah, melalui penguatan sistem pendidikan dan pelatihan kepamong prajaan, pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan organisasi, serta penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian.
Indikator Kinerja Utama	Indeks Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (IKAPDN)
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	1. Indeks Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (IKAPDN) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kemampuan dan kecakapan sumber daya manusia aparatur pemerintahan dalam negeri dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, efektif, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 2. Aparatur pemerintahan dalam negeri meliputi ASN pada Kemendagri dan ASN pada Pemerintah Daerah yang mengikuti peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh BPSDM. Hal ini sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian PAN RB agar indikator kinerja hanya memperhitungkan hasil dari kinerja BPSDM, dan tidak beririsan dengan kinerja instansi lain. 3. Pengembangan kompetensi mengacu pada dokumen Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri (SKKPDN) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. SKKPDN disusun tahunan berdasarkan kebutuhan strategis perubahan kompetensi. 4. Substansi materi pengembangan kompetensi aparatur Pemerintahan Dalam Negeri diselenggarakan berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN di Daerah yang disusun oleh Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (BBPK-APDN).
Satuan Pengukuran	Nilai
Formula Pengukuran	Indeks Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (IKAPDN) diukur permasing-masing daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kemendagri dan Pemda “IKU,t= (w1 x P1,t) + (w2 x P2,t)” • P1,t= target IKP1 pada tahun t (dalam persen -langsung dipakai sebagai nilai 0 -100) • P2,t= target IKP2 pada tahun t • w1= 0.3, w2= 0.7 Keterangan: w : weight/bobot nilai P1 : IKP 1 P2 : IKP 1 pembobotan IKP 1 : IKP 2 = 30% : 70%, IKP 1 < IKP 2 dikarenakan IKP 2 merupakan kegiatan pengembangan kompetensi yang sangat mempengaruhi IKAPDN, disandingkan IKP 1 yang berupa standar pengembangan kompetensi.
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Unit/Pihak Penyedia Data	BPSDM, Komponen UKE I Kemendagri, BPSDM Provinsi/Kabupaten/Kota.
Sumber Data	SIPD, RPJMD, RKPD, APBD.
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2025	-* Dalam Proses Penyusunan Indeks
Target Tahun 2026	39,71

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 3

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas
Deskripsi Sasaran Strategis	Peran penguatan kualitas kebijakan sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang efektif dan akuntabel, melalui perumusan kebijakan yang berbasis data, analisis yang komprehensif, kebutuhan riil pusat dan daerah, serta selaras dengan kerangka regulasi dan prioritas pembangunan nasional. Penguatan kebijakan tersebut didukung oleh pembinaan dan pengawasan yang terarah untuk memastikan konsistensi implementasi kebijakan, peningkatan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.
Indikator Kinerja Utama	Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri (ITKPDN)
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri (ITKPDN) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan dalam negeri secara nasional, yang mencerminkan efektivitas kebijakan, pembinaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indeks ini menggambarkan capaian tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi kinerja, dimana nilai indeks yang semakin tinggi menunjukkan semakin baiknya kualitas tata kelola pemerintahan dalam negeri.
Satuan Pengukuran	Nilai
Formula Pengukuran	$ITKPDN = \sum_{i=1}^{n} (D_i * \alpha_i)$ Dimana, ITKPDN : Skor ITKPDN; D_i : skor dari Dimensi ke - i; α_i : bobot dari Dimensi ke - i.
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Unit/Pihak Penyedia Data	Unit/Pihak Penyedia Data BSKDN, Itjen, Ditjen Otda, Ditjen Bina Bangda, Ditjen Bina Keuda
Sumber Data	Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri (ITKPDN)
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2025	-* (Dalam proses penyusunan indeks)
Target Tahun 2026	Nilai 61

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 4

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tujuan meningkatnya sistem pelayanan administrasi desa dalam tata kelola pemerintahan desa, meningkatnya kapasitas aparatur/ pengurus kelembagaan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatnya fungsi kelembagaan desa yang berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat desa
Indikator Kinerja Utama	Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Menggambarkan tingkat kualitas tata kelola pemerintahan desa berdasarkan hasil pengukuran ITKPDes yang mencakup variabel partisipasi, aturan hukum transparansi, responsivitas, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan bervisi strategis. Deskripsi: 1. Mengukur capaian kualitas tata kelola desa secara komprehensif. 2. Nilai indeks menunjukkan posisi desa/kelurahan dalam beberapa kategori. 3. Digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan, pendampingan, dan intervensi program.
Satuan Pengukuran	Lembaga, Desa, Orang
Formula Pengukuran	$ITKPDes = \frac{\sum_k^3 IKP_k}{3}$ Keterangan: ITKPDes = Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa IKP, = Indeks Indikator Kinerja Program ke k, k = 1,2, 3
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Sumber Data	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2025	-* (Dalam proses penyusunan indeks)
Target Tahun 2026	39,71

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 5

Sasaran Strategis	Terwujudnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya
Deskripsi Sasaran Strategis	Penguatan sinergi hubungan pusat dan daerah melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Tugas dan Wewenang pemerintah pusat serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada GWPP melalui pembinaan kepada perangkat GWPP dari tahap perencanaan hingga monitoring evaluasi, serta penguatanproses pemberian rekomendasi terhadap usulan DKTP uruan pemerintahan oleh K/L hingga pelaksanaan evaluasi
Indikator Kinerja Utama	Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Penialaian terhadap penyelenggaraan tugas dan wewenang GWPP dengan memperhatikan aspek pelaksanaan kegaiatn dan hasil, relaisasi anggaran dan koordinasi perangkat GWPP
Satuan Pengukuran	Nilai
Formula Pengukuran	a) Mekanisme Perhitungan Indeks Indeks Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat disusun dengan membaginya kedalam 5 dimensi, yaitu Dimensi Pemerintahan, Dimensi Hukum dan Organisasi, Dimensi Keuangan, Dimensi Perencanaan, dan Dimensi Pengawasan. Dalam tiap dimensi terdapat indikator-indikator yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja dan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Indikator disini ditetapkan berdasarkan Permendagri No. 12 tahun 2021, sedangkan subindikator penilaiain disini merupakan penjabaran dari aspek pengungkit. Pada penilaian indikator terdapat dua aspek penilaian untuk masing-masing indikator yaitu aspek pelaksanaan serta aspek hasil dan pelaporan. Dalam penghitungan diatas bobot Penilaian masing-masing aspek pengungit dapat diisi bobot aspek pelaksanaan dan aspek hasil pelaporan, dengan hasil penjumlahan: *Aspek Pelaksanaan (40%) + Aspek Hasil Pelaporan (60%) = 100%* Bobot Indikator masing-masing indikator diisi dengan persentase, dengan jumlah bobot di dalam 1 aspek 1 pengungkit = 100%. Evidence merupakan output yang dipergunakan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. Apabila evidence yang dihasilkan berbentuk fisik dan digital maka diberi nilai 1; Apabila evidence yang dihasilkan hanya berbentuk digital maka diberi nilai 0.75; Apabila evidenceyang dihasilkan hanya berbentuk fisik maka diberi nilai 0.5; Apabila evidence yang dihasilkan tidak ada maka diberi nilai 0. Kemudian total nilai evidence didapatkan dengan hasil penjumlahan: Bobot Indikator X Nilai Evidence Jumlah nilai indikator didapatkan dari hasil penjumlahan dari total nilai evidence per masing-masing indikator. Sedangkan jumlah keseluruhan nilai indikator didapatkan melalui hasil penjumlahan dari jumlah nilai indikator seluruh indikator. b. Penilaian bobot kinerja Penilaian bobot dilakukan berdasarkan hasil evidence yang sudah disampaikan dan melalui verifikasi. Penilaian bobot dilaksanakan melalui sistem pelaporan GWPP. metode penilaian bobot dihitung dari masing-masing hasil inputan evidence, dengan simulasi pada pelaksanaan tugas sebagai berikut: Dari nilai masing-masing tugas dan wewenang akan diakumulasikan nilai perhitungan rata-rata nilai per unit kerja, dengan rumus:

Formula Pengukuran	$$nilai\ unit\ kerja = \frac{x^1 + x^2 + \cdots + x^n}{n}$$ $x^1, x^2,, x^n$: nilai masing-masing tugas n : jumlah tugas \ **Simulasi Penialian Kineja GWPP** a) P 1. Nilai Indeks Kinerja GWPP(75%) Kategori nilai Indeks GWPP sebagai berikut: 2. Realisasi dan pengelolaan keuangan(20%) 3. Koordinasi dan Komunikasi Perangkat Gubernur (5%) Kategori Predikat Penilaian Kinerja: 1). Kategori A: Nilai 75,01-100 : Sangat Baik 2). Kategori B: Nilai 50,01-75 : Baik 3). Kategori C: Nilai 25,01 -50 : Cukup 4). Kategori D: Nilai 0 -25 : Kurang Baik
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Sumber Data	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2025	-**
Target Tahun 2026	Nilai 72

No	Dimensi Nilai	Nilai
1.	Unit Kerja Pemerintahan	91,8
2.	Unit Kerja Hukum dan Organisasi	93,4
3.	Unit Kerja Keuangan	87,5
4.	Unit Kerja Perencanaan	90,0
5.	Unit Kerja Pengawasan	94,3
	Jumlah	91,4

Jumlah Nilai Dimensi : Jumlah Keseluruhan Nilai Indikator / Jumlah Indikator

Jumlah Keseluruhan Nilai Dimensi : Jumlah Nilai Dimensi / Jumlah Dimensi

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah


H. Prabowo Subianto
A. FATONI



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA



Sasaran Strategis 1:
Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional

- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsida dan Pemilu

Sasaran Strategis 2:
Meningkatnya kualitas SDM aparatur dan pendidikan kepamongprajaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri

- Jumlah program studi IPDN dengan Akreditasi Unggul

Sasaran Strategis 3:
Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan dokumen kependudukan berbasis teknologi dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik

- Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKLDukcapil)

Sasaran Strategis 4:
Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas:

- Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan (ITKPK)
- Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT)
- Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri (Indeks RB)
- Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan yang ditindaklanjuti
- Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Capaian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025–2029, telah ditetapkan empat Sasaran Strategis yang dijabarkan ke dalam delapan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang terdapat pada 7 Unit Kerja Eselon I (Ditjen Polpum, IPDN, Ditjen Dukcapil, BSKDN, Ditjen Bina Bangda, dan Ditjen Bina Adwil

Hasil pelaksanaan pengukuran kinerja Tahun 2025 terhadap delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, diperoleh capaian kinerja yang bervariasi. Dari keseluruhan IKU dimaksud, terdapat empat indikator yang menunjukkan capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan (>100 persen), dua indikator yang mencapai target kinerja secara penuh (100 persen), serta dua indikator lainnya yang realisasi capaiannya masih berada di bawah target yang telah ditetapkan (<100 persen). Adapun rincian capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama tersebut disajikan sebagai berikut:

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi	Nilai 79,14	Nilai 78,50 *Nilai IDI 2024	99,19%
2	Meningkatnya kualitas SDM aparatur dan pendidikan kepamongprajaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri	Jumlah program studi IPDN dengan Akreditasi Unggul	7 Program Studi	7 Program Studi	100%
3	Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan dokumen kependudukan berbasis teknologi dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKLDukcapil)	Nilai 73	Nilai 75,27	103,11%
4	Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan (ITKPK)	Nilai 60	Nilai 60	100%
		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT)	Nilai 75	Nilai 69,73	92,97%
		Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri (Indeks RB)	Nilai 89,01	Nilai 89,36 *) Nilai Sementara	100,39%
		Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan yang ditindaklanjuti	50%	57,89%	115,78%
		Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Nilai 88	Nilai 90,36	102,68%



SASARAN 1

Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosialbudaya, serta kewaspadaan nasional.

Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional, dicapai dengan arah kebijakan:

1. Pemantapan demokrasi dan stabilitas politik
 Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan dengan:
 a. Menciptakan stabilitas sosial politik dan keamanan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di Papua.
 b. Memperkuat pembinaan politik dalam negeri dan penyelenggaraan trantibumlinmas di daerah.
 c. Melakukan pembinaan penanganan konflik sosial.
 d. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia menjadi demokrasi substantial.
 e. Mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak yang aman, damai, jujur, dan adil.
2. Memperkokoh ideologi pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan, peningkatan kualitas demokrasi, pembinaan kerukunan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), penguatan ketahanan ekonomi sosial dan budaya, pembinaan ormas, serta peningkatan kewaspadaan nasional Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan dengan:
 a. Memperkuat internalisasi nilai-nilai ideologi Pancasila bagi masyarakat dan penyelenggara negara.
 b. Pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 c. Meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan.
 d. Peningkatan kualitas kesetaraan dan kebebasan dalam masyarakat.
 e. Memperkuat ketahanan ideologi, ekonomi, sosial, dan budaya untuk mendukung kebijakan ekosistem ekonomi hijau dan ekonomi biru.
 f. Melakukan pembinaan organisasi kemasyarakatan.
 g. Meningkatkan kewaspadaan nasional dalam rangka stabilitas sosial politik dalam negeri.
 h. Meningkatkan kapasitas dan integritas partai politik.
 i. Meningkatkan kualitas kader pemimpin di tingkat pusat hingga ke daerah.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional Tahun 2025

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Indeks Demokrasi indonesia (IDI) Provinsi	Nilai 79,14	Nilai 78,50 (*Nilai IDI 2024)	99,19%	Tinggi/Berhasil





Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Tahun 2025 menunjukkan peningkatan perkembangan demokrasi di Indonesia dibanding tahun sebelumnya. Walaupun meningkat, perlu ada upaya peningkatan berkelanjutan dari aspek Kebebasan, Kesetaraan dan Kapasitas Kelembagaan Demokrasi agar meningkat dari kategori sedang ke kategori tinggi



Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan satu-satunya Indikator Utama Pembangunan (IUP) di bidang politik yang tercantum dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. IDI telah diselaraskan ke dalam RPJPD dan RPJMD daerah, sehingga berfungsi sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD) sekaligus Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur. Dalam kerangka pembangunan nasional, IDI digunakan untuk mengukur capaian demokrasi substansial, yaitu demokrasi yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi telah terinternalisasi sebagai norma perilaku masyarakat dan berkontribusi nyata terhadap stabilitas politik serta kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sebagai instrumen yang bersifat country specific, IDI menyediakan data empiris yang komprehensif dan dapat diperbandingkan antar waktu sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan penguatan pembangunan demokrasi di daerah.

Penetapan IDI Provinsi sebagai Indikator Kinerja Utama merupakan langkah strategis untuk mempertegas peran Kementerian Dalam Negeri sebagai lead sector dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah. Berbeda dengan IDI Nasional yang bersifat agregat lintas sektor dan kurang merefleksikan kontribusi langsung Kemendagri, IDI Provinsi memungkinkan pengukuran kinerja demokrasi daerah secara lebih relevan, terukur, dan operasional sesuai dengan mandat pembinaan daerah. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi variasi capaian demokrasi antar provinsi secara lebih presisi, menjadi dasar perumusan kebijakan pembinaan

yang afirmatif dan berbasis kebutuhan daerah, serta memperkuat koordinasi pusat–daerah dalam menjaga stabilitas politik dan kualitas demokrasi lokal.

Dalam pengukuran IDI Provinsi, menggunakan 3 aspek IDI terdiri atas 3 (tiga) aspek yakni Aspek Kesetaraan, Aspek Kebebasan dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dan 22 Indikator dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Aspek, Indikator dan Dimensi IDI

ASPEK INDIKATOR (1)		DIMENSI (2)
ASPEK KEBEBASAN		
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara	Politik
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat	Politik
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	Sosial
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	Politik
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	Politik
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	Ekonomi
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Politik, Sosial, Ekonomi
ASPEK KESETARAAN		
8	Kesetaraan gender	Politik, Sosial, Ekonomi
9	Partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	Politik
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	Ekonomi
11	Akses warga miskin terhadap perlindungan dan jaminan sosial	Ekonomi
12	Kesetaraan kesempatan kerja antarwilayah	Ekonomi
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	Politik
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	Sosial
ASPEK KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI		
15	Kinerja lembaga legislatif	Politik
16	Kinerja lembaga yudikatif	Politik
17	Netralitas penyelenggara pemilu	Politik
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	Politik
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	Politik, Sosial
20	Transparansi anggaran melalui penyediaan informasi APBN/APBD	Politik
21	Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	Politik

Indeks Provinsi dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari indikator provinsi. Langkah pertama, indikator provinsi didapatkan dari rata-rata skor indikator semua provinsi dengan rumus sebagai berikut:

$$I\ (X_{jk_provinsi}) = \frac{\sum_{i=1}^{n} I(X_{ijk})}{n_i}$$

Keterangan:
I (Xjk_provinsi) : Skor indikator ke-k di aspek ke-j untuk seluruh provinsi
I (Xijk) : Skor Indikator ke-k di aspek ke-j pada provinsi ke-i
n_i : jumlah provinsi

Langkah kedua adalah menghitung indeks masing-masing aspek dengan rumus sebagai berikut:

$$I\ (A_{j_provinsi}) = \sum_{k=1}^{n} P_{jk} I(X_{jk})$$

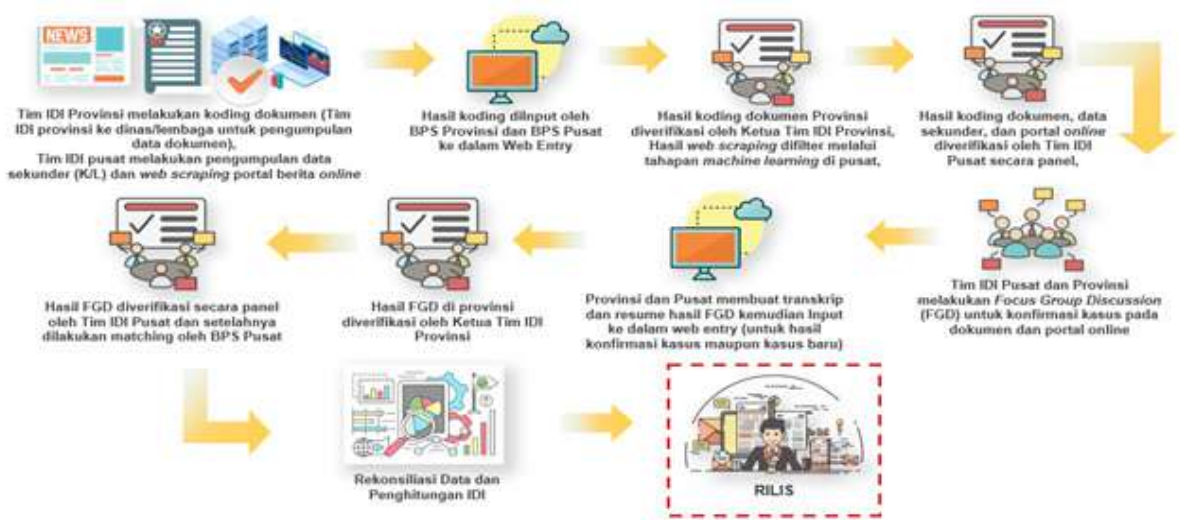
Keterangan:
I (Aj_provinsi) : Indeks aspek ke-j
Pjk : Nilai penimbang dari AHP untuk aspek ke-j, indikator ke-k
I (Xjk) : Indeks indikator komponen penyusun IDI aspek ke-j, indikator ke-k

Langkah ketiga adalah menghitung IDI provinsi yang merupakan rata-rata tertimbang dari tiga aspek komponen IDI. Rumus penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$IDI_{provinsi} = \sum_{j=1}^{3} P_j I(A_{j_provinsi})$$

Keterangan:
IDIprovinsi : Indeks Demokrasi Indonesia di tingkat provinsi
Pj : Nilai penimbang aspek ke-j
I (Aj_provinsi) : Indeks aspek ke-j
j : 1 = aspek kebebasan, 2 = aspek kesetaraan, 3 = aspek kapasitas lembaga demokrasi.

Gambar .. Alur Pengukuran IDI



Hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terakhir yang telah selesai diukur dan dirilis adalah IDI Tahun 2024, yang dipublikasikan pada September 2025. Sementara itu, pengukuran IDI Tahun 2025 masih dalam tahap proses dan ditargetkan selesai serta dirilis pada April 2026, sebagaimana disepakati dalam rapat persiapan pengukuran IDI Tahun 2025 tanggal 14 Januari 2026 yang melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kemenko Polkam. Oleh karena itu, hasil pengukuran IDI Provinsi Tahun 2024 masih digunakan sebagai dasar penilaian capaian kinerja sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025.

Berdasarkan hasil tersebut, **nilai IDI Provinsi sebesar 78,50 menunjukkan capaian kinerja 99,19% dari target Tahun 2025 sebesar 79,14, namun masih berada pada kategori sedang** yang menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di tingkat provinsi telah berjalan secara fungsional dan relatif stabil, namun masih memerlukan penguatan untuk mencapai kategori tinggi. Capaian ini mengindikasikan bahwa aspek kebebasan dan kesetaraan hak politik pada umumnya telah terjamin, sementara kapasitas lembaga demokrasi masih menjadi area utama yang memerlukan perhatian. Nilai IDI dan Aspek IDI Per Provinsi Tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Nilai IDI dan Aspek IDI Per Provinsi Tahun 2024

Provinsi	Nilai IDI	Aspek Kebebasan	Aspek Kesetaraan	Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi
Aceh	75,80	79,09	76,1	72,21
Sumatera Utara	80,19	84,52	84,12	71,23
Sumatera Barat	78,83	75,38	83,92	76,14
Riau	77,06	82,71	74,82	74,17
Jambi	82,27	86,66	76,91	84,36
Sumatera Selatan	82,71	87,15	81,86	79,36
Bengkulu	79,66	85,82	77,71	75,91
Lampung	72,62	75,99	71,45	70,71
Kep. Bangka Belitung	81,91	82,79	83,15	79,56
Kep. Riau	80,83	85,37	80,2	77,11
DKI Jakarta	84,99	83,49	87,59	83,35
Jawa Barat	82,80	88,17	82,83	77,47
Jawa Tengah	85,84	89,31	85,57	82,74
DI Yogyakarta	89,25	88,74	90,58	88,16
Jawa Timur	84,17	87,45	86,24	78,46
Banten	76,87	81,74	81,3	66,77
Bali	88,34	91,1	86,63	87,68
Nusa Tenggara Barat	76,37	73,19	80,55	74,5
Nusa Tenggara Timur	79,47	82,8	79,37	76,32
Kalimantan Barat	86,17	90,75	81,71	87,01
Kalimantan Tengah	78,47	91,16	72,39	73,25
Kalimantan Selatan	81,91	76,32	84,32	84,52
Kalimantan Timur	80,69	79,73	77,32	85,68
Kalimantan Utara	77,35	72,65	82,16	76,21
Sulawesi Utara	81,87	81,75	81,9	81,97

Provinsi	Nilai IDI	Aspek Kebebasan	Aspek Kesetaraan	Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi
Sulawesi Tengah	79,35	72,42	85,64	78,67
Sulawesi Selatan	78,93	74,04	85,84	75,47
Sulawesi Tenggara	78,04	76,7	85,37	70,6
Gorontalo	74,57	64,56	80,36	77,51
Sulawesi Barat	74,56	64,84	81,95	75,3
Maluku	67,98	67,97	71,51	63,76
Maluku Utara	67,80	67,42	69,89	65,68
Papua Barat	64,74	68,79	68,21	56,59
Papua Barat Daya		-	-	-
Papua	56,55	63.43	60.97	44.49
Papua Selatan		-	-	-
Papua Tengah		-	-	-
Papua Pegunungan		-	-	-
Rata-Rata	**78,50**	**79,53**	**80,01**	**75,67**

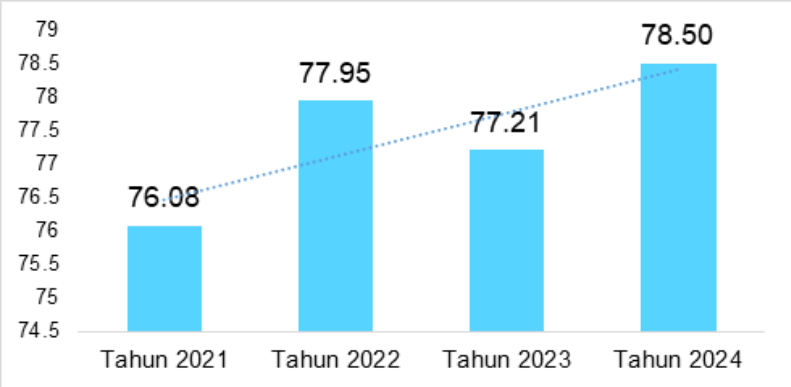
Sumber: Badan Pusat Statistik, September 2025

Tabel 3.4
Kategorisasi dan Rentang Nilai Dalam Pengukuran IDI

Kategorisasi	Rendah	Sedang	Tinggi
Aspek Kesetaraan	<60	60 – 80	>80
Aspek Kebebasan	<60	60 – 80	>80
Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	<60	60 – 80	>80

Apabila dibandingkan dengan capaian beberapa tahun terakhir, IDI Provinsi Tahun 2021–2024 cenderung meningkat, meskipun sempat mengalami penurunan pada Tahun 2023. Pada Tahun 2024, nilai IDI Provinsi mencapai 78,50, meningkat 1,29 poin dibandingkan Tahun 2023, yang terutama didorong oleh perbaikan pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi. Secara keseluruhan, tren ini menggambarkan pemulihan dan penguatan kualitas demokrasi di tingkat provinsi.

Grafik 3.1 IDI Provinsi Tahun 2021-2024



Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Nilai IDI Provinsi
Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tahun	Target Nilai IDI Provinsi	Capaian Nilai IDI Provinsi	Target Kenaikan Capaian
2025	79,14	78,50 (Nilai Tahun 2024)	-
2026	79,54		+0,40
2027	79,95		+0,40
2028	80,36		+0,41
2029	80,77		+0,40

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2029 sebesar 80,77 (kategori tinggi), capaian saat ini masih memiliki kesenjangan sebesar 2,27 poin yang harus dicapai dalam periode empat tahun ke depan. Dengan pola kenaikan target IDI Provinsi dalam Renstra yang dirancang meningkat secara bertahap dengan rata-rata sekitar 0,5 poin per tahun, kondisi ini menunjukkan bahwa akselerasi peningkatan kualitas demokrasi daerah perlu diperkuat agar lintasan capaian tetap sejalan dengan target jangka menengah. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan yang lebih intensif dan terarah pada tiga aspek IDI Provinsi, sehingga peningkatan nilai IDI tidak hanya mampu mengejar target tahunan, tetapi juga memastikan transisi dari kategori sedang menuju kategori tinggi dapat tercapai pada akhir periode RPJMN 2025–2029.

Penyebab keberhasilan kinerja didorong oleh menguatnya aspek kapasitas lembaga demokrasi, yang tercermin dari meningkatnya kinerja lembaga legislatif, membaiknya kualitas putusan PTUN, serta meningkatnya koordinasi antar aktor demokrasi di daerah. Konsistensi pembinaan melalui penguatan Pokja IDI Provinsi, penyusunan pedoman teknis, dan pendampingan daerah pasca Pilkada Serentak turut memperkuat fondasi kelembagaan demokrasi secara lebih sistematis dan terarah.

Tabel 3.6 IDI Provinsi berdasarkan Aspek Tahun 2023-2024

IDI Provinsi	Aspek Kebebasan	Aspek Kesetaraan	Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi
2024	79,53	80,01	75,67
2023	79,50	79,67	72,00
Peningkatan	0,03	0,34	3,68

Namun demikian, belum tercapainya target secara penuh disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain penurunan pada tiga indikator utama dalam pengukuran IDI Tahun 2024, yaitu Indikator "Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam Pemilu", "partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan", dan "kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat". Ketiga indikator tersebut mengalami penurunan rata-rata di sejumlah provinsi, terutama di wilayah dengan dinamika politik dan kapasitas kelembagaan yang masih terbatas, termasuk beberapa provinsi di Indonesia Timur dan daerah pasca Pilkada Serentak. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun secara agregat terdapat perbaikan pada aspek kapasitas lembaga demokrasi, pemulihan ruang partisipasi politik dan kebebasan sipil di tingkat daerah belum berlangsung merata, sehingga menahan laju peningkatan nilai IDI Provinsi secara nasional.

Efisiensi penggunaan sumber daya, antara lain:

1. Aspek Anggaran, efisiensi anggaran yang terjadi pada Tahun Anggaran 2025 berdampak pada penyesuaian pagu efektif, termasuk pengurangan alokasi Rincian Output (RO) Fasilitasi Penguatan Pokja IDI Provinsi dari Rp650.000.000 menjadi Rp190.488.000. Namun demikian, efisiensi anggaran tersebut tidak menghambat pencapaian kinerja, karena Kementerian Dalam Negeri melakukan optimalisasi penggunaan anggaran melalui pemanfaatan asistensi dan supervisi secara daring, penyusunan dan sosialisasi pedoman teknis IDI Provinsi, serta pemfokusan anggaran pada kegiatan prioritas yang berdampak langsung terhadap penguatan demokrasi daerah.
2. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan IDI Provinsi dilaksanakan dengan mengoptimalkan SDM internal serta memperkuat sinergi dengan Pokja IDI Provinsi

dan Kesbangpol Provinsi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam koordinasi, asistensi, dan supervisi meningkatkan efisiensi kerja SDM dan memungkinkan pembinaan tetap menjangkau seluruh provinsi.

Adapun program dan kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan kinerja IDI Provinsi, antara lain sebagai berikut:

1. **Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) IDI Provinsi**
 Sepanjang Tahun 2025, khususnya pasca pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak, Kementerian Dalam Negeri mendorong pembaruan dan penguatan Pokja IDI Provinsi melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur. Hingga akhir Tahun 2025, telah terbentuk 36 Pokja IDI Provinsi, sementara 2 provinsi (Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Papua Pegunungan) masih dalam proses pembentukan. Dalam rangka penguatan kapasitas Pokja, telah dilaksanakan 11 kegiatan koordinasi berupa rapat koordinasi (rakor), terdiri atas 10 kali di Jakarta, 1 kali di Bogor, dan 1 kali di Bengkulu, dengan melibatkan seluruh Kepala Badan atau Kepala Bidang Kesbangpol Provinsi, baik secara daring maupun luring.

2. **Persiapan Implementasi IDI pada Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua**
 Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mempersiapkan implementasi IDI pada 4 (empat) Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, antara lain melalui dorongan pembentukan Pokja IDI Provinsi di DOB tersebut. Upaya ini diperkuat dengan penerbitan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 200.2.1/e-2/Polpum tanggal 21 Maret 2025 tentang Pembentukan Kelompok Kerja IDI Tingkat Provinsi dan Dukungan Pengukuran Tahun 2024, serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 200.2.1/10041/SJ tanggal 24 Desember 2025 tentang Permohonan Data untuk Perhitungan IDI Tahun 2025.

3. **Penyusunan Pedoman Teknis IDI Tingkat Provinsi**
 Kementerian Dalam Negeri bersama Tim IDI Pusat merumuskan pedoman teknis IDI Tingkat Provinsi sebagai acuan bagi Pokja IDI Provinsi dalam pelaksanaan pengukuran dan penguatan nilai-nilai demokrasi secara berbasis data, terukur, dan berkelanjutan. Pedoman teknis tersebut memuat tahapan pengukuran IDI, mekanisme evaluasi hasil, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD), serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi melalui mekanisme pelaporan yang lebih sistematis oleh pemerintah daerah, dengan detail kegiatan sebagai berikut:
 a. Focus Group Discussion Rekomendasi Kebijakan Kepemiluan dalam rangka Penguatan Demokrasi pada 7 Februari 2025 bertempat di Bogor.
 b. Rapat Fasilitasi FGD Indeks Demokrasi Indonesia pada 4 Juni 2025 bertempat di Bengkulu.
 c. Rapat Pembahasan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kelompok Kerja (Pokja) IDI Provinsi pada 26 Agustus 2025 bertempat di Jakarta.
 d. Sosialisasi dan Evaluasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Provinsi pada 17 September 2025 bertempat di Jakarta.
 e. Rapat Penyusunan Pedoman Teknis Pengukuran IDI Tingkat Provinsi pada 20 Oktober 2025 bertempat di Jakarta.
 f. Rapat Lanjutan Penyusunan Pedoman Teknis Pengukuran IDI Tingkat Provinsi pada 22 Oktober bertempat di Jakarta.
 g. Rapat Lanjutan Penyusunan Pedoman Teknis Pengukuran IDI Tingkat Provinsi pada 27 Oktober 2025 bertempat di Jakarta.
 h. Rapat Pembahasan Trend Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi Tahun 2024 pada 3 November 2025 bertempat di Jakarta.
 i. Rapat Koordinasi Nasional Optimalisasi Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Provinsi Tahun 2025 pada 10 November 2025 bertempat di Jakarta.
 j. Rapat Lanjutan Penyusunan Pedoman Teknis Pengukuran IDI Tingkat Provinsi pada 18 November 2025 bertempat di Jakarta.
 k. Rapat Finalisasi Penyusunan Pedoman Teknis Pengukuran IDI Tingkat Provinsi pada 5 Desember 2025 bertempat di Jakarta.
 l. Focus Group Discussion (FGD) Persiapan Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 pada 17 Desember 2025 bertempat di Jakarta.

4. **Penguatan Literasi Politik dan Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu**
 Dalam rangka penguatan aspek kebebasan memilih dan dipilih, Kementerian Dalam Negeri melaksanakan penguatan literasi politik melalui Forum Pendidikan Politik bagi Pemuda dan Perempuan serta Forum Etika dan Budaya Politik. Selain itu, dilakukan penyusunan rekomendasi kebijakan kepemiluan dan partai politik melalui FGD dan forum diskusi yang

melibatkan akademisi, penyelenggara pemilu, dan partai politik sepanjang Tahun 2025, yang menghasilkan dokumen rekomendasi kebijakan. Kementerian Dalam Negeri juga melakukan pemantauan pelaksanaan PSU dan Pilkada Ulang di 26 daerah pada periode Januari–Juni 2025, dengan hasil situasi politik kondusif dan seluruh tahapan berjalan lancar.

5. **Penguatan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, dan Berpendapat Antar Masyarakat, serta Kebebasan Berkeyakinan**

 Kementerian Dalam Negeri melaksanakan penguatan kesetaraan masyarakat sipil melalui peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan (ormas), antara lain kegiatan mitigasi risiko sengketa dan konflik ormas di Yogyakarta pada 5 Februari 2025 yang melibatkan 100 peserta. Selain itu, diselenggarakan Webinar Pendampingan Pendaftaran dan Sistem Informasi Ormas di Daerah dengan fokus pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) pada 6 Oktober 2025. Dalam rangka penguatan kerukunan umat beragama, Kementerian Dalam Negeri juga melaksanakan asistensi dan supervisi implementasi moderasi beragama kepada pemerintah daerah dengan melibatkan Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), termasuk melalui Webinar "Penguatan Toleransi Beragama untuk Indonesia yang Harmonis" pada 18 Juni 2025 yang diikuti sekitar 800 peserta.

6. **Penguatan Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik**

 Dalam penguatan pendidikan politik kader partai politik, Kementerian Dalam Negeri melaksanakan penguatan tata kelola partai politik melalui FGD penyusunan rekomendasi kebijakan partai politik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 pada 4 Februari 2025, FGD pengelolaan keuangan partai politik pada 17 Juni 2025, serta pembahasan revisi Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan pengaturan Sistem Informasi Partai Politik (SIPP) dengan melibatkan sekretaris jenderal partai politik. Selain itu, dilaksanakan kursus singkat bagi 110 pengurus partai politik dan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik bertema optimalisasi pemanfaatan media sosial pada 17 November 2025 dengan 300 peserta.

Sebagai bentuk dukungan pendanaan pendidikan politik, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1-068 Tahun 2025, Kementerian Dalam Negeri telah menyalurkan bantuan keuangan kepada 8 (delapan) partai politik yang memperoleh kursi di DPR RI hasil Pemilu Tahun 2024 dengan total nilai Rp.134.489.125.000,-. Sesuai Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 dan Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2018, bantuan keuangan tersebut diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.



Tabel 3.7
Jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2024 dan 2025

No.	Nama Partai Politik	2024	2025
1	PDI-Perjuangan	26.636.639.000	25.384.673.000
2	Partai Gerindra	18.213.965.500	20.071.345.000
3	Partai Golkar	18.724.463.750	23.208.488.000
4	Partai Kebangkitan Bangsa	14.206.412.250	16.115.358.000
5	Partai Nasdem	13.161.426.000	14.660.328.000
6	Partai Keadilan Sejahtera	11.815.557.500	12.781.241.000
7	Partai Demokrat	10.978.143.500	11.283.053.000
8	Partai Amanat Nasional	9.925.627.000	10.984.639.000
	Total	**128.404.594.750**	**134.489.125.000**





SASARAN 2

Meningkatnya kualitas SDM aparatur dan pendidikan kepamongprajaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri

Meningkatnya kualitas SDM aparatur dan pendidikan kepamongprajaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, dicapai dengan arah kebijakan:

1. Penguatan penyelenggaraan pendidikan tinggi kepamongprajaan
 Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan dengan:
 a. Mengintegrasikan dan mengembangkan kurikulum pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan (jarlatsuh) berbasis entrepreneur.
 b. Menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi Kepamongprajaan sesuai dengan standar mutu pendidikan tinggi.
 c. Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dalam kegiatan pembelajaran.
 d. Melaksanakan sertifikasi kompetensi berbasis prodi bagi praja IPDN yang telah tersertifikasi BNSP.
 e. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi riset, inovasi, dan pengabdian masyarakat dalam dan luar negeri.
 f. Penguatan budaya literasi praja dan civitas akademika.
 g. Meningkatkan kualifikasi dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan IPDN.
 h. Modernisasi dan digitalisasi sarana dan prasarana Pendidikan, melalui smart campus.
 i. Proses seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN yang bersih dan akuntabel.
2. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri
 Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan dengan:
 a. Menyiapkan program diklat yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan organisasi Pemerintah Daerah.
 b. Meningkatkan kompetensi teknis dan fungsional di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
 c. Meningkatkan akses dan kualitas pelatihan ASN secara daring dengan penguatan program pengembangan kompetensi melalui e-learning (LMS).
 d. Pengembangan SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.
 e. Menjamin kompetensi ASN melalui sertifikasi kompetensi yang terstandar.
3. Peningkatan budaya kerja SDM (Keterikatan ASN/Employee Engagement)
 Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan dengan:
 a. Meningkatkan internalisasi nilai "BerAKHLAK" dan janji Sapta Prasetya Korpri.
 b. Meningkatkan kepuasan pegawai terhadap organisasi.
 c. Menyediakan program pelatihan yang mendukung peningkatan kompetensi SDM.

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya kualitas SDM aparatur dan pendidikan kepamongprajaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri Tahun 2025

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Jumlah Program Studi IPDN dengan Akreditasi Unggul	7 Program Studi	7 Program Studi	100%	Tinggi/Berhasil





Jumlah Program Studi IPDN dengan Akreditasi Unggul Tahun 2025 telah tercapai 100%. Dari target 7 program studi, seluruhnya telah berhasil meraih akreditasi "Unggul". Hingga Tahun 2025, IPDN memiliki 13 program studi, dengan 7 program studi yang telah terakreditasi Unggul, yaitu: (1) Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik; (2) Keuangan Publik; (3) Administrasi Pemerintahan Daerah; (4) Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat; (5) Kebijakan Publik; (6) Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik; dan (7) Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Indikator Kinerja Utama (IKU) IPDN Tahun 2020–2024 adalah Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni. Pada Tahun 2025, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Adendum) IPDN, IKU tersebut berubah menjadi Jumlah Program Studi IPDN dengan Akreditasi Unggul. Perubahan IKU dengan pertimbangan, antara lain:

1. Dinamika kebijakan nasional terkait pendidikan tinggi dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Sejalan dengan perubahan Rencana Induk Pengembangan IPDN Tahun 2020-2045;
3. Dukungan terhadap pencapaian visi IPDN yaitu "Menjadi Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Yang Unggul, Profesional, Berintegritas, dan Berdaya Saing Sampai dengan Tahun 2045"

Pasal 86 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa "Akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan". Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Paragraf 2 Dasar dan Instrumen Akreditasi Pasal 74, akreditasi oleh BAN-PT dilakukan untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi berdasarkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), dengan luaran berupa status terakreditasi atau tidak terakreditasi, dimana status terakreditasi menunjukkan terpenuhinya SN Dikti dan status tidak terakreditasi menunjukkan belum terpenuhinya standar tersebut.

Berdasarkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi, Pasal 1 ayat (8), peringkat akreditasi hasil penilaian BAN-PT terdiri atas peringkat A, B, dan C untuk akreditasi dengan Instrumen Akreditasi 7 Standar, serta peringkat Unggul, Baik Sekali, dan Baik untuk akreditasi dengan IAPS 4.0 dan IAPT 3.0. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, peringkat akreditasi dengan Instrumen 7 Standar dapat dikonversi ke dalam sistem Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0 dan IAPT 3.0 sebagai berikut:

Tabel 3.9
Konversi Peringkat Akreditasi

Instrumen Akreditasi 7 Standar	IAPS 4.0 dan IAPT 3.0
A = 361- 400	Unggul : > 361
B = 301 - 360	Baik Sekali : 301 - 360
C = 200 - 300	Baik : 200 - 300
Tidak Terakreditasi = < 200	Tidak Terakreditasi: < 200

Akreditasi Unggul mencerminkan peningkatan mutu dan standar pendidikan di IPDN dengan predikat Unggul berdasarkan penilaian kelayakan teknis dan akademis oleh BAN-PT atau LAM, sebagai jaminan mutu dalam menghasilkan lulusan berkompetensi. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak hanya berpatokan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023, tetapi juga didorong untuk melampaui standar tersebut melalui penyesuaian terhadap standar internasional dan orientasi akreditasi global.

Kriteria Utama Akreditasi Unggul menurut Permendiktisainstek Nomor 39 Tahun 2025 dan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 adalah:

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi yaitu keselarasan dan strategi pencapaian yang sistematis.
2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama melalui Tata kelola yang transparan dan akuntabel serta kerjasama efektif.
3. Mahasiswa berupa kualitas input, minat, dan layanan kemahasiswaan yang komprehensif.
4. Sumber Daya Manusia (SDM) mencakup kualifikasi, pengembangan, dan kinerja dosen serta tenaga kependidikan.
5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana melalui ketersediaan dan pengelolaan yang memadai untuk mendukung Tridharma.
6. Pendidikan berupa inovasi metode pengajaran dan pembelajaran.
7. Penelitian mencakup kualitas penelitian yang berdampak signifikan dan publikasi berkualitas.
8. Pengabdian kepada Masyarakat berupa kontribusi aktif dan relevan dalam pengembangan masyarakat.
9. Luaran dan Capaian Tridharma adalah dampak nyata dari hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian.

Variabel penentu akreditasi unggul sesuai ketentuan instrumen akreditasi program studi berpedoman pada Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 dan Permendikbudristek 53 Tahun 2023, perguruan tinggi/prodi harus memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

1. Budaya Mutu berupa bukti sahih pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan).
2. Akreditasi Prodi dengan perolehan status akreditasi program studi yang tinggi.
3. Publikasi Ilmiah dengan produktivitas publikasi dosen di jurnal nasional terakreditasi (min. Sinta 2) atau jurnal internasional bereputasi (Scopus/WoS) dalam 3 tahun terakhir.

4. Kepuasan Pengguna yaitu tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap lulusan (TS-2) > 75%.
5. Karya Inovatif berupa produktivitas karya inovatif mahasiswa.
6. Sarana Prasarana melalui ketersediaan dan pemanfaatan laboratorium yang memadai.
7. Daya Saing Internasional berupa pengelolaan Tridharma yang berorientasi pada daya saing global.
8. Akreditasi Internasional yaitu Perguruan tinggi yang memiliki akreditasi dari lembaga internasional yang diakui kementerian dapat otomatis dianggap Unggul.
9. Akreditasi Unggul menekankan pada hasil dan dampak (outcome), bukan sekadar administratif. Nilai akreditasi (NA) yang disyaratkan untuk Unggul adalah NA ≥ 361.

Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama IPDN "Jumlah Program Studi IPDN dengan Akreditasi Unggul" sampai akhir tahun 2025 tercapai 100% atau terealisasi 7 Prodi dari target 7 Prodi.

$$\%\ Prodi\ terakreditasi\ unggul = \frac{Realisasi\ prodi\ terakreditasi\ unggul}{Target\ prodi\ terakreditasi\ unggul} \times 100\% = \frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$$

Jumlah Program Studi (Prodi) yang ada di IPDN Tahun 2025 sejumlah 13 Prodi, terakreditasi "Unggul" sejumlah 7 Prodi, ada peningkatan jumlah Prodi yang terakreditasi "unggul" jika dibandingkan dengan Tahun 2024 terakreditasi "Unggul" sejumlah 6 Prodi. Prodi yang sudah terakreditasi "Unggul" Tahun 2025 yaitu (1) Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik; (2) Prodi Keuangan Publik; (3) Administrasi Pemerintahan Daerah; (4) Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat; (5) Kebijakan Publik; (6) Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik; dan (7) Prodi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (terakreditasi unggul pada Tahun 2025). Prodi yang terakreditasi "Baik Sekali" yaitu (1) Prodi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan; (2) Politik Indonesia Terapan; (3) Praktik Perpolisian Tata Pamong; (4) Profesi Kepamongprajaan; (5) Studi Pemerintahan (Program Magister); dan (6) Ilmu Pemerintahan (Program Doktor).



Tabel 3.10
Status Akreditasi Program Studi di IPDN

No.	Nama Program Studi	Program Pendidikan	Akreditasi	Keputusan BAN-PT
1	Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik	Sarjana Terapan	Unggul, 367	6868/SK/BAN-PT/Ak/STr/ XI/2024
2	Keuangan Publik	Sarjana Terapan	Unggul, 362	6989/SK/BAN-PT/Ak/STr/ XII/2024 (12-12-2024 sd 11-12-2029)
3	Administrasi Pemerintahan Daerah	Sarjana Terapan	Unggul, 365	6999/SK/BAN-PT/Ak/STr/ XII/2024 (12-12-2024 sd 11-12-2029)
4	Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	Sarjana Terapan	Unggul, 361	6985/SK/BAN-PT/Ak/STr/ XII/2024 (11-12-2024 sd 11-12-2029)
5	Kebijakan Publik	Sarjana Terapan	Unggul, 362	6894/SK/BAN-PT/Ak/STr/ XI/2024 (26-11-2024 sd 26-11-2029)
6	Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik	Sarjana Terapan	Unggul, 365	7000/SK/BAN-PT/Ak/STr/ XII/2024 (11-12-2024 sd 11-12-2029)
7	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sarjana Terapan	Unggul, 364	256/SK/BAN-PT/Ak/STr/II/2025 (2025 sd 2030)
8	Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan	Sarjana Terapan	Baik Sekali, 351	7013/SK/BAN-PT/Ak/STr/ XII/2024 (11-12-2024 sd 11-12-2029)
9	Politik Indonesia Terapan	Sarjana Terapan	Baik Sekali, 345	6698/SK/BAN-PT/Ak/STr/ XI/2024 (12-11-2024 sd 12-11-2029)
10	Praktik Perpolisian Tata Pamong	Sarjana Terapan	Baik Sekali, 346	7017/SK/BAN-PT/Ak/STr/ XII/2024 (13-12-2024 sd 11-12-2029)
11	Studi Pemerintahan	Magister Terapan	Baik Sekali, 310	1195/SK BAN-PT/ Ak.Ppj/M/ IV/2024 (10-4-2024 sd 10-4-2029)
12	Ilmu Pemerintahan	Doktor	Baik Sekali, 302	9955/SK/BAN-PT/Ak/D/I/2023 (31-01-2023 sd 31-01-2028)
13	Profesi Kepamongprajaan	Profesi	B, 320	5118/SK/BAN-PT/Ak/PP/ VII/2024 (23-07-2024 sd 23-07-2029)

Gambar Sertifikat Akreditasi Program Studi tingkat Sarjana Terapan





















Gambar Sertifikat Akreditasi Program Studi Tingkat Magister dan Doktor





Gambar Sertifikat Akreditasi Program Studi Profesi Kepamongprajaan



Gambar Penyerahan Sertifikat "Akreditasi Unggul" Institusi IPDN



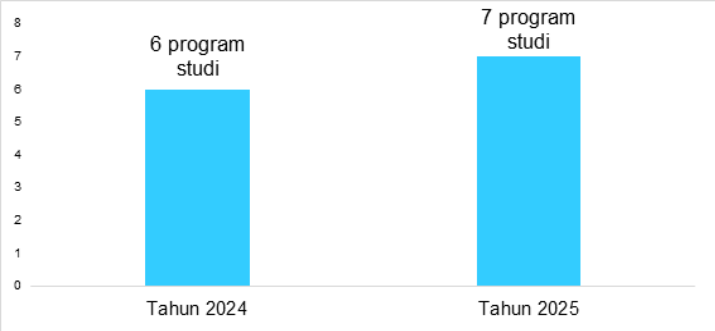
Penyerahan sertifikat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dilaksanakan pada 22 April 2025, yang diwakili oleh Slamet Wahyudi, selaku Dewan Eksekutif BAN-PT, dan diterima langsung oleh Suhajar Diantoro, Plt. Rektor IPDN. Berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 2110/SK/BAN-PT/Ak/PT/IV/2025 tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Sumedang, IPDN memperoleh peringkat akreditasi "Unggul" dengan nilai 362, yang berlaku sejak 14 April 2025 sampai dengan 14 April 2030.

Gambar Sertifikat Akreditasi Institusi IPDN



Jumlah program studi (Prodi) yang dimiliki IPDN pada Tahun 2025 sebanyak 13 Prodi, dengan 7 Prodi di antaranya telah memperoleh akreditasi "Unggul". Secara akumulatif, **jumlah Prodi terakreditasi Unggul mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024, yaitu dari 6 Prodi menjadi 7 Prodi.** Sementara itu, pada kurun waktu Tahun 2021–2023, belum terdapat program studi di IPDN yang terakreditasi Unggul, dan seluruh program studi masih berstatus Baik Sekali.

Grafik 3.2 Perbandingan Jumlah Program Studi IPDN Akreditas Unggul dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra



Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Prodi IPDN berakreditasi Unggul Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tahun	Target Prodi Terkareditasi Unggul	Capaian Prodi Terakreditasi Unggul	Target Kenaikan Capaian
2025	7 Prodi	7 Prodi	-
2026	8 Prodi	-	+1 Prodi
2027	10 Prodi	-	+2 Prodi
2028	11 Prodi	-	+1 Prodi
2029	13 Prodi	-	+3 Prodi

Perbandingan antara capaian kinerja IKU Jumlah Program Studi IPDN Akreditas Unggul sampai dengan tahun berjalan dan target jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025–2029 menunjukkan kondisi yang positif. Pada Tahun 2025, capaian indikator tercatat sebanyak 7 Prodi terakreditasi Unggul, telah memenuhi target awal Tahun 2025. Selanjutnya, target jumlah Prodi terakreditasi Unggul dirancang meningkat secara bertahap setiap tahun, yaitu menjadi 8 Prodi pada Tahun 2026, 10 Prodi pada Tahun 2027, 11 Prodi pada Tahun 2028, dan mencapai target akhir 13 Prodi pada Tahun 2029. Peningkatan target yang bertahap ini mencerminkan strategi penguatan mutu program studi IPDN secara sistematis, dengan harapan seluruh program studi dapat memperoleh akreditasi Unggul sesuai target akhir Renstra.

Akreditasi Unggul pada institusi dan program studi IPDN memberikan dampak strategis terhadap peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan kepamongprajaan, penguatan tata kelola, serta peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan, antara lain:

1. Meningkatnya mutu dan standar penyelenggaraan pendidikan IPDN dengan predikat Akreditasi Unggul, sebagai pengakuan nasional atas praktik terbaik pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi kepamongprajaan.
2. Menguatnya posisi IPDN sebagai pusat kompetensi dan kemampuan (competency and capability center) serta center of excellence dalam pengembangan pamong praja profesional.
3. Kurikulum semakin berorientasi pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang relevan dengan kebutuhan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, didukung peningkatan kualifikasi dan jabatan fungsional dosen, serta penguatan budaya continuous improvement
4. Pemanfaatan evaluasi CPL, tracer study, dan kepuasan pengguna sebagai dasar penyempurnaan kurikulum dan pembelajaran secara berkelanjutan.
5. Penguatan budaya PPEPP secara konsisten, didukung manajemen risiko, sistem informasi terintegrasi, serta akuntabilitas dan transparansi kelembagaan.
6. Meningkatnya integritas, adaptabilitas, dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap lulusan IPDN, sehingga siap menduduki posisi strategis di tingkat pusat dan daerah.
7. Terbukanya peluang yang lebih luas bagi IPDN dalam memperoleh dukungan APBN, program strategis nasional, hibah riset dan inovasi, serta memperkuat peran IPDN sebagai role model bagi perguruan tinggi kedinasan lainnya.

Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja, antara lain:

1. Meningkatnya jumlah lulusan Program Sarjana Terapan (D-IV), Pascasarjana dan Profesi Kepamongprajaan yang mendapat Indeks Prestasi Kumulatif "Cum Laude" di atas 50%.
2. Penambahan jumlah guru besar IPDN, dimana pada Tahun 2025 sebanyak 3 dosen yang dikukuhkan menjadi Guru Besar.
3. Jurnal IPDN yang sudah terakreditasi sebanyak 20 jurnal yaitu Sinta 5, Sinta 4 dan Sinta 2.
4. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan secara mandiri dan kelompok oleh tenaga pendidik dan Praja IPDN.
5. IPDN memperoleh peringkat akreditasi "Unggul" atau nilai "362", berlaku dari tanggal 14 April 2025 sampai dengan 14 April 2030.

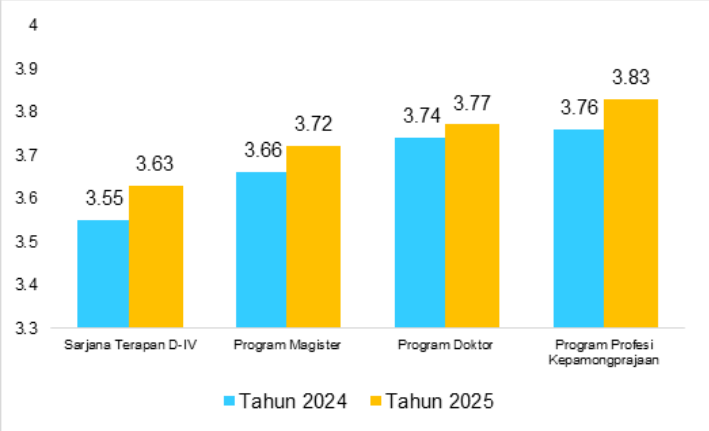
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan antara lain:

1. Dalam konteks evaluasi kinerja anggaran, dilakukan perbandingan dua rasio utama, yaitu: Capaian Output (C_o) sebagai tingkat realisasi fisik/output terhadap target yang ditetapkan dan Capaian Anggaran (C_k) sebagai tingkat realisasi serapan anggaran terhadap pagu. Merujuk pada konsep efisiensi Farrell (1957), suatu kegiatan dinilai efisien apabila capaian output secara proporsional lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan input atau anggaran. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi kinerja IKU "Jumlah Program Studi IPDN dengan Akreditasi Unggul" pada Tahun 2025 mencapai 100%, sementara realisasi serapan anggaran tercatat sebesar 99,71%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian output lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi penggunaan anggaran ($C_o > C_k$), sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pendukung IKU tersebut telah berjalan efisien dan produktif.
2. Jumlah sumber daya manusia (SDM) IPDN sebanyak 2.016 orang, di antaranya terdiri atas 281 dosen, dengan jumlah peserta didik per Juli 2025 sebanyak 4.305 orang, yang meliputi 3.537 praja, 674 mahasiswa pascasarjana aktif, dan 94 peserta program profesi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi, rasio ideal dosen terhadap mahasiswa adalah 1:20 untuk ilmu eksakta dan 1:30 untuk ilmu sosial. Dengan komposisi tersebut, rasio dosen terhadap peserta didik di IPDN adalah 1:15, yang berada di bawah rasio ideal untuk bidang ilmu sosial (1:30). Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya kelebihan tenaga pendidik. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan penerimaan praja yang bersifat fluktuatif dan berubah setiap tahun sesuai dengan kebijakan pemerintah.
3. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan IPDN dalam rangka menuju SMART Campus masih memerlukan penguatan, khususnya terkait ketersediaan anggaran belanja modal dan perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur pencapaiannya.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain:

1. Kegiatan pendidikan (pengajaran, pelatihan dan pengasuhan) yang terintegrasi.
 a. Meningkatnya Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) penyelenggaraan Program Pendidikan Kepamongprajaan IPDN Tahun 2025 dibanding IPK Tahun 2024 sebagaimana pada grafik berikut:

Grafik 3.3 Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) penyelenggaraan Program Pendidikan Kepamongprajaan IPDN Tahun 2024- 2025



b. Terselenggaranya Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) IPDN, dengan kuota 1.061 orang dan jumlah pendaftar sebanyak 31.321 orang. Dari proses seleksi tersebut, 1.061 orang dinyatakan lulus tahap akhir (pantukhir) dan melakukan registrasi ulang. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.5-5715 Tahun 2025 tentang Pengukuhan Calon Praja Menjadi Praja Pratama Angkatan XXXVI IPDN Tahun Akademik 2025/2026, sebanyak 1.058 orang dikukuhkan menjadi Praja Pratama.



Pelaksanaan Tes CAT
di BKN Kanreg I Yogyakarta



Pelaksanaan Tes CAT
di BKN Kanreg V Ciracas - Jakarta

c. Terlaksananya Pendidikan Dasar Mental Disiplin Praja (Diksarmendispra) yang bertujuan menanamkan nilai-nilai dasar pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini meliputi pembentukan mental dan disiplin praja, peraturan baris-berbaris, tata krama praja, urusan dinas dalam, peraturan penghormatan, tata upacara, ketentuan defile, dan lain sebagainya.





d. Terlaksananya Pengukuhan Praja Pratama IPDN Angkatan XXXVI Tahun 2025, dengan jumlah peserta yang dikukuhkan sebanyak 1.058 orang dari 31.321 pendaftar. Upacara pengukuhan dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, mewakili Menteri Dalam Negeri. Praja Pratama Angkatan XXXVI terdiri atas 745 putra dan 313 putri, serta diberi nama "Harsha Ksatrya", yang bermakna ksatria yang gembira atau pelindung kebahagiaan.





e. Terlaksananya Wisuda Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan IPDN Tahun 2025, dengan jumlah wisudawan sebanyak 1.305 orang. Wisuda tersebut dilaksanakan dalam Sidang Senat Terbuka dan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, yang meliputi 1.110 lulusan Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, 81 lulusan Program Magister Terapan Ilmu Pemerintahan, 56 lulusan Program Doktor Ilmu Pemerintahan, dan 58 lulusan Program Profesi Kepamongprajaan.





f. Terlaksananya Pelantikan Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXII Tahun 2025, dengan jumlah peserta yang dilantik sebanyak 1.110 orang. Pelantikan dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri di Lapangan Abdi Praja IPDN Kampus Jatinangor. Pamong Praja Muda Angkatan XXXII dipersiapkan sebagai agent of change dalam peningkatan tata kelola pemerintahan, dengan penempatan 15% di Kementerian/Lembaga dan 85% di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai asal pendaftaran.





g. Terlaksananya kegiatan publikasi karya ilmiah mahasiswa Pascasarjana IPDN Tahun 2025, dengan total publikasi sebanyak 137 artikel, yang terdiri atas 5 artikel pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus, 10 artikel pada jurnal terakreditasi nasional Sinta 2, 26 artikel Sinta 3, 9 artikel Sinta 4, 70 artikel Sinta 5, serta 17 artikel pada jurnal internasional terindeks Copernicus dan Ebsco. Publikasi ini berasal dari program studi jenjang Magister (S2) Studi Pemerintahan dan Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan Sekolah Pascasarjana IPDN.

h. Kegiatan kerja sama IPDN dengan Pemerintah Daerah, Kementerian/ Lembaga, serta Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri dilaksanakan untuk memperkuat posisi IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan yang unggul, adaptif, dan berdaya saing. Kerja sama tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan kelembagaan, peningkatan mutu pendidikan, penguatan riset dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia dan tata kelola institusi. Pada Tahun 2025, kerja sama yang diimplementasikan meliputi:
 1). Sebanyak 16 Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang diimplementasikan, terdiri atas 14 PKS dengan mitra dalam negeri dan 2 PKS dengan mitra luar negeri;
 2). 1 Nota Kesepahaman (MoU) dengan perguruan tinggi luar negeri, yaitu Briton English Education, dalam rangka Program Kemitraan Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Pembelajaran Bahasa Inggris di lingkungan IPDN;
 3). Implementasi 2 kerja sama internasional yang masih berlaku, yaitu dengan Suan Sunandha Rajabhat University (Thailand) dan Universitas Kebangsaan Malaysia, dalam bentuk pertukaran dosen dan mahasiswa, pelaksanaan joint research, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) IPDN dengan Pemerintah, Kementerian/ Lembaga, serta Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri memberikan dampak strategis, antara lain sebagai berikut:

1) Aspek Kelembagaan: Penguatan posisi IPDN sebagai center of excellence, peningkatan reputasi institusi, penguatan jejaring strategis, serta dukungan terhadap pencapaian IKU dan akreditasi unggul.
2) Aspek Pendidikan dan Pembelajaran: Pengembangan kurikulum adaptif, pembelajaran berbasis praktik dan kebijakan nyata, serta peningkatan kesiapan dan daya saing lulusan.
3) Aspek Penelitian dan Inovasi: Penguatan riset kolaboratif dan riset kebijakan, peningkatan luaran riset, serta pemanfaatan hasil penelitian dalam perumusan kebijakan publik.
4) Aspek Pengabdian kepada Masyarakat: Pendampingan pemerintah daerah, penerapan hasil riset untuk penyelesaian masalah publik, serta peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik.
5) Aspek SDM: Peningkatan kompetensi dan mobilitas akademik dosen, praja, dan tenaga kependidikan, serta penguatan budaya profesional dan akademik.
6) Aspek Tata Kelola dan Good Governance: Penguatan peran IPDN



sebagai mitra strategis pemerintah, kontribusi terhadap reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas kebijakan berbasis bukti.

7) Aspek Kerja Sama Internasional: Internasionalisasi pendidikan IPDN, transfer praktik terbaik, peningkatan daya saing global, serta perluasan jejaring dan akses pendanaan internasional.

i. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pendidikan
 1). Tersedianya 20 sarana jurnal yang menerbitkan artikel/literatur jurnal per edisi rata-rata 6 literatur jurnal, jadi 1 jurnal dapat dimanfaatkan 12 dosen setiap tahunnya;
 2). Terselenggaranyahibah3(tiga)gedung baru dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dimanfaatkan oleh IPDN, yaitu Gedung Fakultas Manajemen Pemerintahan, Gedung Fakultas Politik Pemerintahan, dan Gedung Fakultas Perlindungan Masyarakat, yang diresmikan pada 7 Mei 2025.
 3). Tersedianya sarana perpustakaan yang mendukung kegiatan pendidikan, meliputi Perpustakaan IPDN, Perpustakaan Pascasarjana, dan Perpustakaan Fakultas seluas 1.929,55 m2 yang dilengkapi dengan Ruangan Pengolahan Bahan Pustaka, Ruangan Sirkulasi Koleksi Civitas Akademika, Ruangan Administrasi Perpustakaan, Ruangan Pegiat Literasi, Ruangan Diskusi, Ruangan Seminar, Ruangan Baca Lesehan, Ruangan Server, Ruangan Layanan Keanggotaan, Ruangan Layanan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Ruangan Koleksi Referensi, Ruangan Pengelolaan dan Penerbitan Jurnal Perpustakaan, Ruangan Multimedia dan e-Resources, dan Ruangan Lembaga Pengelolaan Data dan Sistem Informasi.

j. Kegiatan penelitian di bidang pendidikan dilaksanakan untuk mengembangkan program pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan (Jarlatsuh) sebagai praktik Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan di IPDN. Penelitian dilakukan melalui penelitian dasar (basic research) untuk pengembangan konsep dan kebijakan pendidikan, serta penelitian terapan (applied research) untuk penguatan praktik pendidikan, yang dilaksanakan oleh dosen IPDN yang telah tersertifikasi dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor IPDN dengan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan publikasi Tahun



2025 sebagai berikut:

1) Kegiatan penelitian dan publikasi IPDN Tahun 2025 melibatkan 3.955 penulis, terdiri atas 281 dosen, 674 mahasiswa pascasarjana aktif, dan 357 praja IPDN, dengan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal bereputasi dan terakreditasi (Scopus, Sinta 2–5).
2) Jumlah publikasi hasil penelitian IPDN mencapai 94 publikasi, melampaui target yang ditetapkan sebanyak 20 publikasi, sehingga menunjukkan peningkatan signifikan produktivitas riset dan publikasi ilmiah IPDN.

k. Kegiatan Kajian Strategis yang disusun oleh IPDN dengan melibatkan tenaga pendidik dan kependidikan IPDN Tahun 2025 adalah:
 1). Penelitian Peningkatan PAD Kabupaen Blora yang dimanfaatkan sebagai Road map Optimalisasi Peningkatan PAD Tahun 2026 -2030.
 2). Road map Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026-2030 Bidang Pariwisata.
 3). Penelitian terkait dengan Peningkatan Pendapatan Pengelolaan Kawasan Nusa Penida Kab. Klungkung dan Kebijakan Penyesuaian Retribusi tarif masuk kepulauan Nusa Penida Kabupaten Klungkung.
 4). Optimalisasi Pendapatan Daerah Kab. Pacitan Bidang Perikanan.

l. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) oleh IPDN dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 Ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 60, yang mewajibkan perguruan tinggi dan dosen melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 1). Terlaksananya praktik magang I bagi Praja Pratama Angkatan XXXIV dan praktik magang II bagi Praja Muda Angkatan XXXIII di berbagai daerah sebagai bagian dari kurikulum pendidikan vokasi IPDN, dengan komposisi pembelajaran 60% praktikum dan 40% teori.
 2). Jumlah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Tahun 2025 yang diimplementasikan sebanyak 39 kegiatan, melampaui target awal sebanyak 17 kegiatan, yang dilaksanakan oleh tenaga pendidik dan Praja IPDN.





SASARAN 3

Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan dokumen kependudukan berbasis teknologi dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik

Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan dokumen kependudukan berbasis teknologi dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik, dicapai dengan arah kebijakan:

1. Peningkatan kualitas dan cakupan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan dengan:
 a. Meningkatkan cakupan layanan administrasi kependudukan.
 b. Meningkatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terhadap layanan administrasi kependudukan.
 c. Meningkatkan pembinaan aparatur kependudukan dan pencatatan sipil.
 d. Mengoptimalkan penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA).
 e. Meningkatkan kualitas tata Kelola pemanfaatan data kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 f. Meningkatkan kualitas data kependudukan.
 g. Meningkatkan efektivitas integrasi data kependudukan.
 h. Meningkatkan pemanfaatan digitalisasi dokumen kependudukan melalui Identitas Digital.
2.. Peningkatan pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan dengan:
 a. Memperluas kerja sama dengan stakeholder terkait pemanfaatan data administrasi kependudukan.
 b. Mengoptimalkan pemanfaatan data administrasi kependudukan dalam setiap kegiatan masyarakat dan pemerintah.

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan dokumen kependudukan berbasis teknologi dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik Tahun 2025

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKLDukcapil)	Nilai 73	Nilai 75,27	103,11%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil







Nilai Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKLDukcapil) tahun 2025 mencapai 75,27, melampaui target sebesar 73 dengan tingkat capaian 103,11%. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil sudah menunjukan peningkatan standar layanan, pemanfaatan data, dan digitalisasi layanan di daerah.



Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKLDukcapil) menggambarkan peningkatan mutu penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan teknologi informasi serta optimalisasi penggunaan data kependudukan dalam mendukung pelayanan publik. Peningkatan kualitas layanan ditandai dengan tersedianya layanan dokumen kependudukan yang cepat, mudah diakses, akurat, dan terintegrasi secara digital, serta meningkatnya pemanfaatan data kependudukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk berbagai kebutuhan pelayanan publik.

Pelaksanaan indikator ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, khususnya ketentuan mengenai pemenuhan hak penduduk atas dokumen kependudukan, penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan, serta pemanfaatan data kependudukan untuk perencanaan pembangunan dan pelayanan publik. Melalui indikator ini, pelayanan publik yang efektif, efisien, inklusif, dan berbasis data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan, diharapkan terwujud.

Pada tahun 2025, **target capaian kinerja organisasi ditetapkan sebesar nilai 73. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi kinerja yang dicapai adalah sebesar nilai**

75,27. Dengan demikian, realisasi tersebut melampaui target yang telah ditetapkan sebesar nilai +2,27 atau tingkat capaian kinerja tercatat 103,11%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas layanan pemenuhan dokumen kependudukan berbasis teknologi serta pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik telah berjalan lebih baik dari yang direncanakan. Hasil ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan kebijakan yang ditempuh serta tingkat optimalisasi pemanfaatan teknologi dan data kependudukan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pengukuran kinerja penyelenggaraan administrasi kependudukan disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu Layanan, Pemanfaatan Data, Kependudukan, dan Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang dilengkapi dengan indikator, formula perhitungan, serta bobot penilaian sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Definisi Indikator dan Perhitungan Indeks Kualitas
Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKLDukcapil)

No.	Dimensi	Indikator	Formula Indikator	Sub Bobot	Bobot
1	Layanan	Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-4 tahun	Persentase jumlah penduduk berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran terhadap jumlah penduduk berusia 0-4 tahun	18%	80%
		Cakupan kepemilikan akta kematian	Persentase kepemilikan akta kematian terhadap jumlah penduduk meninggal yang dilaporkan	18%	
		Cakupan kepemilikan akta perkawinan/buku nikah	Persentase jumlah penduduk (semua agama) berstatus kawin yang memiliki akta kawin/buku nikah terhadap jumlah penduduk (semua agama) berstatus kawin	18%	
		Cakupan kepemilikan akta perceraian	Persentase jumlah penduduk (semua agama) berstatus cerai hidup yang memiliki akta cerai terhadap jumlah penduduk (semua agama) berstatus cerai hidup	18%	
		Cakupan kepemilikian KIA	Persentase jumlah penduduk wajib KIA (0-16 tahun dan belum menikah) yang sudah memiliki KIA terhadap jumlah penduduk wajib KIA (0-16 tahun dan belum menikah)	18%	
		Cakupan Perekaman KTP-el	Persentase jumlah penduduk wajib KTP yang sudah melakukan perekaman KTP-el terhadap jumlah penduduk wajib KTP	10%	
2	Pemanfaatan data kependudukan	Jumlah PKS Pemanfaatan Data Daerah	Akumulasi Jumlah PKS Daerah. ** untuk wilayah DKI Jakarta dilaksanakan oleh Provinsi*	-	10%
3	Implementasi IKD	Cakupan Aktivasi IKD	Persentase jumlah penduduk yang sudah aktivasi IKD terhadap jumlah penduduk Wajib KTP yang sudah rekam	-	10%

Adapun mekanisme pengukuran indikator setiap indikator dinilai berdasarkan persentase capaian terhadap target yang terlebih dahulu dikonversi ke dalam skor kinerja. Selanjutnya, persentase capaian tersebut dikonversi menjadi skor berdasarkan rentang capaian.

1. Jika capaian ≥100%, skor diberi 1;
2. Jika antara 87,55-100%, skor 0,75;
3. Jika 70-87,5%, skor 0,5;
4. Jika 50-70% skor 0,25; dan
5. Jika kurang dari 50%, skor 0,1.

Nilai akhir ini lalu dikategorikan ke dalam predikat kinerja, yaitu:

1. AA (Sangat Memuaskan) untuk nilai indeks di atas 100;
2. A (Memuaskan) untuk nilai indeks di atas 95;
3. BB (Sangat Baik) untuk nilai indeks di atas 87,5;
4. B (Baik) untuk nilai indeks di atas 70;
5. CC (Cukup) untuk nilai indeks di atas 50;
6. C (Kurang) untuk nilai indeks diatas 30; dan
7. D (Sangat Kurang) untuk nilai indeks dibawah 30.

$$ILKPS = \frac{1}{JD}\sum_{d=1}^{JD}(0{,}80\,LP_d + 0{,}10\,PD_d + 0{,}10\,ID_d)$$

dengan keterangan:

ILKPS = Indeks Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
LPd = Nilai layanan pencatatan administrasi kependudukan pada daerah ke-d
PDd = Nilai pemanfaatan data kependudukan pada daerah ke-d
IDd = Nilai layanan ID digital pada daerah ke-d
JD = Jumlah daerah yang dinilai

Pada Tahun 2025, realisasi Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKL Dukcapil) mencapai nilai 75,27, dengan 10 dari 38 provinsi serta 167 dari 514 kabupaten/kota memperoleh predikat "Sangat Baik", "Memuaskan", dan "Sangat Memuaskan". Rincian hasil perhitungan tingkat provinsi disajikan pada tabel berikut, sementara rincian tingkat kabupaten/kota disajikan dalam lampiran.

Tabel 3.14 Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Provinsi

No.	Provinsi	Dimensi Layanan (80%)	Dimensi Pemanfaatan Data (10%)	Dimensi Implementasi IKD (10%)	Indeks	Kategori	Predikat
1	ACEH	0,708	0,1	0,025	83,3	B	Baik
2	SUMATERA UTARA	0,636	0,1	0,025	76,1	B	Baik
3	SUMATERA BARAT	0,764	0,1	0,1	96,4	A	Memuaskan
4	RIAU		0,7280,01	0,025	76,3	B	Baik
5	JAMBI	0,744	0,1	0,05	89,4	BB	Sangat Baik
6	SUMATERA SELATAN	0,636	0,025	0,075	73,6	B	Baik
7	BENGKULU	0,744	0,1	0,025	86,9	B	Baik
8	LAMPUNG	0,692	0,1	0,075	86,7	B	Baik
9	KEP. BANGKA BELITUNG	0,8	0,1	0,025	92,5	BB	Sangat Baik
10	KEPULAUAN RIAU	0,8	0,01	0,05	86	B	Baik
11	DKI JAKARTA	0,8	0,1	0,1	100	AA	Sangat Memuaskan
12	JAWA BARAT	0,692	0,1	0,05	84,2	B	Baik
13	JAWA TENGAH	0,8	0,1	0,075	97,5	A	Memuaskan
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	0,8	0,1	0,1	100	AA	Sangat Memuaskan
15	JAWA TIMUR	0,8	0,1	0,1	100	AA	Sangat Memuaskan
16	BANTEN	0,62	0,1	0,025	74,5	B	Baik
17	BALI	0,764	0,1	0,025	88,9	BB	Sangat Baik
18	NUSA TENGGARA BARAT	0,5424	0,01	0,01	56,24	CC	Cukup
19	NUSA TENGGARA TIMUR	0,492	0,025	0,01	52,7	CC	Cukup
20	KALIMANTAN BARAT	0,564	0,1	0,025	68,9	CC	Cukup
21	KALIMANTAN TENGAH	0,672	0,1	0,05	82,2	B	Baik
22	KALIMANTAN SELATAN	0,708	0,1	0,05	85,8	B	Baik
23	KALIMANTAN TIMUR	0,8	0,1	0,05	95	BB	Sangat Baik
24	KALIMANTAN UTARA	0,8	0,1	0,025	92,5	BB	Sangat Baik

No.	Provinsi	Dimensi Layanan (80%)	Dimensi Pemanfaatan Data (10%)	Dimensi Implementasi IKD (10%)	Indeks	Kategori	Predikat
25	SULAWESI UTARA	0,744	0,01	0,025	77,9	B	Baik
26	SULAWESI TENGAH	0,636	0,025	0,01	67,1	CC	Cukup
27	SULAWESI SELATAN	0,636	0,1	0,1	83,6	B	Baik
28	SULAWESI TENGGARA	0,564	0,1	0,025	68,9	CC	Cukup
29	GORONTALO	0,78	0,01	0,01	80	B	Baik
30	SULAWESI BARAT	0,492	0,05	0,01	55,2	CC	Cukup
31	MALUKU	0,4704	0,1	0,025	59,54	CC	Cukup
32	MALUKU UTARA	0,564	0,1	0,1	76,4	B	Baik
33	PAPUA	0,436	0,01	0,075	52,1	CC	Cukup
34	PAPUA BARAT	0,508	0,01	0,01	52,8	CC	Cukup
35	PAPUA SELATAN	0,4344	0,01	0,01	45,44	C	Kurang
36	PAPUA TENGAH	0,3464	0,01	0,05	40,64	C	Kurang
37	PAPUA PEGUNUNGAN	0,2096	0,01	0,01	22,96	D	Sangat Kurang
38	PAPUA BARAT DAYA	0,472	0,01	0,05	53,2	CC	Cukup

Berdasarkan tabel peringkat dari masing-masing daerah yang telah diuraikan sebelumnya, berikut ini adalah rekapitulasi jumlah daerah per-predikat tahun 2025:

1. AA (Sangat Memuaskan) : 50 Daerah
2. A (Memuaskan) : 19 Daerah
3. BB (Sangat Baik) : 98 Daerah
4. B (Baik) : 164 Daerah
5. CC (Cukup) : 121 Daerah
6. C (Kurang) : 43 Daerah; dan
7. D (Sangat Kurang) : 19 Daerah

Selanjutnya, untuk rekapitulasi predikat daerah per-provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Rekapitulasi Predikat Kabupaten/Kota Indeks Kualitas Layanan Dukcapil Daerah Per-Provinsi Tahun 2025

No.	Provinsi	Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Kurang
1	ACEH	1	0	3	10	8	1	0
2	SUMATERA UTARA	1	0	5	18	7	2	0
3	SUMATERA BARAT	6	1	6	5	1	0	0
4	RIAU	1	0	3	4	4	0	0
5	JAMBI	0	2	1	4	4	0	0
6	SUMATERA SELATAN	1	0	3	7	5	1	0
7	BENGKULU	1	0	1	8	0	0	0
8	LAMPUNG	1	0	3	4	7	0	0
9	KEP. BANGKA BELITUNG	0	0	5	2	0	0	0

No.	Provinsi	Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Kurang
10	KEPULAUAN RIAU	1	1	3	2	0	0	0
11	DKI JAKARTA	6	0	0	0	0	0	0
12	JAWA BARAT	4	0	7	13	3	0	0
13	JAWA TENGAH	9	2	15	9	0	0	0
14	DI YOGYAKARTA	3	0	2	0	0	0	0
15	JAWA TIMUR	12	3	10	8	4	1	0
16	BANTEN	0	0	3	3	2	0	0
17	BALI	0	1	2	4	2	0	0
18	NUSA TENGGARA BARAT	0	0	1	4	5	0	0
19	NUSA TENGGARA TIMUR	0	0	1	2	10	7	2
20	KALIMANTAN BARAT	0	1	1	4	6	2	0
21	KALIMANTAN TENGAH	0	1	3	4	6	0	0
22	KALIMANTAN SELATAN	1	1	3	7	1	0	0
23	KALIMANTAN TIMUR	1	1	6	2	0	0	0
24	KALIMANTAN UTARA	0	0	2	3	0	0	0
25	SULAWESI UTARA	0	0	3	7	5	0	0
26	SULAWESI TENGAH	0	1	1	5	5	1	0
27	SULAWESI SELATAN	1	3	3	7	10	0	0
28	SULAWESI TENGGARA	0	1	1	6	6	3	0
29	GORONTALO	0	0	0	6	0	0	0
30	SULAWESI BARAT	0	0	0	0	3	3	0
31	MALUKU	0	0	0	2	4	5	0
32	MALUKU UTARA	0	0	1	2	6	1	0
33	PAPUA	0	0	0	1	2	5	1
34	PAPUA BARAT	0	0	0	0	2	4	1
35	PAPUA SELATAN	0	0	0	0	1	2	1
36	PAPUA TENGAH	0	0	0	1	0	2	5
37	PAPUA PEGUNUNGAN	0	0	0	0	0	0	8
38	PAPUA BARAT DAYA	0	0	0	0	2	3	1

Dari keseluruhan nilai tersebut di atas, Indeks Nasional dihitung sebagai nilai rata-rata dari seluruh skor indeks final daerah yang dinilai. Berdasarkan hasil perhitungan terhadap 514 daerah, diperoleh nilai Indeks Nasional Semester II Tahun 2025 sebesar 75,27, yang merupakan capaian kinerja penyelenggaraan administrasi kependudukan secara nasional.

Berdasarkan rumus penghitungan yang telah ditetapkan, nilai Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKLDukcapil) dihitung melalui tahapan sebagai berikut:

1. Dimensi Layanan Pencatatan Administrasi Kependudukan (LPd)
 Hasil akumulasi nilai LPd dari seluruh daerah yang dinilai diperoleh total sebesar 334,97.
2. Dimensi Pemanfaatan Data Kependudukan (PDd)
 Hasil akumulasi nilai PDd dari seluruh daerah yang dinilai diperoleh total sebesar 31,59.
3. Dimensi Layanan Identitas Digital (IDd)
 Hasil akumulasi nilai IDd dari seluruh daerah yang dinilai diperoleh total sebesar 20,33.
4. Penghitungan nilai agregat nasional
 Ketiga nilai dimensi tersebut dijumlahkan sehingga diperoleh nilai agregat sebesar 386,89, yang merupakan hasil penjumlahan kontribusi seluruh dimensi sesuai bobot masing-masing.
5. Penghitungan Indeks Nasional
 Nilai agregat sebesar 386,89 kemudian dirata-ratakan terhadap 514 daerah yang dinilai, sehingga diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,7527. Nilai tersebut selanjutnya dikonversi ke dalam skala indeks 0-100, sehingga diperoleh nilai Indeks Nasional IKLDukcapil sebesar 75,27.

Pada tahun 2025, Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKLDukcapil) menunjukkan realisasi kinerja sebesar nilai 75,27 dengan tingkat capaian 103,11%, melampaui target yang telah ditetapkan. **Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya,** indikator kinerja masih berfokus pada Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan Nasional. Indikator tersebut lebih menekankan pada aspek kuantitatif (output), seperti perluasan cakupan layanan dan peningkatan jumlah instansi pengguna data kependudukan. Pada tahun 2025, pengukuran kinerja telah ditingkatkan menjadi hasil (outcome), dengan menilai kualitas layanan serta optimalisasi pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik.

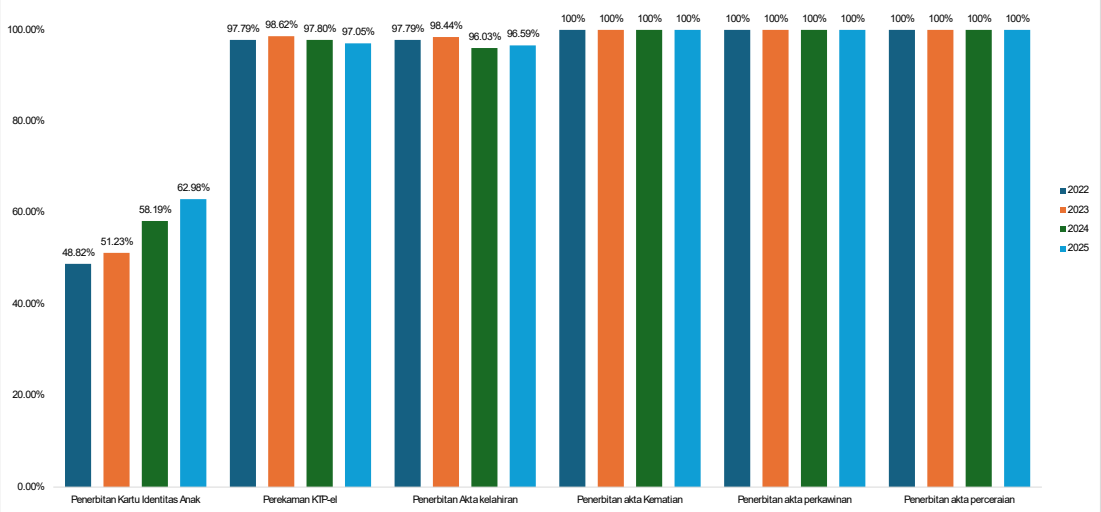
Realisasi Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun berjalan menunjukkan **keselarasan dengan arah kebijakan dan sasaran jangka menengah sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan strategis organisasi yang mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029** sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Indeks ini merupakan salah satu indikator strategis yang menggambarkan kualitas penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan secara nasional.

Tabel 3.14 Perbandingan Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 s.d. 2025

Tahun	Penerbitan Kartu Identitas Anak			Perekaman KTP-el			Penerbitan Akta kelahiran		
	Capaian	Wajib	Persentase	Capaian	Wajib	Persentase	Capaian	Wajib	Persentase
2022	37,394,318	76,596,309	48.82%	200,455,621	204,985,807	97.79%	78,077,643	79,842,155	97.79%
2023	40,095,609	78,265,282	51.23%	201,452,793	204,281,006	98.62%	77,042,720	78,265,282	98.44%
2024	43,786,715	75,245,173	58.19%	203,798,952	208,390,574	97.80%	75,720,208	78,849,834	96.03%
2025	47,224,807	74,987,308	62.98%	206,253,339	212,513,093	97.05%	77,563,164	80,302,948	96.59%

Tahun	Penerbitan akta Kematian			Penerbitan akta perkawinan			Penerbitan akta perceraian		
	Capaian	Wajib	Persentase	Capaian	Wajib	Persentase	Capaian	Wajib	Persentase
2022	1,669,244	1,669,244	100%	67,180,106	67,180,106	100%	2,108,073	2,108,073	100%
2023	2,324,193	2,324,193	100%	207,104	207,104	100%	14,549	14,549	100%
2024	12,372,370	12,372,370	100%	184,020	184,020	100%	15,433	15,433	100%
2025	14,469,728	14,469,728	100%	263,168	263,168	100%	18,092	18,092	100%

Grafik 3.4 Perbandingan Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 s.d. 2025



Secara umum, grafik menunjukkan perkembangan persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Tahun 2022 s.d. 2025 yang menggambarkan kinerja layanan yang relatif baik, meskipun masih terdapat perbedaan capaian antarjenis dokumen. Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) selama Tahun 2022 s.d. 2025 menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan, mencerminkan semakin luasnya jangkauan layanan administrasi kependudukan bagi anak. Cakupan perekaman KTP-el pada Tahun 2022 s.d. 2025 berada pada tingkat yang sangat tinggi dan relatif stabil, yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan perekaman dan pemutakhiran data kependudukan penduduk wajib KTP. Cakupan penerbitan akta kelahiran selama Tahun 2022 s.d. 2025 tergolong tinggi, meskipun secara umum menunjukkan kecenderungan fluktuatif yang masih perlu mendapatkan perhatian untuk menjaga konsistensi capaian. Cakupan penerbitan akta kematian pada Tahun 2022 s.d. 2025 telah mencapai kondisi optimal dengan tingkat capaian maksimal, yang mencerminkan tertibnya pelaporan dan pencatatan peristiwa kematian. Cakupan penerbitan akta perkawinan selama Tahun 2022 s.d. 2025 secara umum menunjukkan kinerja yang baik, namun masih menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan capaian tinggi pada periode akhir pengamatan. Cakupan penerbitan akta perceraian pada Tahun 2022 s.d. 2025 juga menunjukkan kinerja yang baik secara umum, meskipun diperlukan penguatan koordinasi dan pelaporan untuk mempertahankan tingkat cakupan yang optimal.

Tabel 3.17 Perbandingan Capaian IKLDukcapil Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

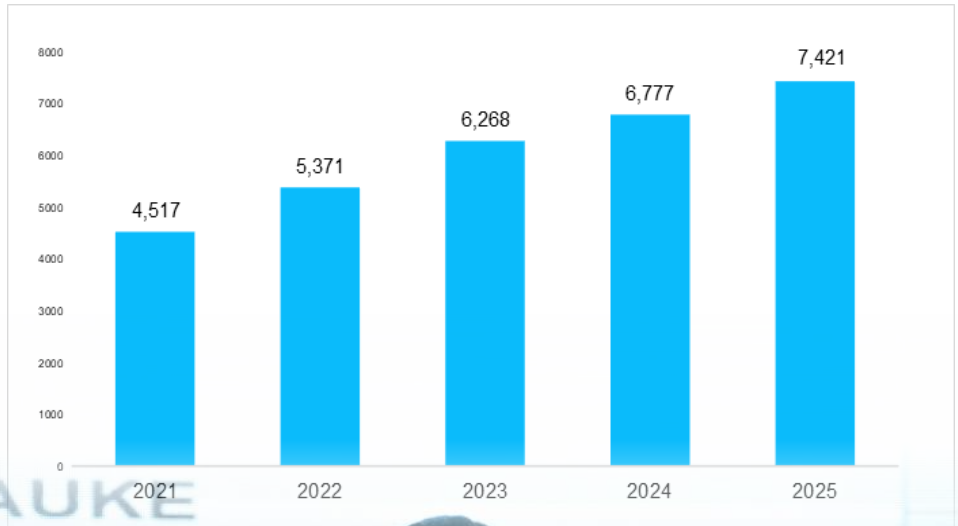
Tahun	Target Nilai IKLDukcapil	Capaian Nilai IKLDukcapil	Target Kenaikan Capaian
2025	73	75,27	-
2026	77	-	+4
2027	81	-	+4
2028	85	-	+4
2029	89	-	+4

Perbandingan antara capaian kinerja sampai dengan tahun berjalan dan target jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025–2029 menunjukkan bahwa Nilai Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKLDukcapil) berada pada jalur pencapaian yang positif. Pada Tahun 2025, capaian indikator tercatat sebesar 75,27, telah melampaui target awal yang ditetapkan sebesar 73. Untuk tahun berikutnya, target kinerja dirancang meningkat secara bertahap sebesar 4 poin setiap tahun, dari 77 pada Tahun 2026 hingga mencapai 89 pada Tahun 2029. Peningkatan target yang konsisten ini mencerminkan strategi penguatan kualitas layanan Dukcapil secara

berkelanjutan, dengan harapan capaian kinerja dapat terus ditingkatkan dan selaras dengan target jangka menengah Renstra sepanjang periode 2025–2029.

6. Penguatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan oleh Ditjen Dukcapil
 Peningkatan kapasitas SDM aparatur Dukcapil pusat telah dilaksanakan melalui pelatihan dan sertifikasi sebagai berikut:
 1). Pelatihan Microsoft Excel (Menganalisis Data dengan Microsoft Excel);
 2). Data Analytics melalui CompTIA Data+;
 3). Pelatihan IT Security dan Audit;
 4). Pelatihan Cloud Foundation;
 5). Pelatihan Government Enterprise;
 6). Pelatihan Artificial Intellegence (AI);
 7). Pelatihan Data Analytics; dan
 8). Pelatihan Digital Creative Infographics.
 Selanjutnya, untuk aparatur Dukcapil daerah, telah dilaksanakan:
 a. Dukcapil Belajar melalui zoom meeting yang berisi substansi pembekalan secara teknis kepada pemerintah daerah sebanyak 13 kali;
 b. Kolaborasi bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri) dalam Pelatihan Dasar Operator SIAK angkatan 1; dan
 c. Kolaborasi bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dalam Pelatihan Dasar ADB Kependudukan.
5. Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan oleh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah turut memperkuat relevansi dan nilai strategis layanan Dukcapil. Kerja sama pemanfaatan data melalui perjanjian kerja sama (PKS) mendorong validitas dan keterkinian data, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan administrasi kependudukan.

Grafik 3.5
Jumlah Lembaga Pengguna Yang Mendandatangani Kerjasama Pemanfataan Data Kependudukan Nasional Untuk Pelayanan Publik (Kumulatif)





Total akumulasi PKS pemanfaatan data Tahun 2025 sejumlah 2.531 Lembaga Pengguna tingkat pusat dan 4.890 Lembaga Pengguna tingkat daerah Secara keseluruhan, keberhasilan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan hasil sinergi antara kebijakan yang kuat, pemanfaatan teknologi, peningkatan kapasitas daerah, serta sistem pengendalian dan evaluasi kinerja yang efektif. Pencapaian ini menjadi modal penting bagi Ditjen Dukcapil dalam mendorong transformasi layanan kependudukan yang semakin berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercermin dari kemampuan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menghasilkan peningkatan kualitas layanan secara signifikan dengan pemanfaatan sumber daya yang relatif optimal dan terkendali.

1. Aspek anggaran, peningkatan nilai indeks dicapai tanpa penambahan anggaran yang signifikan, melalui optimalisasi belanja yang telah dialokasikan, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN/APBD 2025 kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Strategi efisiensi dilakukan melalui pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi yang telah tersedia, integrasi sistem layanan, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, sehingga dapat menekan biaya operasional kegiatan.
2. Aspek sumber daya manusia, efisiensi ditunjukkan melalui peningkatan kompetensi aparatur Dukcapil di pusat dan daerah secara daring. Pemanfaatan bimbingan teknis daring, pendampingan jarak jauh, serta penyusunan pedoman teknis dan standar layanan memungkinkan peningkatan kapasitas SDM secara lebih hemat biaya dan menjangkau lebih banyak daerah.
3. Aspek sarana dan prasarana, penggunaan sistem terintegrasi seperti Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan pengembangan layanan digital, termasuk Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang berdampak pada penghematan penggunaan bahan habis pakai, waktu layanan, serta biaya distribusi dokumen kependudukan. Adapun dukungan sarana dan prasana yaitu melalui Penguatan Infrastruktur Data Center (Storage), Jaringan, dan Sistem Back Up serta Security System.
4. Sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam pemanfaatan data kependudukan turut meningkatkan efisiensi. Kerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melalui perjanjian kerja sama pemanfaatan data memungkinkan satu sumber data digunakan untuk berbagai kebutuhan layanan publik, sehingga mengurangi kebutuhan pengumpulan data berulang dan meningkatkan nilai guna data kependudukan.



Rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia : Kemendagri siap menjadi Ketua pada Pokja Hubungan Daerah dan Pokja Data Kependudukan, serta berkomitmen untuk aktif berkontribusi dalam seluruh proses koordinasi demi memastikan efektivitas penyelenggaraan SDI.

Secara keseluruhan, capaian Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilakukan secara efisien, dengan fokus pada kegiatan bernilai tambah tinggi. Efisiensi ini mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi landasan untuk peningkatan kualitas layanan kependudukan yang berkelanjutan.

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pernyataan kinerja, sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Jemput Bola untuk verifikasi kependudukan dalam rangka perlindungan sosial
 Penyelenggaraan layanan jemput bola untuk verifikasi kependudukan melalui aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan langkah strategis dalam mendukung implementasi digitalisasi bantuan sosial melalui pemanfaatan IKD dalam Portal Perlindungan Sosial di Lokasi Pilot Kabupaten Banyuwangi, melalui:
 a. Aktivasi IKD untuk 235.710 Kepala Keluarga di Kabupaten Banyuwangi; dan
 b. Integrasi IKD dan sistem Face Recognition (FR) sebagai Single Sign On (SSO) dalam Portal Perlindungan Sosial.

2. Fasilitasi Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) secara inklusif
 Penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) secara inklusif difasilitasi pada seluruh tingkatan wilayah pemerintahan, mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi. Fasilitasi ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap pentingnya tertib administrasi kependudukan serta kepemilikan dokumen kependudukan yang sah dan mutakhir. Tahun 2025 Layanan GISA terlaksana di 5 daerah yaitu Kota Singkawang, Kabupaten Tapin, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Minahasa Selatan, dengan total 9.436 layanan.

3. Pemanfaatan data kependudukan melalui Pendatanganan Perjanjian Kerjasama
 Kolaborasi Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Kesehatan, menghadirkan inovasi NIK Sehat yang merupakan Layanan publik yang mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sistem pelayanan Kesehatan, sehingga NIK berfungsi sebagai identitas tunggal untuk mengakses layanan kesehatan secara cepat, akurat, dan terintegrasi. Inovasi ini berhasil meraih penghargaan Outstanding Public Service Innovations (OPSI) pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025, atas jasanya mengintegrasikan NIK dengan BPJS Kesehatan untuk mempermudah akses layanan kesehatan, menjadikannya identitas tunggal JKN, yang diakui sebagai inovasi unggulan dalam pelayanan publik.



Penyerahan Penghargaan Outstanding Public Service Innovations Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN, dan BUMD Tahun 2025 kepada Menteri Dalam Negeri melalui inovasi "NIK Sehat" yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4. Rapat Koordinasi Nasional
 Telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil serta Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan tingkat nasional dan daerah sebagai forum penyelarasan kebijakan dan penguatan pelaksanaan layanan administrasi kependudukan. Rakor tersebut berfokus pada peningkatan kualitas layanan berbasis teknologi, standardisasi pelayanan Dukcapil, serta perluasan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik. Hasil Rakornas berkontribusi langsung terhadap pencapaian Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKLDukcapil) melalui penguatan komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan standar kualitas layanan, percepatan transformasi digital layanan administrasi kependudukan, serta peningkatan koordinasi dan pembinaan pusat–daerah. Tindak lanjut Rakor tersebut mendorong perbaikan kinerja layanan Dukcapil secara berkelanjutan dan menjadi salah satu faktor pendukung tercapainya nilai IKLDukcapil tahun 2025 yang melampaui target.



Rakornas Dukcapil Tahun 2025 diselenggarakan secara hybrid yang diikuti jajaran Dukcapil seluruh Indonesia, dengan tema yang diusung adalah "Data Kependudukan dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai Pondasi Layanan Publik yang Inklusif dan Pilar Transformasi Digital Nasional."



Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengusung tema: "Penguatan Tata Kelola Data Kependudukan dan Keamanan Digital melalui Pemanfaatan IKD serta Kolaborasi antar Lembaga Mendukung Implementasi DPI."



SASARAN 4

Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas.

1. Peningkatan kualitas kebijakan bidang pemerintahan dalam negeri
 Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan dengan:
 a. Meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan di bidang politik, hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri.
 b. Meningkatkan pemanfaatan rekomendasi kebijakan dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri.
 c. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil penelitian dalam pengambilan keputusan atau kebijakan.
 d. Meningkatkan efektivitas harmonisasi dan penyelarasan regulasi pemerintah pusat ke tingkat daerah.
 e. Mempercepat proses pemenuhan regulasi bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
 f. Meningkatkan kepatuhan terhadap penerapan regulasi bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
2. Penguatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
 Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan dengan:
 a. Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 b. Memperkuat kapasitas SDM auditor dan PPUPD, kelembagaan, dan tata kelola pengawasan Inspektorat Daerah, serta koordinasi antar K/L.
 c. Melaksanakan pembinaan dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan hasil Evaluasi Pemerintahan Daerah (EPPD).
 d. Meningkatkan kualitas pengelolaan urusan pemerintahan konkuren.
3. Penguatan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah
 Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan dengan:
 a. Pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah.
 b. Memperkuat penyelenggaraan desentralisasi asimetris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja daerah), dan tidak hanya berfokus pada kemajuan pembangunan Daerah Otsus dan Istimewa.
 c. Menjamin penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah pemekaran.
 d. Melaksanakan pembinaan dan meningkatkan kualitas produk hukum di daerah.
 e. Memperkuat pembinaan tugas dan fungsi KDH dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
 f. Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah.
4. Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dan desa
 Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan dengan:
 a. Meningkatkan pemerataan pembangunan di daerah, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan pengendalian inflasi.
 b. Penguatan investasi dan kemudahan perizinan berusaha.
 c. Memperkuat penanganan stunting dan kemiskinan.
 d. Memperkuat pembinaan pengelolaan keuangan di daerah.
 e. Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, termasuk pembiayaan alternatif, pengelolaan data, pengelolaan Transfer ke Daerah, dan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
 f. Meningkatkan kualitas dan kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
 g. Meningkatkan kerja sama dengan stakeholder terkait baik di tingkat pusat ataupun daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
 h. Menjamin penyelesaian batas daerah dan perjanjian segmen batas darat antar negara, serta penguatan kerjasama pembangunan

antar negara.
i. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan administrasi pemerintah desa.
j. Memperkuat hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis, serta sinkronisasi perencanaan dan pembangunan pusat dan daerah.
k. Meningkatkan kualitas inovasi daerah.
l. Meningkatkan pemanfaatan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
m. Memperkuat implementasi SPM di semua daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
n. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.

5. Penguatan implementasi digitalisasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dalam negeri
 Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan dengan:
 a. Meningkatkan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perencanaan pembangunan daerah, perencanaan anggaran daerah, dan penatausahaan keuangan daerah.
 b. Memperkuat implementasi digitalisasi dalam penyelenggaraan layanan kependudukan dan pencatatan sipil.
 c. Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi dan akurat.
6. Penguatan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Kementerian Dalam Negeri
 Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan dengan:
 a. Pemantapan penyelenggaraan reformasi birokrasi pada seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah dan aparatur pemerintahan dalam negeri.
 b. Melakukan penataan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri.
 c. Memperkuat kelembagaan dan tata kelola organisasi Kementerian Dalam Negeri.
 d. Meningkatkan manajemen kinerja Kementerian Dalam Negeri.
 e. Memperkuat implementasi manajemen risiko Kementerian Dalam Negeri.
7. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran Kementerian Dalam Negeri
 Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan dengan:
 a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Kementerian Dalam Negeri.
 b. Melakukan penyelarasan kinerja Kementerian Dalam Negeri sampai ke tingkat regional dan pelaksana.
 c. Memperkuat akuntabilitas kinerja dan Anggaran Kementerian Dalam Negeri.
 d. Memperkuat sistem dan kualitas pelaporan keuangan Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan terintegrasi.

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas Tahun 2025

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan (ITKPK)	Nilai 60	Nilai 60	100%	Tinggi/Berhasil
2	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT)	Nilai 75	Nilai 69,73	92,97%	Tinggi/Berhasil
3	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 89,01	Nilai 89,36 *) Nilai Sementara	100,39%	Tinggi/Berhasil
4	Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan yang ditindaklanjuti	50%	57,89%	115,78%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
5	Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Nilai 88	Nilai 90,31	102,68%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil



Berdasarkan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai instrumen utama untuk memastikan keselarasan kebijakan nasional dan daerah, kepastian administrasi pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik. Kewenangan tersebut diturunkan secara operasional melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pembinaan dan pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi diarahkan untuk mendorong perbaikan kinerja, pencegahan permasalahan, serta peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara berkelanjutan.

Urgensi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan semakin menguat seiring dengan meningkatnya kompleksitas penyelenggaraan administrasi kewilayahan, yang mencakup penegasan batas wilayah, penataan kawasan perkotaan dan kawasan khusus, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta penguatan fungsi kecamatan dan pengelolaan pertanahan. Kompleksitas tersebut menuntut adanya kerangka pembinaan yang terintegrasi, terukur, dan berbasis kinerja agar pemerintah daerah memiliki acuan yang jelas dalam mengelola wilayahnya secara tertib, efektif, dan berkelanjutan.

Indeks Tata Kelola Kewilayahan (ITKK) merupakan instrumen evaluasi yang bertujuan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah (utamanya kabupaten/kota) menjalankan fungsi pengelolaan wilayah secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. ITKK menggabungkan pendekatan kuantitatif dan spasial dalam mengukur kualitas tata kelola wilayah sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perhitungan Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan (ITKPK) menggunakan metode perhitungan agregasi linier (linear aggregation) dengan prinsip dasarnya bahwa beberapa indikator atau tema yang memiliki skala pengukuran sama dapat digabungkan melalui penjumlahan tertimbang (weighted sum) sehingga menghasilkan satu angka komposit yang mewakili keseluruhan kinerja (OECD, 2008). Dalam melakukan pengukuran indeks tata kelola penyelenggaraan kewilayahan diukur melalui 6 indeks komposit yang merupakan Indeks Kinerja Program (IKP), dengan rincian sebagai berikut:

1. Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan, Kawasan Khusus serta Penanganan Masalah dan Konflik Pertanahan (Bobot 20%), terbagi menjadi 3 sub indeks diantaranya:
 a. Sub Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan, dengan indikator penilaian:
 1). Penyusunan regulasi turunan Peraturan Pemerintah tentang Perkotaan
 2). Mediasi dan advokasi kebijakan Peraturan Pemerintah tentang Perkotaan dan turunannya
 3). Peningkatan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dengan pendekatan kota cerdas
 4). Pelaksanaan Maturitas Perkotaan
 b. Sub Indeks Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Khusus, dengan indikator penilaian:
 1). Regulasi Pendukung, (seluruh jenis regulasi yang mendukung penyelenggaraan kawasan khusus)
 2). Tata Ruang
 3). Dukungan Penguatan Kapasitas Kelembagaan/Aparatur
 4). Dukungan Pembangunan dan Kerja Sama Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Kawasan Khusus
 5). Koordinasi Lintas K/L dalam rangka sinergi Kawasan Khusus dengan Pemerintah Daerah
 c. Sub Indeks Fasilitasi Masalah Pertanahan
 1). Diseminasi Regulasi dan Kebijakan Bidang Pertanahan
 2). Penyusunan SOP Penanganan sengketa dan konflik Pertanahan
 3). Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
 4). Dokumentasi-database penanganan masalah dan konflik pertanahan

2. Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Penegasan Batas Darat Negara (Bobot 5%), dengan indikator:
 a. Tahap Pra Perundingan, meliputi tahap persiapan, pertemuan tingkat teknis dan Survei
 b. Tahap Perundigan Tingkat Teknis
 c. Tahap Pasca Perundingan Teknis
 d. Tahap MoU

3. Persentase Daerah yang Segmen Batasnya dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial (Bobot 30%), dengan indikator penilaian antara lain:
 a. Segmen Batas, yaitu Daerah telah selesai segmen batas secara menutup (membentuk polygon tertutup) yang dibuktikan dengan Permendagri;
 b. Rupa Bumi, yaitu Pembaharuan Kepmendagri tentang kode data wilayah; dan;
 c. Terintegrasi merupakan Segmen Polygon tertutup yang sudah ditetapkan dengan Permendagri dan telah disampaikan kepada K/L terkait yang membidangi informasi geospasial.

4. Indeks Kinerja Kecamatan (Bobot 15%), dengan indikator:
 a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Persentase Pelayanan Perizinan dan Non



Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu (Bobot 20%), dengan indikator penilaian:
 a. Dimensi Penguatan Kelembagaan PTSP di Daerah, meliputi: Nomenklatur DPMPTSP dan pembinaan SDM Perizinan
 b. Dimensi Penyelenggaraan PTSP Berbasis OSS-RBA / Aplikasi Mandiri, meliputi: Pendelegasian kewenangan perizinan, perizinan berusaha, dan non perizinan dan Sistem berbasis OSS / Aplikasi Mandiri

6. Indeks Kinerja Kerjasama Daerah (Bobot 15%), dengan indikator meliputi: Dimensi Kelembagaan, Dimensi Proses, Dimensi Regulasi dan Dimensi Hasil. *(Perhitungan dilaksanakan pada tahun 2026)*

Keterangan:
1. Perhitungan Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) tipologi daerah yaitu daerah yang meiliki batas darat negara dan daerah yang tidak memiliki batas darat negara.
2. Pada Tahun 2025, penghitungan ITPKPK belum memasukkan Indeks Kinerja Kerja Sama Daerah (IKP 6), sehingga pembobotan indikator maksimal disesuaikan dengan total bobot sebesar 90% bagi daerah yang memiliki batas darat negara dan 85% bagi daerah yang tidak memiliki batas darat negara. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjaga proporsionalitas penilaian dan memastikan hasil indeks tetap mencerminkan kinerja tata kelola penyelenggaraan kewilayahan secara objektif.
3. Perhitungan tahun 2026–2029, bobot maksimal 100% digunakan untuk daerah yang memiliki batas darat negara dan bobot 95% digunakan untuk daerah yang tidak memiliki batas darat negara.

Sebagaimana telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025–2029, **pelaksanaan perhitungan Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan pada Tahun 2025 disesuaikan melalui penajaman indeks komposit serta pembaruan indikator perhitungan.** Penyesuaian ini dilakukan sebagai upaya penyelarasan arah kebijakan, sasaran strategis, dan indikator kinerja Kementerian Dalam Negeri dalam periode perencanaan 2025–2029, sekaligus untuk meningkatkan akurasi dan relevansi pengukuran kinerja penyelenggaraan kewilayahan.

Hasil perhitungan nilai Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan Tahun 2025 di 514 kabupaten/kota sebesar Nilai 60 dari target Tahun 2025 sebesar 60 atau persentase capaian sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:
1. 346 Daerah dengan ITKK kategori baik
2. 146 Daerah dengan ITKK kategori cukup
3. 22 Daerah dengan ITKK kategori Kurang

Capaian Nilai Indeks Penyelenggaraan Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian Nilai Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan Tahun 2022 s.d. 2024 disebabkan perbedaan penggunaan Indikator penyusun ITKPK, dengan penjelasan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.19 Perbedaan Indikator Penyusun ITKPK Tahun 2022 s.d. 2024 dan Tahun 2025 s.d. 2029

Indikator Penyusun ITKPK Tahun 2022 s.d. 2024	Indikator Penyusun ITKPK Tahun 2025 s.d. 2029
1. Nilai Indeks Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) 2. Nilai Persentase Daerah yang Segmen Batasnya dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial 3. Nilai Capaian Indeks Perkotaan 4. Nilai Capaian Indeks Kecamatan	1. Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan, Kawasan Khusus serta Penanganan Masalah dan Konflik Pertanahan 2. Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Penegasan Batas Darat Negara 3. Persentase Daerah yang Segmen Batasnya dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial 4. Indeks Kinerja Kecamatan 5. Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu 6. Indeks Kinerja Kerjasama Daerah (Perhitungan dilaksanakan pada tahun 2026)

Tabel 3.20 Perbandingan Capaian Indeks Tata Kelola Kewilayahan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tahun	Target Nilai Indeks Tata Kelola Kewilayahan	Realisasi Nilai Indeks Tata Kelola Kewilayahan	Target Kenaikan Capaian
2025	60	60	-
2026	62,5	-	+2,5
2027	65	-	+2,5
2028	67,5	-	+2,5
2029	70	-	+2,5

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dan target jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025–2029 menunjukkan bahwa capaian Nilai Indeks Tata Kelola Kewilayahan berada pada jalur yang tepat (*on track*). Pada Tahun 2025, realisasi Nilai Indeks Tata Kelola Kewilayahan mencapai nilai 60 dan telah memenuhi target awal periode Renstra. Selanjutnya, target kinerja ditetapkan meningkat secara bertahap dan konsisten sebesar 2,5 poin setiap tahun, dari 62,5 pada Tahun 2026 hingga mencapai target akhir Renstra sebesar 70 pada Tahun 2029. Pola peningkatan yang linear dan terukur ini mencerminkan perencanaan kinerja yang realistis serta menunjukkan adanya fondasi tata kelola kewilayahan yang telah terbentuk dengan baik sebagai prasyarat pencapaian target jangka menengah dan jangka panjang Renstra.

Keberhasilan pencapaian Nilai Indeks Tata Kelola Kewilayahan didukung dengan beberapa faktor, antara lain:

1. Optimalisasi kinerja perangkat daerah dalam penanganan sengketa dan konflik pertanahan, melalui penguatan kelembagaan perangkat daerah yang menangani urusan pertanahan, penataan tugas dan fungsi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, asistensi, dan pemanfaatan sistem informasi pendukung penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.
2. Koordinasi dan fasilitasi lintas sektor dengan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan instansi teknis melalui rapat koordinasi dan pertemuan teknis guna mengidentifikasi permasalahan serta mempercepat penyelesaian segmen batas negara.
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan fasilitasi teknis terhadap pelaksanaan survei, penegasan, dan penetapan batas negara secara berkala untuk memastikan progres dan kepastian penyelesaian segmen batas negara sesuai ketentuan
4. Pembinaan kecamatan secara horizontal antar perangkat daerah melalui penguatan koordinasi kecamatan dengan perangkat daerah kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan.
5. Pembinaan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui asistensi penataan organisasi, penguatan tugas dan fungsi, penyelarasan standar pelayanan dan SOP perizinan, serta pendampingan penerapan pelayanan perizinan berbasis risiko dan integrasi dengan sistem perizinan nasional guna meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan publik di daerah.
6. Penerbitan surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan a.n. Menteri Dalam Negeri nomor 300.1.2/e.1180/BAK tanggal 17 Agustus 2025 hal Penyelesaian Batas Daerah Kabupaten/Kota, untuk mendorong Gubernur dalam percepatan fasilitasi penyelesaian penegasan batas daerah antar kabupaten/kota dalam provinsi masing-masing.
7. Melakukan pendataan nama rupabumi kantor pemerintah sebagai penguatan dan pemutakhiran data kewilayahan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian Nilai Indeks Tata Kelola Kewilayahan, dengan penyebab sebagai berikut:

1. Belum ditetapkannya rancangan Permendagri tentang Standar Pelayanan Perkotaan sehingga belum adanya indikator untuk melaksanakan penilaian maturasi perkotaan.
2. Belum ditetapkannya rancangan Permendagri tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan dengan Pendekatan Kota Cerdas sehingga peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dengan pendekatan kota cerdas



belum maksimal.

3. Tidak ada dukungan regulasi turunan dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sehingga pemangku urusan penyelenggaraan teknis Kawasan Khusus yang dilaksanakan lintas Kementerian/Lembaga.
4. Belum optimalnya Mitigasi terhadap terjadinya sengketa dan konflik pertanahan di daerah dikarenakan belum terdapat NSPK dan kurang nya kompetensi dan kapasitas SDM aparatur pemda;
5. Banyak wilayah perbatasan negara berada di daerah terpencil dengan medan berat seperti hutan lebat, pegunungan, sungai besar, dan rawa. Kondisi ini menyulitkan survei lapangan, pemasangan tanda batas, serta pengawasan, sehingga proses penyelesaian batas negara menjadi lebih lama dan mahal;
6. Kecamatan belum di posisikan secara utuh sebagai perangkat daerah walaupun kecamatan sudah mempunyai nomenklatur kegiatan dan kode rekening tersendiri\
7. Belum sepenuhnya Bupati/Walikota melimpahkan kewenanagan kepada Camat sebagai bentuk penguatan kecamatan.
8. Masih ada PTSP di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum menyesuaikan Kelembagaannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah dan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
9. Konflik penegasan batas daerah belum sepenuhnya dapat diselesaikan karena masih adanya perbedaan persepsi dan
10. Kepentingan antar pemerintah daerah yang berbatasan, keterbatasan kesepakatan teknis atas penetapan segmen batas tertentu, serta kompleksitas kondisi geografis dan sosial di wilayah perbatasan.

Efisiensi Sumber Daya yang telah dilakukan dalam rangka mendukung ketercapaian Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan, antara lain:

1. Optimalisasi proses verifikasi lapangan penegasan batas daerah melalui pemanfaatan aplikasi pendukung dan teknologi citra satelit/ geospasial dalam kegiatan penegasan batas, sehingga verifikasi dapat dilakukan secara lebih akurat, efisien, serta mengurangi ketergantungan pada survei lapangan secara penuh.
2. Optimalisasi penggunaan data statis dan data sekunder yang bersumber dari kementerian/ lembaga terkait sebagai dasar perhitungan dan analisis Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan, sehingga meminimalkan pengumpulan data primer, mengurangi duplikasi pekerjaan, serta meningkatkan efisiensi waktu dan biaya pelaksanaan.
3. Optimalisasi sumber daya manusia melalui pemanfaatan aparatur yang ada secara lebih efektif sesuai kompetensi dan tugas fungsional, serta peningkatan kapasitas melalui asistensi dan pembinaan teknis tanpa penambahan jumlah pegawai, sehingga pelaksanaan kegiatan tetap berjalan efisien

Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung ketercapaian Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas, antara lain:

1. Asistensi melalui peninjauan langsung ke daerah lokasi Kawasan Khusus, yang dilaksanakan melalui:
 a. Verifikasi kesesuaian pemanfaatan ruang Kawasan Khusus dengan RTRW dan RDTR yang telah ditetapkan, termasuk identifikasi potensi ketidaksesuaian dan tumpang tindih peruntukan ruang.
 b. Identifikasi permasalahan dan kebutuhan pengembangan kawasan, khususnya terkait keterbatasan sarana dan prasarana penunjang aksesibilitas Kawasan Khusus.
 c. Penyusunan rekomendasi teknis dan



fasilitasi koordinasi sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam penyesuaian perencanaan tata ruang serta perencanaan dan penganggaran pembangunan kawasan.

2. Pembinaan Jabatan Fungsional melalui fasilitasi pengangkatan dan penyesuaian jabatan, peningkatan kapasitas dan kompetensi teknis, serta pemantauan dan evaluasi kinerja pejabat fungsional agar mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara profesional dan berkelanjutan.

Perbaikan ke depan dalam rangka pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Trantibumlinmas untuk mencapai target Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas di tahun selanjutnya, antara lain:

1. Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan, Kawasan Khusus serta Penanganan Masalah dan Konflik Pertanahan
 a. Menyelaraskan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan di daerah dengan kebijakan nasional dan kerangka regulasi PP Nomor 59 Tahun 2022 beserta peraturan turunannya agar pelaksanaan pengelolaan perkotaan berjalan efektif dan terkoordinasi.
 b. Mendorong pemenuhan fasilitas pelayanan perkotaan yang lengkap dan terstandardisasi, sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan perkotaan dan kesejahteraan masyarakat.
 c. Memperkuat sinergi pengelolaan perkotaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antardaerah, antarsektor, serta antarpemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perkotaan.
 d. Meningkatkan peran dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perkotaan secara efisien dan berkelanjutan.
 e. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan badan hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perkotaan guna mewujudkan tata kelola perkotaan yang inklusif dan berkelanjungan.
 f. Penguatan metodologi dan basis data evaluasi Indeks Penyelenggaraan Kawasan Khusus, melalui penajaman indikator yang adaptif terhadap karakteristik 13 jenis kawasan khusus, perluasan cakupan asistensi hingga tingkat kabupaten/kota, serta pemanfaatan data sekunder dan sistem informasi lintas kementerian/lembaga guna menghasilkan evaluasi yang lebih komprehensif dan akurat.
 g. Peningkatan efektivitas pembinaan melalui penajaman prioritas dan skema asistensi yang efisien, dengan memfokuskan pembinaan pada Kawasan Khusus peruntukan ekonomi yang menjadi prioritas RPJMN 2025–2029 (Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas), serta mengoptimalkan koordinasi dan asistensi berbasis risiko untuk mengatasi keterbatasan anggaran.
 h. Penguatan sinergi dan kerangka regulasi lintas kementerian/lembaga, khususnya dalam penyelenggaraan Kawasan Khusus seperti KPBPB dan KSPN, melalui harmonisasi kebijakan, penyusunan rekomendasi regulasi turunan, serta penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor guna mendukung konsistensi pembinaan dan peningkatan capaian indeks.
 i. Mitigasi terhadap terjadinya sengketa dan konflik pertanahan di daerah;
 j. Dukungan terhadap Program Prioritas Presiden, seperti Pembangunan Tiga Juta Rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Program Lahan Sawah yang Dilindungi, Program Pembangunan Infrastuktur Pasca Panen dan Reformasi Agraria.

2. Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Penegasan Batas Darat Negara
 a. Pelaksanaan program Survey Investigation,



Refixation, and Maintenance (IRM) di Kawasan Perbatasan RI-Malaysia.
b. Memulai pembahasan tahapan penyelesaian Outstanding Boundary Problems (OBP) Sektor Barat (Kalimantan Barat-Sarawak).
c. Penyelesaian Permasalahan Batas Darat Negara RI-RDTL khususnya unresolved segment Noel Besi-Citrana.
d. Densifikasi Pilar Batas RI-Papua Nugini.
e. Dokumentasi bersama terkait historical records demarkasi dan survei batas negara RI-Malaysia.

3. Persentase Daerah yang Segmen Batasnya dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial
 a. Peningkatan sinergitas Tim Penegasan Batas Daerah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penegasan batas daerah
 b. Memperkuat fungsi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk melakukan fasilitasi penyelesaian batas daerah dengan memberikan rekomendasi penarikan garis oleh Gubernur kepada pemerintah pusat
 c. Mendorong proses pembahasan 31 segmen tersisa dilakukan secara intensif dan sangat mendetail dengan melibatkan Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah, serta didukung oleh data dan fakta lapangan melalui survei di daerah.
 d. Kegiatan survei lapangan dan penggunaan citra satelit resolusi tinggi/ sangat tinggi untuk peningkatan akurasi data dalam penegasan garis batas.
 e. Peningkatan SDM aparatur Pemerintah Daerah di bidang pemetaan, termasuk mendorong Pemprov dan Pemkab/kota untuk mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk penegasan batas daerah.
 f. Percepatan penerbitan Permendagri mengenai Batas Daerah yang telah dilakukan harmonisasi dengan kemenkumham dan telah mendapat persetujuan dari Presiden.
4. Indeks Kinerja Kecamatan
 a. Membina bupati/walikota melalui GWPP untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dikecamatan yang efektif
 b. Melakukan evaluasi kinerja kecamatan berbasis inovasi
 c. Menguatkan SDM kecamatan melaui pembinaan teknis
 d. Memformulasikan dan mengusulkan kebijakan alokasi dana untuk Kecamatan.
5. Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu
 a. Penguatan penyesuaian kelembagaan DPMPTSP di daerah, melalui fasilitasi pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan kepada Kepala DPMPTSP serta pembinaan kesesuaian struktur dan tata kerja sesuai PP Nomor 6 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021.
 b. Peningkatan kualitas tata kelola dan standar layanan perizinan, melalui asistensi penyusunan dan penyempurnaan SOP perizinan usaha dan nonperizinan guna menjamin kepastian hukum, kejelasan proses, dan konsistensi pelayanan.
 c. Penguatan transparansi dan integrasi sistem layanan perizinan berbasis elektronik, melalui fasilitasi pengembangan website DPMPTSP yang mandiri serta integrasi aplikasi perizinan online (misalnya SiCantik Cloud) untuk mendukung kemudahan dan kepastian layanan.
 d. Penguatan supervisi, monitoring, dan evaluasi berbasis data, sebagai dasar penyusunan rekomendasi teknis dan kebijakan pembinaan lanjutan, termasuk perencanaan pembiayaan, penguatan sistem informasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka percepatan penyesuaian kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan di daerah.





Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang perlu diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan Trantibumlinmas diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang mewajibkan pemerintah daerah memenuhi standar mutu pelayanan Trantibumlinmas secara terukur dan berkelanjutan. Selanjutnya, pemenuhan standar teknis SPM Trantibumlinmas diatur melalui Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan Trantibumlinmas memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak dasar masyarakat serta kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Salah satu sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) sebagai upaya menjaga stabilitas sosial, penegakan peraturan, dan keberlanjutan pelayanan publik di daerah.

Pengukuran Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas diatur melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-699 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai komposit penilaiannya, yaitu:

1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan aspek penilaian yang meliputi Implementasi Penegakan Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah, Implementasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Sarana dan Prasarana dan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP.

2. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana, dengan aspek penilaian yang meliputi Kelembagaan penanggulangan bencana, Manajemen Sumber Daya Manusia penanggulangan bencana, Kebijakan penanggulangan bencana, Pendanaan penanggulangan bencana, Manajemen Layanan Kebencanaan, Kepemimpinan pemangku penanggulangan bencana.
3. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat, dengan aspek Fungsi dan Kebijakan Satlinmas, Manajemen Sumber Daya Manusia, Perberdayaan dan Pemenuhan Sarana Prasarana Satlinmas.
4. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran, dengan aspek penilaian yang meliputi Kelembagaan, Perencanaan Anggaran Penanggulangan Kebakaran, Pemenuhan Capaian SPM, Pemenuhan Sarana Prasarana, Pemenuhan SDM Tersertifikasi, Pemberdayaan Masyarakat.

Metode perhitungan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dilakukan dengan metode Pembobotan Analytic Hierarchy Process (AHP) dan diagregasikan sesuai kondisi data (Additiue Aggregation Methods), dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$IKU = \sum_{q=1}^{Q} w_q I_q$$

Keterangan:
IKU : Nilai Indeks Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik
w_q : Bobot Indikator Kinerja Program ke-i
\ \ I_q : Nilai Indikator Kinerja Program ke-i

Atau lebih spesifiknya rumus tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

$$IKU = (w_{bencana} \times I_{bencana}) + (w_{tantribum} \times I_{tantribum}) + (w_{satlinmas} \times I_{satlinmas}) + (w_{kebakaran} \times I_{kebakaran})$$

Tabel 3.21 Kategori Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Rentang Nilai	Ketegori
0,00 – 20,00	Buruk
20, 01 – 40,00	Kurang
40,01 – 60,00	Cukup
60,01 – 80,00	Baik
80,01 – 100,00	Sangat Baik

Contoh Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sebagai berikut:

Kab/Kota	Nilai Capaian IPKKU	Nilai Capaian Satlinmas	Nilai Capaian Kebakaran	Nilai Capaian Bencana	Akumulasi Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Kategori
Kota Salatiga	90,154	81,640	68,000	88,333	82,032	Kategori Baik

Formula perhitungan yang digunakan sebagai berikut:
IPT = (0,25x88,33) + (0,25x90,15) + (0,25x81,64) + (0,25x68,00) = 82,032

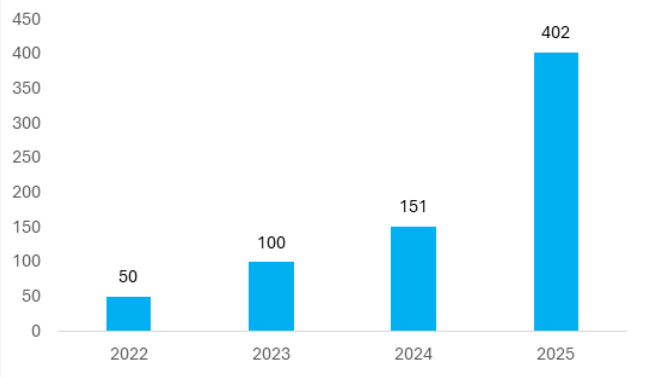
Sebagaimana telah ditetapkannya Permendagri No.17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2025-2029, maka pelaksanaan perhitungan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas pada tahun 2025 disesuaikan dengan penyesuaian Indeks Komposit dan pembaharuan indikator perhitungan. Hal ini didasarkan pada hasil evaluasi atas penilaian indeks di tahun 2022-2024, dimana terdapat indikator penialain yang tidak relevan lagi digunakan. Perubahan nomenklatur Indikator Kinerja Utama juga mengalami perubahan yang semula pada periode Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2020-2024 adalah jumlah daerah dengan indeks penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori baik, menjadi Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas yang dihitung berdasarkan rata-rata nasional pada periode Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2025-2029.

Hasil nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Tahun 2025 di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia sebesar Nilai 69,73 dengan target Tahun 2025 sebesar Nilai 75 atau persentase capaian sebesar 92,97%. Dalam perhitungan Tahun 2025, terdapat 250 daerah yang belum melakukan penginputan salah satu komponen indeks penyusun IPT, sehinga mempengaruhi rata-rata capaian nasional. Pada pengukuran Tahun 2025, digunakan nilai sekunder (nilai berdasarkan angket yang diisi Pemda dengan bobot 30%) dan nilai afirmasi (nilai capaian tahun sebelumnya dengan bobot 30%) untuk daerah yang belum menginput data pada komponen indeeks penyusun IPT. adapun rincian capaian predikat 514 Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. 104 Daerah dengan Indeks kategori sangat baik
2. 298 Daerah dengan ITKK kategori baik
3. 112 Daerah dengan Indesk kategori cukup

Perbandingan jumlah daerah yang memiliki predikat baik dan sangat baik dari Tahun 2022 s.d. 2025 mengalami kenaikan. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan kinerja pemerintah daerah secara berkelanjutan. Pada Tahun 2022 tercatat sebanyak 50 daerah, kemudian meningkat menjadi 100 daerah pada Tahun 2023 dan kembali mengalami kenaikan menjadi 151 daerah pada Tahun 2024. Peningkatan paling signifikan terjadi pada Tahun 2025 dengan jumlah daerah mencapai 402 daerah. Tren kenaikan tersebut menunjukkan semakin banyak daerah yang mampu memenuhi standar penilaian kinerja serta mengindikasikan efektivitas pembinaan, pendampingan, dan penguatan kebijakan yang telah dilaksanakan.

Grafik 3.6 Jumlah Daerah yang Memiliki Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Predikat Baik dan Sangat Baik Tahun 2022 s.d. 2025



Tabel 3.22 Perbandingan Capaian Indeks Trantibumlinmas Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tahun	Target Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Realisasi Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Target Kenaikan Capaian
2025	75	69,73	-
2026	78	-	+3
2027	80	-	+2
2028	82,5	-	+2,5
2029	85	-	+2,5

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dan target jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025–2029 menunjukkan bahwa capaian Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas pada awal periode Renstra belum memenuhi target yang ditetapkan. Pada Tahun 2025, realisasi Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas tercatat sebesar 69,73, masih berada di bawah target sebesar 75. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan kinerja awal yang perlu segera ditindaklanjuti melalui penguatan kebijakan dan peningkatan efektivitas penyelenggaraan Trantibumlinmas. Meskipun demikian, target kinerja pada periode selanjutnya dirancang meningkat secara bertahap, yaitu sebesar 3 poin pada Tahun 2026, 2 poin pada Tahun 2027, serta masing-masing 2,5 poin pada Tahun 2028 dan 2029 hingga mencapai target akhir Renstra sebesar 85. Penetapan target yang meningkat secara bertahap tersebut menjadi dasar perencanaan dan pengendalian kinerja agar perbaikan penyelenggaraan Trantibumlinmas dapat dilakukan secara sistematis dan terukur sepanjang periode Renstra, dengan harapan kesenjangan antara realisasi dan target dapat diminimalkan secara progresif serta target akhir Renstra dapat dicapai secara berkelanjutan.

Tidak tercapainya target nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Tahun 2025 disebabkan berbagai permasalahan pada masing-masing Sub Urusan Trantibumlinmas, dengan penyebab sebagai berikut:

1. Sub Indeks Bencana
 a. Banyak Kepala Pelaksana BPBD dan SDM BPBD belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana serta pelatihan kepemimpinan yang memadai.
 b. Anggaran daerah untuk kegiatan pelayanan informasi rawan bencana serta pencegahan dan kesiapsiagaan bencana masih belum memadai, bahkan sebagian daerah tidak menganggarkannya sama sekali.
 c. Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di banyak daerah belum dilegalisasi ke dalam peraturan daerah atau peraturan/keputusan kepala daerah.
 d. Sebagian besar BPBD belum mampu mencari sumber pendanaan penanggulangan bencana di luar APBD atau menjalin dukungan kegiatan dari sumber non-APBD.
 e. Banyak daerah belum memiliki Rencana Penanggulangan Bencana Daerah dan Rencana Kontingensi.
 f. Ketersediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana di banyak BPBD masih belum memadai
2. Sub Indeks Trantibum
 a. Sarana dan prasarana Satpol PP belum memadai untuk mendukung penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
 b. Perencanaan dan penganggaran Trantibum di daerah belum sepenuhnya terstruktur, tepat guna, dan selaras dengan ketentuan kodefikasi penganggaran.
 c. Mekanisme akuntabilitas, termasuk penilaian dan evaluasi kinerja Satpol PP secara berkala, belum berjalan optimal.
 d. Strategi penegakan perda/perkada di daerah belum efektif.
 e. Inventarisasi dan pemetaan potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum belum dilakukan secara optimal.
 f. Manajemen dan pemberdayaan SDM Satpol PP, termasuk pemetaan jabatan fungsional, belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 g. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP masih rendah dan memerlukan penguatan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta pelatihan sejenis lainnya.
3. Sub Indeks Manajemen Satlinmas
 a. Belum terintegrasinya program peningkatan kapasitas ke dalam dokumen perencanaan daerah;
 b. Belum adanya dukungan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah dalam pelibatan Satlinmas dalam membantu penyelenggaraan urusan Trantibumlinmas sebagaimana RPJMD;
 c. Belum adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk pelatihan dan pembinaan Satlinmas;
 d. Belum adanya dukungan berupa Pemenuhan hak anggota Satlinmas, salah satunya untuk mendapatkan biaya operasional melalui penyusunan standar biaya operasional yang ditetapkan melalui kebijakan pemerintah daerah;
 e. Daerah belum menetapkan regulasi berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah terkait pedoman pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas.
4. Sub Indeks Pemadam Kebakaran
 a. Perencanaan anggaran Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan masih bersifat administratif karena hanya menilai

keberadaan anggaran dalam RKPD tanpa menjamin kecukupan, efektivitas, dan prioritas alokasinya. Hal ini disebabkan terdapat keterbatasan kemampuan fiskal daerah menyebabkan rendahnya kapasitas pembiayaan belanja strategis dan berbiaya besar di bidang kebakaran. Akibatnya pemenuhan sarpras pemadam kebakaran yang memiliki kriteria dan standar tertentu dan peningkatan kapasitas SDM belum optimal dan akan mempengaruhi kualitas layanan kepada masyarakat. Kondisi ini menjadi anomali dengan peran strategis Damkar sebagai garda terdepan keselamatan publik;

b. Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran masih terkendala kelembagaan yang belum optimal, keterbatasan kapasitas dan jumlah SDM, keterbatasan pendanaan daerah, serta belum terpenuhinya sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
c. Komitmen sebagian Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesadaran terhadap risiko dan bahaya kebakaran masih belum merata, yang tercermin dari belum optimalnya integrasi isu kebakaran dalam perencanaan pembangunan daerah serta rendahnya prioritas terhadap program pencegahan kebakaran.

Tercapainya Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sebesar 69,73 didukung dengan beberapa faktor, antara lain:

4. Sub Urusan Bencana
 a. Penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dalam Permendagri tersebut mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk membentuk BPBD dengan Kepala OPD adalah Kepala BPBD bukan lagi Sekda sebagai Ex Officio sebagai Kepala BPBD
 b. Ditjen Bina Adwil berkolaborasi dengan Pusdiklat BNPB mendorong Kepala Daerah di Indonesia untuk menugaskan Kepala Pelaksana BPBD mengikuti pendidikan pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Penanggulangan Bencana.
 c. Mendorong daerah untuk membentuk TIM TRC Multi Sektor yang terdiri dari lintas Perangkat Daerah dimana BPBD selaku Koordinator Tim Teknis Lintas Sektor untuk meningkatkan respon pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat khususnya pada saat keadaan darurat.
 d. Mendorong Pemerintah Daerah untuk menyiapkan anggaran yang memadai dalam APBD untuk pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana khususnya pada 12 (dua belas) sub kegiatan berdasarkan pemetaan dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar yang merupakan hak konstitusional warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana, serta konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan tersebut yang bersifat prioritas dan mutlak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 e. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan bersama Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah bersama sama melakukan evaluasi pendanaan SPM Sub Urusan Bencana di kabupaten/kota untuk memastikan alokasi anggaran penerapan SPM Sub Urusan Bencana tersedia di dalam APBD Kabupaten/Kota.
2. Sub Indeks Trantibum
 a. Inventarisasi data perda/perkada baik yang mengandung sanksi maupun tidak melalui Sistem Informasi Pelaporan (SIP) Pol PP
 b. Mendorong pemerintah daerah melalui Satpol PP untuk melakukan pemetaan daerah rawan gangguan Trantibum di wilayah masing-masing
 c. Mendorong pemerintah daerah untuk menyusun petunjuk teknis SOP Satpol PP dalam bentuk Perkada.
 d. Penyusunan standar kompetensi jabatan bersama dengan Menpan RB berkaitan dengan jafung Pol PP di daerah
 e. Melakukan penghitungan kebutuhan



minimal sarana dan prasarana Satpol PP yang secara teknis akan dituangkan dalam revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019, sehingga pemenuhan sarpras di daerah memiliki rujukan yang lebih jelas, terukur, dan seragam.

3. Sub Indeks Manajemen Satlinmas
 a. Menyediakan sistem berbasis online (SIM LINMAS) sebagai media inventarisir data Satlinmas by name by address by phone
 b. Pemutakhiran terhadap Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 c. Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Linmas dan Satlinmas melalui Permendagri No. 11 Tahun 2023
4. Sub Indeks Kebakaran
 a. Mendorong pembentukan kelembagaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Permendagri 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 b. Menerbitkan Surat Edaran Nomor 300.1.7/9757/SJ Tanggal 10 Desember 2025 tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Indonesia yang di dalamnya mendorong pembentukan Dinas mandiri minimal bertipe C dan memastikan agar Dinas mandiri tidak digabungkan kembali dengan perangkat daerah lainnya serta mendorong Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan anggaran terhadap penyelenggaraan layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
 c. Menambah jumlah sub kegiatan mengenai SPM dan memberlakukan sistem on off untuk mutu layanan SPM pada aplikasi eSPM, sehingga apabila tidak terjadi kebakaran mutu layanan SPM khususnya mutu jasa otomatis optimal.

Efisiensi Sumber Daya yang telah dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas antara lain:

1). Melakukan digitalisasi proses pengisian indeks dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi pengumpulan dan pengolahan data serta membentuk basis data terintegrasi. Digitalisasi ini mempermudah proses analisis, verifikasi dan validasi data, mengurangi beban administrasi manual, serta mempercepat proses pemantauan pengisian indeks, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan akurat.

2). Optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia yang ada, melalui penyesuaian pembagian tugas dan peningkatan peran unit kerja terkait. Pendekatan ini mendorong peningkatan produktivitas aparatur dengan tetap menjaga efektivitas pelaksanaan tugas.

3). Integrasi data dengan sistem dan sumber data yang telah tersedia, baik data internal maupun data lintas kementerian/lembaga dengan menggunakan data sekunder secara selektif sehingga meminimalkan duplikasi pengumpulan data dan mengurangi kebutuhan anggaran untuk kegiatan verifikasi lapangan secara menyeluruh.

4). Pemanfaatan forum koordinasi dan media daring dalam pelaksanaan sosialisasi, pendampingan, dan pengisian indeks, sehingga dapat menekan biaya perjalanan dinas dan mempercepat penyelesaian permasalahan teknis yang dihadapi



daerah.

Program/Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas, antara lain:

1. Sub Indeks Bencana
 a. Melakukan Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana di 4 Daerah Regional: Nusa Tenggara Barat, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sumatera Barat pada bulan November dan Desember 2025. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur BPBD dalam perencanaan dan penerapan mutu SPM Sub Urusan Bencana. Dengan adanya bimbingan teknis tersebut SDM pada BPBD akan mampu memahami esensi Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana yang pelaksanaannya menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
 b. Melakukan Fasilitasi Kecamatan Tangguh Bencana yang bertujuan untuk mendorong Pemerintah Daerah agar mengoptimalkan peran kecamatan untuk mambantu BPBD dalam percepatan capaian penerapan SPM Sub Urusan Bencana.
2. Sub Indeks Trantibum
 a. Sosialisasi Permendagri 16 Tahun 2023 kepada Satpol PP di seluruh Indonesia baik secara online maupun offline.
 b. Kegiatan asistensi dan supervisi kepada Satpol PP berkaitan dengan penguatan peran Satpol PP dalam hal penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan tibumtranmas.
 c. Asistensi dan supervisi kepada Satpol PP dalam hal penyelenggaraan Tibumtranmas di wilayah masing0masing sesuai Permendagri 26 Tahun 2020.
 d. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bekerjasama dengan Korwas Bareskrim Polri selama 7 gelombang dalam 1 tahun.
 e. Asistensi dan supervisi kepada daerah dalam hal penghitungan kebutuhan formasi jabatan, dal alih jenjang jabatan dari struktural ke fungsional yang secara teknis harus melalui tahap verifikasi Kementerian Dalam Negeri
3. Sub Indeks Manajemen Satlinmas
 a. Asistensi dan Supervisi kepada pemerintah daerah dalam rangka menyiapkan kegiatan pelibatan Satlinmas pada penyelenggaraan Linmas.
 b. Sosialisasi Permendagri No. 26 Tahun 2020 dan Permendagri No. 11 Tahun 2023 kepada Aparatur Linmas dan Satlinmas di seluruh Indonesia baik secara online maupun offline
 c. Pelaksanaan Rakortekrenbang sebagai aseline dalam penyusunan program dan kegiatan Satpol PP dan Satlinmas sesuai hasil pembahasan pada Rakortekrenbang
4. Sub Indeks Pemadam Kebakaran
 a. Melakukan asistensi dan supervisi perencanaan anggaran pemadam kebakaran.
 b. Melakukan asistensi dan supervisi penerapan SPM Sub urusan kebakaran, pada tahun 2025 sebanyak 94 daerah telah terasistensi.
 c. Memberikan 4 unit mobil ambulans dan 6 unit mobil pemadam kebakaran dengan rincian: 1 unit High-Performance Chemical Fire Engine, 1 unit Fire Command Car, 1 unit Fire Pump Car, 1 unit Fire Command Car, 1 unit Fire Water Tanker, dan 1 unit Fire Pump Trucks.
 d. Memberikan 20.200 pakaian pelindung kebakaran dengan rincian 20.000 set pakaian dustproof suit dan 200 set pakaian fire safety suit kepada 18 daerah.
 e. Memfasilitasi pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Daerah melalui mekanisme In House Training
 f. Melakukan sosialisasi dan fasilitas pembentukan REDKAR di daerah. dan







Reformasi Birokrasi (RB) merupakan prioritas nasional dalam Asta Cita dan RPJMN 2025–2029 untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia melalui penguatan tata kelola pemerintahan digital. Capaian Indeks RB Kementerian Dalam Negeri sebesar 88,92 mencerminkan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang konsisten dan terukur, sekaligus menunjukkan kesiapan organisasi dalam mengakselerasi transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.



Reformasi Birokrasi telah ditetapkan sebagai salah satu satu prioritas nasional yang fundamental dalam dokumen Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Secara spesifik, Asta Cita ketujuh mengamanatkan penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba sebagai prasyarat mutlak bagi tercapainya kedaulatan bangsa. Visi ini menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan lagi pilihan kebijakan (policy option), melainkan keharusan strategis (strategic imperative) untuk menciptakan mesin pembangunan yang efektif.
Fokus utama pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam RPJMN 2025–2029 adalah transformasi tata kelola pemerintahan digital. Namun, digitalisasi dalam paradigma baru ini tidak berhenti pada aspek teknokrasi semata. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 6 Tahun 2025, yang menjadi pedoman pelaksanaan RB di masa transisi sebelum adanya Peraturan Presiden tentang Desain Besar Reformasi Birorkasi Nasional Tahun 2025 - 2045, mulai memperkenalkan konsep perubahan paradigma dari Digital Governance menuju Human-Based Governance.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025, Instrumen Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 masih mengacu pada ketentuan evaluasi yang digunakan pada evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024. Oleh karena itu, Instrumen evaluasi pada Tahun 2025 menggunakan Keputusan Menteri



Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknik Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, setiap komponen penilaian RB General dan Tematik diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

Tabel 3.23 Instrumen Evaluasi Eksternal Oleh Evaluator Nasional

Penilaian			Bobot	Range Nilai
RB General			**100,00**	
A.	Strategi Pelaksanaan RB General		10,00	
	1.	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3,00	0-100
	2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7,00	0-100
B.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB		40,00	
	Hard Element (Sasaran 1)		33,00	
		Kebijakan Percepatan	33,00	
	1.	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2,00	0-100
	2.	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2,00	0-5
	3.	Tingkat Maturitas SPIP	4,00	1-5
	4.	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	3,00	0-3
	5.	Nilai SAKIP	4,00	0-100
	6.	Indeks Perencanaan Pembangunan	2,00	0-100
	7.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	2,00	0-5
	8.	Tingkat Digitalisasi Arsip	2,00	0-100
	9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2,00	0-100
	10.	Indeks Pengelolaan Aset	2,00	1-4
	11.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	1,50	1-5
	12.	Indeks Kualitas Kebijakan	1,50	0-100
	13.	Indeks Reformasi Hukum	1,50	0-100
	14.	Tingkat Pembangunan Statistik	1,50	1-5
	15.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,00	0-100

Penilaian			Bobot	Range Nilai
	Soft Element (Sasaran 2)		7,00	
		Kebijakan Percepatan	7,00	
	1.	Indeks Sistem Merit	4,00	0-410
	2.	Indeks Pelayanan Publik (Integrasi IPP dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI)	3,00	
		a. Indeks Pelayanan Publik	1,50	0-5
		b. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,50	0-100
C.	Capaian Sasaran Strategis RB		7,00	
	Hard Element (Sasaran 1)		7,00	
	1.	Indeks SPBE	9,00	1-5
	2.	Capaian Akuntabilitas Kinerja	10,00	
		a. Capaian Prioritas Nasional	3,00	0-100
		b. Capaian IKU	7,00	0-100
	3.	Tingkat Akuntabilitas Keuangan	9,00	
		a. Opini BPK	5,00	WTP-WDP-TW
		b. Tindak Lanjut Rekomendasi	4,00	0-100
	SOFT ELEMENT (Sasaran 2)		7,00	
	1.	Indeks BerAkhlak	4,00	0-100
	2.	Survei Penilaian Integritas	10,00	0-100
	3.	Survei Kepuasan Masyarakat	8,00	0-100
	NILAI RB GENERAL SEBELUM KOEFISIEN		100,00	
	KOEFISIEN		100,00	Koefisien adalah penambahan atau pengurangan hasil RB General yang didasarkan pada variable
	TOTAL RB GENERAL			
RB Tematik			10,00	
A.	Capaian RB Tematik			
	1.	Pengentasan Kemiskinan	2,00	0-100
	2.	Realisasi Investasi	2,00	0-100
	3.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting	2,00	0-100
	4.	Prioritas Aktual Presiden		
		Penggunaan Produk Dalam Negeri	2,00	0-100
		Pengendalian Inflasi	2,00	0-100
TOTAL RB TEMATIK			**10,00**	
TOTAL NILAI RB			**110,00**	

Sumber: Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknik Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024

Dengan formula pengukuran di atas, maka diperoleh Nilai Sementara Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.24 Komponen dan Bobot Nilai Sementara
Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2025

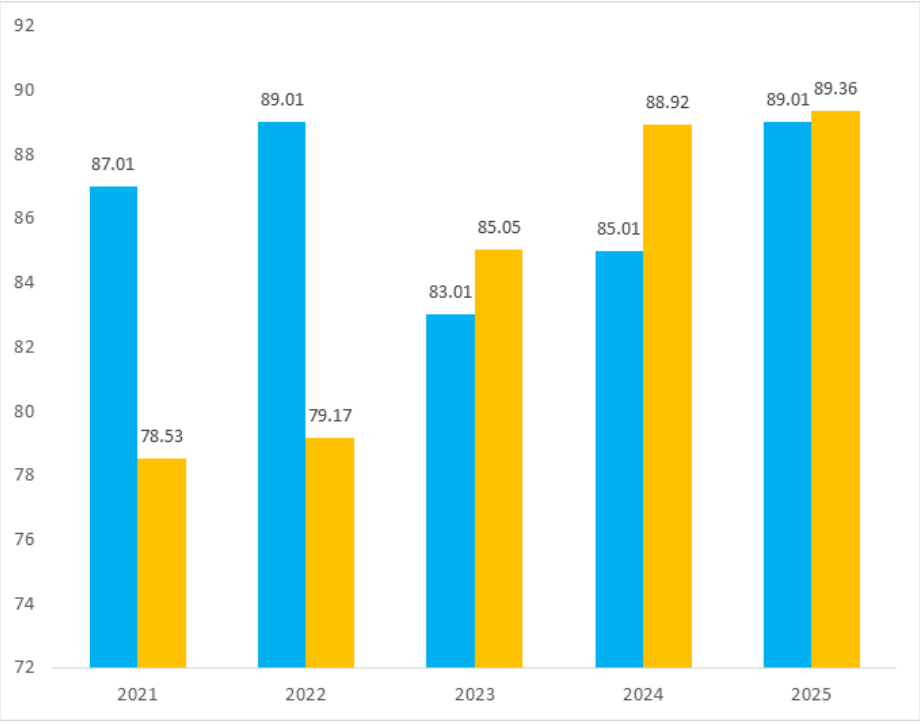
No	Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	81,63
B	RB Tematik	10	7,73
C	Indeks RB	110	89,36
			A-

Sumber: Laman Portal Reformasi Birokasi Kementerian PAN RB

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 memperoleh nilai sementara Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 89,36. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi telah berjalan dengan sangat baik dan mencerminkan komitmen kuat organisasi dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing. **Dibandingkan dengan target sebesar 89,01, capaian tersebut setara dengan 100,39%.** Ketercapaian target nilai Indeks Reformasi Birokrasi salah satunya, disebabkan dengan telah ditetapkannya Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.6-3457 Tahun 2025, serta melakukan penginputan rencana aksi dimaksud ke dalam Portal Reformasi Birokrasi Nasional (portalrb.menpan.go.id).

Analisis **tren capaian kinerja dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2021–2025)** menunjukkan trajektori pertumbuhan yang positif dan konsisten. Perkembangan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri selama lima tahun terakhir sebagaimana pada grafik berikut.

Grafik 3.7 Target dan Capaian Indeks RB Kemendagri Tahun 2021-2025



Perbandingan capaian Nilai Indeks Reformasi Tahun 2024 sebesar 88,92 dengan Tahun 2025 sebesar 89,36 dengan selisih kenaikan sebesar +0,44 menunjukkan peningkatan kinerja yang esensial terhadap implementasi strategi integrasi antara RB General dan RB Tematik. Tren positif ini membuktikan bahwa transformasi birokrasi di Kementerian Dalam Negeri tidak bersifat stagnan, melainkan terus mengalami perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), di mana upaya pembenahan tata kelola pemerintahan telah memberikan daya ungkit (leverage) nyata terhadap kinerja organisasi.

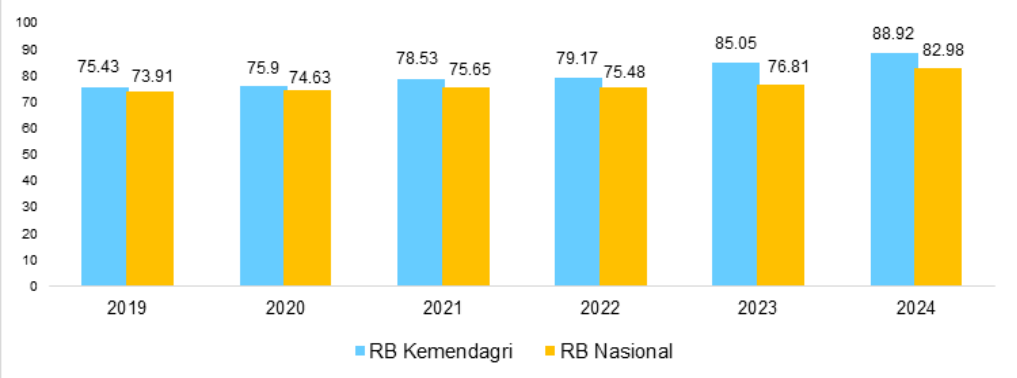
Dalam perspektif **perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dan target jangka menengah** sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025–2029, capaian Reformasi Birokrasi menunjukkan posisi yang berada pada jalur yang tepat (on track). Dengan realisasi Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 88,92 pada awal periode Renstra, Kementerian Dalam Negeri berada pada lintasan peningkatan yang selaras dengan target jangka menengah 100,01 pada Tahun 2029, yang dirancang untuk dicapai secara bertahap dan progresif. Kondisi ini mencerminkan telah terbentuknya fondasi transformasi birokrasi yang kuat sebagai prasyarat pencapaian target akhir Renstra. Lebih lanjut, pola peningkatan target yang signifikan pada Tahun 2027 dan 2028 mengindikasikan optimisme Kemendagri terhadap dampak jangka menengah transformasi digital dan penyederhanaan birokrasi yang mulai diimplementasikan secara fundamental sejak Tahun 2024 dan diperkuat pada Tahun 2025.

Tabel 3.25 Target Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2025-2029

Tahun	Target Indeks RB	Kenaikan (y-o-y)
2025	89,01	-
2026	90,01	+1,00
2027	94,01	+4,00
2028	98,01	+4,00
2029	100,01	+2,00

Sebagai Koordinator, Pembina, dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri, kinerja Kementerian Dalam Negeri menunjukkan keunggulan komparatif yang signifikan dibandingkan dengan capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) rata-rata nasional. **Rata-rata nilai RB Nasional Tahun 2025 masih belum dirilis sehingga tidak dapat dibandingkan nilai sementara Indeks RB Kemendagri Tahun 2025 dengan capaian nasional. Apabila berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2024, rata-rata Indeks RB Nasional tercatat sebesar 82,98, sementara Kementerian Dalam Negeri memperoleh nilai 88,92, sehingga melampaui rata-rata nasional dengan selisih 5,94 poin.** Capaian ini menempatkan Kementerian Dalam Negeri pada kelompok instansi pemerintah pusat dengan kinerja Reformasi Birokrasi di atas rata-rata, sekaligus menegaskan peran strategis kementerian sebagai role model dan pembina bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berkelanjutan.

Grafik 3.8 Capaian RB Kemendagri dan RB Nasional Tahun 2019-2024



Keberhasilan dan peningkatan kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri terutama didorong oleh pelaksanaan tindak lanjut yang konsisten dan terukur terhadap rekomendasi hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor determinan kinerja, berikut disajikan perbandingan capaian setiap indikator penyusun Indeks Reformasi Birokrasi, yang bertujuan mengidentifikasi komponen yang berperan sebagai pengungkit utama peningkatan kinerja, serta komponen yang masih memerlukan penguatan dan perbaikan berkelanjutan.

Tabel 3.26 Komponen dan Bobot Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2024

No	Nilai Indek RB	Range	Target	Capaian Tahun			Keterangan
				2023	2024	2025 *Nilai diperoleh sementara	
1	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	0-100	82,35	82,35	82,35	82,35	Nilai tetap
2	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	1-5	5	3	4	4	Nilai tetap
3	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1-5	4	3,3	3,53	2,83	Nilai menurun karna ada perubahan penilaian
4	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	0-3	1	0,75	0,75	1	Berhasil mendapatkan predikat wbk sehingga dapat mempertahankan nilai
5	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	0-100	80	75,9	77,9	78,99	Telah melakukan tindak lanjut rekomendasi LHE AKIP dengan sangat baik
6	Indeks Perencanaan Pembangunan	0-100	95	92,56	98,95	96,93	Perlu ditingkatkan kinerja IKSS dan RO
7	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	0-5	3,65	2	3	4	Arsitektur SPBE talah dibangun oleh sesuai Juknis
8	Tingkat Digitalisasi Arsip	0-100	90	84,57	90,11	95,06	Aplikasi SRINKANDI dan pengarsipan digital telah dijalankan dengan baik sesuai standar ANRI
9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	0-100	97	96,48	94,16	94,16	Nilai tetap
10	Indeks Pengelolaan Aset	1-4	3,1	3,07	3,6	3,75	Penertiban dan Optimalisasi penggunaan Aset pemanfaatan BMN

No	Nilai Indek RB	Range	Target	Capaian Tahun			Keterangan
				2023	2024	2025 *Nilai diperoleh sementara	
11	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	1-5	5	4	5	5	Segala bentuk laporan dan pengaduan melalui SP4N LAPOR telah ditindaklanjuti dan mendapatkan rating yang sempurna
12	Indeks Kualitas Kebijakan	0-100	80	75,05	75,05	80,31	Telah mengalami peningkatan
13	Indeks Reformasi Hukum	0-100	75	56,96	87,08	99	Telah dilakukan penataan produk hukum sesaui dengan ketentuan
14	Indeks Pembangunan Statistik	1-5	3	2,94	3,28	3,28	Nilai tetap
15	Indeks Tata Kelola Pengadaan	0-100	93	91,04	93,65	95,09	Telah dilakukan penguatan tata kelola dan peningkatan SDM pengadaan kemendagri
16	Indeks Sistem Merit	0-400	376	375	375	375	Nilai tetap penialai 2 tahun sekali
17	Indeks Pelayanan Publik	0-5	4,9	4,56	4,61	4,76	Peningkatan kualitas dan kapasitas petugas pelayanan serta pemantauan kinerja berkala, penggunaan aplikasi siola
18	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	0-100	93	90,47	87,04	87,04	Nilai tetap
19	Survei Kepuasan Masyarakat	0-100	95	92,03	92,37	92,49	Telah dilakukan SKM yang di integrasikan pada ULA saat ada kunjungan ke Kemendagri
20	Indeks SPBE	1-5	3,65	3,64	4,21	4,21	Nilai tetap
21	Opini BPK	0-5	5	WTP	WTP	WTP	Mempertahankan capaian WTP
22	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	0-100	80	77,6	81,71	85,03	Telah ditindaklanjuti catatan dari BPK
23	Indeks BerAkhlak	0-100	65	58,4	79,08	79,08	Nilai tetap
24	Survei Penilaian Integritas	0-100	80	71,77	75,23	69,99	Terdapat kewaspadaan



Terdapat beberapa tantangan strategis dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi beserta langkah mitigasinya, sebagai berikut:

1. Ketidakpastian regulasi pada masa transisi, akibat belum ditetapkannya regulasi turunan Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN), yang berpotensi menimbulkan kekosongan arah kebijakan.

 Langkah mitigasi: Menyusun Rencana Strategis yang adaptif dan proaktif, dengan mengacu pada pedoman transisi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025.

2. Kesenjangan kapasitas digital antar daerah, yang ditandai dengan disparitas literasi digital dan keterbatasan infrastruktur TIK, sehingga menghambat integrasi sistem pemerintahan nasional.

 Langkah mitigasi: Melakukan intensifikasi asistensi teknis serta mendorong penguatan alokasi anggaran TIK dalam APBD untuk mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan daerah.

Efisiensi merupakan ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, maupun anggaran). Adapun beberapa strategi yang dilakukan dalam mendukung e**fisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan RB Tahun 2025,** antara lain:

1. Ditinjau dari aspek anggaran, pencapaian indeks termasuk proses penilaiannya dicapai berdasarkan anggaran yang tersedia sebagaimana Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor: 900.1.2/4996/SJ tanggal 5 Oktober 2024 hal Penetapan Pagu Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2025. Efisiensi dalam proses pencapaian indeks dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tersedia dalam proses koordinasi maupun permintaan bukti dukung untuk kebutuhan evaluasi sehingga dapat menghemat pengeluaran anggaran.

2. Ditinjau dari aspek sumber daya manusia, telah bentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.6-2055 Tahun 2025 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 yang terdiri atas Tim Pelaksana, Tim Monitoring dan Evaluasi Internal, serta Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal (Strategic Transformation Unit/STU) sehingga setiap peran yang dibutuhkan dalam menjamin keberjalanan evaluasi hingga ketercapaian indeks telah terbagi sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.

3. Ditinjau dari aspek sarana dan prasarana, pencapaian indeks telah mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dan Portal Reformasi Birokrasi Nasional dalam perencanaan, pelaporan, dan pemantauan RB untuk mengurangi duplikasi data, mempercepat koordinasi, dan menekan biaya operasional secara akuntabel.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain dilaksanakannya tindak lanjut secara konsisten dan terukur terhadap rekomendasi hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi. Tindak lanjut tersebut mencakup berbagai aspek perbaikan tata kelola pemerintahan, yang secara rinci diuraikan sebagai berikut:



1. Indikator Penilaian Rencana Aksi Pembangunan RB General
 a. Asistensi dan internalisasi Reformasi Birokrasi kepada 12 Unit Kerja Eselon I oleh Unit Pengelola RB Internal dan APIP.
 b. Monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan Rencana Aksi RB General dan RB Tematik melalui rapat koordinasi serta pelaporan pada Portal RB Nasional.
 c. Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.6-2055 Tahun 2025 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 dan penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.6-3457 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025.
2. Indikator Penilaian Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
 a. Penyesuaian proses bisnis sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 9 Tahun 2025.
 b. Penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur berbasis sistem kerja kolaboratif (squad team).
3. Indikator Penilaian Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 a. Penguatan kualitas perencanaan dan penjenjangan kinerja melalui penyusunan SOP Perencanaan, implementasi PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021, serta reviu Renstra Kemendagri 2025–2029 dengan melibatkan Inspektorat Jenderal dan pihak eksternal.
 b. Penerapan manajemen risiko secara menyeluruh pada seluruh Unit Kerja Eselon I, termasuk penyusunan kebijakan, indikator kinerja manajemen risiko, laporan kepatuhan, serta integrasi risiko lintas sektor dan tema MRPN.
 c. Penguatan pengendalian dan tindak lanjut hasil pemeriksaan melalui atensi pimpinan, pendampingan APIP, serta pengendalian pencegahan temuan berulang.
 d. Penguatan kebijakan integritas dan anti-korupsi melalui penetapan indikator kebijakan, evaluasi dan sosialisasi Whistleblowing System, survei internal, serta pengendalian dan mitigasi risiko fraud.
4. Indikator Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan
 a. Penyesuaian Nomenklatur Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran kegiatan pada Aplikasi Krisna Renstra dan Krisna Renja K/L.
 b. Sinkronisasi RKA K/L dan Renja K/L melalui aplikasi SAKTI dan KRISNA Renja.
5. Tingkat Digitalisasi Arsip
 a. Implementasi aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan naskah dinas pada seluruh unit kerja
 b. Pelaksanaan workshop/bimbingan teknis bagi SDM pengelola SRIKANDI.
 c. Pengunggahan 2.000 item arsip tekstual dan foto pada SIKN/JIKN.
 d. Alih media arsip sebanyak 1.000 berkas.
 e. Peningkatan kapasitas SDM kearsipan melalui diklat teknis arsip elektronik.
6. Indikator Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
 a. Penguatan reviu DIPA, rencana kegiatan, dan prognosis penyerapan anggaran secara berkala.
 b. Peningkatan kualitas perencanaan, eksekusi kegiatan, dan pengendalian penyerapan anggaran.
 c. Percepatan pengadaan barang/jasa, penyelesaian pembayaran, dan pengelolaan kas satker.
 d. Pemantauan capaian output dan progres

kegiatan secara periodik.

7. Indikator Penilaian Indeks Pengelolaan Aset
 a. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) guna mendorong peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 b. Melakukan inventarisasi BMN yang tidak dimanfaatkan (idle) serta penertiban BMN dalam kondisi rusak berat.
 c. Memperkuat koordinasi pemanfaatan BMN dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) melalui penerbitan surat edaran dan pelaksanaan rapat koordinasi BMN.
8. Indikator Penilaian Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan.
 a. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi tindak lanjut pengaduan masyarakat.
 b. Melakukan pemantauan penyelesaian pengaduan masyarakat secara berkala melalui laporan bulanan.
9. Indikator Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan
 a. Melaksanakan rapat koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka konsolidasi, sosialisasi, dan pemenuhan data dukung Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025.
 b. Menerbitkan surat edaran kepada Unit Kerja Eselon I sebagai pedoman pengisian data dukung IKK Tahun 2025.
10. Indikator Penilaian Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
 a. Melaksanakan rapat identifikasi kegiatan statistik sektoral Tahun 2025.
 b. Menyelenggarakan rapat pembinaan statistik sektoral.
 c. Melaksanakan rapat finalisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri serta pembahasan petunjuk teknis Sistem Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN).
 d. Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang SOP Penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
11. Indikator Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan
 a. Melaksanakan monitoring dan asistensi penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi SIRUP.
 b. Melakukan pemantauan realisasi e-tendering dan pemanfaatan Katalog Elektronik.
 c. Mendorong penggunaan Toko Daring minimal satu kali dalam satu tahun anggaran.
 d. Melakukan monitoring dan asistensi pencatatan paket non-tender dan non e-purchasing sesuai RUP.
 e. Melaksanakan monitoring dan asistensi penginputan e-kontrak pada aplikasi LPSE.
 f. Melakukan pemutakhiran data Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa (JF PPBJ) serta koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) terkait tingkat kematangan pengadaan.
12. Indikator Penilaian Capaian Prioritas Nasional
 a. Memberikan atensi kepada seluruh Unit Kerja Eselon I melalui surat Kepala Biro Perencanaan terkait capaian Prioritas Nasional.
 b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja sasaran strategis sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
 c. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Unit Kerja Eselon I dalam rangka finalisasi capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan output Prioritas Nasional.
13. Indikator Penilaian Survei Penilaian Integritas
 a. Menyusun matriks tindak lanjut Rencana Aksi Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025.
 b. Melaksanakan monitoring pelaksanaan Rencana Aksi SPI secara berkala.
 c. Melakukan pemutakhiran data responden SPI Tahun 2025.
14. Indikator Penilaian Tingkat Implementasi



Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Mengimplementasikan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam proses perencanaan dan penganggaran SPBE (clearance) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Peningkatan Realisasi Invetasi, Kementerian Dalam Negeri melaksanakan Reformasi Birokrasi Tematik melalui penguatan koordinasi, kebijakan, dan fasilitasi kepada pemerintah daerah yang dilaksanakan secara terpadu oleh unit kerja eselon I, sebagai berikut:

a. Penurunan Angka Kemiskinan
 1). Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan: Penguatan tata kelola wilayah melalui penyelesaian batas daerah serta integrasi data wilayah administrasi pemerintahan untuk mendukung ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan.
 2). Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN): Penguatan kapasitas sumber daya manusia pemerintahan melalui program pendidikan dan magang praja dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
 3). Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah: Fasilitasi dan pengendalian kebijakan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui perencanaan daerah, koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta evaluasi kinerja pemerintah daerah.
 4). Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah: Penguatan kebijakan keuangan daerah melalui evaluasi rancangan APBD provinsi dalam mendukung efektivitas program pengentasan kemiskinan.
 5). Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil: Pemanfaatan dan integrasi data kependudukan lintas kementerian/lembaga untuk mendukung penajaman sasaran kebijakan pengentasan kemiskinan.
 6). Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri: Penyusunan kajian dan rekomendasi kebijakan strategis percepatan penurunan kemiskinan dan perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
 7). Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa: Penguatan pemberdayaan masyarakat desa melalui asistensi, monitoring, dan program peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

b. Peningkatan Realisasi Investasi
 1). Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa: Penguatan kapasitas desa dan kelurahan melalui penyusunan modul dan pelaksanaan pelatihan pengembangan Kopdeskel Merah Putih.
 2). Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri: Penyusunan kajian strategis percepatan integrasi RDTR digital untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha di daerah.
 3). Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah: Asistensi dan evaluasi kebijakan pajak dan retribusi daerah guna menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan berdaya saing.
 4). Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN): Penguatan kapasitas praja melalui program pendidikan dan magang dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.







Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2025 tentang Kementerian Dalam Negeri, memiliki tugas dalam menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang dalam negeri. Perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi kebijakan pemerintahan dalam negeri menjadi instrumen strategis untuk memastikan setiap kebijakan yang ditetapkan didasarkan pada analisis yang komprehensif, berbasis data, dan selaras dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah. Rekomendasi kebijakan ini berfungsi sebagai bahan pertimbangan bagi Menteri Dalam Negeri dalam pengambilan keputusan, penyempurnaan regulasi, serta penetapan arah kebijakan yang responsif terhadap permasalahan aktual, tantangan pembangunan, dan kebutuhan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Persentase rekomendasi strategi kebijakan yang ditindaklanjuti diukur berdasarkan jumlah rekomendasi strategi kebijakan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan ditindaklanjuti kepada Unit Kerja di lingkup Kemendagri berupa nota dinas disposisi Menteri Dalam Negeri. Pada Tahun 2025, sebanyak 19 rekomendasi strategi kebijakan dalam bentuk Policy Brief yang telah disampaikan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri sebagai salah satu dasar dalam pengambilan kebijakan dan 11 diantaranya ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Disposisi Menteri Dalam Negeri. **Capaian Persentase Rekomendasi Kebjakan yang Ditindaklanjuti Tahun 2025 sebesar 57.89% dengan target 2025 sebesar 50% atau persentase capaian sebesar 115.78%.** Adapun rincian rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dan tidak ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. **Desain Pilkada Yang Efektif, Efisien, Dan Demokratis**
 Melalui Nota Dinas Nomor 200.1.1/2784/BSKDN, tanggal 11 juli 2025 dengan disposisi Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Juli 2025, No Agenda D.0353 kepada Dirjen Otonomi Daerah.

2. **Penguatan Fungsi Wakil Pemerintah Pusat melalui Pembentukan Prefektur Wilayah**
 Melalui Nota Dinas Nomor 300.1.1/2528/BSKDN, tanggal 18 Juni 2025 dengan disposisi Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Juni 2025, No Agenda D.0296 kepada Staf Khusus Menteri Dalam Negeri.

3. **Urgensi Penguatan Kepala Desa Sebagai**

Hakim Perdamaian Desa
Melalui Nota Dinas Nomor 100.4/2221/ BSKDN, tanggal 21 Mei 2025 dengan disposisi Menteri Dalam Negeri Tanggal 12 Juni 2025, No Agenda D.0277 kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa.

4. **Urgensi Penguatan Regulasi Dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah**
Melalui Nota Dinas Nomor 000.10.2/2481/ BSKDN, tanggal 16 Juni 2025 dengan disposisi Menteri Dalam Negeri Tanggal 18 Juni 2025, No Agenda D.0288 kepada Sekretaris Jenderal.

5. **Strategi Pembentukan Paralegal Desa**
Melalui Nota Dinas Nomor 100.3.1.4/2481/ BSKDN, tanggal 18 Juni 2025 dengan disposisi Bapak Menteri tanggal 20 Juni 2025, No Agenda D.0295 kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa.

6. **Urgensi Pengaktifan Kembali Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)**
Melalui Nota Dinas Nomor 000.10.1/2635/ BSKDN, tanggal 30 Juni 2025 dengan disposisi Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Juli 2025, No Agenda D.0355 kepada Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum.

7. **Hasil Analisa Strategi Kebijakan Kepala Daerah**
Melalui Nota Dinas Nomor 200.6.1/2636/ BSKDN, tanggal 30 Juni 2025 dengan disposisi Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Juli 2025, No. Agenda D.0354 kepada Staff Khusus Menteri Dalam Negeri.

8. **Tinjauan Strategis atas Larangan Air Minum dalam Kemasan Kurang dari Satu Liter di Bali**
Melalui Nota Dinas Nomor 000.10/2815/ BSKDN, tanggal 14 Juli 2025 dengan disposisi Bapak Menteri tanggal 1 Agustus 2025, No Agenda D.0400 kepada Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri.

9. **Replikasi sebagai Katalisator Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah Berbasis Kewilayahan**
Melalui Nota Dinas Nomor 400.10.11/738/ BSKDN, tanggal 30 Juni 2025 dengan disposisi Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Februari 2025, No Agenda D.0118 kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.

10. **Analisis dan Tindak Lanjut Putusan MK No. 135/PUU-XII/2024**
Melalui Nota Dinas Nomor 100.4/2742/ BSKDN, tanggal 8 Juli 2025 dan disposisi Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Juli 2025, No Agenda D.0358 kepada Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri.

11. **Urgensi Reformasi Partai Politik Melalui Penguatan Kaderisasi**
Melalui Nota Dinas Nomor 200.1.1/5322/ BSKDN, tanggal 9 Desember 2025 dan disposisi Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Desember 2025, No Agenda D.0678 kepada Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum dan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri.

Adapun 8 rekomendasi kebijakan yang tidak ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri, yakni:
1. Strategi Peningkatan Daya Saing Daerah Menuju Indonesia Emas 2045.
2. Urgensi Pendidikan Hukum Bagi Pejabat Struktural.
3. Analisis Sinergitas Digital dalam Mendukung Kemudahan Pelayanan Perizinan Berusaha.
4. Analisis strategi kesiapan pemerintah daerah dalam perizinan berusaha.
5. Implementasi Wastewater-Based Epidemiology (WBE) di Indonesia dalam Upaya Penurunan Stunting.
6. Strategi Penguatan Peran BUMD sebagai Penyelenggara Layanan Publik.
7. Strategi Penguatan Peran Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KMP) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Ekosistem Cold Storage.
8. Cold Storage sebagai Instrumen Pengendali Inflasi Pangan: Strategi Membangun Ekosistem Pascapanen Berkelanjutan.



Pencapaian kinerja persentase rekomendasi strategi kebijakan yang ditindaklanjuti dihitung dengan cara:

$$Realisasi = \frac{Jumlah\ Rekomendasi\ yang\ dimanfaatkan\ oleh\ MDN\ ke\ Pemangku\ Kepentingan}{Jumlah\ Rekomendasi\ Kebijakan\ yang\ disampaikan\ kepada\ Mendagri}\ x\ 100\%$$

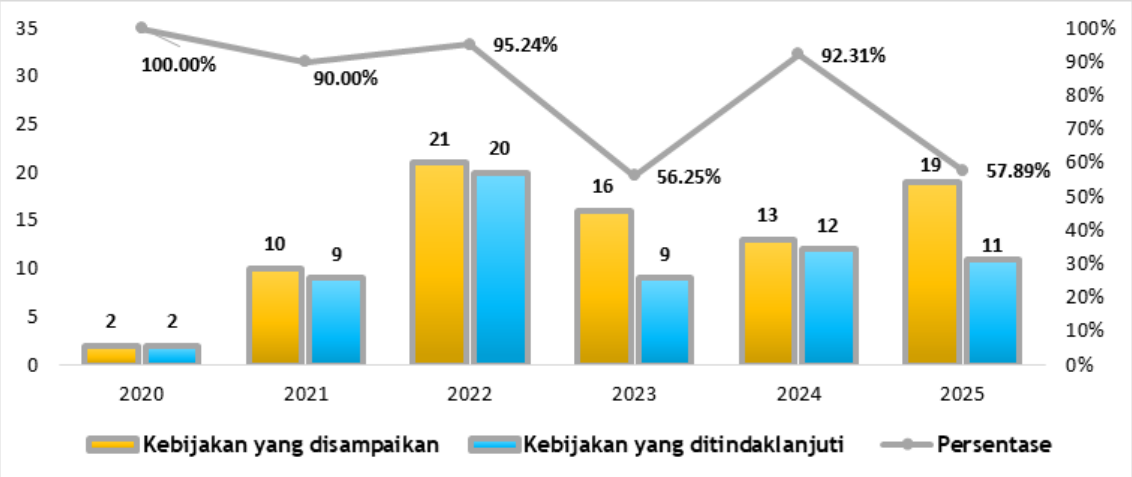
$$\frac{11\ Disposisi\ ke\ Pemangku\ Kepentingan}{19\ rekomendasi}\ x\ 100\% = 57.89\%$$

$$Capaian\ = \frac{Realisasi}{Target}\ x\ 100\%$$

$$\frac{57.89\%}{50\%}\ x\ 100\% = 115.78\%$$

Dari 11 rekomendasi kebijakan yang telah ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri dari 19 rekomendasi kebijakan yang disampaikan pada Tahun 2025, pencapaian kinerja terhadap indikator kinerja utama Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri sebesar 57.89% dari target 50% dengan capaian 115.78%. Berdasarkan perhitungan diatas maka capaian kinerja indikator kinerja utama Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri sebesar 115.78%.

Grafik 3.9 Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang disampaikan dan ditindaklanjuti dari Tahun 2020 s.d. 2025



Secara umum, Indikator Kinerja Utama Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan yang Ditindaklanjuti menunjukkan dinamika kinerja yang fluktuatif sejak Tahun 2020, tetapi tetap mencerminkan tingkat efektivitas yang relatif baik dalam rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang ditindaklanjuti. Pada Tahun 2020, capaian rekomendasi kebijakan yang diterbitkan dan ditindaklanjuti sebanyak 2 rekomendasi dengan persentase 100%, yang menunjukkan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti secara optimal. Selanjutnya, pada Tahun 2021 jumlah rekomendasi yang diterbitkan meningkat menjadi 10 rekomendasi, dengan 9 rekomendasi ditindaklanjuti atau mencapai persentase 90%.

Seiring dengan itu, pada Tahun 2022 kinerja semakin menguat dengan diterbitkannya 21 rekomendasi, di mana 20 rekomendasi berhasil ditindaklanjuti sehingga persentasenya mencapai 95,24%. Namun demikian, pada Tahun 2023 terjadi penurunan capaian, karena dari 16 rekomendasi yang diterbitkan hanya 9 rekomendasi yang ditindaklanjuti, dengan persentase sebesar 56,25%. Meskipun demikian, kinerja kembali mengalami peningkatan pada Tahun 2024, ditandai dengan diterbitkannya 13 rekomendasi dan 12 rekomendasi di antaranya ditindaklanjuti, sehingga mencapai persentase 92,31%. Sementara itu, pada Tahun 2025 jumlah rekomendasi yang diterbitkan meningkat menjadi 19 rekomendasi, namun yang ditindaklanjuti sebanyak 11 rekomendasi, sehingga persentase capaian tercatat sebesar 57,89%.

Tabel 3.27 Perbandingan Capaian Nilai IDI Provinsi SPM
Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tahun	Target Persentase Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti	Capaian Persentase Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti	Target Kenaikan Capaian
2025	50%	57,89%	-
2026	55%	-	+5%
2027	60%	-	+5%
2028	65%	-	+5%
2029	70%	-	+5%

Perbandingan antara capaian kinerja sampai dengan tahun berjalan dan target jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025–2029 menunjukkan bahwa capaian Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti berada pada kondisi yang sangat baik. Pada Tahun 2025, capaian indikator tercatat sebesar 57,89%, telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 50%. Bahkan, capaian tersebut juga telah melampaui target Renstra Tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 55%, sehingga mencerminkan percepatan kinerja pada awal periode perencanaan. Selanjutnya, target kinerja ditetapkan meningkat secara bertahap sebesar 5 persen setiap tahun, yaitu dari 55% pada Tahun 2026 hingga mencapai target akhir Renstra sebesar 70% pada Tahun 2029. Pola peningkatan target yang konsisten tersebut mencerminkan strategi penguatan kualitas rekomendasi kebijakan dan mekanisme tindak lanjut yang berkelanjutan, dengan harapan tingkat implementasi rekomendasi kebijakan dapat terus ditingkatkan secara sistematis sepanjang periode Renstra.

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti didukung dengan beberapa faktor, antara lain:

1. Pelibatan seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka menjaring isu-isu strategis dan krusial bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
2. Penyusunan rekomendasi kebijakan dilaksanakan dengan melibatkan tim pakar, ahli, dan akademisi dalam perumusan strategi kebijakan guna menghasilkan rekomendasi yang berkualitas, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia, khususnya pejabat fungsional Analis Kebijakan. Selain itu, untuk menjamin akuntabilitas intelektual dan ilmiah, proses penyusunan beberapa rekomendasi kebijakan dengan tema strategis dilakukan melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Diponegoro, serta melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
3. Penguatan metodologi Evidence-based Policy (EBP) diterapkan secara konsisten dalam proses penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri, sehingga setiap rekomendasi yang dihasilkan didasarkan pada bukti empiris, analisis data yang komprehensif, serta kajian akademik yang dapat dipertanggungjawabkan. Rekomendasi kebijakan yang disusun tidak lagi hanya menghasilkan laporan riset yang bersifat deskriptif atau mentah, melainkan telah bertransformasi dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bersifat analitis, ringkas, dan aplikatif, sehingga dapat digunakan secara praktis sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan oleh pimpinan dan

pemangku kepentingan terkait.

4. Penerapan pola kerja agile dilaksanakan melalui pembentukan tim kerja lintas pusat di lingkungan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri yang mengintegrasikan berbagai keahlian substantif, antara lain di bidang keuangan daerah, pemerintahan umum, dan inovasi. Pola kerja ini dirancang untuk meningkatkan fleksibilitas, kolaborasi, dan kecepatan respons dalam proses perumusan dan penyusunan rekomendasi kebijakan, sekaligus mendorong sinergi antarfungsi guna menghasilkan rekomendasi strategi kebijakan yang komprehensif, adaptif, dan selaras dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

Efisiensi penggunaan sumber daya yang sudah dilakukan untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam mendukung pencapaian indikator, antara lain:

1. Transformasi proses validasi lapangan yang sebelumnya bersifat fisik menjadi validasi hibrida dan digital dengan penerapan sistem quality control yang terintegrasi memungkinkan tim ahli dari universitas melakukan penilaian dokumen bukti secara remote.
2. Pasca transisi dari fungsional Peneliti ke Analis Kebijakan, BSKDN menerapkan sistem Shared Staffing dengan pembentukan Tim Lintas Fungsi di bawah koordinasi Sekretariat, di mana analis dari satu pusat dapat diperbantukan pada pusat lain yang sedang memiliki beban kerja puncak (seperti saat puncak penilaian IGA atau penyusunan rekomendasi kebijakan strategis nasional).

Program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, , antara lain:

1. Rapat Koordinasi internal Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan pada triwulan ke tiga sebelum tahun pelaksanaan sebagai forum penjaringan isu-isu strategis dan krusial yang melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Isu-isu krusial di bidang pemerintahan dalam negeri yang telah melalui proses pembahasan dan dinilai layak untuk dirumuskan lebih lanjut selanjutnya ditetapkan sebagai rencana kinerja penyusunan rekomendasi kebijakan pada tahun berikutnya.
2. Penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) dan Focused Discussion Analysis (FDA) dalam beberapa penyusunan rekomendasi kebijakan, dengan menghadirkan narasumber dari kalangan tim pakar dan akademisi, guna memperkaya perspektif, memperdalam analisis substantif, serta meningkatkan kualitas dan relevansi rekomendasi kebijakan yang dihasilkan.







Pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yakni pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas); dan sosial yang dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) .

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalamrangka penyediaan barang dan/ atau jasa kebutuhandasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. Penerapan SPM ditetapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran, serta menjadi acuan dalam tahapan implementasi SPM, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk memastikan peningkatan pemenuhan pelayanan dasar melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang terintegrasi dalam proses perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi penerapan SPM.

Penerapan SPM di daerah secara teknis diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang salah satu muatannya adalah pengukuran indeks penerapan SPM sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian SPM di daerah. Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek, yaitu capaian Mutu Layanan Dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia) dan capaian Penerima Layanan Dasar. Adapun formula perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut:

IP SPM = (Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x BM) + (Persentase pencapaian penerima layanan dasar x BP)

Keterangan:
- IP SPM: Indeks pencapaian SPM di masing–masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar : Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata–rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis.
- Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar : Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan.
- BM : Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20
- BP : Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80

Tabel 3.28 Kategorisasi Predikat Indeks Penerapan SPM

Kategori nilai indeks pencapaian SPM		
Nilai 100	:	Tuntas Paripurna
Nilai 90-99	:	Tuntas Utama
Nilai 80-89	:	Tuntas Madya
Nilai 70-79	:	Tuntas Pratama
Nilai 60-69	:	Tuntas Muda
Nilai <60	:	Belum

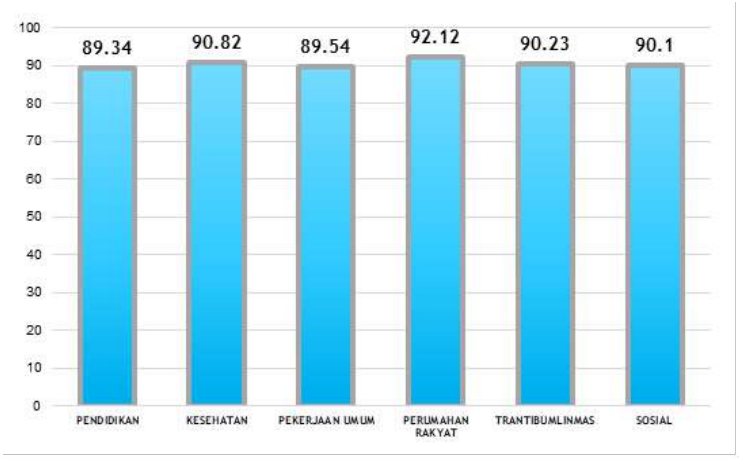
Capaian Indeks Penerapan SPM Tahun 2025 sebesar 90,36 dengan target sebesar 88 atau persentase capaian sebesar 102,68% bersarkan data dari websit e-SPM Kementerian Dalam Negeri. Capaian ini juga melampaui target pada RPJMN 2025-2029 dengan target yang sama, yakni Nilai 88. Adapun capaian Nasional penerapan SPM Tahun 2025 per bidang, yakni:
1. Bidang Pendidikan sebesar 89,34;
2. Bidang Kesehatan sebesar 90,82;
3. Bidang Pekerjaan Umum sebesar 89,54;
4. Bidang Perumahan Rakyat sebesar 92,12;
5. Bidang Trantibumlinmas sebesar 90,23; dan
6. Bidang Sosial sebesar 90,1.

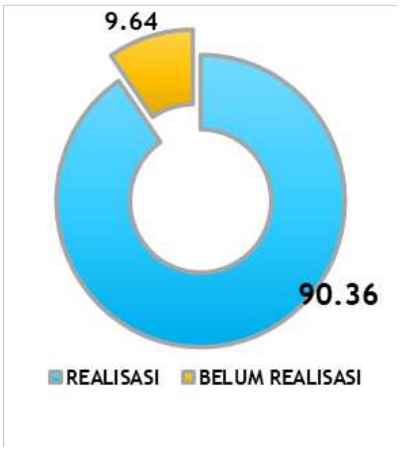
Formulasi Perhitungan Indeks Penerapan SPM Nasional:

$$IP\ SPM = \frac{IP\ Pendidikan + IP\ Kesehatan + IP\ Pekerjaan\ Umum + IP\ Perumahan\ Rakyat + IP\ Sosial + IP\ Trantibumlinmas}{6}$$

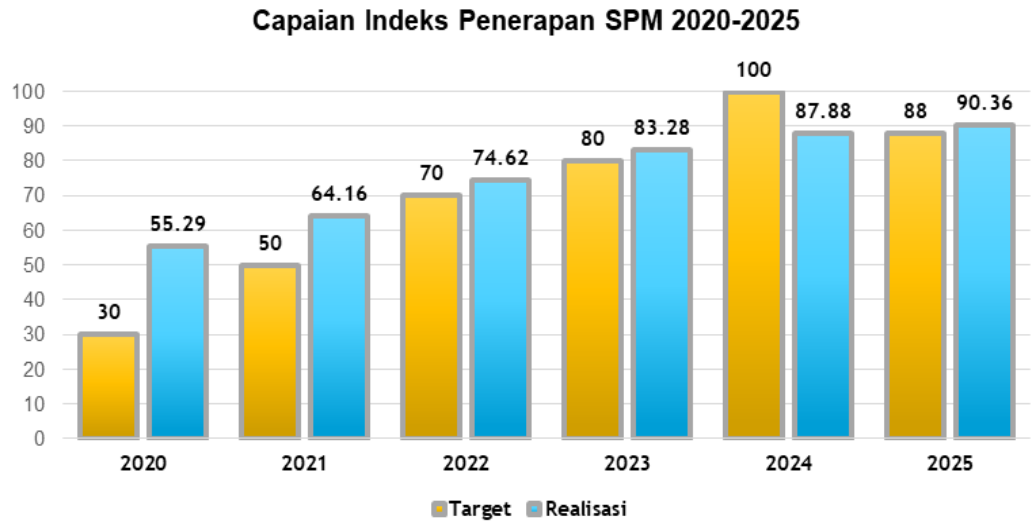
$$IP\ SPM\ Nasional = \frac{89{,}34 + 90{,}82 + 89{,}54 + 92{,}12 + 90{,}23 + 90{,}1}{6} = 90{,}36$$

Grafik 3.10 Capaian Indeks Penerapan SPM Tahun 2025



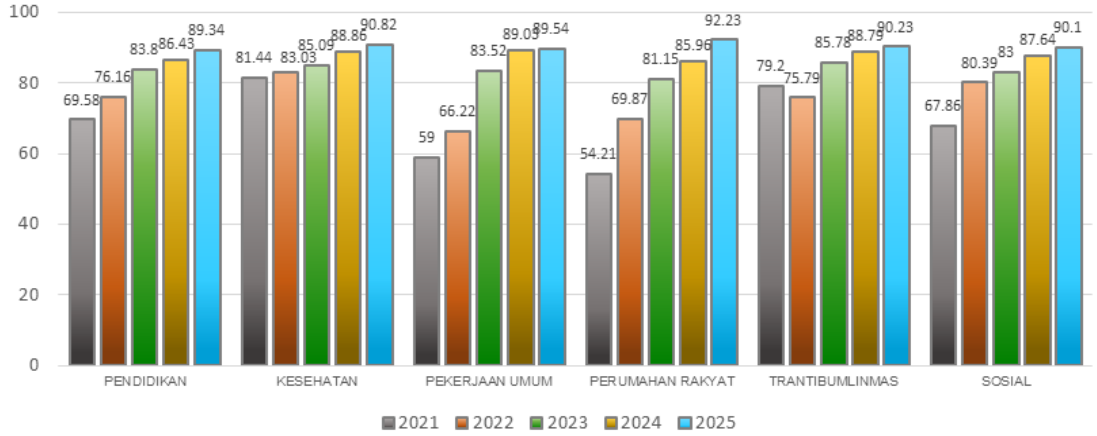


Grafik 3.11 Perbandingan Capaian Indeks Penerapan SPM Tahun 2020 s.d. 2025



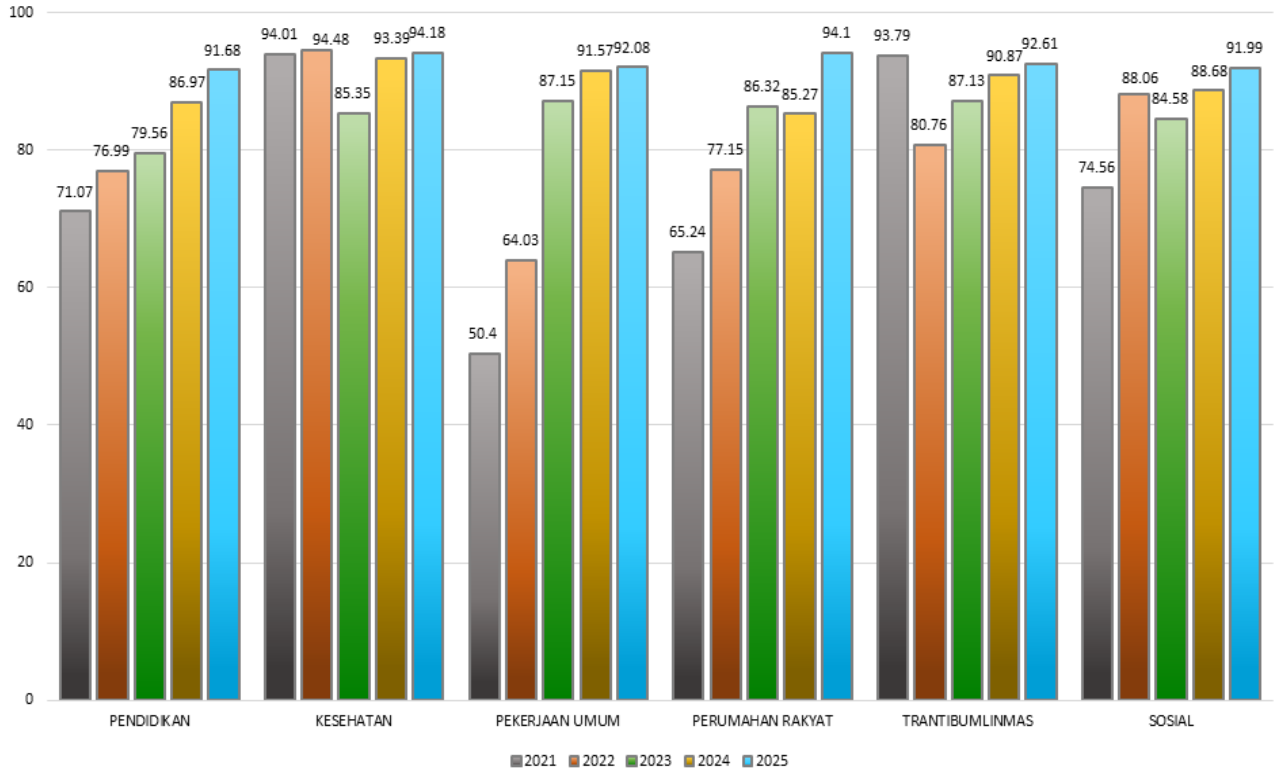
Capaian Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (IP SPM) Tahun 2020 s.d. 2025, menunjukkan adanya tren peningkatan yang konsisten dan. Pada tahun 2020, realisasi IP SPM berada pada angka 55,29 dan telah melampaui target sebesar 30. Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2021 hingga 2023, dengan realisasi IP SPM terus meningkat dari 64,16 di Tahun 2022 menjadi 83,28 di Tahun 2023 dan secara konsisten melampaui target yang ditetapkan setiap tahunnya, mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam penerapan SPM. Pada tahun 2024, meskipun target ditetapkan secara maksimal sebesar 100 persen, realisasi IP SPM mencapai 87,88 yang tetap menunjukkan kinerja tinggi meskipun belum sepenuhnya memenuhi target. Selanjutnya pada tahun 2025, realisasi IP SPM kembali meningkat menjadi 90,36 persen dan melampaui target sebesar 88 persen. Secara keseluruhan, tren tersebut menunjukkan adanya komitmen dan upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal.

Grafik 3.12 Perbandingan capaian penerapan SPM Nasional per Bidang Tahun 2025



Secara umum data capaian IP SPM setiap bidang mengalami trend peningkatan capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seperti bidang pendidikan pada tahun 2024 capaian IP SPM 86,43 meningkat sebesar 2,91 di tahun 2025 menjadi IP SPM 89,34, begitu juga pada bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan rakyat, bidang trantibumlinmas dan bidang sosial. Khusus untuk bidang perumahan rakyat mendapatkan capaian tertinggi diatas nilai target rata-rata nilai IP SPM Tahun 2025 sebesar 88 yakni mencapai angka 91,9.

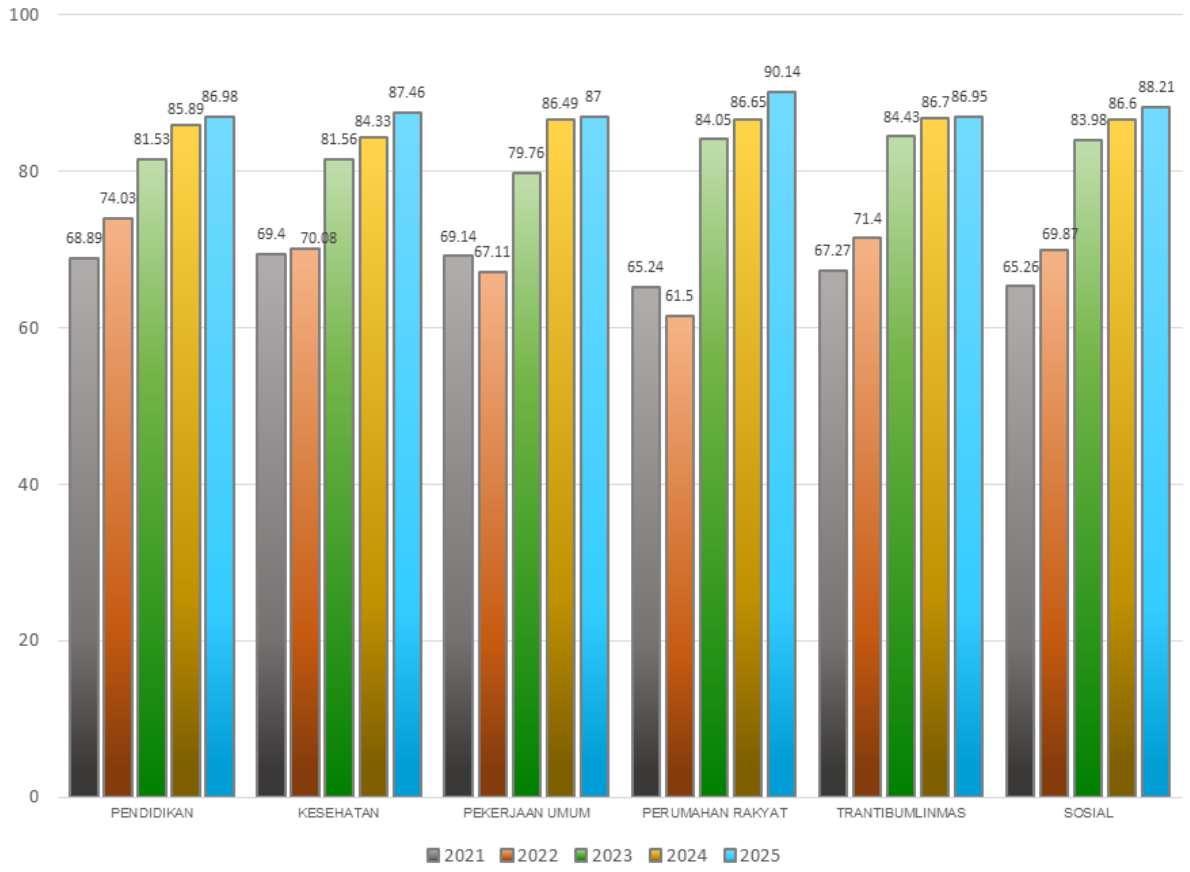
Grafik 3.13 Perbandingan capian penerapan SPM Provinsi per Bidang Tahun 2025



Secara akumulatif rata-rata keseluruhan 6 bidang SPM untuk capaian Provinsi mengalami penurunan sebesar 3,58% dari tahun 2021 dengan rata-rata capaian IP SPM Provinsi sebesar 74,85% sedangkan di tahun 2025 rata-rata capaian sebesar 92,93%. Adapun dari grafik capaian penerapan SPM diatas, baik Provinsi dapat diuraikan pada setiap bidangnya yaitu sebagaimana berikut:

1. Ketercapaian Penerapan SPM Bidang Pendidikan Provinsi
 Penerapan SPM bidang pendidikan pada tingkat Provinsi mengalami peningkatan dari 71,07 persen pada tahun 2021 menjadi 91,68 persen pada tahun 2025, yang menunjukkan penguatan pemenuhan pelayanan dasar di bidang pendidikan.
2. Ketercapaian Penerapan SPM Bidang Kesehatan Provinsi
 Capaian penerapan SPM bidang kesehatan relatif stabil pada tingkat tinggi, dengan capaian sebesar 94,01 persen pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 94,18 persen pada tahun 2025.
3. Ketercapaian Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi
 Penerapan SPM bidang pekerjaan umum menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 50,40 persen pada tahun 2021 menjadi 92,08 persen pada tahun 2025, mencerminkan perbaikan pemenuhan pelayanan dasar infrastruktur.
4. Ketercapaian Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi
 Capaian penerapan SPM bidang perumahan rakyat meningkat dari 65,24 persen pada tahun 2021 menjadi 94,10 persen pada tahun 2025, yang menunjukkan kemajuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar perumahan masyarakat.
5. Ketercapaian Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) Provinsi
 Penerapan SPM bidang Trantibumlinmas berada pada tingkat capaian yang relatif tinggi, dengan capaian sebesar 93,79 persen pada tahun 2021 dan 93,52 persen pada tahun 2025.
6. Ketercapaian Penerapan SPM Bidang Sosial Provinsi
 Penerapan SPM bidang sosial menunjukkan peningkatan dari 74,56 persen pada tahun 2021 menjadi 91,99 persen pada tahun 2025, yang mencerminkan penguatan pelayanan dasar sosial secara berkelanjutan.

Grafik 3.14 Perbandingan capian penerapan SPM Kab/Kota per bidang



Secara akumulatif nilai rata-rata capaian 6 (enam) bidang SPM untuk Kabupaten/Kota mengalami kenaikan rata-rata sebesar 4,02% setiap tahun sejak tahun 2021 dengan rata-rata capaian IP SPM sebesar 67,53% dan di tahun 2025 rata-rata capaian IP SPM sebesar 87,79%. Sedangkan untuk capaian kabupaten/kota berdasarkan grafik diatas dapat diuraikan pada setiap bidangnya yaitu sebagaimana berikut:

1. Ketercapaian Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota
 Penerapan SPM bidang pendidikan pada tingkat kabupaten/kota mengalami peningkatan dari 68,89 persen pada tahun 2021 menjadi 86,98 persen pada tahun 2025.
2. Ketercapaian Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota
 Capaian penerapan SPM bidang kesehatan pada tingkat kabupaten/kota meningkat dari 69,40 persen pada tahun 2021 menjadi 87,46 persen pada tahun 2025.
3. Ketercapaian Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota
 Penerapan SPM bidang pekerjaan umum pada tingkat kabupaten/kota menunjukkan peningkatan dari 69,14 persen pada tahun 2021 menjadi 87 persen pada tahun 2025.
4. Ketercapaian Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota
 Capaian penerapan SPM bidang perumahan rakyat pada tingkat kabupaten/kota meningkat dari 65,24 persen pada tahun 2021 menjadi 90,14 persen pada tahun 2025.
5. Ketercapaian Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) Kabupaten/Kota
 Penerapan SPM bidang Trantibumlinmas pada tingkat kabupaten/kota meningkat dari 67,27 persen pada tahun 2021 menjadi 86,95 persen pada tahun 2025.
6. Ketercapaian Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota
 Penerapan SPM bidang sosial pada tingkat kabupaten/kota mengalami peningkatan dari 65,26 persen pada tahun 2021 menjadi 88,21 persen pada tahun 2025.

Tabel Perbandingan Capaian Indeks Penerapan SPM
Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tahun	Target Nilai Indeks Penerapan SPM	Capaian Nilai Indeks Penerapan SPM	Target Kenaikan Capaian
2025	88	90,36	-
2026	89	-	+1
2027	90	-	+1
2028	91	-	+1
2029	92	-	+1

Perbandingan antara capaian kinerja sampai dengan tahun berjalan dan target jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025–2029 menunjukkan bahwa capaian Nilai Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berada pada kondisi yang sangat baik. Pada Tahun 2025, capaian Nilai Indeks Penerapan SPM tercatat sebesar 90,36, telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 88. Bahkan, capaian tersebut juga telah melampaui target Renstra Tahun 2027 yang ditetapkan sebesar 90, sehingga menunjukkan percepatan kinerja yang signifikan pada awal periode perencanaan. Selanjutnya, target kinerja ditetapkan meningkat secara bertahap dan moderat sebesar 1 poin setiap tahun, dari 89 pada Tahun 2026 hingga mencapai 92 pada Tahun 2029. Pola penetapan target yang inkremental tersebut mencerminkan strategi konsolidasi dan pemeliharaan kinerja pada level capaian yang tinggi, dengan harapan kualitas penerapan SPM dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sepanjang periode Renstra.

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti didukung dengan beberapa faktor, antara lain:

1. Mengoordinasikan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan kementerian/lembaga teknis melalui Sekretariat Bersama Penerapan SPM di tingkat pusat, termasuk pelaksanaan asistensi dan supervisi secara berkala kepada seluruh pemerintah daerah terkait perkembangan capaian penerapan SPM. Koordinasi tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung penerapan, pemantauan, dan evaluasi SPM secara terpadu, penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM di daerah, serta penguatan kebijakan melalui integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah, asistensi penyusunan rencana aksi, dan pelaporan penerapan SPM.
2. Adanya peraturan perundang-undangan mengamanatkan pemerintah daerah untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai bagian dari prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa pemenuhan pelayanan dasar merupakan prioritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Pasal 298 yang mengatur bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang ditetapkan berdasarkan SPM. Selanjutnya, pelaksanaan penerapan SPM di daerah diatur secara lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, serta peraturan teknis pelaksanaan yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait, termasuk pedoman penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM di Daerah, sehingga kewajiban penerapan SPM oleh pemerintah daerah memiliki dasar hukum dan kerangka regulasi yang jelas serta terintegrasi.
3. Terbentuknya Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di 38 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM. Pembinaan terhadap tim penerapan SPM tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga mendukung penguatan koordinasi dan sinergi pelaksanaan penerapan SPM antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4. Pelaksanaan kerja sama dengan Non-Governmental Organization, yakni SKALA yang mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi terpadu bersama kementerian teknis SPM ke daerah dan penyelenggaraan SPM Awards.

Efisiensi penggunaan sumber daya yang sudah dilakukan untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam mendukung pencapaian indikator, yaitu pemanfaatan sistem informasi berbasis website e-SPM Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam melaporkan, memantau, dan mengevaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara triwulanan sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pemanfaatan website e-SPM tersebut berdampak pada peningkatan keterpaduan data, konsistensi pelaporan, serta efektivitas monitoring dan evaluasi penerapan SPM di daerah.

Program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam penerapan SPM urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Sosial serta Trantibumlinmas berdasarkan Tipologi Daerah di 546 daerah.
2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) tanggal 26 Februari 2025 s.d. 7 Maret 2025 secara Daring dengan substansi pembahasan yang salah satunya, yaitu integrasi indikator SPM dalam dokumen perencanaan daerah.
3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi capaian Penerapan SPM daerah secara Triwulanan oleh unit kerja teknis terkait dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terpadu oleh Sekretariat Bersama Penerapan SPM Tingkat Pusat.
4. Pemberian penghargaan SPM Awards kepada Daerah yang berkinerja terbaik dalam penerapan SPM baik di tingkat regional maupun Provinsi/Kabupaten/Kota yang menjadi pendorong bagi daerah untuk meningkatkan kinerja.
5. Peningkatan mutu dan layanan SPM di 10 daerah.
6. Penerapan manajemen sistem pengaduan pelayanan SPM di 10 daerah.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja, antara lain:

1. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur di daerah yang belum terpenuhi secara optimal dan merata, serta rotasi dan mutasi pegawai yang belum berbasis pada sistem kaderisasi, menimbulkan tantangan dalam keberlanjutan pelaksanaan tugas, khususnya terkait kebutuhan adaptasi dan penguatan pemahaman pegawai baru terhadap peran dan tanggung jawabnya.
2. Alokasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas sehingga masih ada daerah yang belum memprioritaskan SPM;
3. Akses sumber pendanaan alternatif masih terbatas untuk pelaksanaan penerapan SPM di Daerah;
4. Kesulitan/keterbatasan dalam mendapatkan data aktual oleh Perangkat Daerah pemangku SPM;
5. Kurangnya pemahaman dan komitmen pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif terhadap pemenuhan pelayanan dasar di daerah.
6. Kondisi geografis yang mempengaruhi topografi daerah yang beraneka ragam sehingga menyebabkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sulit dilaksanakan di daerah.
7. Tim Koordinasi Penerapan SPM di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota belum memahami peran dan tugas tim dengan baik.
8. Dokumentasi pelaksanaan 4 tahapan SPM yang belum sepenuhnya dilaporkan dalam aplikasi e-SPM oleh Daerah.

Alternatif solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi kendala, antara lain:

1. Melakukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penerapan SPM setiap bidang melalui fasilitasi pemerintah daerah dalam penerapan SPM di 6 bidang SPM.
2. Melakukan asistensi dan supervisi kepada pemerintah daerah dalam mengintegrasikan indikator SPM kedalam dokumen perencanaan daerah melalui pelaksanaan Rakortekrenbang;
3. Melakukan asistensi dan supervisi kepada daerah dalam tahapan penerapan SPM setiap Bidang;
4. Monitoring dan evaluasi penerapan SPM disetiap bidang secara daring dan luring.





HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIPERHATIKAN

Indikator baru yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2025–2029 disusun sebagai instrumen strategis untuk mengukur capaian arah kebijakan kementerian selama lima tahun ke depan. Indikator tersebut sekaligus memperkuat peran Kementerian Dalam Negeri sebagai poros pemerintahan dalam negeri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang berkualitas, sebagaimana tertuang dalam visi dan misi lima tahunan.

Setiap indikator dirumuskan selaras dengan tugas, fungsi, dan peran masing-masing Unit Kerja Eselon I guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis kementerian. Dengan adanya indikator baru ini, Unit Kerja Eselon I diharapkan memiliki arah yang lebih jelas, terukur, dan sistematis dalam melaksanakan program dan kegiatan, sehingga dapat berkontribusi optimal terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, tidak seluruh indikator dalam Renstra dilakukan pengukuran pada tahun 2025. Beberapa indikator, khususnya yang termasuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), direncanakan mulai diukur pada tahun 2026, menyesuaikan dengan kesiapan instrumen, metodologi, serta dokumen pedoman yang diperlukan.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pengukurannya mulai dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (ITKP-PUM);
2. Indeks Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (IKAPDN);
3. Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri (ITKPDN);
4. Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa (ITKPDes).

Keempat IKU tersebut merupakan indeks baru yang disusun dalam periode Renstra Tahun 2025–2029, dengan pelaksanaan penilaian/perhitungan perdana direncanakan pada tahun 2026. Tahun pertama periode Renstra, yaitu tahun 2025, dimanfaatkan untuk penyusunan dokumen pedoman masing-masing indeks yang akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (khusus untuk ITKPDN). Hingga saat ini, keempat indeks tersebut masih dalam proses finalisasi dokumen pedomannya.
Namun demikian, untuk tiga indeks, yaitu ITKP-PUM, ITKPDN, dan ITKPDes, telah tersedia Manual Indikator yang akan menjadi dasar pelaksanaan penilaian pada tahun 2026. Sementara itu, untuk IKAPDN masih dalam tahap finalisasi metodologi dan perhitungan indeks.

Pada prinsipnya, sampai dengan saat ini rencana pelaksanaan penilaian/perhitungan terhadap keempat IKU tersebut pada tahun 2026 tetap sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025–2029.

1. Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (ITKP-PUM)
 Salah satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis lingkup Kementerian Dalam Negeri yaitu Indeks Tata Kelola Urusan Pemerintahan Umum (ITKPU-PUM) yang berfungsi sebagai tolak ukur pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah yang meliputi beberapa aspek antara lain Penanganan Konflik Sosial, Penegakan Demokrasi, Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya. Adapun beberapa realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan dapat menunjang penguatan pada dimensi-dimensi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indeks Tata Kelola Urusan Pemerintahan Umum (ITKPU-PUM) tersebut antara lain :
 a. Upaya penguatan literasi politik melalui Forum Pendidikan Politik bagi Pemuda dan Kaum perempuan sebayak 3 (tiga) Forum dan Forum Pengembangan etika politik dan budaya politik sebanyak (tiga) 3 Forum.
 b. Sebagai upaya Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu, pada tahun 2025 Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan berbagai pembahasan dengan melibatkan akademisi, penyelenggara pemilu dan Partai Politik, antara lain melalui FGD membahas Rekomendasi Kebijakan Bidang Partai Politik dan Kepemiluan pada tanggan 4 dan 5 Februari 2025 di Jakarta serta dilanjutkan Rapat penyusunan rekomendasi kebijakan bidang kepemiluan dan partai politik tanggal 5-7 Maret 2025 serta dilanjutkan kembali tanggal 3 dan 7 Juli 2025.
 c. Forum Diskusi Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kepemiluan dengan tema Evaluasi Sistem Pemilu Menuju

Penyelenggaraan Pemilu yang Efektif, Efisien, dan Berkeadilan", pada tanggal 17 November 2025, di Jakarta dan telah tersusun dokumen rekomendasi kebijakan bidang kepemiluan dan partai politik.

d. pemantauan perkembangan politik di daerah khususnya pemantauan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pilkada Ulang di 26 Daerah pada bulan Januari s.d. Juni 2026. Dan dari hasil laporan pemantauan tersebut, situasi politik di 26 Daerah tersebut sangat kondusif dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pilkada Ulang berjalan lancar.
e. Dalam hal terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat, serta kebebasan berkeyakinan, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan upaya khususnya dalam hal penguatan kesetaraan masyarakat sipil dan kegiatan prioritas penguatan kapasitas Ormas melalui peningkatan kapasitas Ormas dalam mitigasi risiko sengketa dan Konflik Ormas di Yogyakarta tanggal 5 Februari 2025 dengan melibatkan Ormas di wilayah Yogyakarta sebanyak 100 Orang dan Webinar Pendampingan Pelaksanaan Fungsi Pendaftaran dan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan di Daerah yang fokus pada pengenalan sekaligus pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) tanggal 6 Oktober 2025. Selain itu dalam rangka penguatan kerukunan umat beragama Kementerian Dalam Negeri juga asistensi dan supervisi bagi pemerintah daerah terkait implementasi moderasi beragama di daerah dengan melibatkan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta Webinar dengan tema, "Penguatan Toleransi Beragama untuk Indonesia yang Harmonis" yang melibatkan perserta di daerah dari Masyarakat, FKUB dan Kesbangpol sebanyak 800 Orang tanggal 18 Juni 2025.
f. upaya Penguatan Tata Kelola Partai Politik dan Pendidikan Politik melalui Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Partai Politik dengan tema "Syarat Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024" tanggal 4 Februari 2025, FGD yang melibatkan para pengelola keuangan 8 (delapan) Partai Politik yang memperoleh Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2025 Membahas Revisi Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik tanggal 17 Juni 2025 dan pembahasan revisi Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Keuangan Partai Politik serta wacana pengaturan SIPP dalam revisi Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dengan melibatkan Sekjen Partai Politik. Selain itu dilakukan pula Kursus Singkat Bagi Pengurus Parpol sebanyak 110 orang dan peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik dengan tema "Optimalisasi pemanfaatan media sosial dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik" pada tanggal 17 November 2025 dengan peserta 300 Orang, serta pencairan bantuan keuangan kepada 8 (Delapan) Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR berdasarkan hasil Pemilu tahun 2024.
g. Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Stabilitas Harga dan Ketersediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat Perayaan Hari Besar Keagamaan dan Meningkatkan Stabilitas Politik Nasional Pemilu 2024 yang dilaksanakan tanggal 16 Maret 2023 di membahas Dampak Resesi Global bagi Indonesia, Pengaruh Stabilitas dan Ketersediaan terhadap Inflasi dan Perkembangan Harga Pangan Pokok Strategis.
h. Forum Dialog Ketahanan Ekonomi, Budaya dan Investasi di Kabupaten Bulukumba tanggal 11 Agustus 2023. yang bertujuan Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui potensi wisata, ekonomi kreatif dan budaya untuk meningkatkan daya saing daerah dan investasi, serta meningkatkan rasa cinta tanah air dan meningkatkan rasa nasionalisme seluruh rakyat Indonesia.
i. Forum Dialog Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Forum Dialog (Talk Show) Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting melalui Penguatan Ketahanan Ekonomi tanggal 11 Oktober 2023 bertempat di Murakabi Craft Kabupaten Kulonprogo sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari Jadi ke- 72 Kabupaten Kulonprogo.
j. Evaluasi Tim Terpadu P4GN Tahun 2025 pada tanggal 5 Juni 2025 yang melibatkan BNN dan Tim Terpadu P4GN daerah seluruh Indonesia. Sampai dengan bulan Desember 2025 Ditjen Polpum melalui Direktorat Ketahanan Ekososbud masih melakukan Asistensi dan Monitoring kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/

Kota khususnya dalam mendorong pembentukan Tim Terpadu, Rencana Aksi Daerah dan Perda tentang P4GN sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 12 Tahun 2019.

k. kegiatan bertema Nasionalisme Goes To School di Yogyakarta pada tanggal 15 Mei 2025 dengan melibatkan Siswa SMA sebanyak 100 Orang dan Nasionalisme Goes To Campus tanggal 21 Juni 2025 di Kampus ITB yang melibatkan Mahasiswa sebanyak 100 orang.

l. Evaluasi Pelaksanaan Program Paskibraka tentang Pembentukan, Pelaksanaan Tugas Paskibraka, dan Pemberdayaan Purna Paskibraka di Daerah tanggal 5 Juni 2025 dengan melibatkan peserta dari Badan Kesbangpol Se-Indonesia sebanyak 300 Orang secara daring dan 40 orang dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum secara luring.

m. Penguatan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Nkri bertema: Penguatan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Dirangkaikan dengan Evaluasi Pembentukan Satgas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi Kegiatan Premanisme yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Iklim Investasi pada tanggal 25 Juli 2025 dengan melibatkan peserta yang terdiri dari Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, Forkopimda Kota/kabupaten semarang dan Forkopimcam Seluruh Provinsi Jawa Tengah sebanyak 124 orang.

n. Penguatan Literasi Nilai-nilai Pancasila bagi Aparatur di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan melibatkan BPIP dan Yayasan Laboratorium Pendidikan Pancasila dengan peserta Aparatur Sipil Negara dari berbagai OPD di Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota di wilayah NTB sebanyak 180 Orang dan di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 100 Orang.

o. peningkatan Kapasitas aparatur pusat dan daerah di bidang kewaspadaan dini dan deteksi dini angkatan I Tahun 2025 bekerjasama dengan BIN RI kepada 50 Peserta aparatur pusat dan Kesbangpol daerah bertempat di Pusdiklat BIN tanggal 18-28 Mei 2025 dan angkatan II sebanyak 50 peserta pada tanggal 9-14 November 2025.

p. kegiatan Ngobras Wasbang (Ngobrol Asyik Wawasan Kebangsaan) di Aula SMAN 5 Kota Bogor tanggal 19 Maret 2025, di SMAN 1 Kota Serang tanggal 25 April 2025 dan SMAN 1 Kota Bandar Lampung dengan melibatkan para pelajar SMA dengan total sebanyak 240 Orang guna pembekalan keilmuan dan literasi Kebangsaan menuju Indonesia Emas Tahun 2045 dan kegiatan Gotong Royong Kebangsaan melalui Pencanangan 10 (Sepuluh) Juta Bendera Merah Putih pada tanggal 1 Agustus 2025 di Provinsi Bali.

2. Indeks Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (IKAPDN)
 Indikator Kinerja Utama (IKU) BPSDM Kemendagri adalah Indeks Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (IKAPDN), pada Tahun 2025 pengukuran IKAPDN belum dilaksanakan karena masih berada pada tahap penyiapan dan pematangan kebijakan, penyusunan metodologi, serta pengembangan instrumen pengukuran yang selaras dengan kebutuhan organisasi dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Pelaksanaan pengukuran IKAPDN direncanakan akan dilaksanakan mulai Tahun 2026 hingga Tahun 2029 secara bertahap dan sistematis.

 Meskipun demikian, BPSDM Kemendagri tetap melaksanakan berbagai program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan kegiatan tersebut difokuskan pada peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Pada Tahun 2025, capaian kinerja pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh BPSDM Kemendagri menunjukkan hasil yang sangat baik. Realisasi capaian tercatat sebanyak 20.620 orang, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 18.805 orang. Dengan realisasi tersebut, tingkat capaian kinerja BPSDM Kemendagri pada Tahun 2025 mencapai 109,65 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan kompetensi aparatur telah berjalan secara efektif dan efisien, serta mencerminkan komitmen BPSDM Kemendagri dalam memberikan pelayanan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.

3. Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri (ITKPDN)
 Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri (ITKPDN), sebagaimana tercantum

dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2025-2029, menjadi Indikator Kinerja Utama Kementerian Dalam Negeri. Target kinerja penilaian ITKPDN pada tahun 2025 adalah (-) belum ada target karna merupakan indikator baru, target kinerja baru dimulai pada tahun 2026 s.d tahun 2029 (tahun 2026 nilai 61, tahun 2027 nilai 64, tahun 2028 nilai 67 dan tahun 2029 nilai 70). Terdapat 7 (Tujuh) indeks komposit yang yang menjadi Instrumen pengukuran ITKPDN yaitu:

a. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dengan penanggung jawab Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
b. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dengan penanggung jawab Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri;
c. Indeks Inovasi Daerah yang merupakan indikator kinerja dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri;
d. Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Pembentukan Peraturan Daerah dengan penangungjawab Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
e. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan penangungjawab Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; dan
f. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah dengan penangungjawab Inspektorat Jenderal.

4. Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa (ITKPDes)

Salah satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis lingkup Kementerian Dalam Negeri yaitu Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa (ITKPDes) yang berfungsi sebagai tolak ukur kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Indeks ini mencerminkan kinerja pemerintah desa dalam beberapa aspek utama, antara lain perencanaan dan penganggaran desa, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun beberapa realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan dapat menunjang penguatan pada dimensi-dimensi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa (ITKPDes) tersebut antara lain:

a. Desa yang telah divalidasi dan diklarifikasi nama dan kode desanya. Target kinerja adalah 15 desa dengan realisasi sebanyak 15 desa. Kegiatan ini dicapai melalui usulan pemerintah desa terhadap desa yang divalidasi dan diklarifikasi kodefikasi dan penamaan desa serta verifikasi dan klarifikasi kodefikasi dan penamaan desa.
b. Desa yang telah memiliki Batas Wilayah sesuai Ketentuan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Batas Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota. Target kinerja adalah 30 desa, dengan realisasi kinerja adalah 30 desa. Provinsi yang telah ditetapkan batas desanya untuk tahun 2025 adalah provinsi Riau dan DIY.
c. Pelaksanaan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK dilakukan secara berkesinambungan setiap tahun ditingkat pusat, daerah dan nasional, yang pada saat ini memasuki tahun ke-53. Dalam pelaksanaannya dapat dirangkaikan dengan berbagai kegiatan antara lain : 1). Bakti sosial; 2). Gelar produk unggulan daerah (UP2K PKK); dan lain sebagainya. Waktu dan Tempat pelakssanaan kegiatan Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-53 Tahun 2025 yaitu pada tanggal 8 Juli 2025 pukul 08.00 WITA s.d. selesai dan bertempat di Plenary Hall Sempaja Samarinda Jl. KH. Wahid Hasyim, Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Peserta yang hadir terdiri dari Tim Penggerak PKK Pusat, peserta dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, Pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi, Ketua dan Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten, Ketua dan Pengurus Tim Penggerak PKK Kota, Kepala DPMD atau yang membidangi urusan PKK tingkat Provinsi seluruh Indonesia dengan total keseluruhan peserta sejumlah 2.000 orang. Hasil dari kegiatan ini adalah fasilitasi kepada 1.607 lembaga PKK di 254 desa/kelurahan 61 kecamatan 8 kabupaten/kota di 38 provinsi.





Sumber : Direktorat LKAD, PKK dan Posyandu Ditjen Bina Pemdes

d. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK
Waktu dan Tempat pelakssanaan kegiatan Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-53 Tahun 2025 yaitu pada tanggal 8 Juli 2025 pukul 08.00 WITA s.d. selesai dan bertempat di Plenary Hall Sempaja Samarinda Jl. KH. Wahid Hasyim, Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Peserta yang hadir terdiri dari Tim Penggerak PKK Pusat, peserta dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, Pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi, Ketua dan Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten, Ketua dan Pengurus Tim Penggerak PKK Kota, Kepala DPMD atau yang membidangi urusan PKK tingkat Provinsi seluruh Indonesia dengan total keseluruhan peserta sejumlah 2.000 orang. Hasil dari kegiatan ini adalah fasilitasi kepada 1.607 lembaga PKK di 254 desa/ kelurahan 61 kecamatan 8 kabupaten/kota di 38 provinsi.

d. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK
Waktu dan Tempat pelakssanaan kegiatan Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-53 Tahun 2025 yaitu pada tanggal 8 Juli 2025 pukul 08.00 WITA s.d. selesai dan bertempat di Plenary Hall Sempaja Samarinda Jl. KH. Wahid Hasyim, Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Peserta yang hadir terdiri dari Tim Penggerak PKK Pusat, peserta dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, Pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi, Ketua dan Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten, Ketua dan Pengurus Tim Penggerak PKK Kota, Kepala DPMD atau yang membidangi urusan PKK tingkat Provinsi seluruh Indonesia dengan total keseluruhan peserta sejumlah 2.000 orang. Hasil dari kegiatan ini adalah fasilitasi kepada 1.607 lembaga PKK di 254 desa/ kelurahan 61 kecamatan 8 kabupaten/kota di 38 provinsi.





Sumber : Direktorat LKAD, PKK dan Posyandu Ditjen Bina Pemdes

e. Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Target kinerja pembentukan koperasi desa/kelurahan merah.
- Target yang ditetapkan untuk tahun 2025 adalah terbentuknya kelembagaan koperasi desa/kelurahan merah putih sebanyak 80.000 koperasi di seluruh Indonesia.
- Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih berdasarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menteri Dalam Negeri memfasilitasi pembentukan 80.000 koperasi desa/ kelurahan merah putih, memberukan pemdampingan kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta pemerintah desa dalam melaksanakan pembentukan 80.000 koperasi desa/kelurahan merah putih, memfasilitasi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah

kabupaten/kota dalam penyelarasan serta pencantuman program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung koperasi desa/kelurahan merah putih pada dokumen perencanaan Pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah serta pengalokasian APBD dalam rangka optimalisasi pembetukan 80.000 koperasi desa/kelurahan merah putih.

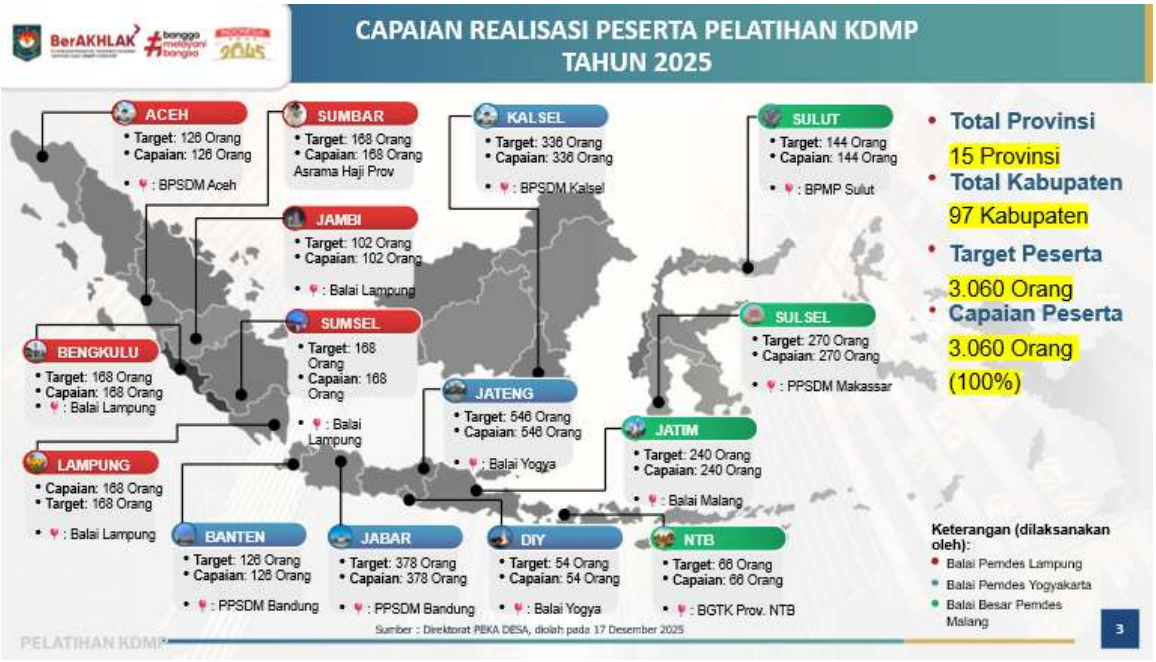
- Kemendagri telah melakukan berbagai upaya dalam pelaksanaan implementasi Inpres No. 9 Tahun 2025, antara lain: mendorong terbitnya Perkada di seluruh provinsi dan kab/kota dengan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih, mendorong Pemda untuk mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam mendukung percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih (KDKMP), mendorong Pemda untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih (KDKMP) ke dalam dokumen perancanaan dan penganggaran daerah, melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah dalam progress pembentukan koperasi desa merah putih.





Sumber : Publikasi Ditjen Bina Pemerintahan Desa

f. Pelaksanaaan Pelatihan KDKMP dalam Mendukung Program Prioritas Presiden Tahun 2025. Pemerintah Desa berperan vital dalam keberhasilan program Pembangunan nasional dengan menjadi fasilitator, pelaksana, innovator dan stabilisator Pembangunan di Tingkat lokal. Berikut dapat sebaran realisasi peserta pelatihan KDKMP Tahun 2025



g. Percepatan Pendataan Lahan untuk Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Nasional.
 - Target yang ditetapkan untuk tahun 2025 adalah terbentuknya kelembagaan koperasi desa/kelurahan merah putih sebanyak 80.000 koperasi di seluruh Indonesia.



 - Sebagai tindak lanjut Kemendagri terhadap mendukung pendataan lahan untuk pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan KDKMP, telah diterbitkan SE Mendagri Nomor 100.3.1.3/4911/SJ tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Aset Desa untuk Mendukung Pengembangan Rencana Bisnis Kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tanggal 8 September 2025. KDKMP dalam mengembangkan rencana bisnis berupa penyediaan kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam klinik desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, pergudangan, dan logistik desa/kelurahan dengan memperhatikan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/kelurahan dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan, dapat memanfaatkan barang milik daerah dan/atau aset desa.
 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) :
 1). Pemanfaatan BMD oleh KDKMP berupa tanah dan/atau bangunan dilengkapi dengan bukti kepemilikan dan telah tercatat dalam daftar BMD
 2). Pemanfaatan BMD berupa pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan
 3). Pemanfaatan BMD untuk KDKMP dapat dilakukan dengan mekanisme sewa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pemanfaatan aset desa :
 1). Pengelolaan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam buku inventarisasi aset desa dan/atau dilengkapi dengan bukti kepemilikan dapat dimanfaatkan oleh KDKMP
 2). Pemanfaatan aset desa untuk KDMKP ditetapkan dalam peraturan desa- Direktorat Jenderal Bina Pemdes juga melakukan koordinasi dengan K/L (Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Kehutanan) terkait dalam melakukan pendataan lahan/tanah dalam rangka Pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan koperasi desa/kelurahan merah putih (KDKMP).
 3). Pemanfaatan aset desa untuk

KDKMP dapat dilakukan dengan mekanisme sewa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menindaklanjuti dengan Surat Dirjen Bina Pemdes nomor 100.3.3/4241/BPD tentang Petunjuk Pengisian Aplikasi Pelaporan Survey Aset Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tanggal 15 September 2025. Dirjen Bina Pemerintahan Desa juga berperan sebagai Ketua Wilayah Bali, NTB, NTT, Maluku dan Papua pada tim satuah tugas percepatan pendataan lahan dan Pembangunan fisik, gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi desa/ kelurahan merah putih di lingkungan Kemendagri.
- Direktorat Jenderal Bina Pemdes juga melakukan koordinasi dengan K/L (Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Kehutanan) terkait dalam melakukan pendataan lahan/tanah dalam rangka Pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan koperasi desa/ kelurahan merah putih (KDKMP).





Sumber : Publikasi Ditjen Bina Pemerintahan Desa

h. Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
 - Pemanfaataan aset desa :
 1). Terdapat 3 (tiga) pasal dalam RPP yang masih pending (belum disepakati antara Kemendagri dan Kemendesa-PDT) terkait dengan : kewenangan pengaturan musyawarah desa, kewenangan pengaturan penyusunan kebijakan umum perencanaan pembangunan desa. Sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri, maka kewenangan pengaturan musyawarah desa dan perencanaan pembangunan desa disepakati menjadi kewenangan Kementerian Desa dan PDT.
 2) RPP dengan hasil pembahasan pasal-pasal yang telah disepakati akan dikonsolidasikan legal drafting-nya oleh Kementerian Hukum dan disampaikan ke Kemendagri selaku pemrakarsa mellaui Surat Selesai Harmonisasi dan selanjutnya Kemendagri mengajukan RPP yang telah dinyatakan selesai harmonisasi ke Sekretariat Negara untuk proses persetujuan dan penetapan oleh Bapak Presiden.

i. Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital. Asistensi terhadap penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital bertujuan untuk menghimpun masukan, memetakan masalah, memetakan hambatan serta merumuskan Langkah percepatan implementasi transaksi non tunai serta digitalisasi tata kelola keuangan desa di seluruh Indonesia. Selain itu, juga dilakukan fasilitasi pemerintah daerah dan desa untuk memastikan penerapan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan optimal, mulai dari proses perencanaan hingga pelaporan konsolidasi APBDes.

j. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas transparansi pengelolaan desa, serta sebagai pelaksanaan amanat pasa 113 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Tujuan dari penggunaan Sipades oleh Pemerintah Daerah dan desa adalah menertibkan kepemilikan desa sesuai peraturan yang berlaku, pengelolaan aset dari hulu ke hilir dilakukan dalam 1 (satu) aplikasi, membantu pengelolaan aset desa dalam pengkodean aset desa dan memudahkan dalam menyusun dan menyampaikan laporan aset desa oleh

Kepala Desa kepada Bupati/Walikota. Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa. Pada tahun 2025. Dari total 75.266 desa maka terdapat 16.182 desa (21.4%) yang telah melaporkan hasil inventarisasi aset desa. Masih terdapat 59.084 desa yang belum melaporkan data aset desa. Adapun daerah yang belum melaporkan adalah Provinsi Banten, DIY, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Adapun berdasarkan data aset yang sudah diterima oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa, maka nilai aset adalah sebesar Rp. 255.320.470.796.578,-. Adapun sebaran pelaporan hasil inventarisasi aset adalah sebagai berikut :



Sumber : Direktorat Fasilitasi Perencanaan, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa

k. Permendagri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa merupakan upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan keluarga guna mengetahui efektifitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan. Pada tahun 2023, evaluasi perkembangan desa yang dilaksanakan sebanyak 2.000 desa. Pelaksanaan evaluasi perkembangan desa. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan merupakan instrument strategis untuk menilai tahapan serta Tingkat keberhasilan Pembangunan desa dan kelurahan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember. Evaluasi ini merupakan dasar penetapan kebijakan pembinaan dan pengembangan desa dan kelurahan kedepan.

l. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan, pemutakhiran dan pengelolaan data dan informasi Prodeskel. Sampai dengan tahun 2025 presentase pengisian prodeskel adalah sebanyak 77%. Adapun, masih terdapat 18.983 desa/kelurahan yang belum pernah melakukan pengisian prodeskel. Jumlah total desa/kelurahan yang belum update data Prodeskel adalah 29.468 desa/kelurahan dari total 83.762 desa dan kelurahan. Sedangkan provinsi yang telah melakukan pengisian sebesar 100% adalah Provinsi Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat dan Gorontalo. Berikut terlampir disampaikan klasifikasi Tingkat perkembangan desa/ kelurahan per provinsi/kabupaten/ kota/kelurahan/desa



Sumber : Direktorat Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa

5. Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Indeks Kinerja GWPP)
 Pada tahun anggaran 2025, telah teralokasi anggaran Dekonsenstrasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebesar Rp.84.500.000.000,- dengan target 22 Tugas dan Wewenang GWPP. Selanjutnya, memperhatikan Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara untuk APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Dekonsentrasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat tidak dapat berjalan secara optimal, dimana terdapat 17 Satker GWPP yang telah melaksanakan Kegiatan Koordinasi Awal berupa Konsultasi Pusat dan Rapat Persiapan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang GWPP dengan Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp.1.010.422.947,- atau 99,91% dari total pagu anggaran setelah efisiensi sebesar Rp.1.011.342.000,-.

 Dengan tidak terlaksananya Tugas dan Wewenang GWPP dimaksud, berimplikasi langsung terhadap tidak dapat dilaksanakannya proses pemutakhiran Indeks Kinerja GWPP Tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya data dan informasi kinerja yang memadai, mengingat masing-masing satuan kerja GWPP di daerah tidak melaksanakan kegiatan serta tidak menyampaikan laporan kinerja melalui Aplikasi Sistem Informasi Penilaian Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (SIP GWPP) sebagaimana ketentuan yang berlaku.

 Sehubungan dengan kondisi tersebut, dan berdasarkan hasil kesepakatan dalam trilateral meeting antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, disepakati bahwa penilaian Indeks Kinerja GWPP Tahun 2025 menggunakan Hasil Penilaian Indeks GWPP Tahun 2024 sebagai basis penilaian. Penggunaan indeks tahun sebelumnya dilakukan sebagai langkah kebijakan transisional, guna menjamin kesinambungan evaluasi kinerja GWPP, menjaga konsistensi data, serta menghindari kekosongan penilaian kinerja akibat faktor kebijakan nasional yang bersifat di luar kendali pemerintah daerah.


DERSHIP
forum



CAPAIAN KINERJA KEMENDAGRI DALAM MENDUKUNG PRIORITAS PRESIDEN TAHUN 2025

CAPAIAN KINERJA KEMENDAGRI DALAM MENDUKUNG PRIORITAS PRESIDEN TAHUN 2025



Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis merupakan prioritas utama Presiden yang tata kelolanya diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kementerian Dalam Negeri, sesuai tugas dan fungsinya sebagai pembina serta pengawas umum pemerintahan daerah, aktif mendukung kesuksesan program ini melalui koordinasi dan pengawasan pelaksanaan di tingkat daerah. Dukungan Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis adalah sebagai berikut:

1. Arahan Pembentukan Satuan Tugas
 Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan arahan kepada seluruh Kepala Daerah untuk membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di daerah, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ tertanggal 25 Juli 2025, yang berhasil meningkatkan kesiapan pelaksanaan program secara serentak di seluruh provinsi.
2. Monitoring dan Evaluasi Terpadu
 Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terpadu bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Gizi Nasional terhadap 1.324 lahan Pemerintah Daerah yang direncanakan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 32 provinsi, guna memastikan kesesuaian teknis dan administratif dalam mendukung percepatan program MBG.
3. Penetapan Lokasi Pembangunan SPPG
 Kementerian Dalam Negeri telah menandatangani Surat Keputusan Bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Gizi Nasional tentang penetapan daftar lokasi pembangunan SPPG di daerah sebanyak 806 titik lokasi, yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan infrastruktur pendukung program MBG secara terkoordinasi.
4. Percepatan di Daerah Terpencil
 Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di daerah terpencil melalui verifikasi pembangunan terhadap 8.286 titik lokasi, bertujuan mengoptimalkan akses layanan gizi bagi masyarakat di wilayah perbatasan dan tertinggal sesuai prioritas nasional.



Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih

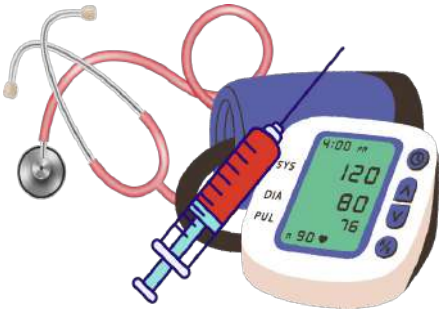
Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi berbasis koperasi di tingkat desa dan kelurahan sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 tentang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sejalan dengan arahan Presiden dalam penguatan perekonomian masyarakat. Kementerian Dalam Negeri, sebagai pembina dan pengawas umum pemerintahan daerah, berperan aktif dalam memfasilitasi pembentukan, pengawasan, dan pendanaan KDKMP guna mencapai target nasional secara tepat waktu. Dukungan Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi Pembentukan Koperasi
 Kementerian Dalam Negeri telah memfasilitasi pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih berbadan hukum sebanyak 82.360 unit atau mencapai 98,32% dari target nasional 83.762 KDKMP, sehingga mempercepat kemandirian ekonomi di tingkat desa dan kelurahan secara masif.
2. Pembinaan Satuan Tugas KDKMP
 Kementerian Dalam Negeri telah melakukan bimbingan dan pengawasan (binwas) pembentukan Satuan Tugas KDKMP dengan progres pencapaian 38 Satgas Provinsi dan 510 Satgas Kabupaten/Kota, guna memastikan koordinasi yang terintegrasi dari pusat hingga daerah.
3. Peningkatan Kapasitas Aparat Lokal
 Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan peningkatan kapasitas bagi 2.640 Camat, Lurah, dan Kepala Desa terkait pengawasan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih per tanggal 18 November 2025, meningkatkan kompetensi pengelolaan dan pengawasan di tingkat lokal.
4. Penetapan Permendagri No. 13 Tahun 2025
 Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Dukungan Bupati/Wali Kota dalam Pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih, yang memberikan landasan hukum bagi alokasi anggaran daerah secara tepat sasaran.
5. Penetapan Permendagri No. 14 Tahun 2025
 Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rangka mendukung KDKMP, memastikan kesinambungan pendanaan program hingga tahun fiskal berikutnya.

Cek Kesehatan Gratis

Program Cek Kesehatan Gratis merupakan program prioritas nasional untuk meningkatkan akses layanan kesehatan preventif bagi masyarakat luas sesuai Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis. Kementerian Dalam Negeri, sebagai pembina dan pengawas umum pemerintahan daerah, berperan aktif mendukung keberhasilan program ini melalui penyediaan data pendukung dan koordinasi pelaksanaan di tingkat daerah. Dukungan Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Data Kependudukan Sasaran
 Kementerian Dalam Negeri telah menyediakan data kependudukan yang komprehensif sebagai sasaran utama penerima manfaat Program Cek Kesehatan Gratis, memastikan targeting yang akurat dan inklusif bagi seluruh penduduk terdaftar di seluruh wilayah republik.
2. Penerbitan Surat Edaran Pendukung
 Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.5.2/290/SJ tentang Dukungan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, yang memberikan arahan operasional kepada pemerintah daerah untuk mempercepat dan mengoptimalkan pelayanan di fasilitas kesehatan primer.
3. Pencapaian Layanan Pemeriksaan
 Kementerian Dalam Negeri telah memfasilitasi pelayanan Cek Kesehatan Gratis bagi 56.331.246 orang dari total 59.463.241 pendaftar, yang tersebar di 10.210 Puskesmas, 513 Kabupaten/Kota, dan 38 Provinsi per tanggal 18 November 2025, mencapai tingkat pelayanan efektif sebesar 94,7% dari target pendaftaran.



Program Tiga Juta Rumah



Program Tiga Juta Rumah merupakan program prioritas nasional untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2025 tentang Percepatan Penyediaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Kementerian Dalam Negeri, sebagai pembina dan pengawas umum pemerintahan daerah, berperan aktif mendukung keberhasilan program ini melalui kebijakan kemudahan akses, penyediaan data, dan koordinasi pelaksanaan di tingkat daerah. Dukungan Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Kemudahan Akses Perumahan
 Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan kebijakan kemudahan akses perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta percepatan proses perizinan PBG rumah MBR dari 28 hari menjadi 10 hari, guna meningkatkan daya beli dan kecepatan pembangunan hunian.
2. Penyediaan Data Statistik Perumahan
 Kementerian Dalam Negeri telah menyediakan dan memutakhirkan data serta informasi statistik untuk penyelenggaraan perumahan MBR melalui kerja sama dengan Badan Pusat Statistik dan Kementerian PUPR, memastikan pemanfaatan data yang optimal serta meningkatkan akurasi targeting program di seluruh wilayah Indonesia.
3. Dukungan APBD untuk Pembangunan Rumah
 Kementerian Dalam Negeri telah mendorong dukungan Pemerintah Daerah terhadap pembangunan dan perbaikan 101.761 unit rumah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, memperkuat kontribusi fiskal daerah

dalam mencapai target nasional program perumahan.

4. Penerbitan Izin PBG Hunian MBR
 Kementerian Dalam Negeri telah memfasilitasi penerbitan 273.641 Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di seluruh Indonesia, di mana 6.566 PBG (41,67%) dialokasikan untuk fungsi hunian MBR, menandakan progres signifikan dalam realisasi pembangunan rumah layak secara terintegrasi..

Sekolah Unggul Garuda



Program Sekolah Unggul Garuda merupakan program prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan menengah atas melalui pembangunan dan revitalisasi sekolah unggulan sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda. Kementerian Dalam Negeri, sebagai pembina dan pengawas umum pemerintahan daerah, berperan aktif mendukung keberhasilan program ini melalui bimbingan teknis dan pengawasan pelaksanaan usulan daerah.

Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan bimbingan dan pengawasan (binwas) terhadap Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 terkait percepatan usulan pemerintah daerah untuk Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda, mencakup 12 Sekolah Garuda Transformasi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Maluku, serta Papua Barat Daya; serta 4 Sekolah Garuda Baru di Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Utara, guna memastikan realisasi infrastruktur pendidikan unggulan secara tepat waktu dan terkoordinasi.

Sekolah Rakyat dan Sekolah Rakyat Rintisan

Program Sekolah Rakyat dan Sekolah Rakyat Rintisan merupakan program prioritas nasional untuk menyediakan akses pendidikan inklusif bagi anak-anak putus sekolah sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dan Sekolah Rakyat Rintisan. Kementerian Dalam Negeri, sebagai pembina dan pengawas umum pemerintahan daerah, berperan aktif mendukung keberhasilan program ini melalui bimbingan teknis, verifikasi aset, dan penyediaan data pendukung. Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan bimbingan dan pengawasan (binwas) terhadap Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 kepada Pemerintah Daerah, meliputi verifikasi data tanah dan bangunan aset pemda, percepatan perizinan terkait program Sekolah Rakyat, bantuan penyediaan guru, serta penyediaan data peserta didik, dengan progres Tahap 1 yang telah menjangkau total 15.945 siswa melalui 2.324 guru dan 4.442 tenaga pendidik di 166 lokasi Sekolah Rakyat Rintisan, memastikan implementasi program yang cepat dan merata di seluruh wilayah.



Penanganan Tuberkulosis



Program Penanganan Tuberkulosis merupakan program prioritas nasional untuk mempercepat eliminasi TBC sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis. Kementerian Dalam Negeri, sebagai pembina dan pengawas umum pemerintahan daerah, berperan aktif mendukung keberhasilan program ini melalui koordinasi rutin, bimbingan teknis, dan pengawasan alokasi anggaran daerah. Dukungan Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan Program Penanganan Tuberkulosis adalah sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Mingguan Pusat-Daerah
 Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan

Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah secara mingguan terkait Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC), guna memastikan sinkronisasi strategi, monitoring progres, dan penanganan hambatan pelaksanaan program secara real time di seluruh tingkatan pemerintahan.

2. Binwas Rencana Aksi Daerah TBC
 Kementerian Dalam Negeri telah melakukan bimbingan dan pengawasan (binwas) penetapan Rencana Aksi Daerah (RAD) penanggulangan TBC dengan progres 20 Provinsi dan 153 Kabupaten/Kota yang telah menetapkan RAD TBC, serta pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) dengan progres 31 Provinsi dan 284 Kabupaten/Kota, memperkuat komitmen lokal dalam eksekusi program nasional.
3. Binwas Penanganan di Provinsi Prioritas
 Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan bimbingan dan pengawasan (binwas) penanganan TBC di 8 Provinsi Prioritas (Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur), fokus pada peningkatan deteksi kasus, pengobatan, dan kolaborasi lintas sektor untuk pencapaian target eliminasi TBC.
4. Binwas Alokasi APBD Penanganan TBC
 Kementerian Dalam Negeri telah melakukan bimbingan dan pengawasan (binwas) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 untuk penanganan TBC sebesar Rp301,91 miliar, memastikan

Swasembada Pangan



Program Swasembada Pangan merupakan program prioritas nasional untuk mencapai ketahanan pangan mandiri sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi serta Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penguatan Penyuluhan Pertanian. Kementerian Dalam Negeri, sebagai pembina dan pengawas umum pemerintahan daerah, berperan aktif mendukung keberhasilan program ini melalui bimbingan teknis, koordinasi, dan pengawasan pelaksanaan di tingkat daerah. Dukungan Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan Program Swasembada Pangan adalah sebagai berikut:

1. Binwas Inpres No. 2 Tahun 2025 Irigasi
 Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan bimbingan dan pengawasan (binwas) kepada Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025, meliputi percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi seluas 848.510 hektare di 35 provinsi, termasuk verifikasi status lahan, ketersediaan petani, dukungan rehabilitasi sesuai kewenangan daerah, serta komitmen keberlanjutan pengelolaan irigasi; sekaligus melakukan sosialisasi, dukungan kebijakan, dan percepatan hibah aset irigasi dari pusat ke daerah.
2. Binwas Inpres No. 3 Tahun 2025 Penyuluhan
 Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan bimbingan dan pengawasan (binwas) kepada Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 terkait penguatan fungsi penyuluhan pertanian di daerah, guna meningkatkan kapasitas petani dan transfer teknologi secara efektif di seluruh wilayah produksi pangan.
3. Koordinasi Tata Kelola Pupuk Subsidi
 Kementerian Dalam Negeri telah melakukan koordinasi pusat dan daerah untuk penguatan tata kelola pupuk subsidi dengan prinsip tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat harga, memastikan distribusi yang efisien dan mendukung produktivitas pertanian nasional.
4. Binwas Neraca Pangan dan Perlindungan Lahan
 Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan bimbingan dan pengawasan (binwas) kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan neraca pangan daerah, perlindungan area sawah produktif, serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian melalui perlindungan Kawasan/ Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menjaga keberlanjutan basis lahan pangan strategis secara berkelanjutan.

Penanganan Sampah

Program Penanganan Sampah merupakan program prioritas nasional untuk mewujudkan pengelolaan sampah berkelanjutan dari hulu ke hilir sesuai Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Kementerian Dalam Negeri, sebagai pembina dan pengawas umum pemerintahan daerah, berperan aktif mendukung keberhasilan program ini melalui pembinaan teknis, penerbitan regulasi pendukung, dan koordinasi lintas sektor. Dukungan Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan Program Penanganan Sampah adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan Pengelolaan Sampah Hulu-Hilir
 Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir di daerah, mencakup penguatan regulasi, kelembagaan, pendanaan, serta partisipasi masyarakat, guna membangun tata kelola persampahan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
2. Penerbitan Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah
 Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan sampah di daerah, meliputi Pedoman Penyusunan Dokumen Administratif Penerapan BLUD Pengelolaan Sampah, Petunjuk Teknis Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Institusi, serta Pedoman Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, sebagai panduan operasional bagi pemerintah daerah.
3. Peningkatan Pembiayaan Retribusi Persampahan
 Kementerian Dalam Negeri telah mendorong peningkatan pembiayaan pengelolaan sampah melalui retribusi persampahan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah, memastikan kemandirian fiskal daerah dalam pengelolaan sampah.
4. Kolaborasi Program Nasional Persampahan
 Kementerian Dalam Negeri telah aktif terlibat dalam program-program nasional bersama kementerian/lembaga terkait seperti ISWMP, SWM-SUD, dan LSDP, untuk memperkuat tata kelola persampahan secara komprehensif melalui koordinasi strategis pusat-daerah.
5. Optimalisasi Implementasi Perpres 109 Tahun 2025
 Kementerian Dalam Negeri telah terlibat dalam optimalisasi implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, khususnya mengawal kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan, memastikan pencapaian target nasional melalui pengawasan ketat dan dukungan teknis.



Pembangunan Rumah Sakit Berkualitas



Program Pembangunan Rumah Sakit Berkualitas merupakan program prioritas nasional untuk memperkuat infrastruktur kesehatan dasar sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Rumah Sakit Tipe C Berkualitas di Daerah. Kementerian Dalam Negeri, sebagai pembina dan pengawas umum pemerintahan daerah, berperan aktif mendukung keberhasilan program ini melalui bimbingan teknis dan pengawasan komprehensif terhadap pelaksanaan di tingkat daerah.

Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan bimbingan dan pengawasan (binwas) pembangunan Rumah Sakit tipe C terhadap Pemerintah Daerah, meliputi penyediaan lahan untuk pembangunan rumah sakit, percepatan proses perizinan pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas, ketersediaan anggaran untuk infrastruktur pendukung, serta upaya pemenuhan tenaga kesehatan yang disyaratkan, guna memastikan akses layanan kesehatan primer yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah.



REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-867/MK/02/2024 tanggal 23 September 2024 hal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025, total Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 adalah sebesar Rp.4.792.328.518.000,-.

Selanjutnya dalam pelaksanaan anggaran hingga akhir Tahun 2025 terdapat penambahan Pagu Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp.290.881.311.000,- dan pengurangan Pagu sebesar Rp.254.657.779.000,- sehingga total Pagu Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 4.828.552.050.000,-. data rincian sebagai berikut:

Tabel 3.30 Penambahan Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025

No	Penambahan Anggaran
1	Penambahan Pagu HLN untuk Kegiatan INEY sebesar Rp.16.200.075.000,- (Terbit DIPA tgl 11 Juli 2025)
2	Penambahan Pagu HLN untuk Kegiatan Dukungan Penyusunan dan Penyelenggaraan Kegiatan Strategis Pembinaan Pembangunan Daerah dari Pemerintah Emirate Arab sebesar Rp.44.735.572.000,- (Terbit DIPA tgl 15 Juli 2025)
3	Penambahan Pagu HDN untuk Pengadaan Blangko KTP-el sebesar
4	Rp. 3.584.064.000 (Terbit DIPA tgl 15 Juli 2025)
5	Penambahan Pagu Penggunaan PNBP Balai Besar Pemerintahan Desa Malang sebesar Rp.124.281.000,- (Terbit DIPA tgl 10 Agustus 2025)
6	Penambahan Pagu Penggunaan PNBP Balai Besar Pemerintahan Desa Yogyakarta sebesar Rp.126.312.000,- (Terbit DIPA tgl 10 Agustus 2025)
7	Penambahan Pagu Penggunaan PNBP Balai Besar Pemerintahan Desa Lampung sebesar Rp.130.644.000,- (Terbit DIPA tgl 10 Agustus 2025)
8	Penambahan Pagu Penggunaan PNBP BPSDM sebesar Rp.2.220.438.000,- (Terbit DIPA tgl 13 Agustus 2025)
9	Penambahan Pagu Penggunaan PNBP Ditjen Dukcapil sebesar Rp.152.524.460.000,- (Terbit DIPA tgl 16 Agustus 2025)
10	Penambahan Pagu Penggunaan HLN sebesar Rp.1.029.805.000,- (terbit DIPA tgl 29 Agustus 2025)
11	Penambahan Pagu Penggunaan PNBP BPSDM sebesar Rp.878.620.000,- (Terbit DIPA tgl 4 September 2025)
12	Penambahan Pagu Penggunaan PNBP sebesar Rp.6.005.454.000,- (Terbit DIPA tgl 7 Oktober 2025)
13	Penambahan Pagu HDN untuk Pengadaan Blangko KTP-el sebesar Rp.9.978.360.000,- (Terbit DIPA tgl 15 Oktober 2025)
14	Penambahan Pagu Penggunaan PNBP PPSDM Regional Bukittinggi sebesar Rp.1.725.032.000,- (Terbit DIPA tgl 27 Oktober 2025)
15	Penambahan Pagu Penggunaan PNBP Bali Satpol PP dan Damkar sebesar Rp.389.880.000,- (Terbit DIPA tgl 27 Oktober 2025)
16	Penambahan Pagu Penggunaan PNBP PPSDM Regional Bukittinggi sebesar Rp.1.485.640.000,- (Terbit DIPA tgl 27 Oktober 2025)
17	Penambahan Pagu Penggunaan PNBP PPSDM Regional Bandung sebesar Rp.1.206.047.000,- (Terbit DIPA tgl 5 November 2025)
18	Penambahan Pagu terkait Pooling Fund Bencana (PFB) seebsar
19	Rp.2.852.466.000,- (Terbit DIPA tgl 7 November 2025)

No	Penambahan Anggaran
20	Penambahan Pagu Penggunaan PNBP PPSDM Regional Yogyakarta sebesar Rp.739.706.000,- (Terbit DIPA tgl 13 November 2025)
21	Penambahan Pagu Penggunaan PNBP PPSDM Regional Bukittinggi sebesar Rp.2.055.141.000,- (Terbit DIPA tgl 13 November 2025)
22	Penambahan Pagu Penggunaan PNBP PPSDM Regional Makassar sebesar Rp.167.507.000,- (Terbit DIPA tgl 19 November 2025)
23	Penambahan Pagu Penggunaan PNBP PPSDM Regional Bandung sebesar Rp.653.846.000,- (Terbit DIPA tgl 28 November 2025)
24	Penambahan Pagu HDN untuk Pengadaan Blangko KTP-el sebesar Rp.23.133.504.000,- (Terbit DIPA Tanggal 17 Desember 2025)
25	Penambahan Pagu HLN sebesar Rp.10.326.826.000,- (Terbit DIPA Tanggal 31 Desember 2025)

Tabel 3.31 Pengurangan Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025

No	Pengurangan Anggaran
1	Drop Loan IKD sebesar Rp. 238.707.623.000,- (Terbit DIPA Tanggal 10 Desember 2025)
2	Drop grant SINERGIS sebesar Rp.869.805.000,- (Terbit DIPA Tanggal 10 Desember 2025)
3	Drop Loan PLN P3PD sebesar Rp.12.401.547.000,- (Terbit DIPA Tanggal 18 Desember 2025)
4	Pengurangan Pagu PNBP BPSDM Pusat sebesar Rp.2.678.804.000,- (Terbit DIPA Tanggal 18 Desember 2025)

Dari total Pagu anggaran sebesar Rp. 4.828.552.050.000,- terdapat pagu blokir sebesar Rp.1.038.067.413.000,- yang tersebar di beberapa Unit Kerja Eselon I sehingga pagu efektif sebesar Rp. 3.790.484.637.000,- . Adapun Realisasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri TA.2025 sebesar Rp. 3.769.888.073.000,- atau sebesar 99,46% dari pagu efektif per tanggal 14 Februari 2026.

Tabel 3.32 Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri per UKE I Tahun 2025

No	Unit Kerja	Pagu (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Setelah Dikurangi Blokir (Rp)	Realisasi Anggaran	
					(Rp)	%
1	Ditjen Polpum	228.816.877.000	11.692.212.000	217.124.665.000	217.116.531.159	99,99%
2	Inspektorat Jenderal	74.902.301.000	-	74.902.301.000	74.879.512.635	99,97%
3	BSKDN	57.481.498.000	6.492.173.000	50.989.325.000	50.931.501.354	99,89%
4	Ditjen Bina Keuda	109.386.087.000	31.121.129.000	78.264.958.000	78.161.787.505	99,87%
5	Ditjen Otda	95.199.015.000	23.716.218.000	71.482.797.000	71.285.750.477	99,72%
6	IPDN	587.633.643.000	-	587.633.643.000	585.929.727.330	99,71%
7	BPSDM	258.183.680.000	184.947.000	257.998.733.000	256.998.578.389	99,61%
8	Ditjen Bina Bangda	416.948.656.000	58.946.993.000	358.001.663.000	356.563.175.064	99,60%
9	Sekretariat Jenderal	547.171.051.000	2.110.474.000	545.060.577.000	542.153.175.059	99,47%
10	Ditjen Dukcapil	2.001.814.306.000	806.558.930.000	1.195.255.376.000	1.188.353.380.100	99,42%
11	Ditjen Bina Adwil	216.596.903.000	87.260.845.000	129.336.058.000	128.485.052.636	99,34%
12	DKPP	68.647.209.000	-	68.647.209.000	67.618.278.181	98,50%
13	Ditjen Bina Pemdes	165.770.824.000	9.983.492.000	155.787.332.000	151.411.623.111	97,19%
Kementerian Dalam Negeri		**4.828.552.050.000**	**1.038.067.413.000**	**3.790.484.637.000**	**3.769.888.073.000**	**99,46%**

Pelaksanaan Prioritas Nasional Lingkup kementerian Dalam Negeri TA. 2025

Total Pagu Anggaran Prioritas Nasional Kementerian Dalam Negeri TA.2025 sebesar Rp.525.496.430.000,- dengan Pegu Efektif sebesar Rp. 255.032.268.370,- serta realisasi anggaran sebesar Rp 253.857.998.646,- atau sebesar 99,54%. Kementerian Dalam Negeri memiliki 106 Rincian Output (RO) Prioritas Nasional yang tersebar pada 9 Unit Kerja Eselon 1 (Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) yang mendukung pada 8 Tema Prioritas Nasional, yaitu:

1. Prioritas Nasional 1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia” sebanyak 6 RO dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.243.511.944,- atau 99,99% dari pagu efektif sebesar Rp. 2.243.555.000,-.

2. Prioritas Nasional 2 “Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru” sebanyak 4 RO dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.081.430.067,- atau 99,50% dari pagu efektif sebesar Rp. 2.091.980.000,-.

3. Prioritas Nasional 3 “Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi” sebanyak 2 RO dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 602.952.944,- atau 99,89% dari pagu efektif sebesar Rp. 603.592.000,-.

4. Prioritas Nasional 4 “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas” sebanyak 10 RO dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.511.609.061,- atau 99,92% dari pagu efektif sebesar Rp. 2.513.683.000,-.

5. Prioritas Nasional 5 “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri” sebanyak 1 RO dengan realisasi anggaran sebesar Rp.387.375.103,- atau 99,99% dari pagu efektif sebesar Rp. 387.407.000,-.

6. Prioritas Nasional 6 “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan” sebanyak 23 RO dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.793.957.284 ,- atau 98,71% dari pagu total sebesar Rp. 43.800.784.000,-.

7. Prioritas Nasional 7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan” sebanyak 53 RO dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 214.512.337.075,- atau 99,62% dari pagu efektif sebesar Rp. 215.326.436.370,-.

8. Prioritas Nasional 8 “Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur” sebanyak 7 RO dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.724.825.168,- atau 99,65% dari pagu efektif sebesar Rp. 6.748.376.000,-.





Capaian Rincian Output Prioritas Nasional Tahun 2025

No.	Rincian Output Prioritas Nasional	Pagu Total	Blokir	Pagu Efektif	Penyerapan Angaran		Target	SATUAN	Kinerja	
					Rp.	%			Capaian	%
1	2	3	4	5=3-4	6	7=(6/5x100%)	8	9	10	11=(10/8x100%)
01-Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia										
1	Fasilitasi Penguatan Nasionalisme bagi Generasi Muda dalam Menggelorakan Nilai Pancasila untuk Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa	500.000.000	177.329.000	322.671.000	322.669.683	99,99	500	Orang	500	100,00
2	Fasilitasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan NKRI Bagi Aparatur	841.911.000	428.255.000	413.656.000	413.652.795	99,99	180	Orang	180	100,00
3	Fasilitasi Penguatan Karakter dan Wawasan Kebangsaan dalam Membangun Harmoni Kebangsaan	426.553.000	167.804.000	258.749.000	258.747.432	99,99	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100,00
4	Bimbingan Teknis Tata Kelola Manajemen Pengurus Organisasi Kemasyarakatan	2.000.000.000	1.222.577.000	777.423.000	777.386.034	99,99	2.000	Orang	2.000	100,00
5	Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah	500.000.000	219.432.000	280.568.000	280.568.000	100	19	Daerah (Prov/Kab/Kota)	19	100,00
6	Fasilitasi Penguatan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi	525.676.000	335.188.000	190.488.000	190.488.000	100	19	Daerah (Prov/Kab/Kota)	19	100,00
02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru										
1	Penguatan Kerja Sama Pembangunan antar negara di bidang politik, ekonomi, sosial, antar budaya	2.000.000.000	1.421.521.000	578.479.000	568.327.227	99,77	3	Kesepakatan	3	100,00
2	Penyelesaian Perjanjian terkait segmen batas darat antar negara	1.500.000.000	688.430.000	811.570.000	811.198.112	99,95	2	Kesepakatan	2	100,00
3	Daerah yang menerapkan tata kelola persampahan	890.454.000	620.573.000	269.881.000	269.877.988	99,99	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	11	110,00
4	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Pekerjaan Umum berdasarkan Tipologi Daerah	2.451.506.000	2.019.456.000	432.050.000	432.026.740	99,99	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	546	100,00
03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi										
1	Daerah yang menyusun rencana Aksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	910.022.000	493.456.000	416.566.000	415.927.944	99,85	6	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6	100,00
2	Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata	562.026.000	375.000.000	187.026.000	187.025.000	99,99	2	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2	100,00
04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas										
1	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Kesehatan berdasarkan Tipologi Daerah	2.429.367.000	1.950.773.000	478.594.000	478.126.742	99,90	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	546	100,00
2	Daerah yang menerapkan konvergensi pencegahan dan penurunan stunting di daerah	1.418.335.000	1.133.823.000	284.512.000	284.501.881	99,99	54	Daerah (Prov/Kab/Kota)	54	100,00

No.	Rincian Output Prioritas Nasional	Pagu Total	Blokir	Pagu Efektif	Penyerapan Angaran		Target	SATUAN	Kinerja	
					Rp.	%			Capaian	%
1	2	3	4	5=3-4	6	7=(6/5x100%)	8	9	10	11=(10/8x100%)
3	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Pendidikan berdasarkan Tipologi Daerah	2.382.351.000	1.814.451.000	567.900.000	567.877.388	99,99	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	546	100,00
4	Daerah yang mengimplementasikan kebijakan daerah tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan	929.581.000	754.049.000	175.532.000	175.531.104	99,99	11	Daerah (Prov/Kab/Kota)	11	100,00
5	Daerah yang dievaluasi dalam penerapan Prov/Kabupaten/Kota Layak Anak	999.514.000	921.952.000	77.562.000	77.356.528	99,74	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10	100,00
6	Daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)	948.888.000	762.280.000	186.608.000	186.189.147	99,78	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10	100,00
7	Daerah yang menerapkan layanan perlindungan Perempuan dan Anak serta perlindungan dari	929.741.000	802.953.000	126.788.000	126.520.100	99,79	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10	100,00
8	Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Rencana Induk Urusan Pemuda dan Olahraga	976.096.000	673.689.000	302.407.000	302.405.342	99,99	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10	100,00
9	Daerah yang menetapkan Upah Minimum Provinsi	940.519.000	755.561.000	184.958.000	184.852.878	99,94	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	111,76
10	Daerah yang difasilitasi dalam Peningkatan Budaya Gemar Membaca	781.347.000	652.525.000	128.822.000	128.247.951	99,55	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)	34	100,00
05-Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri										
1	Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pemda dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Jalan	1.435.685.000	1.048.278.000	387.407.000	387.375.103	99,99	18	Daerah (Prov/Kab/Kota)	18	100,00
06-Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan										
1	Daerah yang diterapkan sebagai pilot kerja sama antar daerah untuk mendukung pusat pertumbuhan di Wilayah Metropolitan	1.200.000.000	978.899.000	221.101.000	221.096.220	99,99	1	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0	0,00
2	Daerah yang melakukan penilaian Indeks Maturasi Perkotaan lintas K/L secara terpadu di Wilayah Metropolitan	1.000.000.000	357.602.000	642.398.000	640.471.556	99,70	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5	50,00
3	Daerah yang dikuatkan tata kelola Smart City-nya di Wilayah Metropolitan	1.500.000.000	1.166.296.000	333.704.000	331.207.953	99,25	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	120,00
4	Daerah yang dimediasi dan diadvokasi dalam penerapan PP Perkotaan pada Wilayah Metropolitan	1.000.000.000	718.896.000	281.104.000	280.502.755	99,79	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10	100,00
5	Sistem Informasi Desa Berbasis Prodeskel/Epdeskel yang Terintegrasi dengan SIPD	700.000.000	700.000.000	0	-	0,00	1	Sistem Informasi	0	0,00
6	Desa yang telah tertib administrasi pengelolaan aset	1.000.000.000	508.961.000	491.039.000	490.600.223	99,91	125	Desa	125	100,00
7	Desa yang difasilitasi dalam Inisiasi Kerja Sama Desa	850.000.000	292.209.000	557.791.000	555.704.775	99,63	90	Desa	90	100,00
8	Desa yang difasilitasi dalam Penerapan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	850.000.000	385.355.000	464.645.000	463.283.760	99,71	50	Desa	50	100,00

No.	Rincian Output Prioritas Nasional	Pagu Total	Blokir	Pagu Efektif	Penyerapan Angaran		Target	SATUAN	Kinerja	
					Rp.	%			Capaian	%
1	2	3	4	5=3-4	6	7=(6/5x100%)	8	9	10	11=(10/8x100%)
9	Desa yang memanfaatkan LMS dalam pembelajaran digital	1.000.000.000	545.506.000	454.494.000	443.453.500	97,57	100	Desa	100	100,00
10	Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	850.000.000	292.063.000	557.937.000	539.072.141	96,62	100	Desa	100	100,00
11	Desa yang telah memiliki peta batas Desa dan tertuang dalam Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang peta batas desa	3.594.298.000	0	3.594.298.000	3.585.018.453	99,74	37	Desa	37	100,00
12	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	12.376.314.000	665.795.000	11.710.519.000	11.507.982.755	98,27	3060	Orang	3.060	100,00
13	Lembaga Posyandu yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Implementasi 6 SPM	2.500.000.000	1.798.499.000	701.501.000	678.837.000	96,77	1.500	Lembaga	1.500	100,00
14	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Perumahan Rakyat berdasarkan Tipologi Daerah	2.393.051.000	1.375.415.000	1.017.636.000	1.017.633.975	99,99	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	546	100,00
15	Daerah yang menerapkan kebijakan tata kelola air minum, sanitasi, perumahan dan kawasan	971.459.000	792.822.000	178.637.000	178.636.300	99,99	14	Daerah (Prov/Kab/Kota)	28	200,00
16	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Sosial berdasarkan Tipologi Daerah	2.381.506.000	2.151.532.000	229.974.000	229.971.245	99,99	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	546	100,00
17	Akta Perkawinan yang diterbitkan	832.000.000	726.897.000	105.103.000	104.961.285	99,87	35.000	Orang	217.234	120,00
18	Akta Perceraian yang diterbitkan	832.000.000	761.557.000	70.443.000	70.321.218	99,83	4.500	Orang	17.764	120,00
19	Akta Kelahiran yang diterbitkan	1.097.600.000	1.012.228.000	85.372.000	85.152.537	99,74	550.000	Orang	3.734.565	120,00
20	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) secara inklusif	911.041.000	562.161.000	348.880.000	346.218.717	99,24	5	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5	100,00
21	Daerah yang difasilitasi dalam Pembentukan Data Kelahiran dan Kematian yang Terintegrasi Antar	2.500.000.000	2.490.852.000	9.148.000	9.147.390	99,99	40	Daerah (Prov/Kab/Kota)	40	100,00
22	Daerah Metropolitan yang difasilitasi dalam Penerapan Pilot Project Inovasi Tematik	1.500.000.000	400.000.000	1.100.000.000	1.099.846.526	99,99	2	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2	100,00
23	Fasilitasi Pembinaan Kinerja Kelembagaan Posyandu di Desa	1.961.515.000	0	1.961.515.000	1.914.837.000	97,62	1500	Desa	1500	100,00
07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan										
1	Daerah Dengan Proporsi Kontribusi BUMD Meningkat Dalam APBD	3.400.000.000	1.626.490.000	1.773.510.000	1.772.777.331	99,96	300	Daerah (Prov/Kab/Kota)	300	100,00
2	Daerah yang melaksanakan Peningkatan mutu dan layanan SPM	1.815.684.000	939.216.000	876.468.000	859.209.218	98,03	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10	100,00
3	KDH dan WKDH yang mengikuti Orientasi	10.350.000.000	0	10.350.000.000	10.068.868.049	97,28	1.092	Orang	1065	97,53
4	Aparatur yang mengikuti pengembangan Kompetensi Perencanaan dan Penganggaran SPM	468.576.000	963.630	467.612.370	467.612.370	99,79	360	Orang	460	120,00
5	Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi pengelolaan keuangan daerah	163.500.000	0	163.500.000	163.500.000	100,00	120	Orang	100	83,33

No.	Rincian Output Prioritas Nasional	Pagu Total	Blokir	Pagu Efektif	Penyerapan Angaran		Target	SATUAN	Kinerja	
					Rp.	%			Capaian	%
1	2	3	4	5=3-4	6	7=(6/5x100%)	8	9	10	11=(10/8x100%)
6	Aparatur yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Penyusunan Perda dan Perkada	43.450.000	0	43.450.000	40.454.000	93,10	150	Orang	30	20,00
7	Pejabat Fungsional Penata Perizinan yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	99.390.000	0	99.390.000	99.329.700	99,94	360	Orang	60	16,67
8	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika.	1.000.000.000	682.987.000	317.013.000	317.010.324	99,99	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100,00
9	Kapasitas aparatur pusat dan daerah di bidang kewaspadaan dini dan deteksi dini	2.000.000.000	256.930.000	1.743.070.000	1.743.064.582	99,99	200	Orang	100	50,00
10	Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri	1.707.550.000	0	1.707.550.000	1.707.542.442	99,99	2	Rekomendasi Kebijakan	2	100,00
11	Pengembangan Literasi Politik Masyarakat	813.435.000	327.172.000	486.263.000	486.261.319	99,99	6	forum	6	100,00
12	Fasilitasi Penguatan Tata Kelola Partai Politik	261.352.000	68.227.000	193.125.000	193.123.638	99,99	8	Lembaga	8	100,00
13	Pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila bagi pengurus parpol	600.000.000	336.950.000	263.050.000	263.048.359	99,99	400	Orang	400	100,00
14	Bantuan Keuangan ke Partai Politik	134.489.125.000	0	134.489.125.000	134.489.125.000	100,00	8	Lembaga	8	100,00
15	Rekomendasi Pelaksanaan Model Ideal Kewenangan dan Kelembagaan GWPP	1.000.000.000	661.244.000	338.756.000	338.406.400	99,99	1	Rekomendasi Kebijakan	1	100,00
16	Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	65.170.220.000	60.432.507.000	4.737.713.000	4.722.060.936	99,67	17	Provinsi	4	23,53
17	Daerah yang difasilitasi dalam penguatan peran kecamatan dalam koordinasi vertikal dan horizontal	1.500.000.000	908.603.000	591.397.000	570.898.586	96,53	80	Daerah (Prov/Kab/Kota)	92	115,00
18	Daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dalam penyediaan pelayanan publik	1.000.000.000	384.602.000	615.398.000	608.863.316	98,94	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10	100,00
19	Daerah yang menerapkan PTSP berbasis OSS	1.600.000.000	1.055.428.000	544.572.000	536.688.542	98,55	76	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	50,00
20	Daerah yang dikuatkan SDM dan Kelembagaan DTMPTSP nya untuk mendukung iklim investasi yang	1.000.000.000	727.015.000	272.985.000	265.145.342	97,13	50	Daerah (Prov/Kab/Kota)	32	64,00
21	Daerah yang ditingkatkan pelimpahan kewenangan perizinan kepada DPMPTSP	1.000.000.000	1.000.000.000	0	-	0,00	76	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10	13,16
22	Daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian batas daerah	1.881.740.000	253.957.000	1.627.783.000	1.618.168.960	99,41	10	Rekomendasi Kebijakan	29	120,00
23	Daerah yang menerapkan SPM sub urusan Trantibum berdasarkan Tipologi Daerah	3.000.000.000	1.186.246.000	1.813.754.000	1.798.596.850	99,16	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	546	100,00
24	Optimalisasi Penerapan SIPD sebagai platform tunggal pemerintahan di daerah	23.087.332.000	9.283.210.000	13.804.122.000	13.804.095.896	99,99	1	Sistem Informasi	1	100,00
25	Rekomendasi Ketepatan Pembagian Urusan Wajib Pelayanan Dasar	5.772.795.000	4.959.569.000	813.226.000	806.619.660	99,19	6	Rekomendasi Kebijakan	6	100,00

No.	Rincian Output Prioritas Nasional	Pagu Total	Blokir	Pagu Efektif	Penyerapan Angaran		Target	SATUAN	Kinerja	
					Rp.	%			Capaian	%
1	2	3	4	5=3-4	6	7=(6/5x100%)	8	9	10	11=(10/8x100%)
26	Rekomendasi Ketepatan Pembagian Urusan Wajib non-Pelayanan Dasar	6.075.527.000	4.359.101.000	1.716.426.000	1.684.572.863	98,14	8	Rekomendasi Kebijakan	8	100,00
27	Rekomendasi Ketepatan Pembagian Urusan Pilihan	5.082.654.000	3.882.000.000	1.200.654.000	1.192.193.131	99,30	8	Rekomendasi Kebijakan	8	100,00
28	Daerah yang menerapkan manajemen sistem pengaduan pelayanan SPM	978.153.000	489.077.000	489.076.000	488.505.531	99,88	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10	100,00
29	Daerah yang dievaluasi rancangan Perda Tata Ruangnya	846.583.000	312.982.000	533.601.000	519.369.466	97,33	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100,00
30	Daerah yang difasilitasi dalam Penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	1.357.916.000	420.410.000	937.506.000	928.914.946	99,08	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100,00
31	Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian sengketa di DOB	3.000.000.000	1.440.599.000	1.559.401.000	1.550.697.442	99,44	4	Rekomendasi Kebijakan	4	100,00
32	Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penguatan Kapasitas dan Kinerja Daerah Bersifat Kekhususan dan	6.000.000.000	859.357.000	5.140.643.000	5.130.872.101	99,81	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	9	90,00
33	Rekomendasi simplifikasi, harmonisasi, dan sinkronisasi peraturan perizinan di daerah	1.000.000.000	678.479.000	321.521.000	319.497.876	99,37	2	Rekomendasi Kebijakan	2	100,00
34	Database Peraturan Daerah yang terintegrasi	1.000.000.000	697.750.000	302.250.000	301.093.390	99,62	1	Layanan	1	100,00
35	Daerah yang difasilitasi dalam penguatan kualitas Rancangan Perda dan Perkada yang telah sesuai dengan hasil review Kemendagri	2.000.000.000	738.724.000	1.261.276.000	1.247.059.105	98,87	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100,00
36	Daerah yang memiliki Skor Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Perda berkategori Sangat Baik	1.000.000.000	607.279.000	392.721.000	377.896.418	96,23	15	Daerah (Prov/Kab/Kota)	7	46,67
37	Rekomendasi kebijakan penguatan manajemen ASN daerah dalam rangka Revisi Undang-Undang Nomor 23	800.000.000	510.105.000	289.895.000	288.203.006	99,42	1	Rekomendasi Kebijakan	1	100,00
38	Rekomendasi Kebijakan Masukan Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah	2.000.000.000	1.309.881.000	690.119.000	675.435.220	97,87	1	Rekomendasi Kebijakan	1	100,00
39	Evaluasi Efektivitas Perangkat Daerah berdasarkan PP Perangkat Daerah eksisting	1.200.000.000	806.428.000	393.572.000	383.901.519	97,54	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	8	21,05
40	Pelayanan Koneksitas warehouse berbasis NIK Nasional	12.673.140.000	1.450.855.000	11.222.285.000	11.212.089.990	99,91	1.300	Lembaga	2215	120,00
41	Rekomendasi Kebijakan masukan Revisi undang - undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi	1.000.000.000	1.000.000.000	0	-	0,00	1	Rekomendasi Kebijakan	0	0,00
42	Akta Kematian yang diterbitkan	594.500.000	512.229.000	82.271.000	82.102.949	99,80	400.000	Orang	2.097.358	120,00
43	Aplikasi ID digital	109.451.977.000	106.451.977.000	3.000.000.000	2.754.887.500	91,83	1	Sistem Informasi	1	100,00
44	Daerah Yang Difasilitasi Dalam Menerbitkan Obligasi Daerah/Sukuk Daerah	1.000.000.000	820.811.000	179.189.000	178.886.028	99,83	110	Daerah (Prov/Kab/Kota)	110	100,00
45	Daerah Yang Difasilitasi Dalam Memanfaatkan Pinjaman Daerah	2.000.000.000	1.696.981.000	303.019.000	303.006.860	99,99	110	Daerah (Prov/Kab/Kota)	110	100,00

No.	Rincian Output Prioritas Nasional	Pagu Total	Blokir	Pagu Efektif	Penyerapan Angaran		Target	SATUAN	Kinerja	
					Rp.	%			Capaian	%
1	2	3	4	5=3-4	6	7=(6/5x100%)	8	9	10	11=(10/8x100%)
46	Peta Jalan Belanja Pegawai Di Daerah	1.000.000.000	682.570.000	317.430.000	314.624.327	99,12	1	Layanan	1	100,00
47	Basis Data Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2.000.000.000	1.411.400.000	588.600.000	579.664.235	98,48	1	Layanan	1	100,00
48	Provinsi Yang Memenuhi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	1.000.000.000	20.000.000	980.000.000	978.646.091	99,86	19	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10	52,63
49	Daerah Dengan Proporsi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Meningkat	4.900.766.000	3.317.366.000	1.583.400.000	1.575.294.143	99,49	300	Daerah (Prov/Kab/Kota)	310	103,33
50	Daerah Yang Melaksanakan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU)	1.500.000.000	919.504.000	580.496.000	579.195.469	99,78	2	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2	100,00
51	Daerah Yang Melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah Secara Wajar	3.266.922.000	2.200.448.000	1.066.474.000	1.065.210.710	99,88	500	Daerah (Prov/Kab/Kota)	251	50,20
52	Daerah yang Difasilitasi Dalam Rangka Penerapan Cashless/Transaksi Non Tunai	1.500.000.000	1.101.065.000	398.935.000	397.865.738	99,73	110	Daerah (Prov/Kab/Kota)	110	100,00
53	Daerah yang difasilitasi dalam Penguatan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri	1.762.844.000	100.000.000	1.662.844.000	1.662.180.201	99,96	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	546	100,00
08-Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur										
1	Fasilitasi Pembinaan Kerukunan Antar dan Intra Suku , Umat Beragama, Penghayat Kepercayaan, Ras dan	1.000.000.000	626.335.000	373.665.000	373.658.785	99,99	5	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5	100,00
2	Daerah yang menerapkan SPM sub urusan Bencana berdasarkan Tipologi Daerah	5.852.466.000	1.500.417.000	4.352.049.000	4.338.235.132	99,68	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	546	100,00
3	Daerah yang menerapkan SPM sub urusan Kebakaran berdasarkan Tipologi Daerah	3.000.000.000	1.965.884.000	1.034.116.000	1.026.177.105	99,23	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	546	100,00
4	Daerah yang menerapkan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana	1.000.000.000	788.465.000	211.535.000	211.387.000	99,93	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100,00
5	Daerah yang menerapkan layanan pemerintah saat tanggap darurat dan pasca bencana	1.000.000.000	767.222.000	232.778.000	232.583.750	99,92	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100,00
6	Daerah yang difasilitasi dalam percepatan dan pengendalian pelaksanaan PBG berketahanan bencana	951.506.000	757.170.000	194.336.000	194.335.295	99,99	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10	100,00
7	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Trantibumlinmas berdasarkan Tipologi Daerah	2.396.971.000	2.047.074.000	349.897.000	348.448.101	99,59	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	546	100,00

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dalam Mendukung Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mewajibkan seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara menyeluruh. Adapun tujuan utama penyelenggaraan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pimpinan tertinggi dari masing-masing instansi pemerintah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan kerjanya. Dalam penyelenggaraan SPIP, setiap instansi pemerintah wajib menerapkan lima unsur pengendalian yang terdiri atas (1) lingkungan pengendalian; (2) penilaian risiko; (3) kegiatan pengendalian; (4) informasi dan komunikasi; dan (5) pemantauan pengendalian intern. Masing-masing unsur ini diuraikan lebih rinci ke dalam 25 sub unsur SPIP.

Atas penyelenggaraan SPIP ini, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku auditor pemerintah dimandatkan untuk melakukan pembinaan dan evaluasi setiap tahunnya melalui penilaian maturitas SPIP Terintegrasi yang mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada kementerian, lembaga, dan daerah. Penilaian Maturitas SPIP Terintgrasi ini akan menilai dan mengevaluasi penyelenggaraan proses pengendalian intern, penyelenggaraan manajemen risiko, serta pencegahan korupsi dengan output tiga hasil penilaian, yaitu Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Indeks Manajemen Risiko (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi.

Dalam penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi ini, terdapat 3 (tiga) komponen utama penilaian, yaitu: (1) komponen penetapan tujuan yang menilai kualitas perencanaan strategis dan keselarasan tujuan organisasi dengan indikator kinerja serta strategi pencapaian tujuan strategis yang mendukung (bobot penilaian 40%); (2) komponen struktur dan proses yang menilai implementasi 5 unsur dan 25 sub unsur SPIP (bobot penilaian 30%); dan (3) komonen pencapaian tujuan yang menilai hasil nyata berupa efektivitas/efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan laporan keuangan, keamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (bobot penilaian 30%). Atas hasil penilaian dan evaluasi, skor akhir penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dikategorikan ke dalam lima level mulai dari Level 1 (Rintisan): Pengendalian masih bersifat mendadak/ad-hoc, Level 2 (Berkembang): Sudah ada kebijakan tapi belum konsisten, Level 3 (Terdefinisi): Pengendalian telah terdokumentasi dan dijalankan secara formal, Level 4 (Terkelola & Terukur): Pengendalian dipantau dengan ukuran yang jelas, hingga Level 5 (Optimum): Pengendalian terus dievaluasi dan menjadi budaya kerja.

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP, selama empat tahun berturut-turut, dari tahun 2021 hingga 2024, Kementerian Dalam Negeri berhasil meningkatkan nilai dari ketiga aspek penilaian SPIP Terintegrasi dan mencapai maturitas pada level 3 dengan karakteristik terdefinisi. Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi ini di antaranya:

1. Penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 114-5467 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang menjadi dasar dan acuan penyelenggaraan manajemen risiko di Kementerian Dalam Negeri;
2. Melakukan perbaikan dokumen perencanaan melalui revisi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
3. Meningkatan kapasitas SDM Kementerian Dalam Negeri di bidang perencanaan, SPIP dan manajemen risiko, melalui penyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar merdeka belajar, dan kegiatan asistensi;
4. Menyelenggarakan Laboratorium Manajemen Risiko dan Kapabilitas Aparat Pengawas Instern Pemerintah berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 100.4.7.1/6225/SJ dan Nomor HK.02/PKS-03/D3/04/2024.
5. Perumusan, pelaksanaan, dan pemantauan Rencana Aksi Area of Improvement dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 3.34 Hasil Penilaian dan Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Dalam Negeri

Hasil Penilaian dan Evaluasi	Periode Penilaian			
	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,297	3,354	3,531	2,829
Indeks Manajemen Risiko (MRI)	3,009	3,078	3,397	2,866
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,006	3,000	3,000	2,634
Karakteritik SPIP Terintegrasi	Terdefinisi (Level 3)	Terdefinisi (Level 3)	Terdefinisi (Level 3)	Berkembang (Level 2)

Periode penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi tahun 2024/2025 adalah periode yang krusial bagi Kementerian Dalam Negeri. Pada periode penilaian ini, Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Dalam Negeri mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi level 2 dengan karakteristik "berkembang". Hal ini disebabkan karena bertepatan dengan transisi Rencana Strategis (Renstra) dari periode 2020-2024 ke periode 2025–2029. Pergantian ini secara otomatis mengubah parameter penilaian pada komponen "Penetapan Tujuan" yang merupakan dasar dari seluruh sistem pengendalian, mulai dari penyusunan dokumen perencanaan yang merumuskan sasaran, indikator kinerja, serta target kinerja yang baru hingga penyusunan risk register baru yang harus diselarasakan dengan perubahan tersebut. Selain dikarenakan masih dalam periode transisi pada aspek perencanaan dan penyelenggaraan manajemen risiko yang belum optimal di setiap level, terdapat keterjadian 3 (tiga) kasus fraud yang melibatkan pejabat Kementerian Dalam Negeri. Akibat kasus fraud ini, saat penilaian dan evaluasi, Kemendagri diberikan sanksi veto atau penurunan nilai satu level pada setiap unsur pengendalian yang dianggap terpengaruh. Atas hasil evaluasi tersebut, pada tahun 2025 ini Kementerian Dalam Negeri gagal memenuhi target RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai K/L dengan maturitas SPIP Terintegrasi dengan karakteristik berbasis terdefinisi atau level 3.

Dalam rangka upaya meningkatkan kembali kualitas dan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan beberapa upaya perbaikan di antaranya:

1. Melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas perencanaan melalui pelaksanaan coaching clinic penyusunan perencanaan program dan anggaran Kementerian Dalam Negeri yang melibatkan tim pakar dan akademisi.
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, mulai dari meningkatkan kualitas risk register (identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko), memastikan kecukupan, pelaksanaan, dan efektivitas rencana mitigasi risiko/rencana tindak pengendalian (RTP), serta pemantauan dan evaluasi yang komprehensif sehingga manajemen risiko dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil keputusan strategis berbasis risiko.
3. Menetapkan indikator kinerja yang mendukung optimalisasi penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko yang melekat di seluruh UKE I.
4. Mengintegrasikan proses manajemen risiko ke dalam proses bisnis serta menyusun SOP perencanaan program dan penganggaran berbasis risiko di Kementerian Dalam Negeri.
5. Melakukan revisi Kebijakan Manajemen Risiko Kementerian Dalam Negeri, khususnya terkait substansi pembangunan budaya sadar risiko serta perbaikan area dampak dan level dampak agar lebih relevan dengan kondisi ril Kementerian Dalam Negeri.
6. Meningkatkan kualitas pengawasan fraud dengan memperbarui daftar risiko fraud dan fraud control plan secara berkala, membangun whistle blowing system (WBS), serta melakukan internalisasi dan pembelajaran anti korupsi pada seluruh pegawai di setiap level.

Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Berdasarkan Surat Plh. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/314/AA.05/2025 tanggal 29 Desember 2025, hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, nilai SAKIP Kementerian Dalam Negeri TA.2024 mengalami kenaikan nilai sebesar 1,09 dibandingkan tahun lalu, yaitu yang semula sebesar 77,90 (BB) pada TA.2024 menjadi 78,99 (BB) pada TA.2025.

Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan sistemik dalam tata kelola kinerja. Namun demikian, peningkatan tersebut masih berada dalam kategori yang sama (BB), yang berarti perbaikan belum cukup signifikan untuk mendorong lompatan kualitas akuntabilitas menuju kategori A. Dengan kata lain, Kemendagri telah bergerak ke arah yang benar, tetapi belum mencapai akselerasi perbaikan yang berdampak.

Evaluasi Kementerian PANRB juga menegaskan masih adanya sejumlah isu fundamental pada aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal yang perlu segera ditangani secara komprehensif, sebagai berikut:

Catatan:

1. Perencanaan Kinerja
 Kementerian Dalam Negeri telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Rencana Strategis (Renstra) yang telah dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja dan dokumen lainnya baik pada tingkat kementerian dan unit kerja di bawahnya dengan kualitas yang baik. Penyusunan dokumen tersebut sebagian besar telah dilakukan berdasarkan hasil penjenjangan kinerja. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja diantaranya sebagai berikut:
 a. Kementerian Dalam Negeri telah melakukan perbaikan perencanaan kinerja melalui dokumen Renstra Kementerian dan Renstra unit kerja, dimana dalam persandingan kinerja dengan Kinerja antara kinerja periode saat ini dengan sebelumnya menunjukan peningkatan kualitas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja, misalnya sudah tidak terdapat indikator kinerja yang sifatnya teknis, seperti Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional, Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah dan lain-lain;
 b. Berdasarkan Rancangan Strategis (Renstra) terbaru, telah disusun juga penjenjangan kinerja logis yang menunjukan kinerja-kinerja yang harus diwujudkan oleh setiap Unit Kerja untuk mencapai kinerja Kementerian akan tetapi penjenjangan kinerja tersebut belum seluruhnya menunjukan croscuting atau keterlibatan pihak lain diluar Kementerian Dalam Negeri.
 c. Telah melakukan identifikasi efektivitas program dan kegiatan yang memberikan dampak langsung kepada kinerja organisasi dan mendukung Program Hasil Terbaik Cepat Presiden, akan tetapi identifikasi ini belum dilaksanakan pada seluruh unit kerja;

2. Pengukuran Kinerja
 Penyusunan rencana aksi pada sebagian unit kerja belum sepenuhnya menjabarkan rencana aksi atas Perjanjian Kinerja unit kerja terkait. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja diantaranya sebagai berikut:
 a. Kementerian Dalam Negeri memiliki IKU pada setiap jenjang akan tetapi terdapat perbedaan format IKU pada beberapa unit kerja yang belum menujukan definisi operasional ataupun formulasi pengukuran suatu indikator kinerja, misalnya format IKU Ditjen Dukcapil dan Ditjen Polpum yang berbeda;
 b. Masih terdapat target kinerja pada pada indikator sasaran program dan indikator sasaran kegiatan yang menggunakan satuan persentase tetapi tidak memperhatikan kondisi populasi yang ada sehingga target yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi populasi, misalnya terdapat IKK Persentase provinsi dengan nilai Indeks Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) meningkat dengan target 15%.

3. Pelaporan Kinerja
 Pelaksanaan pengukuran capaian rencana aksi unit kerja belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja unit kerja. Pada beberapa unit kerja pengukuran capaian rencana aksi hanya dilakukan pada sebagian indikator kinerja. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja diantaranya adalah penyusunan laporan kinerja masih belum terstandar formatnya, karena setiap UKE I memiliki format yang berbeda, terutama pada

bab III (akuntabilitas kinerja),misalnya ada yang menguraikan secara jelas perbandingan kinerja sejak awal renstra dan ada juga yang tidak menampilkan. Hal ini terlihat dari ketidaksesuaian antara capaian kinerja pada tahun sebelumnya dengan target yang ditetapkan untuk tahun berikutnya. Sebagai contoh dalam Laporan Kinerja Ditjen Bina Pemerintah Desa Tahun 2025, realisasi kinerja indikator Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik" telah mencapai 12,30%. Namun, target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Ditjen Bina Pemerintah Desa Tahun 2025 hanya sebesar 4%, tetapi capaian ditulis 100%.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh unit kerja. Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi tersebut, telah disusun pedoman evaluasi melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.3-53 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:
 a. Terdapat peningkatan dan penurunan nilai yang sangat tinggi pada UKE I dibandingkan hasil evaluasi tahun 2024, misalnya pada LHE AKIP untuk Ditjen Pemdes dimana nilai tahun 2024 adalah 99,18 dan tahun 2025 turun menjadi 82,40 akan tetapi tidak dijelaskan dengan detail catatan dan rekomendasi yang menyebabkan penurunan nilai; dan
 b. Terdapat perbedaan nilai yang diberikan dalam narasi dan uraian tabel penilaian pada LHE Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri, dimana pada narasi mendapat nilai 78,60 akan tetapi pada tabel nilai yang tertulis adalah 80,00.

Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, KemenPAN dan RB merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi crosscutting kinerja sebagai bentuk sharing outcome dalam upaya untuk mencapai suatu kinerja, khususnya kinerja Kementerian dan UKE I yang memerlukan kontribusi dan dukungan dari instansi lain agar kinerja tersebut dapat tercapai secara optimal;
2. Mendorong identifikasi efektivitas program dan kegiatan yang memberikan dampak langsung kepada kinerja organisasi dan mendukung Program Hasil Terbaik Cepat Presiden pada seluruh unit kerja serta memastikan hasil identifikasi tersebut digunakan untuk perencanaan anggaran yang lebih tepat;
3. Memastikan standar dan format IKU yang seragam pada seluruh unit kerja dengan memastikan seluruh unit kerja mengetahui definisi operasional serta formulasi pengukuran suatu indikator;
4. Melakukan reviu terhadap seluruh target kinerja baik pada level IKSS, IKSP,serta IKSK terutama terhadap indikator kinerja yang menggunakan satuan perhitungan persentase dengan memastikan target yang akan ditetapkan menyesuaikan dengan populasi yang ada;
5. Memastikan keseragaman pola penyusunan laporan kinerja pada seluruh unit kerja dengan mengacu pada PermenPANRB 53/2014;
6. Melakukan reviu terhadap seluruh laporan kinerja UKE I dengan membentuk tim reviu level Kementerian untuk memastikan kualitas laporan kinerja UK sesuai dengan PermenPANRB 53/2014dan memastikan capaian kinerja diukur dengan tepat;
7. Memastikan penjelasan yang jelas terutama apabila terdapat kenaikan dan penurunan nilai yang signifikan agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan atau kelebihan dan memberikan solusi yang efektif yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap UKE I; dan
8. Memastikan tidak ada perbedaan nilai yang diberikan dalam LHE dengan menjaga kualitas LHE melalui reviu berjenjang.

Sehubungan dengan hasil rekomendasi dimaksud, diminta agar menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Identifikasi crosscutting kinerja Kementerian dan Unit Kerja Eselon I (UKE I);
2. Monitoring dan Evaluasi kegiatan yang mendukung Program Prioritas Presiden Tahun 2026;
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran dengan memperhatikan hasil monev kinerja (khususnya untuk dukungan Program Prioritas Presiden Tahun 2026);

4. Penyusunan Pedoman Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Kemendagri;
5. Reviu Indikator Kinerja (Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSP), dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)) pada Renstra Kemendagri Tahun 2025-2029;
6. Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja UKE I lingkup Kemendagri Tahun 2026;
7. Penetapan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Pemantauan berkelanjutan atas Hasil Reviu Laporan Kinerja Tahun 2025;
9. Penyusunan LHE AKIP Kemendagri Tahun 2026 dengan penjelasan yang lebih detail beserta solusi yang dapat diimplementasikan oleh UKE I; dan
10. 10. Penyusunan LHE AKIP Kemendagri Tahun 2026 melalui reviu berjenjang.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja juga telah melakukan beberapa perbaikan, antara lain:

1. Perbaikan/penyempumaan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2025 dalam mewujudkan kondisi/hasil yang telah ditetapkan melalui Permendagri No 17 Tahun 2025 Tentang RENSTRA Kemendagri 2025-2029;
2. Aplikasi SIKERJA BARU agar sepenuhnya digunakan supaya dapat mengakomodir penyusunan SKP individu pegawai yang terintegrasi melalui Pengembangan aplikasi Sikerja Baru dan akan diujicobakan di Tahun 2026;
3. Penyusunan Laporan kinerja didalamnya terdapat informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional {benchmark kinerja), Salah satu target indikator kinerja yang terdapat perbandingan dengan level nasional: "Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2024 sebesar 88,92 dan berada di atas rata-rata nasional sebesar 71,55".
4. Pelaksanaan Monev Kinerja Anggaran Tahun 2024;
5. Pelaksanaan reviu terhadap dokumen Manual Indikator Kinerja Tahun 2025 di tingkat Kementerian maupun Unit Kerja;
6. Pelaksanaan reviu Renstra Tahun 2025 s.d 2029 oleh APIP Kemendagri;
7. Penyempurnaan Pohon Kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah agar memahami cascading/turunan kinerja serta pencapaian ouput dan outcome-nya dengan memperhatikan logical framework dan critical success factor;
8. Pelaksanaan reviu terhadap dokumen Manual Indikator Kinerja di tingkat Kementerian maupun Unit Kerja;
9. Penyempurnaan kualitas penetapan target kinerja, agar target kinerja realistis, progresif/ meningkat setiap tahunnya, dengan kondisi yang baik; dan
10. Pelaksanaan reviu rencana aksi Perjanjian Kinerja agar penetapan rencana aksi dapat menjabarkan langkah-langkah yang tepat dalam mencapai seluruh kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja unit terkait.
11. Partisipasi aktif seluruh unit kerja dalam pemanfaatan Aplikasi Sirika Kemendagri, khususnya dalam proses pengukuran kinerja atas implementasi SAKIP Kemendagri.
12. Pengembangan Aplikasi Sirika Kemendagri.
13. Pelaksanaan Monev rencana aksi Perjanjian Kinerja TA.2025 pada tingkat Kementerian dan Unit Kerja.
14. Mengoptimalkan pemanfaatan pelaporan kinerja dalam penetapan target kinerja tahun berikutnya sehingga perencanaan kinerja ke depan memiliki target kinerja yang lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja.
15. Pelaksanaan pemantauan tindaklanjut atas evaluasi internal secara menyeluruh oleh APIP, agar terdapat kesesuaian dan relevansi bukti dukung sehingga tercapai tujuan dari rekomendasi yang telah diberikan.
16. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) TA.2025 merujuk pada Perjanjian Kinerja (PK) atasan langsung untuk memastikan bahwa setiap pegawai memiliki sasaran yang jelas, terukur, dan selaras dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.
17. Memastikan proses evaluasi internal oleh APIP mencakup hingga evaluasi kinerja pada level individu untuk memastikan bahwa pencapaian sasaran organisasi dapat ditunjang oleh kontribusi yang optimal dari setiap anggota.
18. Melakukan proses integrasi aplikasi Sikerja Kemendagri dengan aplikasi Sirika Kemendagri untuk memastikan bahwa setiap pegawai memiliki sasaran yang jelas, terukur, dan selaras dengan tujuan organisasi secara keseluruhan dan berpedoman pada dokumen perjanjian kinerja.




NASIONAL PADA PE
PEMERINTAHAN DA
Oleh:
Muhammad Tito Karnavia
Menteri Dalam Negeri RI
Jakarta, 9 Oktober 2025
kemendagri
kemendagriRI



BAB IV
PENUTUP

PENUTUP

Tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri sesuai Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri tertuang pada visi misi Kementerian Dalam Negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri adalah "Kementerian Dalam Negeri yang Berorientasi kinerja, Adaptif, Kompeten, Sinergi, dan Inovatif (BerAKSI) sebagai poros Pemerintahan Dalam Negeri Dalam Rangka Mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Penjabaran visi dan misi Kementerian Dalam Negeri tertuang pada Dokumen Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029, dengan 5 Sasaran Strategis dan 13 Indikator Kinerja Utama. Dalam Laporan Kinerja ini dituangkan data berdasarkan 4 sasaran Strategis dan 8 Indikator Kinerja Utama pada tahun 2025 yang dilakukan pengukuran. Pada tahun 2025, terdapat 5 Indikator Kinerja Utama yang belum dapat dilakukan pengukuran dikarenakan masih dalam proses penyusunan indeks dan dampak dari adanya efisiensi anggaran tahun 2025.

Adapun rata-rata capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 berdasarkan 4 Sasaran dan 8 Indikator Kinerja Utama sebesar 101,76% dengan predikat Sangat Tinggi dan kategori Sangat Berhasil, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Capaian Kinerja Kementerian Dalam Negeri 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/ Kategori
1	Meningkatnya kualitas stabilitas politikdan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosialbudaya, serta kewaspadaan nasional.	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi	Nilai 79,14	Nilai 78,50 *Nilai IDI 2024	99,19%	Tinggi/ Berhasil
2	Meningkatnya kualitas SDM aparatur dan pendidikan kepamongprajaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri	Jumlah program studi IPDN dengan Akreditasi Unggul	7 Program Studi	7 Program Studi	100%	Tinggi/ Berhasil
3	Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan dokumen kependudukan berbasis teknologi dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKLDukcapil)	Nilai 73	Nilai 75,27	103,11%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
4	Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan (ITKPK)	Nilai 60	Nilai 60	100%	Tinggi/ Berhasil
		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT)	Nilai 75	Nilai 69,73	92,97%	Tinggi/ Berhasil
		Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri (Indeks RB)	Nilai 89,01	89,36 *) Nilai Sementara	100,39%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
		Persentase rekomendasi strategi kebijakan yang ditindaklanjuti	50%	57,89%	115,78%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
		Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Nilai 88	Nilai 90,31	102,68%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
Kinerja Kementerian Dalam Negeri					**101,76%**	**Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil**

Ketercapaian kinerja sebesar 101,68% dimaksud menggambarkan Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik dan terus berupaya melakukan perbaikan dengan melaksanakan program dan kegiatan yang diharapkan berdampak langsung terhadap masyarakat.Adapunupayayangperluditingkatkan dalam pencapaian target kinerja ke depannya yaitu dengan memperkuat pelaksanaan aspek pembangunan di bidang pemerintahan dalam negeri seperti aspek penguatan integrasi nasional, aspek politik dalam negeri, aspek pemerintahan umum, aspek desentralisasi dan otonomi daerah, aspek pembangunan daerah, aspek penataan kependudukan dan pencatatan sipil, aspek pengelolaan keuangan daerah, dan aspek penataan aparatur, melalui penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pada masing-masing Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri terhadap Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Juga diperlukan komitmen yang kuat bagi seluruh jajaran Kementerian Dalam Negeri dalam rangka melaksanakan seluruh amanah yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri, sehingga dalam lima tahun ke depan akan terbangun penyelenggaraan pemerintahan dalamnegeridenganperencanaanpembangunan yang baik, tata kelola anggaran yang akuntabel, dan dapat mewujudkan pelayanan publik yang cepat dan akurat, serta mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat.





Lampiran 1
Perjanjian Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Tito Karnavian
Jabatan : Menteri Dalam Negeri

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Jakarta,

Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia,

Muhammad Tito Karnavian

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	1. Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai 78,66	DITJEN POLPUM
		2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu	79,5%	
		3. Indeks Kinerja Ormas	Nilai 66	
2	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Harmoni Indonesia	Nilai 6,3	
3	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai 64	
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	150 Daerah	DITJEN BINA ADWIL
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	80%	BPSDM
		2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (100%)	ITJEN
		3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional	Level 3 (100%)	
		4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,60	IPDN
6	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	DITJEN OTDA
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	DITJEN OTDA
		2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 4,00 (Tinggi)	
		3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM	100%	DITJEN BINA BANGDA
		4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai 100 (Sinkron)	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
		5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	4%	DITJEN BINA PEMDES
		6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 68	DITJEN BINA KEUDA
		7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	36%	BSKDN
		8. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 100 (Sangat Baik)	ITJEN
		9. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Nilai 90 (A)	
		10. Nilai Kinerja Kemitraan KDH dan DPRD	Sedang	DITJEN OTDA
8	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	100% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	DITJEN DUKCAPIL
		2. Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	1.500 Lembaga Pengguna	
9	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Nilai 60	DITJEN BINA ADWIL
10	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	A (Memuaskan)	SETJEN
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	1. Indeks Pengawasan Internal	Nilai 100 (Sangat Baik)	ITJEN
		2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 85 (Baik)	
12	Meningkatnya kemanfaatan hasil rekomendasi strategi kebijakan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri	50%	BSKDN

No	Program	Anggaran
Kementerian Dalam Negeri		**Rp. 4.792.328.518.000,-**
1.	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp. 471.039.306.000,-
2.	Program Tata Kelola Kependudukan	Rp. 2.120.117.603.000,-
3.	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	Rp. 163.965.753.000,-
4.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.037.205.856.000,-

Jakarta,

Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia,

Muhammad Tito Karnavian



Lampiran 2
Perjanjian Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 (Adendum)

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Tito Karnavian
Jabatan : Menteri Dalam Negeri

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Jakarta,

Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia,

Muhammad Tito Karnavian

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (ADENDUM)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi	Nilai 79,14	DITJEN POLPUM
2	Meningkatnya kualitas SDM aparatur dan pendidikan kepamongprajaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri	Jumlah program studi IPDN dengan Akreditasi Unggul	7 Program Studi	IPDN
3	Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan dokumen kependudukan berbasis teknologi dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKLDukcapil)	Nilai 73	DITJEN DUKCAPIL
4	Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas	1. Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan (ITKPK)	Nilai 60	DITJEN BINA ADWIL
		2. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT)	Nilai 75	
		3. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri (Indeks RB)	Nilai 89,01	SETJEN
		4. Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan yang ditindaklanjuti	50%	BSKDN
		5. Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Nilai 88	DITJEN BINA BANGDA

No	Program		Anggaran
Kementerian Dalam Negeri		**Rp.**	**4.828.552.050.000,-**
1.	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp.	640.403.777.000,-
2.	Program Tata Kelola Kependudukan	Rp.	1.917.921.124.000,-
3.	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	Rp.	163.965.753.000,-
4.	Program Dukungan Manajemen	Rp.	2.106.261.396.000,-

Jakarta,

Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia,

Muhammad Tito Karnavian



Lampiran 3
Matriks Semula Menjadi Perjanjian Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025

MATRIKS SEMULA MENJADI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

MENTERI DALAM NEGERI

SEMULA					MENJADI				
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA UTAMA**	**TARGET**	**PENANGGUNG JAWAB**	**NO**	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA UTAMA**	**TARGET**	**PENANGGUNG JAWAB**
1	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	1. Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai 78,66	DITJEN POLPUM	1	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi	Nilai 79,14	DITJEN POLPUM
		2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu	79,50%			-	-	-	-
		3. Indeks Kinerja Ormas	Nilai 66			-	-	-	-
2	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Harmoni Indonesia	Nilai 6,3			-	-	-	-
3	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai 64			-	-	-	-

SEMULA					MENJADI				
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA UTAMA**	**TARGET**	**PENANGGUNG JAWAB**	**NO**	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA UTAMA**	**TARGET**	**PENANGGUNG JAWAB**
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”	150 Daerah	DITJEN BINA ADWIL	2	Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT)	Nilai 75	DITJEN BINA ADWIL
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1.Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	80%	BPSDM	3	Meningkatnya kualitas SDM aparatur dan pendidikan kepamongprajaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri	Jumlah program studi IPDN dengan Akreditasi Unggul	7 Program Studi	IPDN
		2.Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (100%)	ITJEN		-	-	-	-
		3.Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional	Level 3 (100%)			-	-	-	-
		4.Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,60	IPDN		-	-	-	-
6	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	DITJEN OTDA		-	-	-	-

SEMULA					MENJADI				
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA UTAMA**	**TARGET**	**PENANGGUNG JAWAB**	**NO**	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA UTAMA**	**TARGET**	**PENANGGUNG JAWAB**
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	DITJEN OTDA		-	-	-	-
		2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 4,00 (Tinggi)			-	-	-	-
		3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM	100%	DITJEN BINA BANGDA	2	Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas	Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Nilai 88	DITJEN BINA BANGDA
		4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai 100 (Sinkron)			-	-	-	-
		5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”	4%	DITJEN BINA PEMDES		-	-	-	-

SEMULA					MENJADI				
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA UTAMA**	**TARGET**	**PENANGGUNG JAWAB**	**NO**	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA UTAMA**	**TARGET**	**PENANGGUNG JAWAB**
		6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 68	DITJEN BINA KEUDA		-	-	-	-
		7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	36%	BSKDN		-	-	-	-
		8. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 100 (Sangat Baik)	ITJEN		-	-	-	-
		9. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Nilai 90 (A)			-	-	-	-
		10. Nilai Kinerja Kemitraan KDH dan DPRD	Sedang	DITJEN OTDA		-	-	-	-
8	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	100% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	DITJEN DUKCAPIL	4	Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan dokumen kependudukan berbasis teknologi dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKLDukcapil)	Nilai 73	DITJEN DUKCAPIL
		2. Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	1.500 Lembaga Pengguna			-	-	-	-
9	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Nilai 60	DITJEN BINA ADWIL	2	Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan (ITKPK)	Nilai 60	DITJEN BINA ADWIL

SEMULA					MENJADI				
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA UTAMA**	**TARGET**	**PENANGGUNG JAWAB**	**NO**	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA UTAMA**	**TARGET**	**PENANGGUNG JAWAB**
10	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	A (Memuaskan)	SETJEN		negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri (Indeks RB)	Nilai 89,01	SETJEN
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	1. Indeks Pengawasan Internal	Nilai 100 (Sangat Baik)	ITJEN		-	-	-	-
		2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 85 (Baik)			-	-	-	-
12	Meningkatnya kemanfaatan hasil rekomendasi strategi kebijakan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri	50%	BSKDN	2	Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas	Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan yang ditindaklanjuti	50%	BSKDN

SEMULA		
No	**Program**	**Anggaran**
Kementerian Dalam Negeri		**Rp. 4.792.328.518.000,-**
1.	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp. 471.039.306.000,-

MENJADI		
No	**Program**	**Anggaran**
Kementerian Dalam Negeri		**Rp. 4.828.552.050.000,-**
1.	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp. 640.403.777.000,-

2.	Program Tata Kelola Kependudukan	Rp. 2.120.117.603.000,-
3.	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	Rp. 163.965.753.000,-
4.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.037.205.856.000,-

2.	Program Tata Kelola Kependudukan	Rp. 1.917.921.124.000,-
3.	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	Rp. 163.965.753.000,-
4.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.106.261.396.000,-



Lampiran 4
Capaian Indeks Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

CAPAIAN INDEKS LAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NASIONAL, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Nilai Dimensi Layanan (Bobot 80%)	Nilai Dimensi Pemanfaatan Data Kependudukan (Bobot 10%)	Nilai Dimensi Implementasi IKD (Bobot 10%)	Indeks Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)x100	7
Provinsi Aceh		**0,708**	**0,100**	**0,025**	**83,30**	**Baik**
1	Kabupaten Aceh Selatan	0,780	0,010	0,010	80,00	Baik
2	Kabupaten Aceh Tenggara	0,564	0,010	0,025	59,90	Cukup
3	Kabupaten Aceh Timur	0,636	0,100	0,010	74,60	Baik
4	Kabupaten Aceh Tengah	0,780	0,010	0,025	81,50	Baik
5	Kabupaten Aceh Barat	0,672	0,010	0,025	70,70	Baik
6	Kabupaten Aceh Besar	0,764	0,100	0,010	87,40	Baik
7	Kabupaten Pidie	0,672	0,010	0,010	69,20	Cukup
8	Kabupaten Aceh Utara	0,600	0,010	0,025	63,50	Cukup
9	Kabupaten Simeulue	0,672	0,100	0,025	79,70	Baik
10	Kabupaten Aceh Singkil	0,672	0,010	0,010	69,20	Cukup
11	Kabupaten Bireuen	0,672	0,050	0,010	73,20	Baik
12	Kabupaten Aceh Barat Daya	0,744	0,010	0,050	80,40	Baik
13	Kabupaten Gayo Lues	0,434	0,025	0,050	50,94	Cukup
14	Kabupaten Aceh Jaya	0,672	0,010	0,010	69,20	Cukup
15	Kabupaten Nagan Raya	0,456	0,010	0,010	47,60	Kurang
16	Kabupaten Aceh Tamiang	0,780	0,100	0,025	90,50	Sangat Baik
17	Kabupaten Bener Meriah	0,780	0,010	0,010	80,00	Baik
18	Kabupaten Pidie Jaya	0,672	0,025	0,010	70,70	Baik
19	Kota Banda Aceh	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
20	Kota Sabang	0,800	0,025	0,075	90,00	Sangat Baik
21	Kota Lhokseumawe	0,672	0,010	0,010	69,20	Cukup
22	Kota Langsa	0,780	0,010	0,100	89,00	Sangat Baik
23	Kota Subulussalam	0,542	0,010	0,010	56,24	Cukup

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Nilai Dimensi Layanan (Bobot 80%)	Nilai Dimensi Pemanfaatan Data Kependudukan (Bobot 10%)	Nilai Dimensi Implementasi IKD (Bobot 10%)	Indeks Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)x100	7
Provinsi Sumatera Utara		**0,636**	**0,100**	**0,025**	**76,10**	**Baik**
1	Kabupaten Tapanuli Tengah	0,636	0,010	0,100	74,60	Baik
2	Kabupaten Tapanuli Utara	0,708	0,100	0,025	83,30	Baik
3	Kabupaten Tapanuli Selatan	0,528	0,010	0,010	54,80	Cukup
4	Kabupaten Nias	0,744	0,010	0,025	77,90	Baik
5	Kabupaten Langkat	0,728	0,100	0,010	83,80	Baik
6	Kabupaten Karo	0,562	0,100	0,100	76,24	Baik
7	Kabupaten Deli Serdang	0,598	0,100	0,010	70,84	Baik
8	Kabupaten Simalungun	0,614	0,100	0,025	73,94	Baik
9	Kabupaten Asahan	0,744	0,100	0,010	85,40	Baik
10	Kabupaten Labuhanbatu	0,506	0,010	0,025	54,14	Cukup
11	Kabupaten Dairi	0,672	0,100	0,025	79,70	Baik
12	Kabupaten Toba	0,708	0,100	0,100	90,80	Sangat Baik
13	Kabupaten Mandailing Natal	0,564	0,010	0,010	58,40	Cukup
14	Kabupaten Nias Selatan	0,322	0,010	0,010	34,24	Kurang
15	Kabupaten Pakpak Bharat	0,764	0,025	0,100	88,90	Sangat Baik
16	Kabupaten Humbang Hasundutan	0,672	0,050	0,100	82,20	Baik
17	Kabupaten Samosir	0,728	0,010	0,050	78,80	Baik
18	Kabupaten Serdang Bedagai	0,728	0,100	0,010	83,80	Baik
19	Kabupaten Batu Bara	0,578	0,100	0,010	68,84	Cukup
20	Kabupaten Padang Lawas Utara	0,398	0,010	0,010	41,84	Kurang
21	Kabupaten Padang Lawas	0,506	0,010	0,010	52,64	Cukup
22	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	0,542	0,010	0,010	56,24	Cukup
23	Kabupaten Labuhanbatu Utara	0,564	0,010	0,010	58,40	Cukup
24	Kabupaten Nias Utara	0,708	0,010	0,010	72,80	Baik
25	Kabupaten Nias Barat	0,708	0,050	0,025	78,30	Baik
26	Kota Medan	0,728	0,100	0,050	87,80	Sangat Baik
27	Kota Pematangsiantar	0,744	0,100	0,025	86,90	Baik
28	Kota Sibolga	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
29	Kota Tanjung Balai	0,744	0,050	0,025	81,90	Baik
30	Kota Binjai	0,800	0,010	0,025	83,50	Baik
31	Kota Tebing Tinggi	0,780	0,100	0,010	89,00	Sangat Baik

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Nilai Dimensi Layanan (Bobot 80%)	Nilai Dimensi Pemanfaatan Data Kependudukan (Bobot 10%)	Nilai Dimensi Implementasi IKD (Bobot 10%)	Indeks Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)x100	7
32	Kota Padang Sidempuan	0,780	0,010	0,010	80,00	Baik
33	Kota Gunungsitoli	0,780	0,100	0,050	93,00	Sangat Baik
Provinsi Sumatera Barat		**0,764**	**0,100**	**0,100**	**96,40**	**Memuaskan**
1	Kabupaten Pesisir Selatan	0,670	0,025	0,010	70,54	Baik
2	Kabupaten Solok	0,800	0,100	0,025	92,50	Sangat Baik
3	Kabupaten Sijunjung	0,708	0,100	0,010	81,80	Baik
4	Kabupaten Tanah Datar	0,800	0,100	0,050	95,00	Sangat Baik
5	Kabupaten Padang Pariaman	0,708	0,100	0,100	90,80	Sangat Baik
6	Kabupaten Agam	0,800	0,100	0,050	95,00	Sangat Baik
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	0,800	0,100	0,050	95,00	Sangat Baik
8	Kabupaten Pasaman	0,672	0,100	0,050	82,20	Baik
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	0,542	0,100	0,010	65,24	Cukup
10	Kabupaten Dharmasraya	0,708	0,100	0,025	83,30	Baik
11	Kabupaten Solok Selatan	0,728	0,100	0,050	87,80	Sangat Baik
12	Kabupaten Pasaman Barat	0,708	0,100	0,025	83,30	Baik
13	Kota Padang	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
14	Kota Solok	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
15	Kota Sawahlunto	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
16	Kota Padang Panjang	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
17	Kota Bukittinggi	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
18	Kota Payakumbuh	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
19	Kota Pariaman	0,764	0,100	0,100	96,40	Memuaskan
Provinsi Riau		**0,728**	**0,010**	**0,025**	**76,30**	**Baik**
1	Kabupaten Kampar	0,672	0,010	0,010	69,20	Cukup
2	Kabupaten Indragiri Hulu	0,728	0,050	0,010	78,80	Baik
3	Kabupaten Bengkalis	0,800	0,100	0,010	91,00	Sangat Baik
4	Kabupaten Indragiri Hilir	0,584	0,100	0,010	69,40	Cukup
5	Kabupaten Pelalawan	0,506	0,100	0,100	70,64	Baik
6	Kabupaten Rokan Hulu	0,636	0,100	0,010	74,60	Baik
7	Kabupaten Rokan Hilir	0,578	0,010	0,010	59,84	Cukup
8	Kabupaten Siak	0,764	0,050	0,075	88,90	Sangat Baik
9	Kabupaten Kuantan Singingi	0,620	0,010	0,010	64,00	Cukup

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Nilai Dimensi Layanan (Bobot 80%)	Nilai Dimensi Pemanfaatan Data Kependudukan (Bobot 10%)	Nilai Dimensi Implementasi IKD (Bobot 10%)	Indeks Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)x100	7
10	Kabupaten Kepulauan Meranti	0,780	0,010	0,010	80,00	Baik
11	Kota Pekanbaru	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
12	Kota Dumai	0,800	0,050	0,050	90,00	Sangat Baik
Provinsi Jambi		**0,744**	**0,100**	**0,050**	**89,40**	**Sangat Baik**
1	Kabupaten Kerinci	0,562	0,010	0,010	58,24	Cukup
2	Kabupaten Merangin	0,584	0,010	0,010	60,40	Cukup
3	Kabupaten Sarolangun	0,584	0,010	0,010	60,40	Cukup
4	Kabupaten Batanghari	0,672	0,100	0,010	78,20	Baik
5	Kabupaten Muaro Jambi	0,764	0,100	0,050	91,40	Sangat Baik
6	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	0,744	0,100	0,010	85,40	Baik
7	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	0,708	0,100	0,010	81,80	Baik
8	Kabupaten Bungo	0,672	0,010	0,010	69,20	Cukup
9	Kabupaten Tebo	0,764	0,100	0,100	96,40	Memuaskan
10	Kota Jambi	0,764	0,100	0,100	96,40	Memuaskan
11	Kota Sungai Penuh	0,708	0,010	0,100	81,80	Baik
Provinsi Sumatera Selatan		**0,636**	**0,025**	**0,075**	**73,60**	**Baik**
1	Kabupaten Ogan Komering Ulu	0,672	0,010	0,010	69,20	Cukup
2	Kabupaten Ogan Komering Ilir	0,584	0,100	0,100	78,40	Baik
3	Kabupaten Muara Enim	0,692	0,100	0,025	81,70	Baik
4	Kabupaten Lahat	0,600	0,010	0,025	63,50	Cukup
5	Kabupaten Musi Rawas	0,744	0,100	0,100	94,40	Sangat Baik
6	Kabupaten Musi Banyuasin	0,656	0,100	0,025	78,10	Baik
7	Kabupaten Banyuasin	0,564	0,100	0,050	71,40	Baik
8	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	0,636	0,100	0,010	74,60	Baik
9	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	0,436	0,100	0,010	54,60	Cukup
10	Kabupaten Ogan Ilir	0,728	0,100	0,100	92,80	Sangat Baik
11	Kabupaten Empat Lawang	0,409	0,010	0,010	42,88	Kurang
12	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	0,656	0,100	0,100	85,60	Baik
13	Kabupaten Musi Rawas Utara	0,506	0,010	0,010	52,64	Cukup
14	Kota Palembang	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
15	Kota Pagar Alam	0,636	0,010	0,050	69,60	Cukup
16	Kota Lubuklinggau	0,800	0,010	0,075	88,50	Sangat Baik

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Nilai Dimensi Layanan (Bobot 80%)	Nilai Dimensi Pemanfaatan Data Kependudukan (Bobot 10%)	Nilai Dimensi Implementasi IKD (Bobot 10%)	Indeks Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)x100	7
17	Kota Prabumulih	0,692	0,100	0,050	84,20	Baik
Provinsi Bengkulu		**0,744**	**0,100**	**0,025**	**86,90**	**Baik**
1	Kabupaten Bengkulu Selatan	0,744	0,100	0,010	85,40	Baik
2	Kabupaten Rejang Lebong	0,636	0,025	0,100	76,10	Baik
3	Kabupaten Bengkulu Utara	0,800	0,100	0,010	91,00	Sangat Baik
4	Kabupaten Kaur	0,708	0,100	0,050	85,80	Baik
5	Kabupaten Seluma	0,744	0,100	0,010	85,40	Baik
6	Kabupaten Muko Muko	0,744	0,100	0,010	85,40	Baik
7	Kabupaten Lebong	0,620	0,100	0,010	73,00	Baik
8	Kabupaten Kepahiang	0,744	0,100	0,010	85,40	Baik
9	Kabupaten Bengkulu Tengah	0,672	0,100	0,010	78,20	Baik
10	Kota Bengkulu	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
Provinsi Lampung		**0,692**	**0,100**	**0,075**	**86,70**	**Baik**
1	Kabupaten Lampung Selatan	0,620	0,100	0,100	82,00	Baik
2	Kabupaten Lampung Tengah	0,584	0,100	0,010	69,40	Cukup
3	Kabupaten Lampung Utara	0,636	0,010	0,010	65,60	Cukup
4	Kabupaten Lampung Barat	0,780	0,100	0,010	89,00	Sangat Baik
5	Kabupaten Tulang Bawang	0,470	0,100	0,010	58,04	Cukup
6	Kabupaten Tanggamus	0,656	0,100	0,100	85,60	Baik
7	Kabupaten Lampung Timur	0,564	0,100	0,010	67,40	Cukup
8	Kabupaten Way Kanan	0,692	0,100	0,100	89,20	Sangat Baik
9	Kabupaten Pesawaran	0,490	0,100	0,010	60,04	Cukup
10	Kabupaten Pringsewu	0,728	0,100	0,050	87,80	Sangat Baik
11	Kabupaten Mesuji	0,541	0,100	0,050	69,08	Cukup
12	Kabupaten Tulang Bawang Barat	0,744	0,050	0,010	80,40	Baik
13	Kabupaten Pesisir Barat	0,564	0,100	0,010	67,40	Cukup
14	Kota Bandar Lampung	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
15	Kota Metro	0,620	0,100	0,100	82,00	Baik
Provinsi Kep. Bangka Belitung		**0,800**	**0,100**	**0,025**	**92,50**	**Sangat Baik**
1	Kabupaten Bangka	0,764	0,100	0,050	91,40	Sangat Baik
2	Kabupaten Belitung	0,800	0,100	0,025	92,50	Sangat Baik
3	Kabupaten Bangka Selatan	0,672	0,025	0,010	70,70	Baik

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Nilai Dimensi Layanan (Bobot 80%)	Nilai Dimensi Pemanfaatan Data Kependudukan (Bobot 10%)	Nilai Dimensi Implementasi IKD (Bobot 10%)	Indeks Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)x100	7
4	Kabupaten Bangka Tengah	0,800	0,100	0,010	91,00	Sangat Baik
5	Kabupaten Bangka Barat	0,780	0,010	0,010	80,00	Baik
6	Kabupaten Belitung Timur	0,800	0,100	0,050	95,00	Sangat Baik
7	Kota Pangkal Pinang	0,800	0,100	0,025	92,50	Sangat Baik
Provinsi Kepulauan Riau		**0,800**	**0,010**	**0,050**	**86,00**	**Baik**
1	Kabupaten Bintan	0,764	0,050	0,010	82,40	Baik
2	Kabupaten Karimun	0,764	0,010	0,075	84,90	Baik
3	Kabupaten Natuna	0,780	0,025	0,075	88,00	Sangat Baik
4	Kabupaten Lingga	0,800	0,100	0,025	92,50	Sangat Baik
5	Kabupaten Kepulauan Anambas	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
6	Kota Batam	0,800	0,100	0,025	92,50	Sangat Baik
7	Kota Tanjung Pinang	0,800	0,100	0,075	97,50	Memuaskan
Provinsi DKI Jakarta		**0,800**	**0,100**	**0,100**	**100,00**	**Sangat Memuaskan**
1	Kabupaten Kepulauan Seribu	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
2	Kota Jakarta Pusat	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
3	Kota Jakarta Utara	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
4	Kota Jakarta Barat	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
5	Kota Jakarta Selatan	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
6	Kota Jakarta Timur	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
Provinsi Jawa Barat		**0,692**	**0,100**	**0,050**	**84,20**	**Baik**
1	Kabupaten Bogor	0,548	0,100	0,100	74,80	Baik
2	Kabupaten Sukabumi	0,490	0,100	0,010	60,04	Cukup
3	Kabupaten Cianjur	0,598	0,100	0,025	72,34	Baik
4	Kabupaten Bandung	0,692	0,100	0,025	81,70	Baik
5	Kabupaten Garut	0,656	0,100	0,025	78,10	Baik
6	Kabupaten Tasikmalaya	0,692	0,100	0,010	80,20	Baik
7	Kabupaten Ciamis	0,692	0,100	0,010	80,20	Baik
8	Kabupaten Kuningan	0,656	0,100	0,050	80,60	Baik
9	Kabupaten Cirebon	0,692	0,100	0,075	86,70	Baik
10	Kabupaten Majalengka	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
11	Kabupaten Sumedang	0,728	0,100	0,100	92,80	Sangat Baik
12	Kabupaten Indramayu	0,656	0,100	0,010	76,60	Baik

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Nilai Dimensi Layanan (Bobot 80%)	Nilai Dimensi Pemanfaatan Data Kependudukan (Bobot 10%)	Nilai Dimensi Implementasi IKD (Bobot 10%)	Indeks Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)x100	7
13	Kabupaten Subang	0,584	0,100	0,010	69,40	Cukup
14	Kabupaten Purwakarta	0,656	0,050	0,025	73,10	Baik
15	Kabupaten Karawang	0,634	0,100	0,100	83,44	Baik
16	Kabupaten Bekasi	0,620	0,100	0,075	79,50	Baik
17	Kabupaten Bandung Barat	0,476	0,100	0,010	58,60	Cukup
18	Kabupaten Pangandaran	0,728	0,010	0,010	74,80	Baik
19	Kota Bogor	0,728	0,100	0,050	87,80	Sangat Baik
20	Kota Sukabumi	0,728	0,100	0,050	87,80	Sangat Baik
21	Kota Bandung	0,764	0,100	0,025	88,90	Sangat Baik
22	Kota Cirebon	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
23	Kota Bekasi	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
24	Kota Depok	0,800	0,100	0,050	95,00	Sangat Baik
25	Kota Cimahi	0,800	0,100	0,050	95,00	Sangat Baik
26	Kota Tasikmalaya	0,728	0,100	0,050	87,80	Sangat Baik
27	Kota Banjar	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
Provinsi Jawa Tengah		**0,800**	**0,100**	**0,075**	**97,50**	**Memuaskan**
1	Kabupaten Cilacap	0,692	0,010	0,100	80,20	Baik
2	Kabupaten Banyumas	0,800	0,100	0,075	97,50	Memuaskan
3	Kabupaten Purbalingga	0,800	0,100	0,025	92,50	Sangat Baik
4	Kabupaten Banjarnegara	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
5	Kabupaten Kebumen	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
6	Kabupaten Purworejo	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
7	Kabupaten Wonosobo	0,764	0,050	0,025	83,90	Baik
8	Kabupaten Magelang	0,800	0,100	0,050	95,00	Sangat Baik
9	Kabupaten Boyolali	0,800	0,100	0,050	95,00	Sangat Baik
10	Kabupaten Klaten	0,800	0,100	0,050	95,00	Sangat Baik
11	Kabupaten Sukoharjo	0,800	0,100	0,025	92,50	Sangat Baik
12	Kabupaten Wonogiri	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
13	Kabupaten Karanganyar	0,800	0,100	0,025	92,50	Sangat Baik
14	Kabupaten Sragen	0,800	0,100	0,010	91,00	Sangat Baik
15	Kabupaten Grobogan	0,800	0,100	0,025	92,50	Sangat Baik
16	Kabupaten Blora	0,728	0,010	0,010	74,80	Baik

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Nilai Dimensi Layanan (Bobot 80%)	Nilai Dimensi Pemanfaatan Data Kependudukan (Bobot 10%)	Nilai Dimensi Implementasi IKD (Bobot 10%)	Indeks Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)x100	7
17	Kabupaten Rembang	0,800	0,100	0,010	91,00	Sangat Baik
18	Kabupaten Pati	0,764	0,010	0,100	87,40	Baik
19	Kabupaten Kudus	0,800	0,100	0,050	95,00	Sangat Baik
20	Kabupaten Jepara	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
21	Kabupaten Demak	0,800	0,100	0,010	91,00	Sangat Baik
22	Kabupaten Semarang	0,800	0,100	0,050	95,00	Sangat Baik
23	Kabupaten Temanggung	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
24	Kabupaten Kendal	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
25	Kabupaten Batang	0,764	0,100	0,100	96,40	Memuaskan
26	Kabupaten Pekalongan	0,800	0,050	0,010	86,00	Baik
27	Kabupaten Pemalang	0,728	0,100	0,050	87,80	Sangat Baik
28	Kabupaten Tegal	0,692	0,100	0,025	81,70	Baik
29	Kabupaten Brebes	0,692	0,100	0,010	80,20	Baik
30	Kota Magelang	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
31	Kota Surakarta	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
32	Kota Salatiga	0,780	0,025	0,025	83,00	Baik
33	Kota Semarang	0,780	0,100	0,050	93,00	Sangat Baik
34	Kota Pekalongan	0,780	0,100	0,010	89,00	Sangat Baik
35	Kota Tegal	0,780	0,010	0,025	81,50	Baik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		**0,800**	**0,100**	**0,100**	**100,00**	**Sangat Memuaskan**
1	Kabupaten Kulon Progo	0,800	0,100	0,025	92,50	Sangat Baik
2	Kabupaten Bantul	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
3	Kabupaten Gunungkidul	0,800	0,100	0,025	92,50	Sangat Baik
4	Kabupaten Sleman	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
5	Kota Yogyakarta	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
Provinsi Jawa Timur		**0,800**	**0,100**	**0,100**	**100,00**	**Sangat Memuaskan**
1	Kabupaten Pacitan	0,728	0,100	0,010	83,80	Baik
2	Kabupaten Ponorogo	0,800	0,100	0,010	91,00	Sangat Baik
3	Kabupaten Trenggalek	0,800	0,100	0,010	91,00	Sangat Baik
4	Kabupaten Tulungagung	0,636	0,050	0,010	69,60	Cukup
5	Kabupaten Blitar	0,800	0,100	0,075	97,50	Memuaskan
6	Kabupaten Kediri	0,800	0,050	0,010	86,00	Baik

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Nilai Dimensi Layanan (Bobot 80%)	Nilai Dimensi Pemanfaatan Data Kependudukan (Bobot 10%)	Nilai Dimensi Implementasi IKD (Bobot 10%)	Indeks Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)x100	7
7	Kabupaten Malang	0,764	0,100	0,100	96,40	Memuaskan
8	Kabupaten Lumajang	0,800	0,100	0,010	91,00	Sangat Baik
9	Kabupaten Jember	0,526	0,050	0,010	58,64	Cukup
10	Kabupaten Banyuwangi	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
11	Kabupaten Bondowoso	0,692	0,100	0,025	81,70	Baik
12	Kabupaten Situbondo	0,764	0,100	0,010	87,40	Baik
13	Kabupaten Probolinggo	0,656	0,100	0,010	76,60	Baik
14	Kabupaten Pasuruan	0,728	0,025	0,025	77,80	Baik
15	Kabupaten Sidoarjo	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
16	Kabupaten Mojokerto	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
17	Kabupaten Jombang	0,800	0,050	0,050	90,00	Sangat Baik
18	Kabupaten Nganjuk	0,692	0,100	0,100	89,20	Sangat Baik
19	Kabupaten Madiun	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
20	Kabupaten Magetan	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
21	Kabupaten Ngawi	0,800	0,100	0,010	91,00	Sangat Baik
22	Kabupaten Bojonegoro	0,800	0,100	0,025	92,50	Sangat Baik
23	Kabupaten Tuban	0,620	0,100	0,010	73,00	Baik
24	Kabupaten Lamongan	0,780	0,100	0,010	89,00	Sangat Baik
25	Kabupaten Gresik	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
26	Kabupaten Bangkalan	0,548	0,010	0,010	56,80	Cukup
27	Kabupaten Sampang	0,397	0,050	0,010	45,68	Kurang
28	Kabupaten Pamekasan	0,526	0,010	0,010	54,64	Cukup
29	Kabupaten Sumenep	0,600	0,100	0,010	71,00	Baik
30	Kota Kediri	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
31	Kota Blitar	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
32	Kota Malang	0,728	0,100	0,100	92,80	Sangat Baik
33	Kota Probolinggo	0,800	0,100	0,050	95,00	Sangat Baik
34	Kota Pasuruan	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
35	Kota Mojokerto	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
36	Kota Madiun	0,780	0,100	0,100	98,00	Memuaskan
37	Kota Surabaya	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
38	Kota Batu	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Nilai Dimensi Layanan (Bobot 80%)	Nilai Dimensi Pemanfaatan Data Kependudukan (Bobot 10%)	Nilai Dimensi Implementasi IKD (Bobot 10%)	Indeks Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)x100	7
Provinsi Banten		**0,620**	**0,100**	**0,025**	**74,50**	**Baik**
1	Kabupaten Pandeglang	0,434	0,100	0,010	54,44	Cukup
2	Kabupaten Lebak	0,598	0,100	0,010	70,84	Baik
3	Kabupaten Tangerang	0,634	0,100	0,100	83,44	Baik
4	Kabupaten Serang	0,562	0,100	0,025	68,74	Cukup
5	Kota Tangerang	0,800	0,025	0,025	85,00	Baik
6	Kota Cilegon	0,800	0,100	0,025	92,50	Sangat Baik
7	Kota Serang	0,764	0,100	0,075	93,90	Sangat Baik
8	Kota Tangerang Selatan	0,800	0,100	0,025	92,50	Sangat Baik
Provinsi Bali		**0,764**	**0,100**	**0,025**	**88,90**	**Sangat Baik**
1	Kabupaten Jembrana	0,728	0,050	0,010	78,80	Baik
2	Kabupaten Tabanan	0,692	0,050	0,010	75,20	Baik
3	Kabupaten Badung	0,800	0,100	0,010	91,00	Sangat Baik
4	Kabupaten Gianyar	0,672	0,010	0,010	69,20	Cukup
5	Kabupaten Klungkung	0,728	0,010	0,010	74,80	Baik
6	Kabupaten Bangli	0,728	0,010	0,010	74,80	Baik
7	Kabupaten Karangasem	0,620	0,010	0,010	64,00	Cukup
8	Kabupaten Buleleng	0,764	0,100	0,100	96,40	Memuaskan
9	Kota Denpasar	0,800	0,100	0,025	92,50	Sangat Baik
Provinsi Nusa Tenggara Barat		**0,542**	**0,010**	**0,010**	**56,24**	**Cukup**
1	Kabupaten Lombok Barat	0,490	0,050	0,010	55,04	Cukup
2	Kabupaten Lombok Tengah	0,562	0,100	0,010	67,24	Cukup
3	Kabupaten Lombok Timur	0,470	0,025	0,010	50,54	Cukup
4	Kabupaten Sumbawa	0,636	0,010	0,010	65,60	Cukup
5	Kabupaten Dompu	0,800	0,010	0,010	82,00	Baik
6	Kabupaten Bima	0,672	0,100	0,010	78,20	Baik
7	Kabupaten Sumbawa Barat	0,728	0,100	0,010	83,80	Baik
8	Kabupaten Lombok Utara	0,634	0,010	0,010	65,44	Cukup
9	Kota Mataram	0,728	0,100	0,010	83,80	Baik
10	Kota Bima	0,800	0,100	0,050	95,00	Sangat Baik
Provinsi Nusa Tenggara Timur		**0,492**	**0,025**	**0,010**	**52,70**	**Cukup**
1	Kabupaten Kupang	0,506	0,050	0,010	56,64	Cukup

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Nilai Dimensi Layanan (Bobot 80%)	Nilai Dimensi Pemanfaatan Data Kependudukan (Bobot 10%)	Nilai Dimensi Implementasi IKD (Bobot 10%)	Indeks Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)x100	7
2	Kabupaten Timor Tengah Selatan	0,377	0,010	0,010	39,68	Kurang
3	Kabupaten Timor Tengah Utara	0,456	0,010	0,010	47,60	Kurang
4	Kabupaten Belu	0,434	0,010	0,010	45,44	Kurang
5	Kabupaten Alor	0,614	0,010	0,010	63,44	Cukup
6	Kabupaten Flores Timur	0,413	0,010	0,010	43,28	Kurang
7	Kabupaten Sikka	0,528	0,100	0,010	63,80	Cukup
8	Kabupaten Ende	0,708	0,100	0,075	88,30	Sangat Baik
9	Kabupaten Ngada	0,470	0,010	0,010	49,04	Kurang
10	Kabupaten Manggarai	0,528	0,010	0,010	54,80	Cukup
11	Kabupaten Sumba Timur	0,542	0,010	0,050	60,24	Cukup
12	Kabupaten Sumba Barat	0,377	0,010	0,010	39,68	Kurang
13	Kabupaten Lembata	0,492	0,010	0,025	52,70	Cukup
14	Kabupaten Rote Ndao	0,600	0,010	0,010	62,00	Cukup
15	Kabupaten Manggarai Barat	0,600	0,025	0,050	67,50	Cukup
16	Kabupaten Nagekeo	0,672	0,100	0,010	78,20	Baik
17	Kabupaten Sumba Tengah	0,377	0,010	0,010	39,68	Kurang
18	Kabupaten Sumba Barat Daya	0,262	0,010	0,010	28,16	Sangat Kurang
19	Kabupaten Manggarai Timur	0,542	0,010	0,010	56,24	Cukup
20	Kabupaten Sabu Raijua	0,650	0,010	0,010	67,04	Cukup
21	Kabupaten Malaka	0,262	0,010	0,010	28,16	Sangat Kurang
22	Kota Kupang	0,708	0,100	0,010	81,80	Baik
Provinsi Kalimantan Barat		**0,564**	**0,100**	**0,025**	**68,90**	**Cukup**
1	Kabupaten Sambas	0,780	0,100	0,100	98,00	Memuaskan
2	Kabupaten Mempawah	0,672	0,025	0,010	70,70	Baik
3	Kabupaten Sanggau	0,492	0,100	0,010	60,20	Cukup
4	Kabupaten Ketapang	0,528	0,100	0,010	63,80	Cukup
5	Kabupaten Sintang	0,382	0,010	0,010	40,24	Kurang
6	Kabupaten Kapuas Hulu	0,672	0,010	0,010	69,20	Cukup
7	Kabupaten Bengkayang	0,398	0,100	0,010	50,84	Cukup
8	Kabupaten Landak	0,413	0,025	0,010	44,78	Kurang
9	Kabupaten Sekadau	0,456	0,100	0,010	56,60	Cukup
10	Kabupaten Melawi	0,492	0,100	0,010	60,20	Cukup

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Nilai Dimensi Layanan (Bobot 80%)	Nilai Dimensi Pemanfaatan Data Kependudukan (Bobot 10%)	Nilai Dimensi Implementasi IKD (Bobot 10%)	Indeks Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)x100	7
11	Kabupaten Kayong Utara	0,672	0,100	0,025	79,70	Baik
12	Kabupaten Kubu Raya	0,620	0,100	0,100	82,00	Baik
13	Kota Pontianak	0,800	0,100	0,050	95,00	Sangat Baik
14	Kota Singkawang	0,692	0,100	0,010	80,20	Baik
Provinsi Kalimantan Tengah		**0,672**	**0,100**	**0,050**	**82,20**	**Baik**
1	Kabupaten Kotawaringin Barat	0,800	0,100	0,025	92,50	Sangat Baik
2	Kabupaten Kotawaringin Timur	0,656	0,100	0,025	78,10	Baik
3	Kabupaten Kapuas	0,528	0,100	0,050	67,80	Cukup
4	Kabupaten Barito Selatan	0,744	0,010	0,050	80,40	Baik
5	Kabupaten Barito Utara	0,492	0,100	0,010	60,20	Cukup
6	Kabupaten Katingan	0,600	0,025	0,025	65,00	Cukup
7	Kabupaten Seruyan	0,780	0,100	0,010	89,00	Sangat Baik
8	Kabupaten Sukamara	0,728	0,100	0,025	85,30	Baik
9	Kabupaten Lamandau	0,800	0,010	0,100	91,00	Sangat Baik
10	Kabupaten Gunung Mas	0,521	0,100	0,010	63,08	Cukup
11	Kabupaten Pulang Pisau	0,636	0,010	0,100	74,60	Baik
12	Kabupaten Murung Raya	0,542	0,100	0,025	66,74	Cukup
13	Kabupaten Barito Timur	0,600	0,010	0,010	62,00	Cukup
14	Kota Palangkaraya	0,764	0,100	0,100	96,40	Memuaskan
Provinsi Kalimantan Selatan		**0,708**	**0,100**	**0,050**	**85,80**	**Baik**
1	Kabupaten Tanah Laut	0,764	0,100	0,025	88,90	Sangat Baik
2	Kabupaten Kotabaru	0,600	0,010	0,075	68,50	Cukup
3	Kabupaten Banjar	0,692	0,100	0,010	80,20	Baik
4	Kabupaten Barito Kuala	0,692	0,050	0,050	79,20	Baik
5	Kabupaten Tapin	0,656	0,100	0,100	85,60	Baik
6	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	0,636	0,100	0,050	78,60	Baik
7	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	0,708	0,010	0,025	74,30	Baik
8	Kabupaten Hulu Sungai Utara	0,692	0,100	0,025	81,70	Baik
9	Kabupaten Tabalong	0,764	0,100	0,025	88,90	Sangat Baik
10	Kabupaten Tanah Bumbu	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
11	Kabupaten Balangan	0,692	0,010	0,025	72,70	Baik
12	Kota Banjarmasin	0,764	0,100	0,050	91,40	Sangat Baik

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Nilai Dimensi Layanan (Bobot 80%)	Nilai Dimensi Pemanfaatan Data Kependudukan (Bobot 10%)	Nilai Dimensi Implementasi IKD (Bobot 10%)	Indeks Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)x100	7
13	Kota Banjarbaru	0,800	0,100	0,075	97,50	Memuaskan
Provinsi Kalimantan Timur		**0,800**	**0,100**	**0,050**	**95,00**	**Sangat Baik**
1	Kabupaten Paser	0,800	0,100	0,050	95,00	Sangat Baik
2	Kabupaten Kutai Kartanegara	0,800	0,100	0,075	97,50	Memuaskan
3	Kabupaten Berau	0,800	0,100	0,025	92,50	Sangat Baik
4	Kabupaten Kutai Barat	0,728	0,010	0,025	76,30	Baik
5	Kabupaten Kutai Timur	0,800	0,100	0,050	95,00	Sangat Baik
6	Kabupaten Penajam Paser Utara	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
7	Kabupaten Mahakam Ulu	0,598	0,010	0,100	70,84	Baik
8	Kota Balikpapan	0,764	0,100	0,050	91,40	Sangat Baik
9	Kota Samarinda	0,800	0,100	0,025	92,50	Sangat Baik
10	Kota Bontang	0,800	0,100	0,025	92,50	Sangat Baik
Provinsi Kalimantan Utara		**0,800**	**0,100**	**0,025**	**92,50**	**Sangat Baik**
1	Kabupaten Bulungan	0,800	0,100	0,050	95,00	Sangat Baik
2	Kabupaten Malinau	0,800	0,010	0,050	86,00	Baik
3	Kabupaten Nunukan	0,764	0,100	0,010	87,40	Baik
4	Kabupaten Tana Tidung	0,800	0,010	0,100	91,00	Sangat Baik
5	Kota Tarakan	0,800	0,010	0,025	83,50	Baik
Provinsi Sulawesi Utara		**0,744**	**0,010**	**0,025**	**77,90**	**Baik**
1	Kabupaten Bolaang Mongondow	0,780	0,010	0,010	80,00	Baik
2	Kabupaten Minahasa	0,672	0,010	0,010	69,20	Cukup
3	Kabupaten Kepulauan Sangihe	0,780	0,010	0,025	81,50	Baik
4	Kabupaten Kepulauan Talaud	0,636	0,010	0,010	65,60	Cukup
5	Kabupaten Minahasa Selatan	0,564	0,010	0,010	58,40	Cukup
6	Kabupaten Minahasa Utara	0,780	0,010	0,025	81,50	Baik
7	Kabupaten Minahasa Tenggara	0,744	0,100	0,100	94,40	Sangat Baik
8	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	0,744	0,025	0,010	77,90	Baik
9	Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro	0,744	0,025	0,010	77,90	Baik
10	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	0,600	0,010	0,010	62,00	Cukup
11	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0,672	0,010	0,010	69,20	Cukup
12	Kota Manado	0,744	0,050	0,100	89,40	Sangat Baik
13	Kota Bitung	0,780	0,010	0,010	80,00	Baik

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Nilai Dimensi Layanan (Bobot 80%)	Nilai Dimensi Pemanfaatan Data Kependudukan (Bobot 10%)	Nilai Dimensi Implementasi IKD (Bobot 10%)	Indeks Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)x100	7
14	Kota Tomohon	0,780	0,100	0,010	89,00	Sangat Baik
15	Kota Kotamobagu	0,780	0,010	0,050	84,00	Baik
Provinsi Sulawesi Tengah		**0,636**	**0,025**	**0,010**	**67,10**	**Cukup**
1	Kabupaten Banggai	0,672	0,100	0,025	79,70	Baik
2	Kabupaten Poso	0,564	0,025	0,010	59,90	Cukup
3	Kabupaten Donggala	0,434	0,025	0,010	46,94	Kurang
4	Kabupaten Toli Toli	0,600	0,010	0,010	62,00	Cukup
5	Kabupaten Buol	0,708	0,100	0,010	81,80	Baik
6	Kabupaten Morowali	0,656	0,100	0,100	85,60	Baik
7	Kabupaten Banggai Kepulauan	0,614	0,010	0,010	63,44	Cukup
8	Kabupaten Parigi Moutong	0,636	0,010	0,010	65,60	Cukup
9	Kabupaten Tojo Una Una	0,764	0,100	0,010	87,40	Baik
10	Kabupaten Sigi	0,620	0,010	0,010	64,00	Cukup
11	Kabupaten Banggai Laut	0,800	0,100	0,010	91,00	Sangat Baik
12	Kabupaten Morowali Utara	0,764	0,025	0,025	81,40	Baik
13	Kota Palu	0,800	0,100	0,075	97,50	Memuaskan
Provinsi Sulawesi Selatan		**0,636**	**0,100**	**0,100**	**83,60**	**Baik**
1	Kabupaten Kepulauan Selayar	0,708	0,050	0,100	85,80	Baik
2	Kabupaten Bulukumba	0,584	0,010	0,100	69,40	Cukup
3	Kabupaten Bantaeng	0,764	0,100	0,100	96,40	Memuaskan
4	Kabupaten Jeneponto	0,434	0,050	0,025	50,94	Cukup
5	Kabupaten Takalar	0,620	0,025	0,010	65,50	Cukup
6	Kabupaten Gowa	0,656	0,100	0,050	80,60	Baik
7	Kabupaten Sinjai	0,672	0,100	0,100	87,20	Baik
8	Kabupaten Bone	0,578	0,010	0,100	68,84	Cukup
9	Kabupaten Maros	0,584	0,100	0,010	69,40	Cukup
10	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	0,708	0,100	0,100	90,80	Sangat Baik
11	Kabupaten Barru	0,692	0,010	0,100	80,20	Baik
12	Kabupaten Soppeng	0,764	0,100	0,100	96,40	Memuaskan
13	Kabupaten Wajo	0,708	0,025	0,100	83,30	Baik
14	Kabupaten Sidenreng Rappang	0,564	0,100	0,010	67,40	Cukup
15	Kabupaten Pinrang	0,584	0,100	0,050	73,40	Baik

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Nilai Dimensi Layanan (Bobot 80%)	Nilai Dimensi Pemanfaatan Data Kependudukan (Bobot 10%)	Nilai Dimensi Implementasi IKD (Bobot 10%)	Indeks Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)x100	7
16	Kabupaten Enrekang	0,564	0,010	0,010	58,40	Cukup
17	Kabupaten Luwu	0,528	0,010	0,025	56,30	Cukup
18	Kabupaten Tana Toraja	0,656	0,010	0,025	69,10	Cukup
19	Kabupaten Luwu Utara	0,528	0,050	0,100	67,80	Cukup
20	Kabupaten Luwu Timur	0,764	0,100	0,100	96,40	Memuaskan
21	Kabupaten Toraja Utara	0,600	0,100	0,075	77,50	Baik
22	Kota Makassar	0,744	0,100	0,100	94,40	Sangat Baik
23	Kota Pare Pare	0,800	0,100	0,100	100,00	Sangat Memuaskan
24	Kota Palopo	0,744	0,100	0,100	94,40	Sangat Baik
Provinsi Sulawesi Tenggara		**0,564**	**0,100**	**0,025**	**68,90**	**Cukup**
1	Kabupaten Kolaka	0,692	0,050	0,025	76,70	Baik
2	Kabupaten Konawe	0,492	0,010	0,075	57,70	Cukup
3	Kabupaten Muna	0,636	0,100	0,010	74,60	Baik
4	Kabupaten Buton	0,708	0,100	0,010	81,80	Baik
5	Kabupaten Konawe Selatan	0,456	0,010	0,025	49,10	Kurang
6	Kabupaten Bombana	0,564	0,100	0,075	73,90	Baik
7	Kabupaten Wakatobi	0,564	0,100	0,010	67,40	Cukup
8	Kabupaten Kolaka Utara	0,620	0,100	0,025	74,50	Baik
9	Kabupaten Konawe Utara	0,542	0,100	0,010	65,24	Cukup
10	Kabupaten Buton Utara	0,434	0,010	0,010	45,44	Kurang
11	Kabupaten Kolaka Timur	0,485	0,025	0,100	60,98	Cukup
12	Kabupaten Konawe Kepulauan	0,470	0,050	0,010	53,04	Cukup
13	Kabupaten Muna Barat	0,413	0,010	0,010	43,28	Kurang
14	Kabupaten Buton Tengah	0,600	0,100	0,010	71,00	Baik
15	Kabupaten Buton Selatan	0,672	0,010	0,010	69,20	Cukup
16	Kota Kendari	0,728	0,100	0,100	92,80	Sangat Baik
17	Kota Bau Bau	0,780	0,100	0,100	98,00	Memuaskan
Provinsi Gorontalo		**0,780**	**0,010**	**0,010**	**80,00**	**Baik**
1	Kabupaten Gorontalo	0,800	0,010	0,010	82,00	Baik
2	Kabupaten Boalemo	0,744	0,010	0,010	76,40	Baik
3	Kabupaten Bone Bolango	0,780	0,010	0,025	81,50	Baik
4	Kabupaten Pohuwato	0,780	0,010	0,010	80,00	Baik

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Nilai Dimensi Layanan (Bobot 80%)	Nilai Dimensi Pemanfaatan Data Kependudukan (Bobot 10%)	Nilai Dimensi Implementasi IKD (Bobot 10%)	Indeks Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)x100	7
5	Kabupaten Gorontalo Utara	0,780	0,010	0,010	80,00	Baik
6	Kota Gorontalo	0,780	0,025	0,025	83,00	Baik
Provinsi Sulawesi Barat		**0,492**	**0,050**	**0,010**	**55,20**	**Cukup**
1	Kabupaten Pasangkayu	0,434	0,025	0,010	46,94	Kurang
2	Kabupaten Mamuju	0,528	0,100	0,010	63,80	Cukup
3	Kabupaten Mamasa	0,434	0,010	0,010	45,44	Kurang
4	Kabupaten Polewali Mandar	0,470	0,010	0,010	49,04	Kurang
5	Kabupaten Majene	0,636	0,010	0,010	65,60	Cukup
6	Kabupaten Mamuju Tengah	0,528	0,010	0,010	54,80	Cukup
Provinsi Maluku		**0,470**	**0,100**	**0,025**	**59,54**	**Cukup**
1	Kabupaten Maluku Tengah	0,486	0,010	0,010	50,64	Cukup
2	Kabupaten Maluku Tenggara	0,436	0,010	0,010	45,60	Kurang
3	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	0,650	0,010	0,050	71,04	Baik
4	Kabupaten Buru	0,506	0,010	0,025	54,14	Cukup
5	Kabupaten Seram Bagian Timur	0,335	0,010	0,010	35,52	Kurang
6	Kabupaten Seram Bagian Barat	0,377	0,010	0,010	39,68	Kurang
7	Kabupaten Kepulauan Aru	0,377	0,010	0,010	39,68	Kurang
8	Kabupaten Maluku Barat Daya	0,600	0,010	0,010	62,00	Cukup
9	Kabupaten Buru Selatan	0,420	0,010	0,010	44,00	Kurang
10	Kabupaten Kota Ambon	0,636	0,010	0,100	74,60	Baik
11	Kota Tual	0,508	0,010	0,025	54,30	Cukup
Provinsi Maluku Utara		**0,564**	**0,100**	**0,100**	**76,40**	**Baik**
1	Kabupaten Halmahera Barat	0,544	0,010	0,010	56,40	Cukup
2	Kabupaten Halmahera Tengah	0,584	0,010	0,100	69,40	Cukup
3	Kabupaten Halmahera Utara	0,578	0,010	0,010	59,84	Cukup
4	Kabupaten Halmahera Selatan	0,636	0,100	0,010	74,60	Baik
5	Kabupaten Kepulauan Sula	0,584	0,100	0,010	69,40	Cukup
6	Kabupaten Halmahera Timur	0,506	0,010	0,010	52,64	Cukup
7	Kabupaten Pulau Morotai	0,708	0,050	0,050	80,80	Baik
8	Kabupaten Pulau Taliabu	0,398	0,010	0,010	41,84	Kurang
9	Kota Ternate	0,692	0,100	0,100	89,20	Sangat Baik
10	Kota Tidore Kepulauan	0,528	0,010	0,100	63,80	Cukup

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Nilai Dimensi Layanan (Bobot 80%)	Nilai Dimensi Pemanfaatan Data Kependudukan (Bobot 10%)	Nilai Dimensi Implementasi IKD (Bobot 10%)	Indeks Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)x100	7
Provinsi Papua		**0,436**	**0,010**	**0,075**	**52,10**	**Cukup**
1	Kabupaten Jayapura	0,400	0,010	0,010	42,00	Kurang
2	Kabupaten Kepulauan Yapen	0,400	0,010	0,010	42,00	Kurang
3	Kabupaten Biak Numfor	0,434	0,010	0,010	45,44	Kurang
4	Kabupaten Sarmi	0,492	0,010	0,010	51,20	Cukup
5	Kabupaten Keerom	0,434	0,010	0,010	45,44	Kurang
6	Kabupaten Waropen	0,501	0,010	0,010	52,08	Cukup
7	Kabupaten Supiori	0,362	0,010	0,010	38,24	Kurang
8	Kabupaten Mamberamo Raya	0,243	0,010	0,010	26,32	Sangat Kurang
9	Kota Jayapura	0,652	0,010	0,100	76,20	Baik
Provinsi Papua Barat		**0,508**	**0,010**	**0,010**	**52,80**	**Cukup**
1	Kabupaten Manokwari	0,564	0,010	0,010	58,40	Cukup
2	Kabupaten Fak Fak	0,564	0,050	0,010	62,40	Cukup
3	Kabupaten Teluk Bintuni	0,472	0,010	0,010	49,20	Kurang
4	Kabupaten Teluk Wondama	0,285	0,010	0,010	30,48	Kurang
5	Kabupaten Kaimana	0,456	0,010	0,025	49,10	Kurang
6	Kabupaten Manokwari Selatan	0,436	0,010	0,010	45,60	Kurang
7	Kabupaten Pegunungan Arfak	0,267	0,010	0,010	28,72	Sangat Kurang
Provinsi Papua Selatan		**0,434**	**0,010**	**0,010**	**45,44**	**Kurang**
1	Kabupaten Merauke	0,600	0,010	0,010	62,00	Cukup
2	Kabupaten Boven Digoel	0,362	0,010	0,075	44,74	Kurang
3	Kabupaten Mappi	0,319	0,010	0,010	33,92	Kurang
4	Kabupaten Asmat	0,263	0,010	0,010	28,32	Sangat Kurang
Provinsi Papua Tengah		**0,346**	**0,010**	**0,050**	**40,64**	**Kurang**
1	Kabupaten Nabire	0,414	0,010	0,010	43,44	Kurang
2	Kabupaten Puncak Jaya	0,339	0,010	0,010	35,92	Kurang
3	Kabupaten Paniai	0,210	0,010	0,010	22,96	Sangat Kurang
4	Kabupaten Mimika	0,652	0,025	0,100	77,70	Baik
5	Kabupaten Puncak	0,210	0,010	0,010	22,96	Sangat Kurang
6	Kabupaten Dogiyai	0,210	0,010	0,010	22,96	Sangat Kurang
7	Kabupaten Intan Jaya	0,210	0,010	0,010	22,96	Sangat Kurang
8	Kabupaten Deiyai	0,210	0,010	0,010	22,96	Sangat Kurang

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Nilai Dimensi Layanan (Bobot 80%)	Nilai Dimensi Pemanfaatan Data Kependudukan (Bobot 10%)	Nilai Dimensi Implementasi IKD (Bobot 10%)	Indeks Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)x100	7
Provinsi Papua Pegunungan		**0,210**	**0,010**	**0,010**	**22,96**	**Sangat Kurang**
1	Kabupaten Jayawijaya	0,210	0,010	0,010	22,96	Sangat Kurang
2	Kabupaten Pegunungan Bintang	0,210	0,010	0,010	22,96	Sangat Kurang
3	Kabupaten Yahukimo	0,210	0,010	0,010	22,96	Sangat Kurang
4	Kabupaten Tolikara	0,210	0,010	0,010	22,96	Sangat Kurang
5	Kabupaten Mamberamo Tengah	0,231	0,010	0,010	25,12	Sangat Kurang
6	Kabupaten Yalimo	0,231	0,010	0,010	25,12	Sangat Kurang
7	Kabupaten Lanny Jaya	0,210	0,010	0,010	22,96	Sangat Kurang
8	Kabupaten Nduga	0,210	0,010	0,010	22,96	Sangat Kurang
Provinsi Papua Barat Daya		0,472	0,010	0,050	53,20	**Cukup**
1	Kabupaten Sorong	0,636	0,010	0,010	65,60	Cukup
2	Kabupaten Sorong Selatan	0,456	0,010	0,010	47,60	Kurang
3	Kabupaten Raja Ampat	0,434	0,010	0,010	45,44	Kurang
4	Kabupaten Tambrauw	0,285	0,010	0,010	30,48	Kurang
5	Kabupaten Maybrat	0,243	0,010	0,010	26,32	Sangat Kurang
6	Kota Sorong	0,466	0,010	0,100	57,64	Cukup
Rata-Rata Nasional		**0,651**	**0,062**	**0,040**	**75,27**	



Lampiran 5
Capaian Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan

CAPAIAN INDEKS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN KEWILAYAHAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Indikator Penyusun					Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Predikat
		Indeks Perkotaan, Kawasan dan Pertanahan (Bobot 20%)	Persentase Daerah yang Segmen Batasnya dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial (Bobot 30%)	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu (Bobot 20%)	Indeks Kinerja Kecamatan (Bobot 15%)	Indeks Batas Darat Negara (Bobot 5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(3x20%)+(4x30%)+(5x20%)+(6x15%)+(7x5%)	8
Provinsi Aceh								
1	Kabupaten Aceh Selatan	37,25	100	100,00	36,00		62,85	Baik
2	Kabupaten Aceh Tenggara	37,25	100	75,00	45,90		59,34	Cukup
3	Kabupaten Aceh Timur	38,50	100	75,00	43,00		59,15	Cukup
4	Kabupaten Aceh Tengah	37,25	96	75,00	60,00		60,38	Baik
5	Kabupaten Aceh Barat	40,25	94	100,00	51,30		63,87	Baik
6	Kabupaten Aceh Besar	40,25	100	100,00	48,80		65,37	Baik
7	Kabupaten Pidie	40,25	100	100,00	50,00		65,55	Baik
8	Kabupaten Aceh Utara	40,25	100	75,00	47,17		60,13	Baik
9	Kabupaten Simeulue	37,25	100	75,00	65,00		62,20	Baik
10	Kabupaten Aceh Singkil	37,25	100	75,00	0,00		52,45	Cukup
11	Kabupaten Bireuen	37,25	100	100,00	45,00		64,20	Baik
12	Kabupaten Aceh Barat Daya	37,25	100	100,00	50,00		64,95	Baik
13	Kabupaten Gayo Lues	40,25	100	75,00	30,00		57,55	Cukup
14	Kabupaten Aceh Jaya	37,25	100	100,00	0,00		57,45	Cukup
15	Kabupaten Nagan Raya	40,25	88	100,00	0,00		54,30	Cukup
16	Kabupaten Aceh Tamiang	40,25	100	100,00	49,17		65,43	Baik
17	Kabupaten Bener Meriah	40,25	100	75,00	0,00		53,05	Cukup
18	Kabupaten Pidie Jaya	37,25	100	100,00	49,17		64,83	Baik
19	Kota Banda Aceh	37,25	100	100,00	54,29		65,59	Baik
20	Kota Sabang	40,25	100	100,00	45,00		64,80	Baik
21	Kota Lhokseumawe	40,25	100	100,00	53,75		66,11	Baik
22	Kota Langsa	40,25	100	100,00	10,00		59,55	Cukup
23	Kota Subulussalam	37,25	100	75,00	45,00		59,20	Cukup
Provinsi Sumatera Utara								
1	Kabupaten Tapanuli Tengah	37,25	100	75,00	47,50		59,58	Cukup
2	Kabupaten Tapanuli Utara	37,25	100	75,00	40,00		58,45	Cukup
3	Kabupaten Tapanuli Selatan	37,25	93	75,00	50,00		57,81	Cukup
4	Kabupaten Nias	38,50	88	75,00	40,00		54,95	Cukup
5	Kabupaten Langkat	40,25	100	75,00	35,00		58,30	Cukup
6	Kabupaten Karo	40,25	100	75,00	57,50		61,68	Baik
7	Kabupaten Deli Serdang	60,25	100	75,00	62,50		66,43	Baik
8	Kabupaten Simalungun	37,25	100	100,00	35,00		62,70	Baik
9	Kabupaten Asahan	37,25	100	100,00	55,00		65,70	Baik
10	Kabupaten Labuhanbatu	40,25	100	75,00	50,00		60,55	Baik
11	Kabupaten Dairi	38,50	100	75,00	35,00		57,95	Cukup
12	Kabupaten Toba	41,50	100	75,00	50,00		60,80	Baik
13	Kabupaten Mandailing Natal	37,25	88	100,00	55,00		61,95	Baik
14	Kabupaten Nias Selatan	37,25	100	75,00	37,50		58,08	Cukup
15	Kabupaten Pakpak Bharat	37,25	100	75,00	55,00		60,70	Baik
16	Kabupaten Humbang Hasundutan	37,25	100	75,00	50,00		59,95	Cukup
17	Kabupaten Samosir	40,25	100	75,00	50,00		60,55	Baik
18	Kabupaten Serdang Bedagai	37,25	100	75,00	50,00		59,95	Cukup

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Indikator Penyusun					Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Predikat
		Indeks Perkotaan, Kawasan dan Pertanahan (Bobot 20%)	Persentase Daerah yang Segmen Batasnya dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial (Bobot 30%)	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu (Bobot 20%)	Indeks Kinerja Kecamatan (Bobot 15%)	Indeks Batas Darat Negara (Bobot 5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(3x20%)+(4x30%)+(5x20%) +(6x15%)+(7x5%)	8
19	Kabupaten Batu Bara	40,25	100	100,00	65,00		67,80	Baik
20	Kabupaten Padang Lawas Utara	37,25	100	75,00	50,00		59,95	Cukup
21	Kabupaten Padang Lawas	37,25	100	75,00	45,00		59,20	Cukup
22	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	37,25	100	75,00	45,00		59,20	Cukup
23	Kabupaten Labuhanbatu Utara	37,25	100	75,00	45,00		59,20	Cukup
24	Kabupaten Nias Utara	40,25	100	75,00	45,00		59,80	Cukup
25	Kabupaten Nias Barat	40,25	100	75,00	45,00		59,80	Cukup
26	Kota Medan	60,25	100	100,00	65,00		71,80	Baik
27	Kota Pematangsiantar	31,25	100	75,00	35,00		56,50	Cukup
28	Kota Sibolga	37,25	100	75,00	70,00		62,95	Baik
29	Kota Tanjung Balai	31,25	100	100,00	60,00		65,25	Baik
30	Kota Binjai	37,25	100	75,00	60,00		61,45	Baik
31	Kota Tebing Tinggi	31,25	100	100,00	45,00		63,00	Baik
32	Kota Padang Sidempuan	31,25	100	100,00	50,00		63,75	Baik
33	Kota Gunungsitoli	37,25	75	100,00	45,00		56,70	Cukup
Provinsi Sumatera Barat								
1	Kabupaten Pesisir Selatan	40,25	100	100,00	39,00		63,90	Baik
2	Kabupaten Solok	37,25	97	75,00	77,50		63,24	Baik
3	Kabupaten Sijunjung	40,25	93	100,00	48,00		63,11	Baik
4	Kabupaten Tanah Datar	37,25	86	100,00	57,86		61,84	Baik
5	Kabupaten Padang Pariaman	40,25	89	75,00	75,00		61,00	Baik
6	Kabupaten Agam	40,25	92	100,00	45,00		62,30	Baik
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	40,25	95	100,00	60,00		65,55	Baik
8	Kabupaten Pasaman	37,25	96	100,00	62,00		65,50	Baik
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	37,25	100	75,00	53,89		60,53	Baik
10	Kabupaten Dharmasraya	37,25	96	75,00	40,00		57,38	Cukup
11	Kabupaten Solok Selatan	37,25	94	100,00	50,00		63,08	Baik
12	Kabupaten Pasaman Barat	37,25	92	75,00	58,89		58,78	Cukup
13	Kota Padang	40,25	100	75,00	78,00		64,75	Baik
14	Kota Solok	37,25	100	100,00	70,00		67,95	Baik
15	Kota Sawahlunto	37,25	92	75,00	76,25		61,39	Baik
16	Kota Padang Panjang	38,50	75	75,00	65,00		54,95	Cukup
17	Kota Bukittinggi	60,25	50	100,00	75,00		58,30	Cukup
18	Kota Payakumbuh	41,50	70	100,00	65,00		59,05	Cukup
19	Kota Pariaman	51,25	70	75,00	48,75		53,56	Cukup
Provinsi Riau								
1	Kabupaten Kampar	40,25	84	100,00	41,00		59,49	Cukup
2	Kabupaten Indragiri Hulu	37,25	93	100,00	60,00		64,20	Baik
3	Kabupaten Bengkalis	41,50	100	100,00	82,73		70,71	Baik
4	Kabupaten Indragiri Hilir	40,25	100	100,00	52,50		65,93	Baik
5	Kabupaten Pelalawan	40,25	95	100,00	50,00		64,05	Baik
6	Kabupaten Rokan Hulu	37,25	94	100,00	54,55		63,97	Baik
7	Kabupaten Rokan Hilir	37,25	100	100,00	45,00		64,20	Baik
8	Kabupaten Siak	40,25	94	100,00	20,00		59,25	Cukup
9	Kabupaten Kuantan Singingi	37,25	95	100,00	32,00		60,75	Baik
10	Kabupaten Kepulauan Meranti	40,25	100	100,00	41,25		64,24	Baik
11	Kota Pekanbaru	40,25	100	100,00	47,00		65,10	Baik
12	Kota Dumai	40,25	100	100,00	64,00		67,65	Baik

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Indikator Penyusun					Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Predikat
		Indeks Perkotaan, Kawasan dan Pertanahan (Bobot 20%)	Persentase Daerah yang Segmen Batasnya dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial (Bobot 30%)	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu (Bobot 20%)	Indeks Kinerja Kecamatan (Bobot 15%)	Indeks Batas Darat Negara (Bobot 5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(3x20%)+(4x30%)+(5x20%) +(6x15%)+(7x5%)	8
Provinsi Jambi								
1	Kabupaten Kerinci	41,50	100	100,00	60,00		67,30	Baik
2	Kabupaten Merangin	40,25	100	100,00	45,83		64,92	Baik
3	Kabupaten Sarolangun	40,25	100	100,00	58,00		66,75	Baik
4	Kabupaten Batanghari	37,25	90	100,00	55,00		62,70	Baik
5	Kabupaten Muaro Jambi	41,50	90	100,00	59,50		64,23	Baik
6	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	40,25	90	100,00	50,00		62,55	Baik
7	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	40,25	83	75,00	55,91		56,44	Cukup
8	Kabupaten Bungo	37,25	100	100,00	37,00		63,00	Baik
9	Kabupaten Tebo	40,25	100	75,00	65,00		62,80	Baik
10	Kota Jambi	32,50	100	100,00	48,00		63,70	Baik
11	Kota Sungai Penuh	31,25	100	75,00	57,50		59,88	Cukup
Provinsi Sumatera Selatan								
1	Kabupaten Ogan Komering Ulu	40,25	75	100,00	50,83		58,17	Cukup
2	Kabupaten Ogan Komering Ilir	35,75	93	100,00	53,57		63,04	Baik
3	Kabupaten Muara Enim	40,25	95	100,00	62,86		65,84	Baik
4	Kabupaten Lahat	37,25	100	75,00	58,75		61,26	Baik
5	Kabupaten Musi Rawas	40,25	100	100,00	51,00		65,70	Baik
6	Kabupaten Musi Banyuasin	41,50	100	100,00	56,25		66,74	Baik
7	Kabupaten Banyuasin	44,75	100	75,00	67,86		64,13	Baik
8	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	50,50	80	100,00	53,89		62,18	Baik
9	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	40,25	96	75,00	58,89		60,81	Baik
10	Kabupaten Ogan Ilir	41,75	88	100,00	55,71		63,06	Baik
11	Kabupaten Empat Lawang	40,25	100	100,00	46,25		64,99	Baik
12	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	37,25	100	75,00	45,00		59,20	Cukup
13	Kabupaten Musi Rawas Utara	40,25	100	75,00	51,00		60,70	Baik
14	Kota Palembang	55,75	100	100,00	60,00		70,15	Baik
15	Kota Pagar Alam	37,25	100	75,00	50,00		59,95	Cukup
16	Kota Lubuk Linggau	37,25	100	75,00	60,00		61,45	Baik
17	Kota Prabumulih	31,25	80	100,00	57,00		58,80	Cukup
Provinsi Bengkulu								
1	Kabupaten Bengkulu Selatan	37,25	100	100,00	47,50		64,58	Baik
2	Kabupaten Rejang Lebong	37,25	97	100,00	42,50		62,89	Baik
3	Kabupaten Bengkulu Utara	40,25	100	100,00	50,00		65,55	Baik
4	Kabupaten Kaur	37,25	100	100,00	50,00		64,95	Baik
5	Kabupaten Seluma	40,25	100	100,00	55,00		66,30	Baik
6	Kabupaten Muko Muko	37,25	100	100,00	45,00		64,20	Baik
7	Kabupaten Lebong	40,25	100	75,00	62,50		62,43	Baik
8	Kabupaten Kepahiang	37,25	92	100,00	50,00		62,45	Baik
9	Kabupaten Bengkulu Tengah	40,25	100	100,00	50,00		65,55	Baik
10	Kota Bengkulu	40,25	100	100,00	35,00		63,30	Baik
Provinsi Lampung								
1	Kabupaten Lampung Selatan	60,25	100	75,00	57,94		65,74	Baik
2	Kabupaten Lampung Tengah	40,25	100	75,00	59,29		61,94	Baik
3	Kabupaten Lampung Utara	37,25	93	100,00	67,81		65,37	Baik
4	Kabupaten Lampung Barat	37,25	100	75,00	57,27		61,04	Baik
5	Kabupaten Tulang Bawang	31,25	100	75,00	55,00		59,50	Cukup
6	Kabupaten Tanggamus	40,25	100	100,00	48,80		65,37	Baik

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Indikator Penyusun					Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Predikat
		Indeks Perkotaan, Kawasan dan Pertanahan (Bobot 20%)	Persentase Daerah yang Segmen Batasnya dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial (Bobot 30%)	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu (Bobot 20%)	Indeks Kinerja Kecamatan (Bobot 15%)	Indeks Batas Darat Negara (Bobot 5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(3x20%)+(4x30%)+(5x20%) +(6x15%)+(7x5%)	8
7	Kabupaten Lampung Timur	37,25	100	100,00	54,13		65,57	Baik
8	Kabupaten Way Kanan	40,25	100	75,00	55,00		61,30	Baik
9	Kabupaten Pesawaran	40,25	94	100,00	36,00		61,65	Baik
10	Kabupaten Pringsewu	37,25	100	100,00	55,00		65,70	Baik
11	Kabupaten Mesuji	32,50	100	75,00	67,90		61,69	Baik
12	Kabupaten Tulang Bawang Barat	31,25	95	100,00	0,00		54,75	Cukup
13	Kabupaten Pesisir Barat	37,25	100	100,00	50,00		64,95	Baik
14	Kota Bandar Lampung	40,25	85	100,00	52,00		61,35	Baik
15	Kota Metro	31,25	100	100,00	46,00		63,15	Baik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung								
1	Kabupaten Bangka	40,25	100	100,00	50,00		65,55	Baik
2	Kabupaten Belitung	40,25	100	100,00	70,00		68,55	Baik
3	Kabupaten Bangka Selatan	40,25	100	75,00	65,00		62,80	Baik
4	Kabupaten Bangka Tengah	40,25	100	100,00	60,00		67,05	Baik
5	Kabupaten Bangka Barat	40,25	100	100,00	60,00		67,05	Baik
6	Kabupaten Belitung Timur	40,25	100	100,00	50,00		65,55	Baik
7	Kota Pangkal Pinang	37,25	100	75,00	60,00		61,45	Baik
Provinsi Kepulauan Riau								
1	Kabupaten Bintan	40,25	100	100,00	76,67		69,55	Baik
2	Kabupaten Karimun	40,25	100	100,00	25,00		61,80	Baik
3	Kabupaten Natuna	40,25	100	100,00	33,80		63,12	Baik
4	Kabupaten Lingga	37,25	100	75,00	40,00		58,45	Cukup
5	Kabupaten Kepulauan Anambas	37,25	100	75,00	36,00		57,85	Cukup
6	Kota Batam	49,25	100	100,00	50,00		67,35	Baik
7	Kota Tanjung Pinang	37,25	100	75,00	72,50		63,33	Baik
Provinsi DKI Jakarta								
1	Kabupaten Adm. Kep. Seribu	44,75	100	100,00	70,00		69,45	Baik
2	Kota Adm. Jakarta Pusat	44,75	100	100,00	75,00		70,20	Baik
3	Kota Adm. Jakarta Utara	46,00	100	100,00	75,00		70,45	Baik
4	Kota Adm. Jakarta Barat	46,00	100	100,00	85,00		71,95	Baik
5	Kota Adm. Jakarta Selatan	46,00	100	100,00	85,00		71,95	Baik
6	Kota Adm. Jakarta Timur	46,00	100	100,00	70,00		69,70	Baik
Provinsi Jawa Barat								
1	Kabupaten Bogor	64,75	100	100,00	90,00		76,45	Baik
2	Kabupaten Sukabumi	42,75	100	75,00	67,00		63,60	Baik
3	Kabupaten Cianjur	41,75	100	100,00	76,00		69,75	Baik
4	Kabupaten Bandung	64,75	100	100,00	96,00		77,35	Baik
5	Kabupaten Garut	37,25	100	100,00	68,00		67,65	Baik
6	Kabupaten Tasikmalaya	40,25	100	100,00	70,00		68,55	Baik
7	Kabupaten Ciamis	40,25	100	100,00	72,00		68,85	Baik
8	Kabupaten Kuningan	37,25	100	100,00	55,00		65,70	Baik
9	Kabupaten Cirebon	40,25	100	100,00	80,00		70,05	Baik
10	Kabupaten Majalengka	37,25	100	100,00	62,00		66,75	Baik
11	Kabupaten Sumedang	44,75	100	100,00	62,00		68,25	Baik
12	Kabupaten Indramayu	37,25	100	75,00	46,00		59,35	Cukup
13	Kabupaten Subang	41,50	100	100,00	60,00		67,30	Baik
14	Kabupaten Purwakarta	37,25	100	100,00	78,00		69,15	Baik
15	Kabupaten Karawang	60,25	100	100,00	56,00		70,45	Baik

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Indikator Penyusun					Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Predikat
		Indeks Perkotaan, Kawasan dan Pertanahan (Bobot 20%)	Persentase Daerah yang Segmen Batasnya dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial (Bobot 30%)	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu (Bobot 20%)	Indeks Kinerja Kecamatan (Bobot 15%)	Indeks Batas Darat Negara (Bobot 5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(3x20%)+(4x30%)+(5x20%) +(6x15%)+(7x5%)	8
16	Kabupaten Bekasi	64,75	100	100,00	78,00		74,65	Baik
17	Kabupaten Bandung Barat	41,75	100	100,00	84,00		70,95	Baik
18	Kabupaten Pangandaran	40,25	100	100,00	50,00		65,55	Baik
19	Kota Bogor	53,75	100	100,00	80,00		72,75	Baik
20	Kota Sukabumi	31,25	100	100,00	55,00		64,50	Baik
21	Kota Bandung	64,75	100	100,00	86,00		75,85	Baik
22	Kota Cirebon	31,25	100	75,00	82,00		63,55	Baik
23	Kota Bekasi	64,75	100	100,00	88,00		76,15	Baik
24	Kota Depok	61,75	100	100,00	75,00		73,60	Baik
25	Kota Cimahi	55,75	100	100,00	70,00		71,65	Baik
26	Kota Tasikmalaya	31,25	100	100,00	68,00		66,45	Baik
27	Kota Banjar	31,25	100	100,00	66,25		66,19	Baik
Provinsi Jawa Tengah								
1	Kabupaten Cilacap	40,25	100	100,00	54,00		66,15	Baik
2	Kabupaten Banyumas	40,25	100	100,00	69,00		68,40	Baik
3	Kabupaten Purbalingga	40,25	100	100,00	62,00		67,35	Baik
4	Kabupaten Banjarnegara	37,25	100	100,00	59,00		66,30	Baik
5	Kabupaten Kebumen	37,25	100	100,00	63,00		66,90	Baik
6	Kabupaten Purworejo	40,25	100	75,00	70,00		63,55	Baik
7	Kabupaten Wonosobo	37,25	100	100,00	67,00		67,50	Baik
8	Kabupaten Magelang	40,25	100	75,00	69,00		63,40	Baik
9	Kabupaten Boyolali	40,25	100	100,00	59,00		66,90	Baik
10	Kabupaten Klaten	40,25	100	100,00	77,00		69,60	Baik
11	Kabupaten Sukoharjo	51,25	100	100,00	71,00		70,90	Baik
12	Kabupaten Wonogiri	40,25	100	100,00	63,00		67,50	Baik
13	Kabupaten Karanganyar	40,25	100	100,00	59,00		66,90	Baik
14	Kabupaten Sragen	40,25	100	100,00	70,00		68,55	Baik
15	Kabupaten Grobogan	44,75	100	100,00	51,00		66,60	Baik
16	Kabupaten Blora	37,25	100	100,00	55,00		65,70	Baik
17	Kabupaten Rembang	40,25	100	100,00	55,00		66,30	Baik
18	Kabupaten Pati	40,25	100	75,00	50,00		60,55	Baik
19	Kabupaten Kudus	40,25	100	100,00	83,00		70,50	Baik
20	Kabupaten Jepara	40,25	100	100,00	52,00		65,85	Baik
21	Kabupaten Demak	44,75	100	100,00	80,00		70,95	Baik
22	Kabupaten Semarang	64,75	100	100,00	87,00		76,00	Baik
23	Kabupaten Temanggung	40,25	100	75,00	65,00		62,80	Baik
24	Kabupaten Kendal	44,75	100	75,00	75,00		65,20	Baik
25	Kabupaten Batang	40,25	100	100,00	69,00		68,40	Baik
26	Kabupaten Pekalongan	40,25	100	100,00	69,00		68,40	Baik
27	Kabupaten Pemalang	37,25	100	100,00	57,00		66,00	Baik
28	Kabupaten Tegal	41,50	100	100,00	58,00		67,00	Baik
29	Kabupaten Brebes	40,25	100	100,00	63,00		67,50	Baik
30	Kota Magelang	40,25	100	100,00	71,67		68,80	Baik
31	Kota Surakarta	51,25	100	100,00	50,00		67,75	Baik
32	Kota Salatiga	55,75	100	75,00	55,00		64,40	Baik
33	Kota Semarang	64,75	100	75,00	67,00		68,00	Baik
34	Kota Pekalongan	31,25	100	75,00	60,00		60,25	Baik
35	Kota Tegal	40,25	100	100,00	52,50		65,93	Baik

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Indikator Penyusun					Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Predikat
		Indeks Perkotaan, Kawasan dan Pertanahan (Bobot 20%)	Persentase Daerah yang Segmen Batasnya dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial (Bobot 30%)	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu (Bobot 20%)	Indeks Kinerja Kecamatan (Bobot 15%)	Indeks Batas Darat Negara (Bobot 5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(3x20%)+(4x30%)+(5x20%) +(6x15%)+(7x5%)	8
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta								
1	Kabupaten Kulon Progo	49,25	100	75,00	60,00		63,85	Baik
2	Kabupaten Bantul	69,25	100	100,00	65,00		73,60	Baik
3	Kabupaten Gunungkidul	60,25	100	100,00	66,67		72,05	Baik
4	Kabupaten Sleman	40,25	100	100,00	62,50		67,43	Baik
5	Kota Yogyakarta	40,25	100	100,00	45,00		64,80	Baik
Provinsi Jawa Timur								
1	Kabupaten Pacitan	40,25	100	75,00	65,00		62,80	Baik
2	Kabupaten Ponorogo	37,25	100	100,00	60,00		66,45	Baik
3	Kabupaten Trenggalek	37,25	100	75,00	60,00		61,45	Baik
4	Kabupaten Tulungagung	37,25	100	75,00	52,50		60,33	Baik
5	Kabupaten Blitar	40,25	100	100,00	45,00		64,80	Baik
6	Kabupaten Kediri	40,25	100	100,00	45,00		64,80	Baik
7	Kabupaten Malang	41,50	100	75,00	45,00		60,05	Baik
8	Kabupaten Lumajang	37,25	100	100,00	55,00		65,70	Baik
9	Kabupaten Jember	40,25	94	75,00	60,00		60,18	Baik
10	Kabupaten Banyuwangi	41,50	83	75,00	52,50		56,18	Cukup
11	Kabupaten Bondowoso	40,25	88	100,00	70,00		64,80	Baik
12	Kabupaten Situbondo	37,25	100	75,00	55,00		60,70	Baik
13	Kabupaten Probolinggo	40,25	96	100,00	55,00		65,23	Baik
14	Kabupaten Pasuruan	41,50	100	100,00	65,00		68,05	Baik
15	Kabupaten Sidoarjo	44,75	100	100,00	70,00		69,45	Baik
16	Kabupaten Mojokerto	44,75	100	100,00	57,50		67,58	Baik
17	Kabupaten Jombang	40,25	100	75,00	57,50		61,68	Baik
18	Kabupaten Nganjuk	40,25	100	100,00	62,50		67,43	Baik
19	Kabupaten Madiun	40,25	100	100,00	60,00		67,05	Baik
20	Kabupaten Magetan	40,25	100	100,00	50,00		65,55	Baik
21	Kabupaten Ngawi	38,50	100	100,00	50,00		65,20	Baik
22	Kabupaten Bojonegoro	40,25	100	100,00	62,50		67,43	Baik
23	Kabupaten Tuban	40,25	100	100,00	47,50		65,18	Baik
24	Kabupaten Lamongan	44,75	100	100,00	55,00		67,20	Baik
25	Kabupaten Gresik	44,75	94	100,00	77,50		68,70	Baik
26	Kabupaten Bangkalan	44,75	100	100,00	85,00		71,70	Baik
27	Kabupaten Sampang	40,25	100	75,00	75,00		64,30	Baik
28	Kabupaten Pamekasan	40,25	100	75,00	65,00		62,80	Baik
29	Kabupaten Sumenep	37,25	100	75,00	77,50		64,08	Baik
30	Kota Kediri	41,50	100	100,00	80,00		70,30	Baik
31	Kota Blitar	31,25	100	100,00	77,50		67,88	Baik
32	Kota Malang	32,50	100	75,00	85,00		64,25	Baik
33	Kota Probolinggo	31,25	100	100,00	67,50		66,38	Baik
34	Kota Pasuruan	31,25	100	100,00	57,50		64,88	Baik
35	Kota Mojokerto	35,75	100	100,00	52,50		65,03	Baik
36	Kota Madiun	31,25	100	75,00	62,50		60,63	Baik
37	Kota Surabaya	64,75	88	100,00	77,50		70,83	Baik
38	Kota Batu	40,25	100	100,00	80,00		70,05	Baik
Provinsi Banten								
1	Kabupaten Pandeglang	40,25	100	100,00	60,00		67,05	Baik
2	Kabupaten Lebak	60,25	100	100,00	51,00		69,70	Baik

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Indikator Penyusun					Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Predikat
		Indeks Perkotaan, Kawasan dan Pertanahan (Bobot 20%)	Persentase Daerah yang Segmen Batasnya dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial (Bobot 30%)	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu (Bobot 20%)	Indeks Kinerja Kecamatan (Bobot 15%)	Indeks Batas Darat Negara (Bobot 5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(3x20%)+(4x30%)+(5x20%) +(6x15%)+(7x5%)	8
3	Kabupaten Tangerang	64,75	100	100,00	59,00		71,80	Baik
4	Kabupaten Serang	40,25	100	75,00	56,00		61,45	Baik
5	Kota Tangerang	46,00	100	100,00	62,00		68,50	Baik
6	Kota Cilegon	40,25	100	100,00	54,17		66,18	Baik
7	Kota Serang	40,25	100	75,00	57,00		61,60	Baik
8	Kota Tangerang Selatan	55,75	100	100,00	68,57		71,44	Baik
Provinsi Bali								
1	Kabupaten Jembrana	40,25	100	100,00	66,00		67,95	Baik
2	Kabupaten Tabanan	40,25	100	100,00	55,00		66,30	Baik
3	Kabupaten Badung	41,50	100	100,00	61,67		67,55	Baik
4	Kabupaten Gianyar	40,25	100	100,00	55,71		66,41	Baik
5	Kabupaten Klungkung	40,25	100	100,00	75,00		69,30	Baik
6	Kabupaten Bangli	40,25	100	100,00	46,25		64,99	Baik
7	Kabupaten Karangasem	40,25	100	100,00	60,00		67,05	Baik
8	Kabupaten Buleleng	60,25	100	100,00	51,11		69,72	Baik
9	Kota Denpasar	40,25	100	100,00	70,00		68,55	Baik
Provinsi Nusa Tenggara Barat								
1	Kabupaten Lombok Barat	41,50	90	75,00	50,83		57,92	Cukup
2	Kabupaten Lombok Tengah	40,25	90	100,00	55,63		63,39	Baik
3	Kabupaten Lombok Timur	40,25	100	75,00	60,00		62,05	Baik
4	Kabupaten Sumbawa	40,25	100	75,00	72,00		63,85	Baik
5	Kabupaten Dompu	40,25	100	75,00	60,00		62,05	Baik
6	Kabupaten Bima	40,25	100	75,00	65,00		62,80	Baik
7	Kabupaten Sumbawa Barat	41,50	100	100,00	68,33		68,55	Baik
8	Kabupaten Lombok Utara	40,25	100	75,00	53,00		61,00	Baik
9	Kota Mataram	41,50	100	100,00	65,00		68,05	Baik
10	Kota Bima	40,25	100	100,00	56,25		66,49	Baik
Provinsi Nusa Tenggara Timur								
1	Kabupaten Kupang	41,50	100	75,00	60,00		62,30	Baik
2	Kabupaten Timor Tengah Selatan	40,25	100	75,00	52,50		60,93	Baik
3	Kabupaten Timor Tengah Utara	40,25	100	75,00	51,11	96,00	65,52	Baik
4	Kabupaten Belu	40,25	100	75,00	45,83	100,00	64,92	Baik
5	Kabupaten Alor	40,25	100	75,00	50,56		60,63	Baik
6	Kabupaten Flores Timur	40,25	100	100,00	49,00		65,40	Baik
7	Kabupaten Sikka	40,25	100	75,00	53,89		61,13	Baik
8	Kabupaten Ende	40,25	100	75,00	58,13		61,77	Baik
9	Kabupaten Ngada	40,25	100	75,00	52,14		60,87	Baik
10	Kabupaten Manggarai	40,25	100	75,00	60,00		62,05	Baik
11	Kabupaten Sumba Timur	40,25	100	75,00	52,50		60,93	Baik
12	Kabupaten Sumba Barat	40,25	100	75,00	53,75		61,11	Baik
13	Kabupaten Lembata	40,25	100	75,00	52,50		60,93	Baik
14	Kabupaten Rote Ndao	40,25	100	75,00	58,00		61,75	Baik
15	Kabupaten Manggarai Barat	40,25	100	75,00	50,63		60,64	Baik
16	Kabupaten Nagekeo	40,25	100	75,00	70,00		63,55	Baik
17	Kabupaten Sumba Tengah	40,25	100	100,00	49,00		65,40	Baik
18	Kabupaten Sumba Barat Daya	40,25	100	75,00	51,67		60,80	Baik
19	Kabupaten Manggarai Timur	40,25	100	75,00	55,00		61,30	Baik
20	Kabupaten Sabu Raijua	40,25	100	75,00	45,00		59,80	Cukup

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Indikator Penyusun					Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Predikat
		Indeks Perkotaan, Kawasan dan Pertanahan (Bobot 20%)	Persentase Daerah yang Segmen Batasnya dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial (Bobot 30%)	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu (Bobot 20%)	Indeks Kinerja Kecamatan (Bobot 15%)	Indeks Batas Darat Negara (Bobot 5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(3x20%)+(4x30%)+(5x20%) +(6x15%)+(7x5%)	8
21	Kabupaten Malaka	40,25	100	75,00	48,00	100,00	65,25	Baik
22	Kota Kupang	40,25	100	100,00	61,67	96,00	72,10	Baik
Provinsi Kalimantan Barat								
1	Kabupaten Sambas	40,25	88	100,00	71,00		64,95	Baik
2	Kabupaten Mempawah	40,25	100	100,00	49,44		65,47	Baik
3	Kabupaten Sanggau	40,25	83	75,00	48,00		55,25	Cukup
4	Kabupaten Ketapang	41,50	84	100,00	60,83		62,74	Baik
5	Kabupaten Sintang	40,25	86	100,00	64,09		63,38	Baik
6	Kabupaten Kapuas Hulu	40,25	100	100,00	53,75		66,11	Baik
7	Kabupaten Bengkayang	40,25	95	100,00	54,09	3,00	64,81	Baik
8	Kabupaten Landak	40,25	94	75,00	54,17		59,30	Cukup
9	Kabupaten Sekadau	40,25	75	75,00	56,00		53,95	Cukup
10	Kabupaten Melawi	40,25	95	100,00	53,57		64,59	Baik
11	Kabupaten Kayong Utara	40,25	88	100,00	67,50		64,43	Baik
12	Kabupaten Kubu Raya	41,50	100	100,00	59,44		67,22	Baik
13	Kota Pontianak	31,25	100	75,00	58,33		60,00	Cukup
14	Kota Singkawang	31,25	100	100,00	57,50		64,88	Baik
Provinsi Kalimantan Tengah								
1	Kabupaten Kotawaringin Barat	40,25	67	100,00	70,00		58,52	Cukup
2	Kabupaten Kotawaringin Timur	40,25	100	100,00	75,00		69,30	Baik
3	Kabupaten Kapuas	40,25	88	100,00	72,50		65,18	Baik
4	Kabupaten Barito Selatan	40,25	83	100,00	80,00		65,06	Baik
5	Kabupaten Barito Utara	40,25	63	100,00	72,50		57,93	Cukup
6	Kabupaten Katingan	40,25	100	100,00	45,00		64,80	Baik
7	Kabupaten Seruyan	40,25	90	100,00	60,00		64,05	Baik
8	Kabupaten Sukamara	40,25	67	100,00	52,50		55,93	Cukup
9	Kabupaten Lamandau	40,25	85	75,00	65,00		58,30	Cukup
10	Kabupaten Gunung Mas	40,25	96	75,00	67,50		61,92	Baik
11	Kabupaten Pulang Pisau	40,25	94	75,00	85,00		63,93	Baik
12	Kabupaten Murung Raya	40,25	83	75,00	80,00		60,08	Baik
13	Kabupaten Barito Timur	40,25	100	75,00	50,00		60,55	Baik
14	Kota Palangkaraya	40,25	100	100,00	60,00		67,05	Baik
Provinsi Kalimantan Selatan								
1	Kabupaten Tanah Laut	40,25	100	75,00	45,00		59,80	Cukup
2	Kabupaten Kotabaru	41,50	96	100,00	47,00		64,10	Baik
3	Kabupaten Banjar	40,25	100	100,00	71,00		68,70	Baik
4	Kabupaten Barito Kuala	40,25	90	75,00	43,00		56,50	Cukup
5	Kabupaten Tapin	40,25	88	100,00	47,00		61,35	Baik
6	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	40,25	95	75,00	50,00		59,05	Cukup
7	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	40,25	94	75,00	48,00		58,38	Cukup
8	Kabupaten Hulu Sungai Utara	31,25	100	75,00	0,00		51,25	Cukup
9	Kabupaten Tabalong	40,25	83	75,00	67,00		58,11	Cukup
10	Kabupaten Tanah Bumbu	40,25	100	100,00	55,00		66,30	Baik
11	Kabupaten Balangan	40,25	100	100,00	64,00		67,65	Baik
12	Kota Banjarmasin	40,25	100	100,00	54,00		66,15	Baik
13	Kota Banjarbaru	37,25	100	75,00	60,00		61,45	Baik
Provinsi Kalimantan Timur								
1	Kabupaten Paser	37,25	85	100,00	60,00		61,95	Baik

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Indikator Penyusun					Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Predikat
		Indeks Perkotaan, Kawasan dan Pertanahan (Bobot 20%)	Persentase Daerah yang Segmen Batasnya dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial (Bobot 30%)	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu (Bobot 20%)	Indeks Kinerja Kecamatan (Bobot 15%)	Indeks Batas Darat Negara (Bobot 5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(3x20%)+(4x30%)+(5x20%) +(6x15%)+(7x5%)	8
2	Kabupaten Kutai Kartanegara	41,50	97	100,00	60,00		66,37	Baik
3	Kabupaten Berau	37,25	90	100,00	60,00		63,46	Baik
4	Kabupaten Kutai Barat	41,50	67	100,00	60,00		57,40	Cukup
5	Kabupaten Kutai Timur	40,25	93	100,00	50,00		63,30	Baik
6	Kabupaten Penajam Paser Utara	60,25	85	75,00	60,00		61,55	Baik
7	Kabupaten Mahakam Ulu	40,25	82	75,00	60,00		56,55	Cukup
8	Kota Balikpapan	40,25	100	75,00	50,00		60,55	Baik
9	Kota Samarinda	31,25	100	100,00	65,00		66,00	Baik
10	Kota Bontang	41,50	100	100,00	65,00		68,05	Baik
Provinsi Kalimantan Utara								
1	Kabupaten Bulungan	40,25	83	100,00	55,00		61,30	Baik
2	Kabupaten Malinau	40,25	89	100,00	55,00		62,87	Baik
3	Kabupaten Nunukan	41,50	73	100,00	50,00	100,00	62,55	Baik
4	Kabupaten Tana Tidung	31,25	72	75,00	50,00		50,25	Cukup
5	Kota Tarakan	40,25	90	100,00	45,00		61,80	Baik
6	Provinsi Sulawesi Utara							Buruk
7	Kabupaten Bolaang Mongondow	40,25	95	100,00	55,00		64,80	Baik
8	Kabupaten Minahasa	40,25	100	75,00	45,00		59,80	Cukup
9	Kabupaten Kepulauan Sangihe	37,25	100	75,00	45,00		59,20	Cukup
10	Kabupaten Kepulauan Talaud	37,25	100	75,00	45,00		59,20	Cukup
11	Kabupaten Minahasa Selatan	37,25	100	75,00	45,00		59,20	Cukup
12	Kabupaten Minahasa Utara	40,25	100	75,00	70,00		63,55	Baik
13	Kabupaten Minahasa Tenggara	37,25	100	100,00	45,00		64,20	Baik
14	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	37,25	100	75,00	45,00		59,20	Cukup
15	Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro	37,25	100	75,00	60,00		61,45	Baik
16	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	37,25	100	75,00	60,00		61,45	Baik
17	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	37,25	94	75,00	50,00		58,08	Cukup
18	Kota Manado	37,25	100	100,00	45,00		64,20	Baik
19	Kota Bitung	37,25	100	100,00	70,00		67,95	Baik
20	Kota Tomohon	37,25	100	100,00	60,00		66,45	Baik
21	Kota Kotamobagu	31,25	100	100,00	60,00		65,25	Baik
22	Provinsi Sulawesi Tengah							Buruk
23	Kabupaten Banggai	40,25	100	75,00	55,22		61,33	Baik
24	Kabupaten Poso	40,25	92	75,00	60,00		59,55	Cukup
25	Kabupaten Donggala	40,25	90	100,00	50,00		62,55	Baik
26	Kabupaten Toli Toli	37,25	100	100,00	29,00		61,80	Baik
27	Kabupaten Buol	40,25	88	75,00	51,88		57,08	Cukup
28	Kabupaten Morowali	40,25	94	75,00	57,86		59,85	Cukup
29	Kabupaten Banggai Kepulauan	40,25	100	75,00	33,00		58,00	Cukup
30	Kabupaten Parigi Moutong	40,25	100	75,00	47,22		60,13	Baik
31	Kabupaten Tojo Una Una	37,25	100	75,00	60,00		61,45	Baik
32	Kabupaten Sigi	40,25	93	75,00	0,00		50,91	Cukup
33	Kabupaten Banggai Laut	40,25	100	75,00	31,25		57,74	Cukup
34	Kabupaten Morowali Utara	40,25	95	75,00	10,00		53,05	Cukup
35	Kota Palu	41,50	100	75,00	46,25		60,24	Baik
Provinsi Sulawesi Selatan								
1	Kabupaten Kepulauan Selayar	37,25	50	100,00	65,00		52,20	Cukup
2	Kabupaten Bulukumba	37,25	63	100,00	65,00		55,95	Cukup

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Indikator Penyusun					Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Predikat
		Indeks Perkotaan, Kawasan dan Pertanahan (Bobot 20%)	Persentase Daerah yang Segmen Batasnya dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial (Bobot 30%)	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu (Bobot 20%)	Indeks Kinerja Kecamatan (Bobot 15%)	Indeks Batas Darat Negara (Bobot 5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(3x20%)+(4x30%)+(5x20%) +(6x15%)+(7x5%)	8
3	Kabupaten Bantaeng	41,75	75	100,00	60,00		59,85	Cukup
4	Kabupaten Jeneponto	40,25	83	75,00	60,00		57,05	Cukup
5	Kabupaten Takalar	37,25	88	100,00	60,00		62,70	Baik
6	Kabupaten Gowa	40,25	81	100,00	60,00		61,43	Baik
7	Kabupaten Sinjai	40,25	75	75,00	0,00		45,55	Cukup
8	Kabupaten Bone	40,25	79	75,00	60,00		55,63	Cukup
9	Kabupaten Maros	40,25	88	100,00	60,00		63,30	Baik
10	Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	49,25	67	100,00	60,00		58,86	Cukup
11	Kabupaten Barru	40,25	75	75,00	60,00		54,55	Cukup
12	Kabupaten Soppeng	40,25	75	75,00	45,00		52,30	Cukup
13	Kabupaten Wajo	40,25	81	100,00	50,00		59,93	Cukup
14	Kabupaten Sidenreng Rappang	40,25	86	100,00	0,00		53,77	Cukup
15	Kabupaten Pinrang	40,25	79	100,00	0,00		51,81	Cukup
16	Kabupaten Enrekang	40,25	81	100,00	45,00		59,18	Cukup
17	Kabupaten Luwu	40,25	58	100,00	0,00		45,55	Cukup
18	Kabupaten Tana Toraja	37,25	75	100,00	45,00		56,70	Cukup
19	Kabupaten Luwu Utara	37,25	78	75,00	0,00		45,80	Cukup
20	Kabupaten Luwu Timur	40,25	83	75,00	45,00		54,80	Cukup
21	Kabupaten Toraja Utara	40,25	68	75,00	45,00		50,20	Cukup
22	Kota Makassar	38,50	92	100,00	45,00		61,96	Baik
23	Kota Parepare	40,25	83	100,00	45,00		59,80	Cukup
24	Kota Palopo	41,50	70	100,00	0,00		49,30	Cukup
Provinsi Sulawesi Tenggara								
1	Kabupaten Kolaka	37,25	100	100,00	57,00		66,00	Baik
2	Kabupaten Konawe	40,25	86	75,00	51,00		56,38	Cukup
3	Kabupaten Muna	37,25	74	75,00	51,00		52,23	Cukup
4	Kabupaten Buton	40,25	75	75,00	53,00		53,50	Cukup
5	Kabupaten Konawe Selatan	40,25	94	100,00	54,00		64,28	Baik
6	Kabupaten Bombana	40,25	100	100,00	57,00		66,60	Baik
7	Kabupaten Wakatobi	40,25	50	75,00	46,25		44,99	Cukup
8	Kabupaten Kolaka Utara	37,25	100	100,00	55,00		65,70	Baik
9	Kabupaten Konawe Utara	37,25	75	75,00	49,00		52,30	Cukup
10	Kabupaten Buton Utara	37,25	73	75,00	0,00		44,20	Cukup
11	Kabupaten Kolaka Timur	40,25	100	75,00	0,00		53,05	Cukup
12	Kabupaten Konawe Kepulauan	40,25	50	75,00	0,00		38,05	Kurang Baik
13	Kabupaten Muna Barat	37,25	75	75,00	0,00		44,95	Cukup
14	Kabupaten Buton Tengah	40,25	88	75,00	0,00		49,30	Cukup
15	Kabupaten Buton Selatan	37,25	73	75,00	0,00		44,20	Cukup
16	Kota Kendari	41,50	63	100,00	52,00		54,85	Cukup
17	Kota Bau Bau	37,25	73	75,00	60,00		53,20	Cukup
Provinsi Gorontalo								
1	Kabupaten Gorontalo	40,25	100	100,00	35,00		63,30	Baik
2	Kabupaten Boalemo	40,25	100	100,00	45,00		64,80	Baik
3	Kabupaten Bone Bolango	40,25	100	75,00	41,00		59,20	Cukup
4	Kabupaten Pohuwato	40,25	94	100,00	26,00		60,08	Baik
5	Kabupaten Gorontalo Utara	40,25	96	100,00	13,00		58,75	Cukup
6	Kota Gorontalo	40,25	100	100,00	81,11		70,22	Baik
Provinsi Sulawesi Barat								

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Indikator Penyusun					Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Predikat
		Indeks Perkotaan, Kawasan dan Pertanahan (Bobot 20%)	Persentase Daerah yang Segmen Batasnya dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial (Bobot 30%)	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu (Bobot 20%)	Indeks Kinerja Kecamatan (Bobot 15%)	Indeks Batas Darat Negara (Bobot 5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(3x20%)+(4x30%)+(5x20%) +(6x15%)+(7x5%)	8
1	Kabupaten Pasangkayu	41,50	83	75,00	54,00		56,40	Cukup
2	Kabupaten Mamuju	40,25	79	75,00	59,00		55,66	Cukup
3	Kabupaten Mamasa	40,25	80	75,00	50,00		54,55	Cukup
4	Kabupaten Polewali Mandar	40,25	92	100,00	58,00		64,26	Baik
5	Kabupaten Majene	40,25	83	75,00	50,00		55,55	Cukup
6	Kabupaten Mamuju Tengah	40,25	75	100,00	43,00		57,00	Cukup
Provinsi Maluku								
1	Kabupaten Maluku Tengah	60,25	100	75,00	56,00		65,45	Baik
2	Kabupaten Maluku Tenggara	41,50	100	75,00	60,00		62,30	Baik
3	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	40,25	100	0,00	41,00		44,20	Cukup
4	Kabupaten Buru	40,25	100	75,00	42,00		59,35	Cukup
5	Kabupaten Seram Bagian Timur	40,25	100	75,00	51,00		60,70	Baik
6	Kabupaten Seram Bagian Barat	40,25	100	50,00	48,00		55,25	Cukup
7	Kabupaten Kepulauan Aru	40,25	100	75,00	51,00		60,70	Baik
8	Kabupaten Maluku Barat Daya	40,25	100	75,00	47,00		60,10	Baik
9	Kabupaten Buru Selatan	40,25	100	75,00	46,25		59,99	Cukup
10	Kota Ambon	40,25	100	75,00	47,00		60,10	Baik
11	Kota Tual	40,25	100	75,00	45,00		59,80	Cukup
Provinsi Maluku Utara								
1	Kabupaten Halmahera Barat	40,25	100	75,00	40,00		59,05	Cukup
2	Kabupaten Halmahera Tengah	40,25	100	75,00	48,57		60,34	Baik
3	Kabupaten Halmahera Utara	40,25	100	75,00	62,69		62,45	Baik
4	Kabupaten Halmahera Selatan	40,25	100	75,00	53,28		61,04	Baik
5	Kabupaten Kepulauan Sula	40,25	100	75,00	58,33		61,80	Baik
6	Kabupaten Halmahera Timur	40,25	100	50,00	49,00		55,40	Cukup
7	Kabupaten Pulau Morotai	40,25	100	50,00	68,33		58,30	Cukup
8	Kabupaten Pulau Taliabu	40,25	100	75,00	41,67		59,30	Cukup
9	Kota Ternate	40,25	100	75,00	62,50		62,43	Baik
10	Kota Tidore Kepulauan	40,25	100	75,00	50,83		60,67	Baik
Provinsi Papua								
1	Kabupaten Jayapura	41,50	88	0,00	15,00		36,80	Kurang Baik
2	Kabupaten Kepulauan Yapen	40,25	100	0,00	0,00		38,05	Kurang Baik
3	Kabupaten Biak Numfor	40,25	100	0,00	0,00		38,05	Kurang Baik
4	Kabupaten Sarmi	40,25	92	0,00	32,50		40,43	Cukup
5	Kabupaten Keerom	40,25	92	75,00	35,00	62,00	58,90	Cukup
6	Kabupaten Waropen	40,25	81	0,00	0,00		32,43	Kurang Baik
7	Kabupaten Supiori	40,25	100	0,00	37,50		43,68	Cukup
8	Kabupaten Mamberamo Raya	40,25	79	0,00	0,00		31,80	Kurang Baik
9	Kota Jayapura	41,50	100	75,00	50,00	62,00	63,90	Baik
Provinsi Papua Barat								
1	Kabupaten Manokwari	40,25	83	75,00	17,50		50,68	Cukup
2	Kabupaten Fak Fak	40,25	50	75,00	20,00		41,05	Cukup
3	Kabupaten Teluk Bintuni	40,25	88	75,00	25,00		53,05	Cukup
4	Kabupaten Teluk Wondama	40,25	88	75,00	0,00		49,30	Cukup
5	Kabupaten Kaimana	40,25	92	75,00	0,00		50,55	Cukup
6	Kabupaten Manokwari Selatan	40,25	88	0,00	0,00		34,30	Kurang Baik
7	Kabupaten Pegunungan Arfak	40,25	100	0,00	30,00		42,55	Cukup
Provinsi Papua Selatan								

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Indikator Penyusun					Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Predikat
		Indeks Perkotaan, Kawasan dan Pertanahan (Bobot 20%)	Persentase Daerah yang Segmen Batasnya dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial (Bobot 30%)	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu (Bobot 20%)	Indeks Kinerja Kecamatan (Bobot 15%)	Indeks Batas Darat Negara (Bobot 5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(3x20%)+(4x30%)+(5x20%) +(6x15%)+(7x5%)	8
1	Kabupaten Merauke	41,50	70	75,00	50,00	75,00	55,55	Cukup
2	Kabupaten Boven Digoel	40,25	94	0,00	0,00	45,00	38,50	Kurang Baik
3	Kabupaten Mappi	40,25	90	0,00	0,00		35,05	Kurang Baik
4	Kabupaten Asmat	40,25	90	0,00	0,00		35,05	Kurang Baik
Provinsi Papua Tengah								
1	Kabupaten Nabire	40,25	92	0,00	30,00		40,05	Cukup
2	Kabupaten Puncak Jaya	40,25	75	75,00	0,00		45,55	Cukup
3	Kabupaten Paniai	40,25	95	0,00	30,00		41,05	Cukup
4	Kabupaten Mimika	40,25	81	75,00	35,00		52,68	Cukup
5	Kabupaten Puncak	40,25	92	0,00	45,00		42,30	Cukup
6	Kabupaten Dogiyai	40,25	85	0,00	0,00		33,55	Kurang Baik
7	Kabupaten Intan Jaya	40,25	95	0,00	35,00		41,80	Cukup
8	Kabupaten Deiyai	40,25	83	0,00	0,00		33,05	Kurang Baik
Provinsi Papua Pegunungan								
1	Kabupaten Jayawijaya	40,25	75	75,00	0,00		45,55	Cukup
2	Kabupaten Pegunungan Bintang	40,25	88	0,00	0,00	62,00	37,40	Kurang Baik
3	Kabupaten Yahukimo	40,25	93	0,00	0,00		35,91	Kurang Baik
4	Kabupaten Tolikara	40,25	50	0,00	0,00		23,05	Kurang Baik
5	Kabupaten Mamberamo Tengah	40,25	63	0,00	0,00		26,80	Kurang Baik
6	Kabupaten Yalimo	40,25	69	0,00	0,00		28,68	Kurang Baik
7	Kabupaten Lanny Jaya	40,25	58	0,00	0,00		25,55	Kurang Baik
8	Kabupaten Nduga	40,25	63	0,00	0,00		26,80	Kurang Baik
Provinsi Papua Barat Daya								
1	Kabupaten Sorong	40,25	90	75,00	0,00		50,05	Cukup
2	Kabupaten Sorong Selatan	40,25	75	0,00	0,00		30,55	Kurang Baik
3	Kabupaten Raja Ampat	40,25	100	0,00	0,00		38,05	Kurang Baik
4	Kabupaten Tambrauw	40,25	80	0,00	0,00		32,05	Kurang Baik
5	Kabupaten Maybrat	40,25	94	75,00	0,00		51,18	Cukup
6	Kota Sorong	40,25	100	75,00	0,00		53,05	Cukup
Rata-Rata Nasional		**40,58**	**94,37**	**83,75**	**50,78**	**72,82**	**60,87**	



Lampiran 6
Capaian Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas

CAPAIAN INDEKS PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Indikator Penyusun				Nilai Indeks Trantibumlinmas	Predikat
		Indeks Bencana	Indeks Trantibum	Indeks Satlinmas	Indeks Damkar		
1	2	3	4	5	6	7=(3x25%)+(4x25%)+(5x25%)+(6x25%)	8
Provinsi Aceh							
1	Kabupaten Aceh Selatan	71,78	39,99	75,01	53,00	59,94	Cukup
2	Kabupaten Aceh Tenggara	67,56	90,83	75,02	66,00	74,85	Baik
3	Kabupaten Aceh Timur	65,91	71,35	75,03	66,00	69,57	Baik
4	Kabupaten Aceh Tengah	74,00	71,89	75,11	68,00	72,25	Baik
5	Kabupaten Aceh Barat	80,10	39,99	75,11	66,00	65,30	Baik
6	Kabupaten Aceh Besar	74,99	82,73	75,08	88,00	80,20	Sangat Baik
7	Kabupaten Pidie	65,57	39,99	86,23	63,00	63,70	Baik
8	Kabupaten Aceh Utara	66,35	85,14	75,03	66,00	73,13	Baik
9	Kabupaten Simeulue	74,67	39,99	33,33	73,00	55,25	Cukup
10	Kabupaten Aceh Singkil	63,91	39,99	75,01	73,00	62,98	Baik
11	Kabupaten Bireuen	77,44	69,81	33,33	81,00	65,40	Baik
12	Kabupaten Aceh Barat Daya	61,68	39,99	75,01	61,00	59,42	Cukup
13	Kabupaten Gayo Lues	58,68	39,99	33,33	80,00	53,00	Cukup
14	Kabupaten Aceh Jaya	65,02	74,65	75,07	90,00	76,19	Baik
15	Kabupaten Nagan Raya	73,44	70,00	75,03	66,00	71,12	Baik
16	Kabupaten Aceh Tamiang	84,88	73,83	83,99	95,00	84,43	Sangat Baik
17	Kabupaten Bener Meriah	66,91	69,87	75,03	73,00	71,20	Baik
18	Kabupaten Pidie Jaya	71,89	69,47	75,01	66,00	70,59	Baik
19	Kota Banda Aceh	81,77	84,37	75,08	58,00	74,81	Baik
20	Kota Sabang	59,77	39,99	33,33	68,00	50,27	Cukup
21	Kota Lhokseumawe	75,34	83,24	33,33	66,00	64,48	Baik
22	Kota Langsa	72,45	39,99	33,33	88,00	58,44	Cukup
23	Kota Subulussalam	79,99	39,99	75,03	68,00	65,75	Baik
Provinsi Sumatera Utara							
1	Kabupaten Tapanuli Tengah	74,01	75,93	33,33	66,00	62,32	Baik
2	Kabupaten Tapanuli Utara	68,89	75,97	33,33	66,00	61,05	Baik
3	Kabupaten Tapanuli Selatan	68,55	78,98	33,33	71,00	62,97	Baik
4	Kabupaten Nias	74,77	76,79	75,04	66,00	73,15	Baik
5	Kabupaten Langkat	72,00	79,56	33,33	51,00	58,97	Cukup
6	Kabupaten Karo	76,78	86,31	33,33	81,00	69,36	Baik

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Indikator Penyusun				Nilai Indeks Trantibumlinmas	Predikat
		Indeks Bencana	Indeks Trantibum	Indeks Satlinmas	Indeks Damkar		
1	2	3	4	5	6	7=(3x25%)+(4x25%)+(5x25%)+(6x25%)	8
7	Kabupaten Deli Serdang	57,67	90,90	75,01	88,00	77,90	Baik
8	Kabupaten Simalungun	60,54	88,24	33,33	66,00	62,03	Baik
9	Kabupaten Asahan	74,45	82,90	75,09	81,00	78,36	Baik
10	Kabupaten Labuhanbatu	55,89	83,08	75,04	66,00	70,00	Baik
11	Kabupaten Dairi	73,66	82,28	33,33	51,00	60,07	Baik
12	Kabupaten Toba	65,58	81,64	33,33	51,00	57,89	Cukup
13	Kabupaten Mandailing Natal	70,34	83,19	33,33	61,00	61,97	Baik
14	Kabupaten Nias Selatan	71,22	83,91	33,33	51,00	59,86	Cukup
15	Kabupaten Pakpak Bharat	60,45	74,48	33,33	66,00	58,57	Cukup
16	Kabupaten Humbang Hasundutan	60,99	73,26	75,01	51,00	65,06	Baik
17	Kabupaten Samosir	66,10	74,71	75,03	66,00	70,46	Baik
18	Kabupaten Serdang Bedagai	74,98	71,93	75,06	66,00	71,99	Baik
19	Kabupaten Batu Bara	58,12	82,42	33,33	66,00	59,97	Cukup
20	Kabupaten Padang Lawas Utara	61,35	92,66	33,33	68,00	63,84	Baik
21	Kabupaten Padang Lawas	57,22	79,99	33,33	66,00	59,13	Cukup
22	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	65,68	77,23	33,33	66,00	60,56	Baik
23	Kabupaten Labuhanbatu Utara	88,55	87,08	75,09	78,00	82,18	Sangat Baik
24	Kabupaten Nias Utara	73,00	78,88	75,05	66,00	73,23	Baik
25	Kabupaten Nias Barat	59,46	72,69	33,33	51,00	54,12	Cukup
26	Kota Medan	85,76	89,00	75,09	86,00	83,96	Sangat Baik
27	Kota Pematangsiantar	56,01	84,32	33,33	86,00	64,92	Baik
28	Kota Sibolga	63,45	73,09	33,33	66,00	58,97	Cukup
29	Kota Tanjung Balai	65,56	78,99	33,33	63,00	60,22	Baik
30	Kota Binjai	57,56	71,90	75,03	71,00	68,87	Baik
31	Kota Tebing Tinggi	56,89	83,96	75,07	86,00	75,48	Baik
32	Kota Padang Sidempuan	60,12	85,91	33,33	71,00	62,59	Baik
33	Kota Gunungsitoli	71,22	74,54	33,33	81,00	65,02	Baik
Provinsi Sumatera Barat							
1	Kabupaten Pesisir Selatan	70,43	39,99	33,33	66,00	52,44	Cukup
2	Kabupaten Solok	73,45	39,99	33,33	66,00	53,19	Cukup
3	Kabupaten Sijunjung	66,13	90,35	33,33	83,00	68,20	Baik
4	Kabupaten Tanah Datar	76,45	75,98	75,05	66,00	73,37	Baik
5	Kabupaten Padang Pariaman	74,21	39,99	33,33	66,00	53,38	Cukup

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Indikator Penyusun				Nilai Indeks Trantibumlinmas	Predikat
		Indeks Bencana	Indeks Trantibum	Indeks Satlinmas	Indeks Damkar		
1	2	3	4	5	6	7=(3x25%)+(4x25%)+(5x25%)+(6x25%)	8
6	Kabupaten Agam	71,35	78,64	81,15	66,00	74,29	Baik
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	67,46	39,99	33,33	83,00	55,94	Cukup
8	Kabupaten Pasaman	65,11	39,99	33,33	66,00	51,11	Cukup
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	71,35	39,99	33,33	66,00	52,67	Cukup
10	Kabupaten Dharmasraya	85,87	89,19	33,33	66,00	68,60	Baik
11	Kabupaten Solok Selatan	82,89	39,99	33,33	76,00	58,05	Cukup
12	Kabupaten Pasaman Barat	67,79	92,28	33,33	66,00	64,85	Baik
13	Kota Padang	89,86	90,86	75,05	88,00	85,94	Sangat Baik
14	Kota Solok	84,97	80,53	75,05	86,00	81,64	Sangat Baik
15	Kota Sawahlunto	69,69	77,93	33,33	66,00	61,74	Baik
16	Kota Padang Panjang	72,56	77,01	33,33	66,00	62,23	Baik
17	Kota Bukittinggi	66,00	88,95	75,12	93,00	80,77	Sangat Baik
18	Kota Payakumbuh	75,56	39,99	33,33	81,00	57,47	Cukup
19	Kota Pariaman	72,12	39,99	33,33	81,00	56,61	Cukup
Provinsi Riau							
1	Kabupaten Kampar	73,24	82,60	33,33	88,00	69,29	Baik
2	Kabupaten Indragiri Hulu	69,44	87,50	75,02	68,00	74,99	Baik
3	Kabupaten Bengkalis	73,56	83,77	33,33	100,00	72,66	Baik
4	Kabupaten Indragiri Hilir	66,89	96,81	75,09	71,00	77,45	Baik
5	Kabupaten Pelalawan	62,80	82,39	75,10	56,00	69,07	Baik
6	Kabupaten Rokan Hulu	72,11	85,89	33,33	83,00	68,58	Baik
7	Kabupaten Rokan Hilir	66,33	78,17	75,04	56,00	68,89	Baik
8	Kabupaten Siak	64,46	81,16	75,12	66,00	71,68	Baik
9	Kabupaten Kuantan Singingi	65,67	86,17	75,02	66,00	73,21	Baik
10	Kabupaten Kepulauan Meranti	67,58	80,50	33,33	51,00	58,10	Cukup
11	Kota Pekanbaru	69,67	83,82	33,33	88,00	68,70	Baik
12	Kota Dumai	86,21	90,19	33,33	81,00	72,68	Baik
Provinsi Jambi							
1	Kabupaten Kerinci	70,57	80,13	75,07	88,00	78,44	Baik
2	Kabupaten Merangin	70,68	80,13	75,08	86,00	77,97	Baik
3	Kabupaten Sarolangun	71,56	77,05	75,06	90,00	78,42	Baik
4	Kabupaten Batanghari	58,44	92,79	75,12	88,00	78,59	Baik
5	Kabupaten Muaro Jambi	58,66	83,42	75,12	73,00	72,55	Baik

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Indikator Penyusun				Nilai Indeks Trantibumlinmas	Predikat
		Indeks Bencana	Indeks Trantibum	Indeks Satlinmas	Indeks Damkar		
1	2	3	4	5	6	7=(3x25%)+(4x25%)+(5x25%)+(6x25%)	8
6	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	67,68	85,28	75,04	86,00	78,50	Baik
7	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	61,45	77,39	75,06	66,00	69,97	Baik
8	Kabupaten Bungo	57,68	88,08	75,01	51,00	67,94	Baik
9	Kabupaten Tebo	66,80	84,43	75,09	81,00	76,83	Baik
10	Kota Jambi	50,56	88,47	75,03	93,00	76,76	Baik
11	Kota Sungai Penuh	87,22	82,84	75,01	71,00	79,02	Baik
Provinsi Sumatera Selatan							
1	Kabupaten Ogan Komering Ulu	64,02	85,90	75,11	71,00	74,01	Baik
2	Kabupaten Ogan Komering Ilir	72,79	75,90	75,06	66,00	72,44	Baik
3	Kabupaten Muara Enim	81,86	89,16	75,06	95,00	85,27	Sangat Baik
4	Kabupaten Lahat	72,00	82,99	75,11	76,00	76,52	Baik
5	Kabupaten Musi Rawas	62,67	93,10	75,11	66,00	74,22	Baik
6	Kabupaten Musi Banyuasin	79,78	87,57	75,11	73,00	78,87	Baik
7	Kabupaten Banyuasin	80,33	88,18	75,04	68,00	77,89	Baik
8	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	68,56	77,36	75,03	73,00	73,49	Baik
9	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	70,12	79,57	75,04	66,00	72,68	Baik
10	Kabupaten Ogan Ilir	83,11	86,58	75,06	71,00	78,94	Baik
11	Kabupaten Empat Lawang	63,13	89,71	75,04	88,00	78,97	Baik
12	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	81,00	79,50	75,04	93,00	82,14	Sangat Baik
13	Kabupaten Musi Rawas Utara	57,13	81,90	75,03	73,00	71,76	Baik
14	Kota Palembang	70,44	72,74	75,12	90,00	77,07	Baik
15	Kota Pagar Alam	59,56	74,62	33,33	83,00	62,63	Baik
16	Kota Lubuk Linggau	54,55	80,89	75,08	90,00	75,13	Baik
17	Kota Prabumulih	62,11	75,03	75,09	93,00	76,31	Baik
Provinsi Bengkulu							
1	Kabupaten Bengkulu Selatan	63,46	90,49	75,07	83,00	78,00	Baik
2	Kabupaten Rejang Lebong	68,67	81,39	33,33	86,00	67,35	Baik
3	Kabupaten Bengkulu Utara	64,24	74,71	33,33	68,00	60,07	Baik
4	Kabupaten Kaur	67,45	78,32	33,33	66,00	61,27	Baik
5	Kabupaten Seluma	71,78	76,70	33,33	66,00	61,95	Baik
6	Kabupaten Muko Muko	72,34	75,33	33,33	51,00	58,00	Cukup
7	Kabupaten Lebong	74,13	83,47	33,33	81,00	67,98	Baik
8	Kabupaten Kepahiang	67,24	72,69	33,33	81,00	63,56	Baik

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Indikator Penyusun				Nilai Indeks Trantibumlinmas	Predikat
		Indeks Bencana	Indeks Trantibum	Indeks Satlinmas	Indeks Damkar		
1	2	3	4	5	6	7=(3x25%)+(4x25%)+(5x25%)+(6x25%)	8
9	Kabupaten Bengkulu Tengah	61,33	74,79	33,33	68,00	59,36	Cukup
10	Kota Bengkulu	71,11	39,99	75,01	85,00	67,78	Baik
Provinsi Lampung							
1	Kabupaten Lampung Selatan	77,46	87,96	75,08	71,00	77,88	Baik
2	Kabupaten Lampung Tengah	63,43	39,99	75,08	51,00	57,37	Cukup
3	Kabupaten Lampung Utara	65,11	81,51	75,02	81,00	75,66	Baik
4	Kabupaten Lampung Barat	73,89	82,04	33,33	61,00	62,57	Baik
5	Kabupaten Tulang Bawang	65,57	82,73	75,08	61,00	71,10	Baik
6	Kabupaten Tanggamus	68,67	88,57	75,04	81,00	78,32	Baik
7	Kabupaten Lampung Timur	81,10	79,32	75,07	66,00	75,37	Baik
8	Kabupaten Way Kanan	82,98	39,99	33,33	66,00	55,57	Cukup
9	Kabupaten Pesawaran	80,76	85,48	75,02	66,00	76,81	Baik
10	Kabupaten Pringsewu	74,55	95,54	75,08	78,00	80,79	Sangat Baik
11	Kabupaten Mesuji	81,23	91,40	33,33	78,00	70,99	Baik
12	Kabupaten Tulang Bawang Barat	56,92	39,99	33,33	71,00	50,31	Cukup
13	Kabupaten Pesisir Barat	75,21	88,60	33,33	81,00	69,53	Baik
14	Kota Bandar Lampung	78,33	83,25	75,05	83,00	79,91	Baik
15	Kota Metro	64,23	77,10	75,04	81,00	74,34	Baik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung							
1	Kabupaten Bangka	71,55	75,19	75,06	81,00	75,70	Baik
2	Kabupaten Belitung	76,32	86,47	75,08	83,00	80,22	Sangat Baik
3	Kabupaten Bangka Selatan	54,55	90,30	33,33	66,00	61,05	Baik
4	Kabupaten Bangka Tengah	70,23	92,15	75,03	61,00	74,60	Baik
5	Kabupaten Bangka Barat	83,89	70,91	33,33	51,00	59,78	Cukup
6	Kabupaten Belitung Timur	75,43	85,85	33,33	81,00	68,90	Baik
7	Kota Pangkal Pinang	72,67	39,99	75,02	70,00	64,42	Baik
Provinsi Kepulauan Riau							
1	Kabupaten Bintan	80,68	90,36	75,07	81,00	81,78	Sangat Baik
2	Kabupaten Karimun	62,13	82,38	75,12	76,00	73,91	Baik
3	Kabupaten Natuna	74,01	85,45	75,09	66,00	75,14	Baik
4	Kabupaten Lingga	62,88	92,10	75,10	76,00	76,52	Baik
5	Kabupaten Kepulauan Anambas	75,33	84,47	75,01	73,00	76,95	Baik
6	Kota Batam	67,67	96,99	75,04	93,00	83,18	Sangat Baik

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Indikator Penyusun				Nilai Indeks Trantibumlinmas	Predikat
		Indeks Bencana	Indeks Trantibum	Indeks Satlinmas	Indeks Damkar		
1	2	3	4	5	6	7=(3x25%)+(4x25%)+(5x25%)+(6x25%)	8
7	Kota Tanjung Pinang	65,36	79,94	75,11	93,00	78,35	Baik
Provinsi DKI Jakarta							
1	Kabupaten Adm. Kep. Seribu	90,43	80,62	33,33	95,00	74,84	Baik
2	Kota Adm. Jakarta Pusat	90,43	90,03	75,11	95,00	87,64	Sangat Baik
3	Kota Adm. Jakarta Utara	90,43	90,08	33,33	95,00	77,21	Baik
4	Kota Adm. Jakarta Barat	90,43	88,10	33,33	95,00	76,71	Baik
5	Kota Adm. Jakarta Selatan	90,43	80,50	33,33	95,00	74,82	Baik
6	Kota Adm. Jakarta Timur	90,43	87,77	75,11	95,00	87,08	Sangat Baik
Provinsi Jawa Barat							
1	Kabupaten Bogor	82,22	95,03	79,36	71,00	81,90	Sangat Baik
2	Kabupaten Sukabumi	86,22	85,46	33,33	71,00	69,00	Baik
3	Kabupaten Cianjur	86,54	83,98	33,33	66,00	67,46	Baik
4	Kabupaten Bandung	77,90	91,37	75,12	86,00	82,60	Sangat Baik
5	Kabupaten Garut	73,57	88,28	33,33	76,00	67,80	Baik
6	Kabupaten Tasikmalaya	81,00	82,39	33,33	66,00	65,68	Baik
7	Kabupaten Ciamis	84,54	87,37	33,33	51,00	64,06	Baik
8	Kabupaten Kuningan	71,77	85,38	33,33	71,00	65,37	Baik
9	Kabupaten Cirebon	81,01	88,30	75,01	86,00	82,58	Sangat Baik
10	Kabupaten Majalengka	68,67	93,64	33,33	81,00	69,16	Baik
11	Kabupaten Sumedang	69,14	84,37	75,08	71,00	74,90	Baik
12	Kabupaten Indramayu	89,20	91,31	33,33	61,00	68,71	Baik
13	Kabupaten Subang	72,46	87,17	75,10	66,00	75,18	Baik
14	Kabupaten Purwakarta	77,87	89,53	75,77	81,00	81,04	Sangat Baik
15	Kabupaten Karawang	87,32	90,60	79,51	66,00	80,86	Sangat Baik
16	Kabupaten Bekasi	90,11	96,63	75,12	86,00	86,97	Sangat Baik
17	Kabupaten Bandung Barat	71,34	88,80	75,11	71,00	76,56	Baik
18	Kabupaten Pangandaran	75,65	83,24	33,33	51,00	60,80	Baik
19	Kota Bogor	83,87	96,28	75,06	81,00	84,05	Sangat Baik
20	Kota Sukabumi	83,67	86,31	33,33	66,00	67,33	Baik
21	Kota Bandung	74,78	98,45	92,14	71,00	84,09	Sangat Baik
22	Kota Cirebon	88,98	90,13	33,33	78,00	72,61	Baik
23	Kota Bekasi	82,20	89,59	33,33	83,00	72,03	Baik
24	Kota Depok	59,34	91,85	33,33	95,00	69,88	Baik

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Indikator Penyusun				Nilai Indeks Trantibumlinmas	Predikat
		Indeks Bencana	Indeks Trantibum	Indeks Satlinmas	Indeks Damkar		
1	2	3	4	5	6	7=(3x25%)+(4x25%)+(5x25%)+(6x25%)	8
25	Kota Cimahi	78,34	95,21	75,07	81,00	82,41	Sangat Baik
26	Kota Tasikmalaya	84,87	82,96	75,06	76,00	79,72	Baik
27	Kota Banjar	65,90	90,41	75,10	88,00	79,85	Baik
Provinsi Jawa Tengah							
1	Kabupaten Cilacap	93,76	91,61	75,11	88,00	87,12	Sangat Baik
2	Kabupaten Banyumas	93,10	93,99	86,77	76,00	87,47	Sangat Baik
3	Kabupaten Purbalingga	84,45	89,64	33,33	66,00	68,36	Baik
4	Kabupaten Banjarnegara	88,65	94,03	95,27	88,00	91,49	Sangat Baik
5	Kabupaten Kebumen	93,99	82,70	75,08	66,00	79,44	Baik
6	Kabupaten Purworejo	89,44	81,38	75,06	88,00	83,47	Sangat Baik
7	Kabupaten Wonosobo	85,33	89,39	75,07	66,00	78,95	Baik
8	Kabupaten Magelang	92,87	84,49	79,12	68,00	81,12	Sangat Baik
9	Kabupaten Boyolali	93,76	84,31	75,07	51,00	76,04	Baik
10	Kabupaten Klaten	85,20	90,93	75,10	68,00	79,81	Baik
11	Kabupaten Sukoharjo	89,10	93,30	75,11	51,00	77,13	Baik
12	Kabupaten Wonogiri	86,76	88,02	75,02	68,00	79,45	Baik
13	Kabupaten Karanganyar	89,54	83,83	33,33	68,00	68,67	Baik
14	Kabupaten Sragen	91,87	88,31	75,03	63,00	79,55	Baik
15	Kabupaten Grobogan	86,54	84,81	75,09	81,00	81,86	Sangat Baik
16	Kabupaten Blora	93,00	88,84	33,33	83,00	74,54	Baik
17	Kabupaten Rembang	93,22	85,71	75,03	81,00	83,74	Sangat Baik
18	Kabupaten Pati	81,22	83,06	75,01	81,00	80,07	Sangat Baik
19	Kabupaten Kudus	92,22	92,30	75,08	81,00	85,15	Sangat Baik
20	Kabupaten Jepara	82,10	80,97	75,04	81,00	79,78	Baik
21	Kabupaten Demak	89,78	87,54	75,09	61,00	78,35	Baik
22	Kabupaten Semarang	92,32	90,91	79,98	73,00	84,05	Sangat Baik
23	Kabupaten Temanggung	74,54	85,34	33,33	88,00	70,30	Baik
24	Kabupaten Kendal	91,09	85,47	75,04	81,00	83,15	Sangat Baik
25	Kabupaten Batang	86,54	81,63	75,12	66,00	77,32	Baik
26	Kabupaten Pekalongan	74,67	83,55	33,33	81,00	68,14	Baik
27	Kabupaten Pemalang	85,21	83,03	75,05	61,00	76,07	Baik
28	Kabupaten Tegal	86,99	79,91	75,05	81,00	80,74	Sangat Baik
29	Kabupaten Brebes	89,65	88,43	75,04	83,00	84,03	Sangat Baik

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Indikator Penyusun				Nilai Indeks Trantibumlinmas	Predikat
		Indeks Bencana	Indeks Trantibum	Indeks Satlinmas	Indeks Damkar		
1	2	3	4	5	6	7=(3x25%)+(4x25%)+(5x25%)+(6x25%)	8
30	Kota Magelang	84,20	87,42	33,33	95,00	74,99	Baik
31	Kota Surakarta	90,87	99,85	90,41	88,00	92,28	Sangat Baik
32	Kota Salatiga	84,89	86,29	75,08	88,00	83,57	Sangat Baik
33	Kota Semarang	80,14	85,21	75,12	78,00	79,62	Baik
34	Kota Pekalongan	81,45	92,91	75,08	83,00	83,11	Sangat Baik
35	Kota Tegal	91,88	90,82	33,33	83,00	74,76	Baik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta							
1	Kabupaten Kulon Progo	89,66	95,36	75,08	76,00	84,02	Sangat Baik
2	Kabupaten Bantul	90,67	88,20	79,69	88,00	86,64	Sangat Baik
3	Kabupaten Gunungkidul	84,99	95,65	33,33	78,00	72,99	Baik
4	Kabupaten Sleman	94,32	39,99	87,63	81,00	75,73	Baik
5	Kota Yogyakarta	90,98	93,87	75,12	93,00	88,24	Sangat Baik
Provinsi Jawa Timur							
1	Kabupaten Pacitan	88,65	82,51	75,09	88,00	83,56	Sangat Baik
2	Kabupaten Ponorogo	87,55	92,73	76,90	81,00	84,55	Sangat Baik
3	Kabupaten Trenggalek	93,20	89,18	75,09	88,00	86,37	Sangat Baik
4	Kabupaten Tulungagung	74,69	90,34	75,12	83,00	80,79	Sangat Baik
5	Kabupaten Blitar	87,67	94,86	75,02	83,00	85,14	Sangat Baik
6	Kabupaten Kediri	91,65	99,85	75,09	83,00	87,40	Sangat Baik
7	Kabupaten Malang	83,65	83,22	75,11	88,00	82,49	Sangat Baik
8	Kabupaten Lumajang	93,98	94,89	85,91	81,00	88,95	Sangat Baik
9	Kabupaten Jember	81,01	91,78	75,10	83,00	82,72	Sangat Baik
10	Kabupaten Banyuwangi	91,10	87,55	85,92	86,00	87,64	Sangat Baik
11	Kabupaten Bondowoso	84,76	87,82	75,02	83,00	82,65	Sangat Baik
12	Kabupaten Situbondo	71,90	92,73	75,05	61,00	75,17	Baik
13	Kabupaten Probolinggo	87,64	84,44	75,01	58,00	76,27	Baik
14	Kabupaten Pasuruan	89,88	90,56	75,09	78,00	83,38	Sangat Baik
15	Kabupaten Sidoarjo	85,98	90,16	79,51	83,00	84,66	Sangat Baik
16	Kabupaten Mojokerto	88,55	90,49	75,08	83,00	84,28	Sangat Baik
17	Kabupaten Jombang	82,66	91,77	75,11	88,00	84,38	Sangat Baik
18	Kabupaten Nganjuk	88,44	91,89	75,12	88,00	85,86	Sangat Baik
19	Kabupaten Madiun	76,66	89,10	75,09	88,00	82,21	Sangat Baik
20	Kabupaten Magetan	82,65	93,62	75,12	88,00	84,85	Sangat Baik

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Indikator Penyusun				Nilai Indeks Trantibumlinmas	Predikat
		Indeks Bencana	Indeks Trantibum	Indeks Satlinmas	Indeks Damkar		
1	2	3	4	5	6	7=(3x25%)+(4x25%)+(5x25%)+(6x25%)	8
21	Kabupaten Ngawi	79,54	90,79	79,14	83,00	83,12	Sangat Baik
22	Kabupaten Bojonegoro	75,00	95,73	75,12	93,00	84,71	Sangat Baik
23	Kabupaten Tuban	84,42	93,96	75,09	76,00	82,37	Sangat Baik
24	Kabupaten Lamongan	87,98	86,79	75,04	66,00	78,95	Baik
25	Kabupaten Gresik	91,64	84,73	75,10	88,00	84,87	Sangat Baik
26	Kabupaten Bangkalan	74,89	87,76	75,10	61,00	74,69	Baik
27	Kabupaten Sampang	77,79	84,25	75,06	66,00	75,78	Baik
28	Kabupaten Pamekasan	87,66	84,26	75,02	61,00	76,98	Baik
29	Kabupaten Sumenep	85,44	90,49	75,11	83,00	83,51	Sangat Baik
30	Kota Kediri	64,23	94,01	80,66	88,00	81,73	Sangat Baik
31	Kota Blitar	88,90	89,83	75,02	80,00	83,44	Sangat Baik
32	Kota Malang	87,44	97,51	93,90	83,00	90,46	Sangat Baik
33	Kota Probolinggo	67,23	98,51	75,06	83,00	80,95	Sangat Baik
34	Kota Pasuruan	71,12	78,55	75,11	88,00	78,20	Baik
35	Kota Mojokerto	58,58	86,07	75,10	83,00	75,69	Baik
36	Kota Madiun	87,10	95,54	78,69	88,00	87,33	Sangat Baik
37	Kota Surabaya	81,44	94,29	75,12	95,00	86,46	Sangat Baik
38	Kota Batu	80,55	84,94	75,08	93,00	83,39	Sangat Baik
Provinsi Banten							
1	Kabupaten Pandeglang	79,23	86,18	33,33	66,00	66,18	Baik
2	Kabupaten Lebak	82,99	87,17	75,08	76,00	80,31	Sangat Baik
3	Kabupaten Tangerang	84,55	96,54	75,09	76,00	83,04	Sangat Baik
4	Kabupaten Serang	71,23	86,31	75,10	68,00	75,16	Baik
5	Kota Tangerang	89,09	98,62	75,11	81,00	85,96	Sangat Baik
6	Kota Cilegon	90,88	82,35	33,33	86,00	73,14	Baik
7	Kota Serang	75,75	85,82	75,04	83,00	79,90	Baik
8	Kota Tangerang Selatan	86,54	90,29	75,02	93,00	86,21	Sangat Baik
Provinsi Bali							
1	Kabupaten Jembrana	83,98	94,46	75,11	81,00	83,64	Sangat Baik
2	Kabupaten Tabanan	80,10	39,99	75,02	88,00	70,78	Baik
3	Kabupaten Badung	79,77	92,72	33,33	100,00	76,45	Baik
4	Kabupaten Gianyar	78,00	39,99	33,33	83,00	58,58	Cukup
5	Kabupaten Klungkung	74,79	90,92	75,05	81,00	80,44	Sangat Baik

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Indikator Penyusun				Nilai Indeks Trantibumlinmas	Predikat
		Indeks Bencana	Indeks Trantibum	Indeks Satlinmas	Indeks Damkar		
1	2	3	4	5	6	7=(3x25%)+(4x25%)+(5x25%)+(6x25%)	8
6	Kabupaten Bangli	70,22	39,99	33,33	81,00	56,13	Cukup
7	Kabupaten Karangasem	78,77	39,99	33,33	85,00	59,27	Cukup
8	Kabupaten Buleleng	92,55	39,99	75,03	93,00	75,14	Baik
9	Kota Denpasar	92,86	97,27	76,99	90,00	89,28	Sangat Baik
Provinsi Nusa Tenggara Barat							
1	Kabupaten Lombok Barat	81,65	83,05	90,47	86,00	85,29	Sangat Baik
2	Kabupaten Lombok Tengah	83,88	80,55	33,33	93,00	72,69	Baik
3	Kabupaten Lombok Timur	67,45	75,83	75,01	83,00	75,32	Baik
4	Kabupaten Sumbawa	82,66	84,09	33,33	86,00	71,52	Baik
5	Kabupaten Dompu	65,23	39,99	33,33	73,00	52,89	Cukup
6	Kabupaten Bima	71,45	75,27	75,07	73,00	73,70	Baik
7	Kabupaten Sumbawa Barat	77,00	77,92	33,33	93,00	70,31	Baik
8	Kabupaten Lombok Utara	92,44	79,80	33,33	93,00	74,64	Baik
9	Kota Mataram	78,01	39,99	86,17	83,00	71,79	Baik
10	Kota Bima	84,08	39,99	33,33	73,00	57,60	Cukup
Provinsi Nusa Tenggara Timur							
1	Kabupaten Kupang	66,45	39,99	75,06	66,00	61,87	Baik
2	Kabupaten Timor Tengah Selatan	57,68	81,66	33,33	66,00	59,67	Cukup
3	Kabupaten Timor Tengah Utara	66,80	39,99	33,33	51,00	47,78	Cukup
4	Kabupaten Belu	70,80	74,10	33,33	81,00	64,81	Baik
5	Kabupaten Alor	63,79	73,02	33,33	76,00	61,54	Baik
6	Kabupaten Flores Timur	71,23	76,40	33,33	66,00	61,74	Baik
7	Kabupaten Sikka	73,89	79,18	33,33	66,00	63,10	Baik
8	Kabupaten Ende	67,35	82,19	33,33	83,00	66,47	Baik
9	Kabupaten Ngada	61,01	39,99	33,33	51,00	46,33	Cukup
10	Kabupaten Manggarai	72,23	39,99	33,33	66,00	52,89	Cukup
11	Kabupaten Sumba Timur	75,33	39,99	33,33	61,00	52,41	Cukup
12	Kabupaten Sumba Barat	67,11	84,98	33,33	66,00	62,85	Baik
13	Kabupaten Lembata	55,45	88,27	33,33	66,00	60,76	Baik
14	Kabupaten Rote Ndao	68,11	76,00	33,33	51,00	57,11	Cukup
15	Kabupaten Manggarai Barat	72,46	83,55	33,33	76,00	66,33	Baik
16	Kabupaten Nagekeo	62,45	84,37	33,33	66,00	61,54	Baik
17	Kabupaten Sumba Tengah	59,57	39,99	33,33	51,00	45,97	Cukup

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Indikator Penyusun				Nilai Indeks Trantibumlinmas	Predikat
		Indeks Bencana	Indeks Trantibum	Indeks Satlinmas	Indeks Damkar		
1	2	3	4	5	6	7=(3x25%)+(4x25%)+(5x25%)+(6x25%)	8
18	Kabupaten Sumba Barat Daya	62,34	78,28	33,33	76,00	62,49	Baik
19	Kabupaten Manggarai Timur	65,68	75,66	33,33	61,00	58,92	Cukup
20	Kabupaten Sabu Raijua	57,91	85,51	33,33	66,00	60,69	Baik
21	Kabupaten Malaka	61,22	86,82	33,33	51,00	58,09	Cukup
22	Kota Kupang	82,64	39,99	33,33	86,00	60,49	Baik
Provinsi Kalimantan Barat							
1	Kabupaten Sambas	69,47	80,63	75,10	61,00	71,55	Baik
2	Kabupaten Mempawah	64,25	94,42	75,10	61,00	73,69	Baik
3	Kabupaten Sanggau	77,12	92,74	33,33	66,00	67,30	Baik
4	Kabupaten Ketapang	66,67	84,17	33,33	76,00	65,04	Baik
5	Kabupaten Sintang	61,68	76,52	33,33	81,00	63,13	Baik
6	Kabupaten Kapuas Hulu	59,56	39,99	33,33	81,00	53,47	Cukup
7	Kabupaten Bengkayang	76,90	39,99	33,33	81,00	57,80	Cukup
8	Kabupaten Landak	60,35	80,70	33,33	81,00	63,85	Baik
9	Kabupaten Sekadau	73,69	78,66	75,04	86,00	78,35	Baik
10	Kabupaten Melawi	62,68	83,57	75,10	81,00	75,59	Baik
11	Kabupaten Kayong Utara	70,55	86,87	33,33	66,00	64,19	Baik
12	Kabupaten Kubu Raya	63,25	91,08	33,33	78,00	66,42	Baik
13	Kota Pontianak	80,44	96,47	75,10	71,00	80,75	Sangat Baik
14	Kota Singkawang	63,46	73,71	33,33	66,00	59,13	Cukup
Provinsi Kalimantan Tengah							
1	Kabupaten Kotawaringin Barat	82,34	39,99	76,13	83,00	70,36	Baik
2	Kabupaten Kotawaringin Timur	91,54	91,52	33,33	86,00	75,60	Baik
3	Kabupaten Kapuas	83,11	96,83	75,01	71,00	81,49	Sangat Baik
4	Kabupaten Barito Selatan	74,44	82,21	75,06	81,00	78,18	Baik
5	Kabupaten Barito Utara	86,12	92,09	75,10	71,00	81,08	Sangat Baik
6	Kabupaten Katingan	75,11	93,12	75,12	83,00	81,59	Sangat Baik
7	Kabupaten Seruyan	78,11	85,69	75,02	88,00	81,71	Sangat Baik
8	Kabupaten Sukamara	74,45	83,95	33,33	81,00	68,18	Baik
9	Kabupaten Lamandau	69,44	81,98	75,05	83,00	77,37	Baik
10	Kabupaten Gunung Mas	73,91	83,91	33,33	81,00	68,04	Baik
11	Kabupaten Pulang Pisau	70,57	83,20	75,04	88,00	79,20	Baik
12	Kabupaten Murung Raya	65,24	87,06	33,33	66,00	62,91	Baik

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Indikator Penyusun				Nilai Indeks Trantibumlinmas	Predikat
		Indeks Bencana	Indeks Trantibum	Indeks Satlinmas	Indeks Damkar		
1	2	3	4	5	6	7=(3x25%)+(4x25%)+(5x25%)+(6x25%)	8
13	Kabupaten Barito Timur	58,10	82,92	75,06	81,00	74,27	Baik
14	Kota Palangkaraya	67,56	92,76	75,05	71,00	76,59	Baik
Provinsi Kalimantan Selatan							
1	Kabupaten Tanah Laut	81,76	83,67	75,12	95,00	83,89	Sangat Baik
2	Kabupaten Kotabaru	71,34	73,08	33,33	81,00	64,69	Baik
3	Kabupaten Banjar	78,77	85,02	77,60	88,00	82,35	Sangat Baik
4	Kabupaten Barito Kuala	71,45	83,77	75,11	88,00	79,58	Baik
5	Kabupaten Tapin	72,56	39,99	33,33	83,00	57,22	Cukup
6	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	71,67	96,08	33,33	81,00	70,52	Baik
7	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	67,88	39,99	33,33	68,00	52,30	Cukup
8	Kabupaten Hulu Sungai Utara	80,43	88,30	75,10	88,00	82,96	Sangat Baik
9	Kabupaten Tabalong	71,00	88,07	75,03	83,00	79,28	Baik
10	Kabupaten Tanah Bumbu	85,31	87,91	75,10	83,00	82,83	Sangat Baik
11	Kabupaten Balangan	86,32	91,16	75,11	66,00	79,65	Baik
12	Kota Banjarmasin	73,89	86,67	75,07	93,00	82,16	Sangat Baik
13	Kota Banjarbaru	73,78	39,99	33,33	83,00	57,52	Cukup
Provinsi Kalimantan Timur							
1	Kabupaten Paser	83,09	91,34	91,22	95,00	90,16	Sangat Baik
2	Kabupaten Kutai Kartanegara	86,19	87,20	75,05	85,00	83,36	Sangat Baik
3	Kabupaten Berau	89,32	88,28	33,33	95,00	76,48	Baik
4	Kabupaten Kutai Barat	67,25	83,39	33,33	81,00	66,24	Baik
5	Kabupaten Kutai Timur	71,68	82,46	75,06	88,00	79,30	Baik
6	Kabupaten Penajam Paser Utara	70,57	87,36	83,64	100,00	85,39	Sangat Baik
7	Kabupaten Mahakam Ulu	81,87	74,75	75,01	88,00	79,91	Baik
8	Kota Balikpapan	92,21	98,28	87,73	95,00	93,30	Sangat Baik
9	Kota Samarinda	93,66	96,02	76,03	100,00	91,43	Sangat Baik
10	Kota Bontang	62,11	95,15	33,33	100,00	72,65	Baik
Provinsi Kalimantan Utara							
1	Kabupaten Bulungan	71,11	88,36	75,01	66,00	75,12	Baik
2	Kabupaten Malinau	60,35	39,99	75,10	88,00	65,86	Baik
3	Kabupaten Nunukan	88,32	82,04	75,03	86,00	82,85	Sangat Baik
4	Kabupaten Tana Tidung	87,89	74,52	75,09	86,00	80,88	Sangat Baik
5	Kota Tarakan	83,32	77,49	33,33	81,00	68,78	Baik

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Indikator Penyusun				Nilai Indeks Trantibumlinmas	Predikat
		Indeks Bencana	Indeks Trantibum	Indeks Satlinmas	Indeks Damkar		
1	2	3	4	5	6	7=(3x25%)+(4x25%)+(5x25%)+(6x25%)	8
Provinsi Sulawesi Utara							
1	Kabupaten Bolaang Mongondow	63,44	82,92	33,33	81,00	65,17	Baik
2	Kabupaten Minahasa	68,79	74,30	33,33	86,00	65,61	Baik
3	Kabupaten Kepulauan Sangihe	65,03	81,38	33,33	71,00	62,69	Baik
4	Kabupaten Kepulauan Talaud	70,11	72,00	33,33	71,00	61,61	Baik
5	Kabupaten Minahasa Selatan	70,47	71,54	33,33	86,00	65,33	Baik
6	Kabupaten Minahasa Utara	84,66	39,99	33,33	86,00	60,99	Baik
7	Kabupaten Minahasa Tenggara	66,56	74,28	33,33	81,00	63,79	Baik
8	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	65,12	39,99	33,33	81,00	54,86	Cukup
9	Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro	67,35	70,11	33,33	71,00	60,45	Baik
10	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	64,23	39,99	33,33	81,00	54,64	Cukup
11	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	63,34	39,99	33,33	66,00	50,66	Cukup
12	Kota Manado	64,01	71,83	33,33	88,00	64,29	Baik
13	Kota Bitung	87,77	39,99	33,33	86,00	61,77	Baik
14	Kota Tomohon	62,24	76,63	75,09	81,00	73,74	Baik
15	Kota Kotamobagu	70,89	76,07	75,07	81,00	75,76	Baik
Provinsi Sulawesi Tengah							
1	Kabupaten Banggai	72,78	78,10	33,33	66,00	62,55	Baik
2	Kabupaten Poso	70,35	83,26	75,04	81,00	77,41	Baik
3	Kabupaten Donggala	83,44	82,91	33,33	66,00	66,42	Baik
4	Kabupaten Toli Toli	62,23	79,17	75,07	76,00	73,12	Baik
5	Kabupaten Buol	59,79	78,70	75,06	66,00	69,89	Baik
6	Kabupaten Morowali	63,46	88,44	33,33	71,00	64,06	Baik
7	Kabupaten Banggai Kepulauan	71,57	83,91	75,05	76,00	76,63	Baik
8	Kabupaten Parigi Moutong	66,24	72,51	75,09	63,00	69,21	Baik
9	Kabupaten Tojo Una Una	64,44	86,74	75,07	76,00	75,56	Baik
10	Kabupaten Sigi	81,11	77,91	33,33	68,00	65,09	Baik
11	Kabupaten Banggai Laut	57,87	85,04	75,07	86,00	76,00	Baik
12	Kabupaten Morowali Utara	75,68	87,39	33,33	76,00	68,10	Baik
13	Kota Palu	85,32	87,51	82,40	81,00	84,06	Sangat Baik
Provinsi Sulawesi Selatan							
1	Kabupaten Kepulauan Selayar	82,66	76,53	75,05	76,00	77,56	Baik
2	Kabupaten Bulukumba	72,77	80,52	33,33	83,00	67,41	Baik

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Indikator Penyusun				Nilai Indeks Trantibumlinmas	Predikat
		Indeks Bencana	Indeks Trantibum	Indeks Satlinmas	Indeks Damkar		
1	2	3	4	5	6	7=(3x25%)+(4x25%)+(5x25%)+(6x25%)	8
3	Kabupaten Bantaeng	64,13	83,73	82,10	78,00	76,99	Baik
4	Kabupaten Jeneponto	60,12	74,74	33,33	66,00	58,55	Cukup
5	Kabupaten Takalar	59,56	39,99	33,33	66,00	49,72	Cukup
6	Kabupaten Gowa	65,34	85,20	75,02	66,00	72,89	Baik
7	Kabupaten Sinjai	68,78	85,23	33,33	81,00	67,08	Baik
8	Kabupaten Bone	84,98	78,01	75,07	73,00	77,77	Baik
9	Kabupaten Maros	65,12	82,67	33,33	83,00	66,03	Baik
10	Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	68,68	85,83	33,33	76,00	65,96	Baik
11	Kabupaten Barru	75,99	94,99	75,05	66,00	78,01	Baik
12	Kabupaten Soppeng	69,45	76,48	75,03	88,00	77,24	Baik
13	Kabupaten Wajo	81,88	86,97	75,10	81,00	81,24	Sangat Baik
14	Kabupaten Sidenreng Rappang	79,89	82,53	33,33	81,00	69,19	Baik
15	Kabupaten Pinrang	64,00	85,43	33,33	81,00	65,94	Baik
16	Kabupaten Enrekang	65,67	39,99	33,33	76,00	53,75	Cukup
17	Kabupaten Luwu	86,67	79,72	78,07	71,00	78,87	Baik
18	Kabupaten Tana Toraja	72,56	81,12	33,33	81,00	67,00	Baik
19	Kabupaten Luwu Utara	85,66	82,95	75,09	81,00	81,18	Sangat Baik
20	Kabupaten Luwu Timur	92,54	92,42	75,12	81,00	85,27	Sangat Baik
21	Kabupaten Toraja Utara	80,21	92,32	75,07	76,00	80,90	Sangat Baik
22	Kota Makassar	71,55	85,27	75,08	86,00	79,47	Baik
23	Kota Parepare	77,11	75,53	33,33	86,00	67,99	Baik
24	Kota Palopo	78,32	88,38	75,08	93,00	83,69	Sangat Baik
Provinsi Sulawesi Tenggara							
1	Kabupaten Kolaka	79,65	71,85	33,33	66,00	62,71	Baik
2	Kabupaten Konawe	65,12	39,99	33,33	66,00	51,11	Cukup
3	Kabupaten Muna	61,67	39,99	33,33	86,00	55,25	Cukup
4	Kabupaten Buton	62,11	81,69	75,05	71,00	72,46	Baik
5	Kabupaten Konawe Selatan	58,78	39,99	33,33	85,00	54,27	Cukup
6	Kabupaten Bombana	80,21	82,84	75,07	76,00	78,53	Baik
7	Kabupaten Wakatobi	74,33	78,55	33,33	76,00	65,55	Baik
8	Kabupaten Kolaka Utara	66,11	83,03	33,33	86,00	67,12	Baik
9	Kabupaten Konawe Utara	62,12	86,81	33,33	81,00	65,81	Baik
10	Kabupaten Buton Utara	61,13	39,99	33,33	66,00	50,11	Cukup

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Indikator Penyusun				Nilai Indeks Trantibumlinmas	Predikat
		Indeks Bencana	Indeks Trantibum	Indeks Satlinmas	Indeks Damkar		
1	2	3	4	5	6	7=(3x25%)+(4x25%)+(5x25%)+(6x25%)	8
11	Kabupaten Kolaka Timur	65,80	84,50	75,06	86,00	77,84	Baik
12	Kabupaten Konawe Kepulauan	59,35	77,04	75,02	66,00	69,35	Baik
13	Kabupaten Muna Barat	60,90	81,54	33,33	76,00	62,94	Baik
14	Kabupaten Buton Tengah	59,81	39,99	33,33	76,00	52,28	Cukup
15	Kabupaten Buton Selatan	64,24	84,95	75,51	86,00	77,67	Baik
16	Kota Kendari	89,21	79,00	33,33	86,00	71,89	Baik
17	Kota Bau Bau	75,33	39,99	33,33	88,00	59,16	Cukup
Provinsi Gorontalo							
1	Kabupaten Gorontalo	68,78	87,88	33,33	81,00	67,75	Baik
2	Kabupaten Boalemo	69,89	86,49	33,33	88,00	69,43	Baik
3	Kabupaten Bone Bolango	89,78	85,91	33,33	66,00	68,76	Baik
4	Kabupaten Pohuwato	60,90	85,27	33,33	81,00	65,12	Baik
5	Kabupaten Gorontalo Utara	61,78	39,99	33,33	76,00	52,77	Cukup
6	Kota Gorontalo	83,44	86,87	33,33	81,00	71,16	Baik
Provinsi Sulawesi Barat							
1	Kabupaten Pasangkayu	73,25	89,27	33,33	81,00	69,21	Baik
2	Kabupaten Mamuju	66,24	89,19	33,33	66,00	63,69	Baik
3	Kabupaten Mamasa	66,34	86,99	33,33	81,00	66,91	Baik
4	Kabupaten Polewali Mandar	69,68	87,31	75,04	81,00	78,26	Baik
5	Kabupaten Majene	57,43	39,99	33,33	76,00	51,69	Cukup
6	Kabupaten Mamuju Tengah	73,00	39,99	33,33	88,00	58,58	Cukup
Provinsi Maluku							
1	Kabupaten Maluku Tengah	70,78	82,51	75,05	81,00	77,34	Baik
2	Kabupaten Maluku Tenggara	59,79	39,99	33,33	71,00	51,03	Cukup
3	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	62,11	76,03	75,06	66,00	69,80	Baik
4	Kabupaten Buru	68,56	85,53	33,33	86,00	68,36	Baik
5	Kabupaten Seram Bagian Timur	58,47	83,42	33,33	86,00	65,31	Baik
6	Kabupaten Seram Bagian Barat	61,01	39,99	33,33	66,00	50,08	Cukup
7	Kabupaten Kepulauan Aru	70,90	39,99	33,33	86,00	57,55	Cukup
8	Kabupaten Maluku Barat Daya	64,44	39,99	33,33	66,00	50,94	Cukup
9	Kabupaten Buru Selatan	57,68	39,99	33,33	66,00	49,25	Cukup
10	Kota Ambon	77,01	78,97	33,33	86,00	68,83	Baik
11	Kota Tual	55,34	71,94	33,33	71,00	57,90	Cukup

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Indikator Penyusun				Nilai Indeks Trantibumlinmas	Predikat
		Indeks Bencana	Indeks Trantibum	Indeks Satlinmas	Indeks Damkar		
1	2	3	4	5	6	7=(3x25%)+(4x25%)+(5x25%)+(6x25%)	8
Provinsi Maluku Utara							
1	Kabupaten Halmahera Barat	58,68	69,42	33,33	61,00	55,61	Cukup
2	Kabupaten Halmahera Tengah	62,24	70,45	33,33	66,00	58,01	Cukup
3	Kabupaten Halmahera Utara	60,98	79,15	33,33	66,00	59,87	Cukup
4	Kabupaten Halmahera Selatan	62,12	39,99	33,33	81,00	54,11	Cukup
5	Kabupaten Kepulauan Sula	63,47	68,25	33,33	66,00	57,76	Cukup
6	Kabupaten Halmahera Timur	72,01	72,29	33,33	68,00	61,41	Baik
7	Kabupaten Pulau Morotai	61,13	72,47	33,33	66,00	58,23	Cukup
8	Kabupaten Pulau Taliabu	52,56	69,66	33,33	66,00	55,39	Cukup
9	Kota Ternate	73,10	81,82	33,33	86,00	68,56	Baik
10	Kota Tidore Kepulauan	83,11	69,14	33,33	83,00	67,14	Baik
Provinsi Papua							
1	Kabupaten Jayapura	57,23	39,99	33,33	51,00	45,39	Cukup
2	Kabupaten Kepulauan Yapen	55,56	39,99	75,01	51,00	55,39	Cukup
3	Kabupaten Biak Numfor	65,23	39,99	75,02	66,00	61,56	Baik
4	Kabupaten Sarmi	55,23	74,32	75,01	66,00	67,64	Baik
5	Kabupaten Keerom	61,56	39,99	33,33	51,00	46,47	Cukup
6	Kabupaten Waropen	59,34	74,32	75,05	51,00	64,93	Baik
7	Kabupaten Supiori	60,35	39,99	33,33	51,00	46,17	Cukup
8	Kabupaten Mamberamo Raya	61,80	39,99	33,33	61,00	49,03	Cukup
9	Kota Jayapura	63,00	39,99	33,33	66,00	50,58	Cukup
Provinsi Papua Barat							
1	Kabupaten Manokwari	63,46	75,07	33,33	66,00	59,47	Cukup
2	Kabupaten Fak Fak	62,46	39,99	33,33	56,00	47,94	Cukup
3	Kabupaten Teluk Bintuni	59,23	39,99	33,33	66,00	49,64	Cukup
4	Kabupaten Teluk Wondama	64,01	39,99	33,33	66,00	50,83	Cukup
5	Kabupaten Kaimana	60,12	39,99	33,33	93,00	56,61	Cukup
6	Kabupaten Manokwari Selatan	55,01	39,99	33,33	71,00	49,83	Cukup
7	Kabupaten Pegunungan Arfak	48,79	39,99	33,33	66,00	47,03	Cukup
Provinsi Papua Selatan							
1	Kabupaten Merauke	68,56	39,99	33,33	66,00	51,97	Cukup
2	Kabupaten Boven Digoel	59,57	39,99	33,33	66,00	49,72	Cukup
3	Kabupaten Mappi	58,45	39,99	33,33	68,00	49,94	Cukup

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Indikator Penyusun				Nilai Indeks Trantibumlinmas	Predikat
		Indeks Bencana	Indeks Trantibum	Indeks Satlinmas	Indeks Damkar		
1	2	3	4	5	6	7=(3x25%)+(4x25%)+(5x25%)+(6x25%)	8
4	Kabupaten Asmat	47,56	73,39	33,33	51,00	51,32	Cukup
Provinsi Papua Tengah							
1	Kabupaten Nabire	71,00	39,99	33,33	51,00	48,83	Cukup
2	Kabupaten Puncak Jaya	69,11	39,99	33,33	66,00	52,11	Cukup
3	Kabupaten Paniai	64,34	39,99	33,33	66,00	50,91	Cukup
4	Kabupaten Mimika	66,67	84,82	33,33	66,00	62,71	Baik
5	Kabupaten Puncak	63,33	39,99	33,33	66,00	50,66	Cukup
6	Kabupaten Dogiyai	62,12	39,99	33,33	51,00	46,61	Cukup
7	Kabupaten Intan Jaya	61,79	39,99	33,33	51,00	46,53	Cukup
8	Kabupaten Deiyai	56,57	39,99	33,33	51,00	45,22	Cukup
Provinsi Papua Pegunungan							
1	Kabupaten Jayawijaya	62,90	39,99	33,33	61,00	49,30	Cukup
2	Kabupaten Pegunungan Bintang	59,12	39,99	33,33	61,00	48,36	Cukup
3	Kabupaten Yahukimo	60,00	39,99	33,33	61,00	48,58	Cukup
4	Kabupaten Tolikara	56,68	39,99	33,33	61,00	47,75	Cukup
5	Kabupaten Mamberamo Tengah	56,68	39,99	33,33	61,00	47,75	Cukup
6	Kabupaten Yalimo	54,22	39,99	33,33	61,00	47,13	Cukup
7	Kabupaten Lanny Jaya	54,34	39,99	33,33	61,00	47,16	Cukup
8	Kabupaten Nduga	54,00	39,99	33,33	61,00	47,08	Cukup
Provinsi Papua Barat Daya							
1	Kabupaten Sorong	69,24	70,16	75,03	76,00	72,61	Baik
2	Kabupaten Sorong Selatan	62,45	39,99	33,33	71,00	51,69	Cukup
3	Kabupaten Raja Ampat	75,33	69,48	75,02	61,00	70,21	Baik
4	Kabupaten Tambrauw	61,24	39,99	33,33	61,00	48,89	Cukup
5	Kabupaten Maybrat	66,00	68,57	75,02	66,00	68,90	Baik
6	Kota Sorong	63,90	70,11	33,33	81,00	62,09	Baik
Rata-Rata Nasional		**72,99**	**75,41**	**55,30**	**75,23**	**69,73**	



Lampiran 7
Capaian Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal

CAPAIAN INDEKS PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
NASIONAL, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Capaian IP SPM Per Bidang						Capaian IP SPM	Predikat
		Pendidikan	Kesehatan	Pekerjaan Umum	Perumahan Rakyat	Trantibumlinmas	Sosial		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(3+4+5+6+7+8)/6	10
Provinsi Aceh		94,25	97,18	89,67	100	96,38	100	96,25	Tuntas Utama
1	Kabupaten Aceh Selatan	94,81	78,37	97,5	100	68,57	98,41	89,61	Tuntas Madya
2	Kabupaten Aceh Tenggara	100	94,02	100	100	100	100	99	Tuntas Utama
3	Kabupaten Aceh Timur	100	86,6	100	100	99,63	99	97,54	Tuntas Utama
4	Kabupaten Aceh Tengah	91,42	0	55	100	96,64	99	-	Ada Bidang Belum Melapor
5	Kabupaten Aceh Barat	95,1	95,76	100	100	99,43	93,91	97,37	Tuntas Utama
6	Kabupaten Aceh Besar	100	88,38	100	100	97,23	96,69	97,05	Tuntas Utama
7	Kabupaten Pidie	86,89	87,43	100	100	90,4	83,29	91,34	Tuntas Utama
8	Kabupaten Aceh Utara	100	100	100	100	98,15	100	99,69	Tuntas Utama
9	Kabupaten Simeulue	93,75	76,05	93,33	95,24	95,93	96,46	91,79	Tuntas Utama
10	Kabupaten Aceh Singkil	65,13	67,69	86,95	50	93,64	96,67	76,68	Tuntas Pratama
11	Kabupaten Bireuen	90,03	83,23	82,05	100	86,92	97,74	90	Tuntas Utama
12	Kabupaten Aceh Barat Daya	99,15	95,3	59,1	100	61,48	97,63	85,44	Tuntas Madya
13	Kabupaten Gayo Lues	66,67	90,13	73,03	94,44	94,92	71,1	81,72	Tuntas Madya
14	Kabupaten Aceh Jaya	93,3	65,03	78,14	53,5	98,76	68,27	76,17	Tuntas Pratama
15	Kabupaten Nagan Raya	90,57	96,23	100	90	96,8	100	95,6	Tuntas Utama
16	Kabupaten Aceh Tamiang	99,76	87,64	96	100	97,47	98,02	96,48	Tuntas Utama
17	Kabupaten Bener Meriah	100	86,42	89,35	96,67	95,3	91,16	93,15	Tuntas Utama
18	Kabupaten Pidie Jaya	93,1	93,03	94,5	100	67,61	96,44	90,78	Tuntas Utama
19	Kota Banda Aceh	100	96	98,27	100	94,54	99,36	98,03	Tuntas Utama
20	Kota Sabang	100	96,3	100	100	95,9	100	98,7	Tuntas Utama
21	Kota Lhokseumawe	98,29	93,81	100	100	97,6	100	98,28	Tuntas Utama
22	Kota Langsa	100	99,98	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
23	Kota Subulussalam	0	60,84	0	100	40	16,58	-	Ada Bidang Belum Melapor
Provinsi Sumatera Utara		99,26	100	98,73	100	100	100	99,67	Tuntas Utama

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Capaian IP SPM Per Bidang						Capaian IP SPM	Predikat
		Pendidikan	Kesehatan	Pekerjaan Umum	Perumahan Rakyat	Trantibumlinmas	Sosial		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(3+4+5+6+7+8)/6	10
1	Kabupaten Tapanuli Tengah	70,63	71,01	47,09	57,56	92,62	24,07	60,5	Tuntas Muda
2	Kabupaten Tapanuli Utara	84,25	88,84	88,38	50	77,24	90,96	79,95	Tuntas Pratama
3	Kabupaten Tapanuli Selatan	87,43	93,35	85,67	100	94,91	74,97	89,39	Tuntas Madya
4	Kabupaten Nias	99,99	71,05	97,4	100	90,72	95,53	92,45	Tuntas Utama
5	Kabupaten Langkat	82,62	85,18	84,59	66,67	19,56	97,41	72,67	Tuntas Pratama
6	Kabupaten Karo	80,78	69	100	100	82,97	73,48	84,37	Tuntas Madya
7	Kabupaten Deli Serdang	85,66	97,34	70,46	90	94,1	87,63	87,53	Tuntas Madya
8	Kabupaten Simalungun	78,49	78,98	67,24	100	95,4	29,37	74,91	Tuntas Pratama
9	Kabupaten Asahan	86,61	96,45	60,3	100	97,69	100	90,18	Tuntas Utama
10	Kabupaten Labuhanbatu	76,12	81,16	50	14,29	87,05	79,21	64,64	Tuntas Muda
11	Kabupaten Dairi	51,32	85,25	73,6	56,67	92,18	65,82	70,81	Tuntas Pratama
12	Kabupaten Toba Samosir	99,85	92,78	100	100	62,42	91,22	91,05	Tuntas Utama
13	Kabupaten Mandailing Natal	94,15	68,28	100	100	94,03	99,47	92,66	Tuntas Utama
14	Kabupaten Nias Selatan	86,68	90,75	16,97	100	94,1	90,51	79,84	Tuntas Pratama
15	Kabupaten Pakpak Bharat	71,36	96,51	62,97	100	97,04	61,77	81,61	Tuntas Madya
16	Kabupaten Humbang Hasundutan	81,79	87,24	97,5	100	92,37	82,87	90,3	Tuntas Utama
17	Kabupaten Samosir	73,73	97,87	96,67	83,33	59,06	87,19	82,98	Tuntas Madya
18	Kabupaten Serdang Bedagai	78,17	100	100	100	99,63	100	96,3	Tuntas Utama
19	Kabupaten Batu Bara	62,16	75,34	55	100	97,24	94,01	80,63	Tuntas Madya
20	Kabupaten Padang Lawas Utara	100	92,09	48,2	100	60,83	91,59	82,12	Tuntas Madya
21	Kabupaten Padang Lawas	54,45	78,33	12,28	9,32	81,95	74,05	51,73	Belum Tuntas
22	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	39,04	70,07	97,5	100	85,09	95,41	81,19	Tuntas Madya
23	Kabupaten Labuhanbatu Utara	61,39	78,53	95	100	96,98	14,79	74,45	Tuntas Pratama
24	Kabupaten Nias Utara	74,44	64,8	54,8	4,76	9,93	42,49	41,87	Belum Tuntas
25	Kabupaten Nias Barat	84,81	78,58	92,5	100	88,68	87,18	88,63	Tuntas Madya
26	Kota Medan	100	100	100	100	97,38	100	99,56	Tuntas Utama
27	Kota Pematang Siantar	98,26	92,01	99	100	97,73	98,87	97,65	Tuntas Utama
28	Kota Sibolga	75,45	66,74	71,2	100	74,97	37,51	70,98	Tuntas Pratama

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Capaian IP SPM Per Bidang						Capaian IP SPM	Predikat
		Pendidikan	Kesehatan	Pekerjaan Umum	Perumahan Rakyat	Trantibumlinmas	Sosial		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(3+4+5+6+7+8)/6	10
29	Kota Tanjung Balai	95,96	78,33	100	100	89,04	94,24	92,93	Tuntas Utama
30	Kota Binjai	78,71	81,8	96,05	9,52	94,82	79,58	73,41	Tuntas Pratama
31	Kota Tebing Tinggi	72,03	84,26	51,17	100	93,63	93,78	82,48	Tuntas Madya
32	Kota Padangsidimpuan	98,38	86,27	100	50	96,26	71,39	83,72	Tuntas Madya
33	Kota Gunungsitoli	100	79,08	55	100	69,86	84,41	81,39	Tuntas Madya
Provinsi Sumatera Barat		100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
1	Kabupaten Pesisir Selatan	92,94	100	100	100	95,34	100	98,05	Tuntas Utama
2	Kabupaten Solok	99,44	94,07	100	100	98,52	100	98,67	Tuntas Utama
3	Kabupaten Sijunjung	99,83	100	100	100	97,14	98,03	99,17	Tuntas Utama
4	Kabupaten Tanah Datar	100	87,48	97,83	91,28	96,52	100	95,52	Tuntas Utama
5	Kabupaten Padang Pariaman	97,76	94,63	100	100	100	100	98,73	Tuntas Utama
6	Kabupaten Agam	95,52	99,91	100	100	98,33	98,72	98,75	Tuntas Utama
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	99,62	100	100	100	99,93	100	99,93	Tuntas Utama
8	Kabupaten Pasaman	99,92	99,95	100	100	98,52	100	99,73	Tuntas Utama
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	95,88	90,71	99,98	100	97,38	96,99	96,82	Tuntas Utama
10	Kabupaten Dharmasraya	70,76	99,5	100	100	100	100	95,04	Tuntas Utama
11	Kabupaten Solok Selatan	80,51	94,13	100	100	99,9	99,12	95,61	Tuntas Utama
12	Kabupaten Pasaman Barat	94,42	87,95	100	95,08	96,09	98,69	95,37	Tuntas Utama
13	Kota Padang	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
14	Kota Solok	100	97,01	100	100	100	100	99,5	Tuntas Utama
15	Kota Sawahlunto	98	95,98	100	100	100	92,64	97,77	Tuntas Utama
16	Kota Padang Panjang	100	96,21	95,7	100	97,21	100	98,19	Tuntas Utama
17	Kota Bukittingi	97,57	96,31	100	100	97,76	100	98,61	Tuntas Utama
18	Kota Payakumbuh	100	98,15	99,61	100	100	99,59	99,56	Tuntas Utama
19	Kota Pariaman	100	96,82	100	100	95,25	100	98,68	Tuntas Utama
Provinsi Riau		91,43	99,98	100	100	96,67	100	98,01	Tuntas Utama
1	Kabupaten Kampar	96,88	94,16	100	100	98,5	100	98,26	Tuntas Utama
2	Kabupaten Indragiri Hulu	55,39	78,5	100	100	66,3	98,56	83,13	Tuntas Madya

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Capaian IP SPM Per Bidang						Capaian IP SPM	Predikat
		Pendidikan	Kesehatan	Pekerjaan Umum	Perumahan Rakyat	Trantibumlinmas	Sosial		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(3+4+5+6+7+8)/6	10
3	Kabupaten Bengkalis	92,67	95,18	75,8	100	93,28	100	92,82	Tuntas Utama
4	Kabupaten Indragiri Hilir	60,74	77,05	37,79	91,67	92,69	95,34	75,88	Tuntas Pratama
5	Kabupaten Pelalawan	98,08	78,89	73,05	100	90,49	61,53	83,67	Tuntas Madya
6	Kabupaten Rokan Hulu	91,87	88,42	95,14	100	91,36	99,8	94,43	Tuntas Utama
7	Kabupaten Rokan Hilir	70,59	90,96	15,98	100	52,15	60,3	65	Tuntas Muda
8	Kabupaten Siak	81,1	94,03	100	100	96,54	96,17	94,64	Tuntas Utama
9	Kabupaten Kuantan Singingi	76,13	83,73	60,02	45	95,53	99,79	76,7	Tuntas Pratama
10	Kabupaten Kepulauan Meranti	74,33	83,61	74,64	95	25,02	89,87	73,75	Tuntas Pratama
11	Kota Pekanbaru	83,91	80,97	87,1	100	95,19	100	91,2	Tuntas Utama
12	Kota Dumai	97,93	91,31	93,46	100	93,99	96,17	95,48	Tuntas Utama
Provinsi Jambi		99,53	100	100	100	93,33	99,99	98,81	Tuntas Utama
1	Kabupaten Kerinci	100	82,96	100	46,67	90,83	100	86,74	Tuntas Madya
2	Kabupaten Merangin	98,4	87,57	68,72	100	46,81	90,4	81,98	Tuntas Madya
3	Kabupaten Sarolangun	98,62	100	100	100	94,24	98,02	98,48	Tuntas Utama
4	Kabupaten Batanghari	93,98	84,74	72,92	10	94,21	96,44	75,38	Tuntas Pratama
5	Kabupaten Muaro Jambi	56,06	71,87	65,97	100	44,61	96,99	72,58	Tuntas Pratama
6	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	72,36	90,68	81,18	75	93,73	82,47	82,57	Tuntas Madya
7	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	72,78	89,72	100	100	82,7	81,67	87,81	Tuntas Madya
8	Kabupaten Bungo	73,43	71,56	91,35	100	83,34	47,06	77,79	Tuntas Pratama
9	Kabupaten Tebo	97,86	81,1	79,24	100	61,6	99,88	86,61	Tuntas Madya
10	Kota Jambi	100	98,58	95,12	100	75,48	100	94,86	Tuntas Utama
11	Kota Sungai Penuh	97,79	86,06	78,6	100	60,09	81,72	84,04	Tuntas Madya
Provinsi Sumatera Selatan		91,72	100	100	100	100	100	98,62	Tuntas Utama
1	Kabupaten Ogan Komering Ulu	97,74	83,79	94,61	100	82,09	86,92	90,86	Tuntas Utama
2	Kabupaten Ogan Komering Ilir	80,23	97,93	100	100	98,06	94,36	95,1	Tuntas Utama
3	Kabupaten Muara Enim	98,36	97,37	48,74	100	94,7	84	87,2	Tuntas Madya
4	Kabupaten Lahat	80,32	92,36	47,39	60	81,48	50,28	68,64	Tuntas Muda
5	Kabupaten Musi Rawas	87,66	97,24	79,79	100	91,59	96,53	92,14	Tuntas Utama

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Capaian IP SPM Per Bidang						Capaian IP SPM	Predikat
		Pendidikan	Kesehatan	Pekerjaan Umum	Perumahan Rakyat	Trantibumlinmas	Sosial		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(3+4+5+6+7+8)/6	10
6	Kabupaten Musi Banyuasin	86,25	95,29	98,04	91,67	66,01	98,49	89,29	Tuntas Madya
7	Kabupaten Banyuasin	71,71	93,48	100	100	90,99	100	92,7	Tuntas Utama
8	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	66,86	98	100	92,5	93,74	95,06	91,03	Tuntas Utama
9	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	93,33	72,74	79,86	100	58,47	97,09	83,58	Tuntas Madya
10	Kabupaten Ogan Ilir	97,09	91,55	100	100	97,89	99,34	97,65	Tuntas Utama
11	Kabupaten Empat Lawang	98,23	90,23	90	100	93,93	99,67	95,34	Tuntas Utama
12	Kabupaten Penukal Abab	99,48	86,27	97,98	100	94,81	71,42	91,66	Tuntas Utama
13	Kabupaten Musi Rawas Utara	67,29	89,98	67,46	89,58	66,61	92,37	78,88	Tuntas Pratama
14	Kota Palembang	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
15	Kota Pagar Alam	92,2	92,64	96,99	100	88,2	100	95,01	Tuntas Utama
16	Kota Lubuk Linggau	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
17	Kota Prabumulih	98,08	99,6	100	100	95,68	96,81	98,36	Tuntas Utama
Provinsi Bengkulu		0	52,98	42,5	0	96,43	81,55	-	Ada Bidang Belum Melapor
1	Kabupaten Bengkulu Selatan	93,7	82,24	100	100	98,67	98,69	95,55	Tuntas Utama
2	Kabupaten Rejang Lebong	97,63	88,02	100	33,33	93,65	81,66	82,38	Tuntas Madya
3	Kabupaten Bengkulu Utara	66,83	64	74,11	100	67,02	68	73,33	Tuntas Pratama
4	Kabupaten Kaur	100	96,08	100	100	86,91	100	97,17	Tuntas Utama
5	Kabupaten Seluma	87,73	86,03	47,32	100	85,76	36,31	73,86	Tuntas Pratama
6	Kabupaten Muko Muko	64,26	81,12	95,91	100	88,91	66,46	82,78	Tuntas Madya
7	Kabupaten Lebong	89,43	70,53	40,92	2,5	86,52	76,99	61,15	Tuntas Muda
8	Kabupaten Kepahiang	97,79	90,73	75,64	9,52	79,44	65,81	69,82	Tuntas Muda
9	Kabupaten Bengkulu Tengah	94,66	92,53	62,9	100	92,72	95,92	89,79	Tuntas Madya
10	Kota Bengkulu	0	82,46	0	100	0	99,47	-	Ada Bidang Belum Melapor
Provinsi Lampung		93,2	93,48	89,68	100	100	100	96,06	Tuntas Utama
1	Kabupaten Lampung Selatan	69,04	96,66	98,43	100	97,45	100	93,6	Tuntas Utama
2	Kabupaten Lampung Tengah	98	98,17	100	100	99,26	100	99,24	Tuntas Utama
3	Kabupaten Lampung Utara	84,91	87,62	100	100	97,59	96,27	94,4	Tuntas Utama
4	Kabupaten Lampung Barat	90,01	82,81	92,26	100	95,34	93,99	92,4	Tuntas Utama

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Capaian IP SPM Per Bidang						Capaian IP SPM	Predikat
		Pendidikan	Kesehatan	Pekerjaan Umum	Perumahan Rakyat	Trantibumlinmas	Sosial		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(3+4+5+6+7+8)/6	10
5	Kabupaten Tulang Bawang	57,6	90,45	100	76,79	94,39	98,47	86,28	Tuntas Madya
6	Kabupaten Tanggamus	71,59	92,95	100	100	64,38	94,26	87,2	Tuntas Madya
7	Kabupaten Lampung Timur	68,31	87,21	93,47	100	90,39	99,83	89,87	Tuntas Madya
8	Kabupaten Way Kanan	98,7	92,47	97,5	100	97,18	98,93	97,46	Tuntas Utama
9	Kabupaten Pesawaran	98,74	92,31	100	100	87,98	100	96,51	Tuntas Utama
10	Kabupaten Pringsewu	83,41	89,52	100	100	95,15	94,79	93,81	Tuntas Utama
11	Kabupaten Mesuji	98,7	83,93	100	100	81,91	99,28	93,97	Tuntas Utama
12	Kabupaten Tulang Bawang Barat	100	79,54	100	100	100	100	96,59	Tuntas Utama
13	Kabupaten Pesisir Barat	60,57	90,95	100	100	96,5	100	91,34	Tuntas Utama
14	Kota Bandar Lampung	85,66	100	100	100	96,34	97,72	96,62	Tuntas Utama
15	Kota Metro	100	100	100	100	98,06	100	99,68	Tuntas Utama
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		99,5	99,51	85,71	100	96,67	87,3	94,78	Tuntas Utama
1	Kabupaten Bangka	100	96,56	94,02	95	98,45	97,74	96,96	Tuntas Utama
2	Kabupaten Belitung	77,14	93,72	98,57	100	94,91	97,43	93,63	Tuntas Utama
3	Kabupaten Bangka Selatan	99,79	86,62	100	100	93,31	92,26	95,33	Tuntas Utama
4	Kabupaten Bangka Tengah	93,34	94,63	96,06	100	91,79	100	95,97	Tuntas Utama
5	Kabupaten Bangka Barat	99,48	99,81	100	100	98,89	100	99,7	Tuntas Utama
6	Kabupaten Belitung Timur	86,21	93,06	99,07	100	93,35	80,67	92,06	Tuntas Utama
7	Kota Pangkal Pinang	100	99,19	100	100	99,1	96,74	99,17	Tuntas Utama
Provinsi Kepulauan Riau		99,47	100	100	100	100	100	99,91	Tuntas Utama
1	Kabupaten Bintan	98,35	99,12	100	100	100	100	99,58	Tuntas Utama
2	Kabupaten Karimun	64,32	83,04	26,56	100	91,78	96,31	77	Tuntas Pratama
3	Kabupaten Natuna	86,66	81,03	100	100	84,23	100	91,99	Tuntas Utama
4	Kabupaten Lingga	97,2	91,55	10	92,5	91,73	63,06	74,34	Tuntas Pratama
5	Kabupaten Kepulauan Anambas	89,39	95,1	47,45	100	65,93	100	82,98	Tuntas Madya
6	Kota Batam	100	89,81	100	100	96,97	98,05	97,47	Tuntas Utama
7	Kota Tanjung Pinang	80,73	91,36	100	100	94,42	95,18	93,62	Tuntas Utama
Provinsi DKI Jakarta		99,79	100	97,38	100	100	100	99,53	Tuntas Utama

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Capaian IP SPM Per Bidang						Capaian IP SPM	Predikat
		Pendidikan	Kesehatan	Pekerjaan Umum	Perumahan Rakyat	Trantibumlinmas	Sosial		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(3+4+5+6+7+8)/6	10
1	Jakarta Raya	99,99	99,89	97,22	100	94,92	100	98,67	Tuntas Utama
Provinsi Jawa Barat		99,62	100	100	100	100	100	99,94	Tuntas Utama
1	Kabupaten Bogor	99,9	100	100	100	100	100	99,98	Tuntas Utama
2	Kabupaten Sukabumi	99,54	98,66	100	100	100	98,12	99,39	Tuntas Utama
3	Kabupaten Cianjur	99,23	93,62	100	62,76	99,07	100	92,45	Tuntas Utama
4	Kabupaten Bandung	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
5	Kabupaten Garut	98,77	100	100	100	100	100	99,8	Tuntas Utama
6	Kabupaten Tasikmalaya	98,42	96,08	100	100	99,81	100	99,05	Tuntas Utama
7	Kabupaten Ciamis	98,79	95,88	100	100	99,81	100	99,08	Tuntas Utama
8	Kabupaten Kuningan	96,95	84,12	55	100	90,6	98,35	87,5	Tuntas Madya
9	Kabupaten Cirebon	97,29	97,3	100	100	96,85	99,93	98,56	Tuntas Utama
10	Kabupaten Majalengka	93,68	99,35	100	100	98,72	100	98,63	Tuntas Utama
11	Kabupaten Sumedang	93,94	96,84	100	100	93,46	100	97,37	Tuntas Utama
12	Kabupaten Indramayu	100	99,77	100	100	100	100	99,96	Tuntas Utama
13	Kabupaten Subang	98,43	94,96	100	100	99,26	100	98,78	Tuntas Utama
14	Kabupaten Purwakarta	94,07	94,25	97,5	100	99,15	100	97,5	Tuntas Utama
15	Kabupaten Karawang	89,77	99,73	100	100	99,29	99,95	98,12	Tuntas Utama
16	Kabupaten Bekasi	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
17	Kabupaten Bandung Barat	98,33	93,82	100	100	99,86	99	98,5	Tuntas Utama
18	Kabupaten Pangandaran	99,38	97,03	100	100	70,86	97,42	94,12	Tuntas Utama
19	Kota Bogor	97,68	100	95,33	100	99,21	100	98,7	Tuntas Utama
20	Kota Sukabumi	85,2	100	100	100	97,82	100	97,17	Tuntas Utama
21	Kota Bandung	98,61	98,73	100	100	90,28	100	97,94	Tuntas Utama
22	Kota Cirebon	91,54	98,46	100	100	97,96	100	97,99	Tuntas Utama
23	Kota Bekasi	99,23	100	100	100	99,83	100	99,84	Tuntas Utama
24	Kota Depok	99,89	100	100	100	97,01	100	99,48	Tuntas Utama
25	Kota Cimahi	94,75	100	100	100	100	100	99,13	Tuntas Utama
26	Kota Tasikmalaya	99,79	98,58	100	100	100	100	99,73	Tuntas Utama

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Capaian IP SPM Per Bidang						Capaian IP SPM	Predikat
		Pendidikan	Kesehatan	Pekerjaan Umum	Perumahan Rakyat	Trantibumlinmas	Sosial		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(3+4+5+6+7+8)/6	10
27	Kota Banjar	96,87	96,02	100	100	97,76	100	98,44	Tuntas Utama
Provinsi Jawa Tengah		100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
1	Kabupaten Cilacap	99,76	99,33	100	100	98,52	99,92	99,59	Tuntas Utama
2	Kabupaten Banyumas	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
3	Kabupaten Purbalingga	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
4	Kabupaten Banjarnegara	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
5	Kabupaten Kebumen	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
6	Kabupaten Purworejo	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
7	Kabupaten Wonosobo	100	98,76	100	100	100	100	99,79	Tuntas Utama
8	Kabupaten Magelang	98,47	98,52	100	100	99,31	100	99,38	Tuntas Utama
9	Kabupaten Boyolali	95,13	95	100	100	97,9	100	98,01	Tuntas Utama
10	Kabupaten Klaten	99,94	100	100	100	100	100	99,99	Tuntas Utama
11	Kabupaten Sukoharjo	98,52	99,09	100	100	99,95	95,96	98,92	Tuntas Utama
12	Kabupaten Wonogiri	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
13	Kabupaten Karanganyar	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
14	Kabupaten Sragen	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
15	Kabupaten Grobogan	99,93	96,2	100	100	100	100	99,36	Tuntas Utama
16	Kabupaten Blora	100	97,15	100	100	99,23	95,49	98,65	Tuntas Utama
17	Kabupaten Rembang	92,78	100	100	100	98,52	100	98,55	Tuntas Utama
18	Kabupaten Pati	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
19	Kabupaten Kudus	97,34	100	98,33	100	99,69	100	99,23	Tuntas Utama
20	Kabupaten Jepara	100	99,91	100	100	99,26	100	99,86	Tuntas Utama
21	Kabupaten Demak	100	100	100	100	99,81	100	99,97	Tuntas Utama
22	Kabupaten Semarang	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
23	Kabupaten Temanggung	100	100	100	100	98,1	100	99,68	Tuntas Utama
24	Kabupaten Kendal	82,85	94,91	100	100	100	100	96,29	Tuntas Utama
25	Kabupaten Batang	100	99,92	100	100	98,64	100	99,76	Tuntas Utama
26	Kabupaten Pekalongan	100	99,69	100	100	98,72	100	99,74	Tuntas Utama

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Capaian IP SPM Per Bidang						Capaian IP SPM	Predikat
		Pendidikan	Kesehatan	Pekerjaan Umum	Perumahan Rakyat	Trantibumlinmas	Sosial		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(3+4+5+6+7+8)/6	10
27	Kabupaten Pemalang	98,48	98,24	100	100	99,35	100	99,35	Tuntas Utama
28	Kabupaten Tegal	93,05	97,62	79,49	100	98,53	100	94,78	Tuntas Utama
29	Kabupaten Brebes	73,94	88,25	100	100	98,89	100	93,51	Tuntas Utama
30	Kota Magelang	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
31	Kota Surakarta	98,69	99,98	100	100	100	100	99,78	Tuntas Utama
32	Kota Salatiga	92,12	99,97	91,48	100	96,74	100	96,72	Tuntas Utama
33	Kota Semarang	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
34	Kota Pekalongan	87,77	99,91	100	100	100	100	97,95	Tuntas Utama
35	Kota Tegal	89,91	97,78	100	100	96,01	100	97,28	Tuntas Utama
Provinsi DI Yogyakarta		100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
1	Kabupaten Kulon Progo	100	98,39	100	100	99,78	100	99,7	Tuntas Utama
2	Kabupaten Bantul	100	98,39	100	100	99,77	100	99,69	Tuntas Utama
3	Kabupaten Gunungkidul	92,71	91,73	100	100	97,46	100	96,98	Tuntas Utama
4	Kabupaten Sleman	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
5	Kota Yogyakarta	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Capaian IP SPM Per Bidang						Capaian IP SPM	Predikat
		Pendidikan	Kesehatan	Pekerjaan Umum	Perumahan Rakyat	Trantibumlinmas	Sosial		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(3+4+5+6+7+8)/6	10
Provinsi Jawa Timur		100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
1	Kabupaten Pacitan	99,89	99,61	100	100	100	100	99,92	Tuntas Utama
2	Kabupaten Ponorogo	98,58	99,8	100	100	98,31	97,32	99	Tuntas Utama
3	Kabupaten Trenggalek	98,36	96,02	100	100	99,6	100	99	Tuntas Utama
4	Kabupaten Tulungagung	98,77	98,84	100	100	97,74	100	99,23	Tuntas Utama
5	Kabupaten Blitar	85,12	98,31	99,44	59,96	99,74	93,82	89,4	Tuntas Madya
6	Kabupaten Kediri	100	96,58	100	100	100	100	99,43	Tuntas Utama
7	Kabupaten Malang	99,54	98,08	100	100	99,26	99,95	99,47	Tuntas Utama
8	Kabupaten Lumajang	83,14	98,21	89,02	100	98,53	99,88	94,8	Tuntas Utama
9	Kabupaten Jember	96,26	94,45	99,16	100	98,89	99,73	98,08	Tuntas Utama
10	Kabupaten Banyuwangi	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
11	Kabupaten Bondowoso	99,89	96,65	100	100	95,04	99,94	98,59	Tuntas Utama
12	Kabupaten Situbondo	98,8	98,6	100	100	92,52	99,83	98,29	Tuntas Utama
13	Kabupaten Probolinggo	99,62	97,59	100	100	99,26	100	99,41	Tuntas Utama
14	Kabupaten Pasuruan	100	98,51	100	100	100	100	99,75	Tuntas Utama
15	Kabupaten Sidoarjo	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
16	Kabupaten Mojokerto	98,77	99,68	100	100	98,89	100	99,56	Tuntas Utama
17	Kabupaten Jombang	100	99,29	100	100	100	100	99,88	Tuntas Utama
18	Kabupaten Nganjuk	96,78	97,35	100	100	99,87	98,05	98,68	Tuntas Utama
19	Kabupaten Madiun	98,77	97,22	98,86	100	99,39	100	99,04	Tuntas Utama
20	Kabupaten Magetan	97,91	99,91	100	100	98,74	100	99,43	Tuntas Utama
21	Kabupaten Ngawi	97,01	99,65	100	100	100	100	99,44	Tuntas Utama
22	Kabupaten Bojonegoro	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
23	Kabupaten Tuban	93,28	100	100	100	99,93	98,26	98,58	Tuntas Utama
24	Kabupaten Lamongan	100	100	100	100	98,91	100	99,82	Tuntas Utama
25	Kabupaten Gresik	99,27	97,93	100	96,06	100	100	98,88	Tuntas Utama
26	Kabupaten Bangkalan	100	100	100	100	99,44	100	99,91	Tuntas Utama
27	Kabupaten Sampang	97,95	100	98,95	100	98,89	100	99,3	Tuntas Utama

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Capaian IP SPM Per Bidang						Capaian IP SPM	Predikat
		Pendidikan	Kesehatan	Pekerjaan Umum	Perumahan Rakyat	Trantibumlinmas	Sosial		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(3+4+5+6+7+8)/6	10
28	Kabupaten Pamekasan	98,58	95,77	100	100	98,52	100	98,81	Tuntas Utama
29	Kabupaten Sumenep	100	99,92	100	100	100	100	99,99	Tuntas Utama
30	Kota Kediri	92,56	97,07	90,31	100	97,56	100	96,25	Tuntas Utama
31	Kota Blitar	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
32	Kota Malang	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
33	Kota Probolinggo	99,7	97,55	99,55	100	99,44	99,67	99,32	Tuntas Utama
34	Kota Pasuruan	99,24	99,11	100	100	99,86	100	99,7	Tuntas Utama
35	Kota Mojokerto	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
36	Kota Madiun	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
37	Kota Surabaya	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
38	Kota Batu	98,89	98,64	100	96	98,89	100	98,74	Tuntas Utama
Provinsi Banten		100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
1	Kabupaten Pandeglang	96,69	94,93	100	100	96,01	96,63	97,38	Tuntas Utama
2	Kabupaten Lebak	82,85	80,92	99,78	100	96,95	99,53	93,34	Tuntas Utama
3	Kabupaten Tangerang	99,51	99,94	100	100	100	99,89	99,89	Tuntas Utama
4	Kabupaten Serang	91,97	94,05	100	100	86,82	97,6	95,07	Tuntas Utama
5	Kota Tangerang	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
6	Kota Cilegon	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
7	Kota Serang	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
8	Kota Tangerang Selatan	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
9	Provinsi Bali	82,81	91,47	95,09	100	100	100	94,9	Tuntas Utama
10	Kabupaten Jembrana	99,96	93,09	45,06	100	100	97,5	89,27	Tuntas Madya
11	Kabupaten Tabanan	100	100	85,43	100	97,66	100	97,18	Tuntas Utama
12	Kabupaten Badung	100	99,02	98,27	100	97,68	84,95	96,65	Tuntas Utama
13	Kabupaten Gianyar	96,97	90,61	100	100	99,63	100	97,87	Tuntas Utama
14	Kabupaten Klungkung	92,27	99,48	100	100	97,08	100	98,14	Tuntas Utama
15	Kabupaten Bangli	100	100	100	66,77	99,19	100	94,33	Tuntas Utama
16	Kabupaten Karangasem	93,97	95,97	100	100	97,05	100	97,83	Tuntas Utama

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Capaian IP SPM Per Bidang						Capaian IP SPM	Predikat
		Pendidikan	Kesehatan	Pekerjaan Umum	Perumahan Rakyat	Trantibumlinmas	Sosial		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(3+4+5+6+7+8)/6	10
17	Kabupaten Buleleng	90,78	95,34	100	100	96,65	100	97,13	Tuntas Utama
18	Kota Denpasar	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
Provinsi Nusa Tenggara Barat		99,84	100	91,25	100	100	100	98,52	Tuntas Utama
1	Kabupaten Lombok Barat	77,6	99,61	82,02	95	98,62	83,31	89,36	Tuntas Madya
2	Kabupaten Lombok Tengah	87,44	94,52	82,78	100	98,29	100	93,84	Tuntas Utama
3	Kabupaten Lombok Timur	89,2	93,88	100	100	98,12	100	96,87	Tuntas Utama
4	Kabupaten Sumbawa	100	100	99,69	100	99,26	100	99,83	Tuntas Utama
5	Kabupaten Dompu	100	92,74	94,17	100	84,07	92	93,83	Tuntas Utama
6	Kabupaten Bima	88,66	97,41	100	100	97,64	98,63	97,06	Tuntas Utama
7	Kabupaten Sumbawa Barat	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
8	Kabupaten Lombok Utara	99,78	98,19	100	100	99,73	100	99,62	Tuntas Utama
9	Kota Mataram	97,37	99,97	100	100	93,37	100	98,45	Tuntas Utama
10	Kota Bima	100	86,44	87,3	100	65,33	99,99	89,84	Tuntas Madya
Provinsi Nusa Tenggara Timur		99,35	98,41	100	100	100	80,4	96,36	Tuntas Utama
1	Kabupaten Kupang	99,97	86,56	94,71	100	92,41	88,24	93,65	Tuntas Utama
2	Kabupaten Timor Tengah Selatan	100	100	100	100	96,48	100	99,41	Tuntas Utama
3	Kabupaten Timor Tengah Utara	98,06	86,55	100	100	94,86	80,67	93,36	Tuntas Utama
4	Kabupaten Belu	97,97	88,44	100	100	94,38	97,38	96,36	Tuntas Utama
5	Kabupaten Alor	51,58	82,94	95,3	53,33	97,26	63,2	73,94	Tuntas Pratama
6	Kabupaten Flores Timur	73,37	79,06	96,67	96,12	84,68	84,95	85,81	Tuntas Madya
7	Kabupaten Sikka	93,06	78,36	100	100	97,49	99,63	94,76	Tuntas Utama
8	Kabupaten Ende	50,63	75,22	60,18	100	78,61	9,38	62,34	Tuntas Muda
9	Kabupaten Ngada	53,09	80,03	100	95	73,19	78,05	79,89	Tuntas Pratama
10	Kabupaten Manggarai	70,63	73,96	100	50	85,29	90,54	78,4	Tuntas Pratama
11	Kabupaten Sumba Timur	96,57	84,19	100	100	96,9	99,67	96,22	Tuntas Utama
12	Kabupaten Sumba Barat	85,08	88,04	97,5	100	93,51	65,86	88,33	Tuntas Madya
13	Kabupaten Lembata	100	92,77	100	100	97,41	75,58	94,29	Tuntas Utama
14	Kabupaten Rote Ndao	81,21	71,67	100	100	95,82	63,27	85,33	Tuntas Madya

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Capaian IP SPM Per Bidang						Capaian IP SPM	Predikat
		Pendidikan	Kesehatan	Pekerjaan Umum	Perumahan Rakyat	Trantibumlinmas	Sosial		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(3+4+5+6+7+8)/6	10
15	Kabupaten Manggarai Barat	96,29	93,3	98,02	100	99,14	98,4	97,53	Tuntas Utama
16	Kabupaten Nagekeo	89,86	83,37	100	100	90,77	81,46	90,91	Tuntas Utama
17	Kabupaten Sumba Tengah	95,29	88,33	100	100	37,01	71,48	82,02	Tuntas Madya
18	Kabupaten Sumba Barat Daya	98,34	78,28	100	100	60,32	78,34	85,88	Tuntas Madya
19	Kabupaten Manggarai Timur	76,7	71,76	100	100	95,89	86,24	88,43	Tuntas Madya
20	Kabupaten Sabu Raijua	74,22	92,62	100	100	97,24	98,05	93,69	Tuntas Utama
21	Kabupaten Malaka	71,81	84,73	84,56	100	80,92	73,34	82,56	Tuntas Madya
22	Kota Kupang	54,29	88,65	100	100	93,72	91,7	88,06	Tuntas Madya
Provinsi Kalimantan Barat		97,2	100	78,57	100	100	100	95,96	Tuntas Utama
1	Kabupaten Sambas	74,86	82,25	100	83,33	87,99	92,21	86,77	Tuntas Madya
2	Kabupaten Mempawah	80,02	93,56	85,03	100	47,93	100	84,42	Tuntas Madya
3	Kabupaten Sanggau	67,8	82,15	76,93	100	84	100	85,15	Tuntas Madya
4	Kabupaten Ketapang	92,18	96,49	100	100	93,7	91,35	95,62	Tuntas Utama
5	Kabupaten Sintang	69,19	65,02	99,83	100	96,65	92,45	87,19	Tuntas Madya
6	Kabupaten Kapuas Hulu	100	98,63	100	100	97,45	77,65	95,62	Tuntas Utama
7	Kabupaten Bengkayang	99,13	91,21	96,55	100	98,05	93,73	96,45	Tuntas Utama
8	Kabupaten Landak	75,31	76,71	97,5	100	97,95	100	91,25	Tuntas Utama
9	Kabupaten Sekadau	64,53	97,98	100	100	96,99	88,91	91,4	Tuntas Utama
10	Kabupaten Melawi	100	62,4	100	50	88,84	16,9	69,69	Tuntas Muda
11	Kabupaten Kayong Utara	56,65	86,5	61,46	100	84,96	98,08	81,28	Tuntas Madya
12	Kabupaten Kubu Raya	83,54	96,38	99,53	100	72,34	85,61	89,57	Tuntas Madya
13	Kota Pontianak	82,55	85,63	91,42	100	97,76	99,05	92,74	Tuntas Utama
14	Kota Singkawang	80,6	80,06	79,66	81,67	95,78	95,69	85,58	Tuntas Madya
Provinsi Kalimantan Tengah		100	100	100	100	94,39	96,08	98,41	Tuntas Utama
1	Kabupaten Kotawaringin Barat	97,05	100	100	100	100	100	99,51	Tuntas Utama
2	Kabupaten Kotawaringin Timur	87,98	84,82	100	100	95,5	100	94,72	Tuntas Utama
3	Kabupaten Kapuas	97,88	82,82	92,52	80	91,18	98,41	90,47	Tuntas Utama
4	Kabupaten Barito Selatan	91,25	83,12	99,39	100	61,79	97,41	88,83	Tuntas Madya

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Capaian IP SPM Per Bidang						Capaian IP SPM	Predikat
		Pendidikan	Kesehatan	Pekerjaan Umum	Perumahan Rakyat	Trantibumlinmas	Sosial		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(3+4+5+6+7+8)/6	10
5	Kabupaten Barito Utara	99,21	91,59	86,01	100	92,22	100	94,84	Tuntas Utama
6	Kabupaten Katingan	81,49	82,87	65,9	100	98,05	97,77	87,68	Tuntas Madya
7	Kabupaten Seruyan	71,75	88,87	72,5	100	81,7	92,85	84,61	Tuntas Madya
8	Kabupaten Sukamara	97,59	85,84	61,6	100	92	63	83,34	Tuntas Madya
9	Kabupaten Lamandau	79,17	78,93	96,97	100	87,81	100	90,48	Tuntas Utama
10	Kabupaten Gunung Mas	95,91	96,58	35,55	83,33	91,86	98,4	83,61	Tuntas Madya
11	Kabupaten Pulang Pisau	57,38	81,6	75,52	60	47,38	87,58	68,24	Tuntas Muda
12	Kabupaten Murung Raya	57,65	68,71	67,87	40	46,06	97	62,88	Tuntas Muda
13	Kabupaten Barito Timur	98,38	84,02	7,85	100	91,38	70,14	75,3	Tuntas Pratama
14	Kota Palangkaraya	100	93,98	100	100	97,95	99,98	98,65	Tuntas Utama
Provinsi Kalimantan Selatan		99,77	100	100	100	100	100	99,96	Tuntas Utama
1	Kabupaten Tanah Laut	88,25	86,92	74,85	95	95,6	100	90,1	Tuntas Utama
2	Kabupaten Kotabaru	99,31	79,05	100	91,67	96,96	95,04	93,67	Tuntas Utama
3	Kabupaten Banjar	90,36	85,42	100	100	96,92	96,8	94,92	Tuntas Utama
4	Kabupaten Barito Kuala	99,58	99,35	100	100	94,44	100	98,9	Tuntas Utama
5	Kabupaten Tapin	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
6	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	100	99,01	100	100	98,12	100	99,52	Tuntas Utama
7	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	100	94,81	100	100	98,15	100	98,83	Tuntas Utama
8	Kabupaten Hulu Sungai Utara	91,38	83,5	95,52	100	99,67	98,48	94,76	Tuntas Utama
9	Kabupaten Tabalong	99,04	91,81	98,53	100	100	100	98,23	Tuntas Utama
10	Kabupaten Tanah Bumbu	99,66	97,03	100	100	100	100	99,45	Tuntas Utama
11	Kabupaten Balangan	100	99,3	100	100	100	100	99,88	Tuntas Utama
12	Kota Banjarmasin	98,54	89,43	98,9	100	97,98	100	97,48	Tuntas Utama
13	Kota Banjarbaru	99,49	92,21	100	100	97,97	100	98,28	Tuntas Utama
Provinsi Kalimantan Timur		99,66	100	100	100	100	100	99,94	Tuntas Utama
1	Kabupaten Paser	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
2	Kabupaten Kutai Kartanegara	80,06	91,37	100	100	84,26	100	92,62	Tuntas Utama
3	Kabupaten Berau	98,65	86,29	100	100	98,89	100	97,31	Tuntas Utama

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Capaian IP SPM Per Bidang						Capaian IP SPM	Predikat
		Pendidikan	Kesehatan	Pekerjaan Umum	Perumahan Rakyat	Trantibumlinmas	Sosial		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(3+4+5+6+7+8)/6	10
4	Kabupaten Kutai Barat	61,95	89,29	100	100	81,5	82,01	85,79	Tuntas Madya
5	Kabupaten Kutai Timur	98,54	87,77	99	89,17	98,84	96,17	94,92	Tuntas Utama
6	Kabupaten Penajam Paser Utara	87,66	85,91	100	100	96,27	100	94,97	Tuntas Utama
7	Kabupaten Mahakam Ulu	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
8	Kota Balikpapan	99,91	100	100	100	100	100	99,99	Tuntas Utama
9	Kota Samarinda	98,56	90,09	100	100	95,31	98,01	97	Tuntas Utama
10	Kota Bontang	91,88	94,73	100	100	99,04	100	97,61	Tuntas Utama
11	Provinsi Kalimantan Utara	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
12	Kabupaten Bulungan	100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
13	Kabupaten Malinau	96,99	91,18	100	100	98,1	100	97,71	Tuntas Utama
14	Kabupaten Nunukan	100	99,53	95	100	100	98,38	98,82	Tuntas Utama
15	Kabupaten Tana Tidung	100	100	100	100	98,89	100	99,82	Tuntas Utama
16	Kota Tarakan	100	92,37	100	100	99,32	99,87	98,59	Tuntas Utama
Provinsi Sulawesi Utara		69,08	100	100	100	96,67	79,36	90,85	Tuntas Utama
1	Kabupaten Bolaang Mongondow	65,95	91,31	100	84,17	95,67	99,36	89,41	Tuntas Madya
2	Kabupaten Minahasa	100	96,67	80,72	100	95,07	94,18	94,44	Tuntas Utama
3	Kabupaten Kepulauan Sangihe	93,65	86,99	100	92,5	92,26	75,64	90,17	Tuntas Utama
4	Kabupaten Kepulauan Talaud	99,48	74,48	76,11	100	72,92	57,86	80,14	Tuntas Madya
5	Kabupaten Minahasa Selatan	99,28	82,41	50,21	53,92	92,39	37,11	69,22	Tuntas Muda
6	Kabupaten Minahasa Utara	86,63	99,5	100	100	93,55	98,72	96,4	Tuntas Utama
7	Kabupaten Minahasa Tenggara	93,44	84,01	89,06	100	90,09	99,08	92,61	Tuntas Utama
8	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	91,71	84,02	100	100	95,93	90,38	93,67	Tuntas Utama
9	Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro	77,84	84,57	100	68,33	89,99	86,67	84,57	Tuntas Madya
10	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	93,69	79,76	55	55	93,24	92,81	78,25	Tuntas Pratama
11	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	57,97	93,87	71,93	82,23	83,7	90,52	80,04	Tuntas Madya
12	Kota Manado	83,58	95,68	100	100	90,73	99,3	94,88	Tuntas Utama
13	Kota Bitung	66,9	91,04	70,5	100	69,63	100	83,01	Tuntas Madya
14	Kota Tomohon	100	84,14	98,33	100	96,14	79,41	93	Tuntas Utama

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Capaian IP SPM Per Bidang						Capaian IP SPM	Predikat
		Pendidikan	Kesehatan	Pekerjaan Umum	Perumahan Rakyat	Trantibumlinmas	Sosial		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(3+4+5+6+7+8)/6	10
15	Kota Kotamobagu	82,01	95,37	100	100	96,2	19,67	82,21	Tuntas Madya
Provinsi Sulawesi Tengah		99,5	100	100	100	96,67	100	99,36	Tuntas Utama
1	Kabupaten Banggai	94,8	95,18	78,67	100	67,01	93,88	88,26	Tuntas Madya
2	Kabupaten Poso	98,3	91,09	95,98	100	92,04	100	96,24	Tuntas Utama
3	Kabupaten Donggala	97,02	99,49	96,67	100	95,93	100	98,19	Tuntas Utama
4	Kabupaten Toli Toli	81	86,05	73,44	90,37	93,13	55,14	79,86	Tuntas Pratama
5	Kabupaten Buol	98,25	85,86	100	63,35	92,05	80	86,59	Tuntas Madya
6	Kabupaten Morowali	97,7	94,67	94,87	100	78,93	100	94,36	Tuntas Utama
7	Kabupaten Banggai Kepulauan	80,9	76,64	98,64	66,35	98,24	69,26	81,67	Tuntas Madya
8	Kabupaten Parigi Moutong	82,14	74,15	100	91,67	87,49	97,94	88,9	Tuntas Madya
9	Kabupaten Tojo Una Una	89,49	83,15	87,62	100	92,81	99,6	92,11	Tuntas Utama
10	Kabupaten Sigi	95,32	83,96	100	100	93,64	98,67	95,27	Tuntas Utama
11	Kabupaten Banggai Laut	48,17	70,75	70,76	67,25	61,06	29,85	57,97	Belum Tuntas
12	Kabupaten Morowali Utara	88,32	86,22	92,74	100	47,93	1,92	69,52	Tuntas Muda
13	Kota Palu	90,02	98,66	100	100	99,88	100	98,09	Tuntas Utama
Provinsi Sulawesi Selatan		88,29	99,78	87,5	100	100	100	95,93	Tuntas Utama
1	Kabupaten Kepulauan Selayar	93,09	86,87	95	100	97,45	98,1	95,09	Tuntas Utama
2	Kabupaten Bulukumba	100	99,53	100	100	98,89	100	99,74	Tuntas Utama
3	Kabupaten Bantaeng	100	90,25	99,18	100	86,47	100	95,98	Tuntas Utama
4	Kabupaten Jeneponto	64,83	95,25	0	100	82,22	90,86	-	Ada Bidang Belum Melapor
5	Kabupaten Takalar	100	90,43	95,28	100	78,54	100	94,04	Tuntas Utama
6	Kabupaten Gowa	98,1	91,73	100	100	97,02	100	97,81	Tuntas Utama
7	Kabupaten Sinjai	85,12	94,28	100	100	98,47	100	96,31	Tuntas Utama
8	Kabupaten Bone	93,61	93,2	100	100	97,77	96,44	96,84	Tuntas Utama
9	Kabupaten Maros	98,81	99,07	100	100	89,17	98,58	97,61	Tuntas Utama
10	Kabupaten Pangkajene	96,33	99,04	100	100	79,8	100	95,86	Tuntas Utama
11	Kabupaten Barru	95,61	84,61	100	100	93,19	94,01	94,57	Tuntas Utama
12	Kabupaten Soppeng	100	99,91	99,58	94	94,63	100	98,02	Tuntas Utama

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Capaian IP SPM Per Bidang						Capaian IP SPM	Predikat
		Pendidikan	Kesehatan	Pekerjaan Umum	Perumahan Rakyat	Trantibumlinmas	Sosial		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(3+4+5+6+7+8)/6	10
13	Kabupaten Wajo	74,33	96,04	100	100	99,16	96,82	94,39	Tuntas Utama
14	Kabupaten Sidenreng Rappang	70,63	86,22	88,07	100	65,17	86,74	82,81	Tuntas Madya
15	Kabupaten Pinrang	58,71	100	100	90	97,46	97,78	90,66	Tuntas Utama
16	Kabupaten Enrekang	87,44	91,82	77,84	100	83,85	80,15	86,85	Tuntas Madya
17	Kabupaten Luwu	90,2	95,77	100	100	91,08	97,67	95,79	Tuntas Utama
18	Kabupaten Tana Toraja	93,33	71,62	88,68	91,07	65,56	98,41	84,78	Tuntas Madya
19	Kabupaten Luwu Utara	75,66	87,21	83,46	35	92,77	0	-	Ada Bidang Belum Melapor
20	Kabupaten Luwu Timur	97,9	97,94	99,05	100	99,43	98,91	98,87	Tuntas Utama
21	Kabupaten Toraja Utara	61,31	87,43	81,12	100	91,02	97,09	86,33	Tuntas Madya
22	Kota Makassar	100	98,8	100	100	100	100	99,8	Tuntas Utama
23	Kota Pare Pare	92,53	96,02	94,85	100	94,72	100	96,35	Tuntas Utama
24	Kota Palopo	80,22	91,07	88,15	100	91,09	99,78	91,72	Tuntas Utama
Provinsi Sulawesi Tenggara		89,55	100	90,62	62,64	96,47	94,53	88,97	Tuntas Madya
1	Kabupaten Kolaka	94,82	87,07	73,8	32,1	67,33	96,44	75,26	Tuntas Pratama
2	Kabupaten Konawe	100	86,05	100	100	94,71	100	96,79	Tuntas Utama
3	Kabupaten Muna	98,45	72,25	52,54	100	91,76	100	85,83	Tuntas Madya
4	Kabupaten Buton	69,03	71,52	55	50	52,56	92,43	65,09	Tuntas Muda
5	Kabupaten Konawe Selatan	100	93,45	100	100	92,45	100	97,65	Tuntas Utama
6	Kabupaten Bombana	98,79	80,32	92,87	100	97,04	100	94,84	Tuntas Utama
7	Kabupaten Wakatobi	85,27	94,09	89,97	76,07	90,32	100	89,29	Tuntas Madya
8	Kabupaten Kolaka Utara	96,94	96,06	100	100	99,26	100	98,71	Tuntas Utama
9	Kabupaten Konawe Utara	95,04	83,07	45,71	93,44	93,29	97,03	84,6	Tuntas Madya
10	Kabupaten Buton Utara	96,24	81,36	55	60	69,7	68,3	71,77	Tuntas Pratama
11	Kabupaten Kolaka Timur	98,65	81,36	55	100	92,87	76,69	84,1	Tuntas Madya
12	Kabupaten Konawe Kepulauan	93,17	90,08	98,25	100	83,16	99,74	94,07	Tuntas Utama
13	Kabupaten Muna Barat	63,7	81,79	92,5	100	85,74	100	87,29	Tuntas Madya
14	Kabupaten Buton Tengah	86,02	83,92	91,68	100	77,81	86,47	87,65	Tuntas Madya
15	Kabupaten Buton Selatan	100	77,5	100	100	85,4	3,99	77,82	Tuntas Pratama

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Capaian IP SPM Per Bidang						Capaian IP SPM	Predikat
		Pendidikan	Kesehatan	Pekerjaan Umum	Perumahan Rakyat	Trantibumlinmas	Sosial		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(3+4+5+6+7+8)/6	10
16	Kota Kendari	94,34	98,14	100	100	97,61	100	98,35	Tuntas Utama
17	Kota Bau Bau	68,99	94,97	99,57	100	79,09	97,42	90,01	Tuntas Utama
Provinsi Gorontalo		86,22	100	100	100	99,18	97,35	97,13	Tuntas Utama
1	Kabupaten Gorontalo	86,56	98,41	94,57	100	95,52	88,59	93,94	Tuntas Utama
2	Kabupaten Boalemo	100	92,73	100	100	96,23	100	98,16	Tuntas Utama
3	Kabupaten Bone Bolango	91,84	93,48	100	100	93,34	100	96,44	Tuntas Utama
4	Kabupaten Pahuwato	71,37	98,62	100	100	94,29	94,54	93,14	Tuntas Utama
5	Kabupaten Gorontalo Utara	98,71	94,27	95	100	82,36	96,77	94,52	Tuntas Utama
6	Kota Gorontalo	89,3	96,95	100	100	65,8	100	92,01	Tuntas Utama
Provinsi Sulawesi Barat		76,72	64,37	66,67	95	93,84	70,16	77,79	Tuntas Pratama
1	Kabupaten Mamuju Utara	97,5	89,56	93,26	100	91,18	95,18	94,45	Tuntas Utama
2	Kabupaten Mamuju	74,23	90,25	75,92	100	95,61	99,03	89,17	Tuntas Madya
3	Kabupaten Mamasa	87,85	70,89	98,35	6,67	90,81	83,91	73,08	Tuntas Pratama
4	Kabupaten Polewali Mandar	88,32	81,2	100	100	96,21	77,82	90,59	Tuntas Utama
5	Kabupaten Majene	89,86	84,52	100	100	71,56	100	90,99	Tuntas Utama
6	Kabupaten Mamuju Tengah	94,93	84,22	95	100	77,72	94,55	91,07	Tuntas Utama
Provinsi Maluku		100	100	87,5	100	100	100	97,92	Tuntas Utama
1	Kabupaten Maluku Tengah	97,67	71,59	100	100	90,65	100	93,32	Tuntas Utama
2	Kabupaten Maluku Tenggara	96,67	90,69	100	61,81	86,43	81,02	86,1	Tuntas Madya
3	Kab Maluku Tenggara Barat	98,57	93,58	100	99,14	97,41	99,6	98,05	Tuntas Utama
4	Kabupaten Buru	96,84	98,41	100	100	98,15	100	98,9	Tuntas Utama
5	Kabupaten Seram Bagian Timur	100	83,09	100	100	97,84	100	96,82	Tuntas Utama
6	Kabupaten Seram Bagian Barat	99,29	98,93	95	100	95,3	99,03	97,93	Tuntas Utama
7	Kabupaten Kepulauan Aru	96,27	68,98	10	50	83,07	82,72	65,17	Tuntas Muda
8	Kabupaten Maluku Barat Daya	96,37	84,98	100	100	95,19	100	96,09	Tuntas Utama
9	Kabupaten Buru Selatan	98,29	98,24	66,16	77,98	93,28	97,74	88,62	Tuntas Madya
10	Kota Ambon	100	96,64	100	100	98,06	100	99,12	Tuntas Utama
11	Kota Tual	99,31	82,91	100	100	81,91	100	94,02	Tuntas Utama

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Capaian IP SPM Per Bidang						Capaian IP SPM	Predikat
		Pendidikan	Kesehatan	Pekerjaan Umum	Perumahan Rakyat	Trantibumlinmas	Sosial		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(3+4+5+6+7+8)/6	10
Provinsi Maluku Utara		69,19	97,34	100	100	98,18	93,53	93,04	Tuntas Utama
1	Kabupaten Halmahera Barat	11,79	53,05	32,89	7,11	59,75	49,24	35,64	Belum Tuntas
2	Kabupaten Halmahera Tengah	95,75	92,68	55	100	90,77	94,04	88,04	Tuntas Madya
3	Kabupaten Halmahera Utara	74,12	70,6	75,35	19,26	40,71	12,37	48,74	Belum Tuntas
4	Kabupaten Halmahera Selatan	81,28	79,84	18,98	58,7	89,47	46,15	62,4	Tuntas Muda
5	Kabupaten Kepulauan Sula	0	66,71	12,64	0	61,16	67,67	-	Ada Bidang Belum Melapor
6	Kabupaten Halmahera Timur	100	22,88	54,5	92,17	2,11	88,53	60,03	Tuntas Muda
7	Kabupaten Pulau Morotai	6,67	96,93	94,63	43,33	6,13	56,18	50,65	Belum Tuntas
8	Kabupaten Pulau Taliabu	84,03	91,46	37,41	83,33	81,1	64,41	73,62	Tuntas Pratama
9	Kota Ternate	42,12	91,56	96,97	100	87,25	65,94	80,64	Tuntas Madya
10	Kota Tidore Kepulauan	91,49	93,18	98,33	64,64	92,6	71,26	85,25	Tuntas Madya
Provinsi Papua		69,82	81,58	88,89	83,33	90	76,61	81,71	Tuntas Madya
1	Kabupaten Jayapura	67,68	67,41	91,95	100	84,33	98,05	84,9	Tuntas Madya
2	Kabupaten Kepulauan Yapen	75,39	86,53	44,56	40	57,08	20,31	53,98	Belum Tuntas
3	Kabupaten Biak Numfor	60,23	78,02	36,05	36,9	64,96	78,84	59,17	Belum Tuntas
4	Kabupaten Sarmi	64,3	95,21	91,67	100	93,23	84,41	88,14	Tuntas Madya
5	Kabupaten Keerom	85,93	80	17,47	95	35,06	47,43	60,15	Tuntas Muda
6	Kabupaten Waropen	67,14	40,83	80,09	0	0	8,02	-	Ada Bidang Belum Melapor
7	Kabupaten Supiori	54,27	60,81	10,29	0	0	0	-	Ada Bidang Belum Melapor
8	Kabupaten Mamberamo Raya	48,84	50,26	100	3,48	68,27	75,48	57,72	Belum Tuntas
9	Kota Jayapura	98,53	86,88	100	100	32,59	68,15	81,03	Tuntas Madya
Provinsi Papua Barat		93,33	99,64	100	90	96,67	53,56	88,87	Tuntas Madya
1	Kabupaten Manokwari	81,57	43,66	73,84	84,4	74,14	83,67	73,55	Tuntas Pratama
2	Kabupaten Fak Fak	96,02	85,09	100	100	95,09	69,94	91,02	Tuntas Utama
3	Kabupaten Teluk Bintuni	88,44	61,86	88,93	9,52	36	38,61	53,89	Belum Tuntas
4	Kabupaten Teluk Wondama	70,03	99,75	70,87	76,79	90,04	79,69	81,2	Tuntas Madya
5	Kabupaten Kaimana	95,4	95,39	100	100	99,63	97,79	98,04	Tuntas Utama
6	Kabupaten Manokwari Selatan	22,5	85,02	2,84	2,67	83,78	9,38	34,37	Belum Tuntas

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Capaian IP SPM Per Bidang						Capaian IP SPM	Predikat
		Pendidikan	Kesehatan	Pekerjaan Umum	Perumahan Rakyat	Trantibumlinmas	Sosial		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(3+4+5+6+7+8)/6	10
7	Kabupaten Pegunungan Arfak	21,5	0	37,64	0	0	0	-	Ada Bidang Belum Melapor
Provinsi Papua Selatan		100	92,19	100	95	6,87	97,9	81,99	Tuntas Madya
1	Kabupaten Merauke	68,51	29,57	63,3	100	51,67	85,29	66,39	Tuntas Muda
2	Kabupaten Boven Digoel	74,49	50,54	95	100	61,39	55,95	72,9	Tuntas Pratama
3	Kabupaten Mappi	87,16	72,96	12,96	80	79,22	20	58,72	Belum Tuntas
4	Kabupaten Asmat	25,69	46,25	55	83,33	5,19	87,89	50,56	Belum Tuntas
Provinsi Papua Tengah		96,14	29,44	64,27	100	96,67	52,49	73,17	Tuntas Pratama
1	Kabupaten Nabire	77,3	49,02	7,32	82,5	31,11	90,7	56,33	Belum Tuntas
2	Kabupaten Puncak Jaya	0	0	0	0	0	0	-	Tidak Melapor
3	Kabupaten Paniai	0	100	0	0	0	0	-	Ada Bidang Belum Melapor
4	Kabupaten Mimika	97,1	82,68	100	100	96,02	99,2	95,83	Tuntas Utama
5	Kabupaten Puncak	93,78	0	0	0	0	0	-	Ada Bidang Belum Melapor
6	Kabupaten Dogiyai	0	0	0	0	0	0	-	Tidak Melapor
7	Kabupaten Intan Jaya	97,5	34,88	72,22	100	62,47	70,85	72,99	Tuntas Pratama
8	Kabupaten Deiyai	0	0	0	0	0	0	-	Tidak Melapor
Provinsi Papua Pegunungan		99,69	81,41	45	50	8,63	34,79	53,25	Belum Tuntas
1	Kabupaten Jayawijaya	0	0	0	0	32,22	0	-	Ada Bidang Belum Melapor
2	Kabupaten Pegunungan Bintang	86,06	94,23	100	100	94,28	100	95,76	Tuntas Utama
3	Kabupaten Yahukimo	0	35,58	1,14	0	0	56,8	-	Ada Bidang Belum Melapor
4	Kabupaten Tolikara	0	0	0	0	0	0	-	Tidak Melapor
5	Kabupaten Mamberamo Tengah	22,5	48,66	43,41	0	32,22	0,31	-	Ada Bidang Belum Melapor
6	Kabupaten Yalimo	0	0	0	0	0	0	-	Tidak Melapor
7	Kabupaten Lanny Jaya	0	0	3	0	0	0	-	Ada Bidang Belum Melapor
8	Kabupaten Nduga	0	0	0	0	0	0	-	Tidak Melapor
Provinsi Papua Barat Daya		100	100	100	100	100	100	100	Tuntas Paripurna
1	Kabupaten Sorong	74,36	74,86	100	100	97,41	81,72	88,06	Tuntas Madya
2	Kabupaten Sorong Selatan	99,29	65,87	79,83	100	28,67	92,9	77,76	Tuntas Pratama
3	Kabupaten Raja Ampat	98,71	51,82	95	100	41,65	89,82	79,5	Tuntas Pratama

No.	Provinsi Kabupaten/Kota	Capaian IP SPM Per Bidang						Capaian IP SPM	Predikat
		Pendidikan	Kesehatan	Pekerjaan Umum	Perumahan Rakyat	Trantibumlinmas	Sosial		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(3+4+5+6+7+8)/6	10
4	Kabupaten Tambrauw	98,12	27,42	100	95	93,89	23,57	73	Tuntas Pratama
5	Kabupaten Maybrat	99,99	89,38	100	100	84,81	100	95,7	Tuntas Utama
6	Kota Sorong	75,16	66,24	15,02	100	99,38	98,41	75,7	Tuntas Pratama

	Pendidikan	Kesehatan	Pekerjaan Umum	Perumahan Rakyat	Trantibumlinmas	Sosial	Capaian IP SPM
Rata-Rata IP SPM Kabupaten/Kota	86,98	87,46	87,00	90,14	86,95	88,21	87,79
Rata-Rata IP SPM Provinsi	91,68	94,18	92,08	94,10	93,52	91,99	92,93
Rata-Rata IP SPM Nasional	89,34	90,82	89,54	92,12	90,23	90,10	90,36

PREDIKAT IP SPM	Range	Provinsi	Kabupaten	Kota
Tuntas Paripurna	100	7	21	17
Tuntas Utama	90-99	23	230	59
Tuntas Madya	80-89	4	78	12
Tuntas Pratama	70-79	2	36	3
Tuntas Muda	60-69	0	18	0
Belum Tuntas	< 60	1	14	0
Hitam		1	19	2



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA